



**PUTUSAN**

**Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **TRI ANGGA SETYAYANA**;
  2. Tempat Lahir : Malang;
  3. Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun / 10 Februari 1987;
  4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat Tinggal : Gubeng Jaya 4/8 – A RT 01 RW 02 Kel. Gubeng  
Kec. Gubeng Kota Surabaya;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Karyawan BUMD ( Bank Jatim);
  9. Pendidikan : S-1;
- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;
3. Hakim sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;
4. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 April 2025;
5. Hakim Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 21 April 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025;
6. Hakim Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan tanggal 19 Juni 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum HIZBUL MAULANA, S.H., M.H., AGUNG RUMEKSO, S.H., M.H., RIZAL NOVIEARTANTO FADJRIN, SH., SETYAWAN MURDONO, SH., Advokat & Konsultan Hukum yang berkedudukan pada Kantor Hukum “H & A LAW OFFICE”, yang beralamat di Jl. Wedoro Masjid No.48, Waru-Sidoarjo, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Register Nomor : 129/HK.07/II/2025, tanggal 3 Februari 2025;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby tanggal 21 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby tanggal 21 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibacakan dan disampaikan di depan persidangan pada tanggal 02 Mei 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRI ANGGA SETYAYANA Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa TRI ANGGA SETYAYANA tersebut dari dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menyatakan Terdakwa TRI ANGGA SETYAYANA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Halaman 2 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;*

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRI ANGGA SETYAYANA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa segera dimasukkan ke Rumah Tahanan Negara;
5. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa TRI ANGGA SETYAYANA dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Veteran Jatim atas nama anggota koperasi Ir. NINIEK ANGGRAINI, M.T.;-
  - 2) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Veteran Jatim atas nama anggota koperasi SISHADIYATI, SE, MM.;
  - 3) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Veteran Jatim atas nama anggota koperasi DR. Ir. PANCAWATI DEWI, MT.-
  - 4) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Veteran Jatim atas nama anggota koperasi Dra. Ec. NINIEK IMANINGSIH, MP.;
  - 5) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Veteran Jatim atas nama anggota koperasi Dra. EC. ERRY ANDHAWATI, MAKs, Ak;
  - 6) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Veteran Jatim atas nama anggota koperasi PURWATI;
  - 7) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Veteran Jatim atas nama anggota koperasi Drs. EKO RIYADI, MAKs.;-
  - 8) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Veteran Jatim atas nama anggota koperasi Dra Ec. SITI AMINAH, MM. ;-
  - 9) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Veteran Jatim atas nama anggota koperasi Ir. SUKARTININGRUM, MP;
  - 10) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Veteran Jatim atas nama anggota koperasi WIDJI WAHYULIATI, tanggal 9 Maret 2015;

Halaman 3 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi MUDJI ANDI WIDODO ;
- 12) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi SUDARSO;-
- 13) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi ENDANG RETNOWATI, S.Sos, MM;-
- 14) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Ir. ENDANG PUDJI W. MMT;
- 15) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi PAWANA NUR INDAH;-
- 16) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Dra. DIANA AMALIA, M.Si. ;-
- 17) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Ir. SUPAMRIH, MMA;-
- 18) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi SIGIT DWI NUGROHO, Ir. MSi ;-
- 19) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi DR. Ir. KETUT SRIE MARHAENI J. M.Si.;
- 20) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi DRA. ANNA RUMINTANG N. MT.;
- 21) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi FACTHULLAH, S.Sos.:-
- 22) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi DRA ENDANG IRYANTI, MM;
- 23) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi NINIK IMANINGSIH;
- 24) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi MASNUNAH, ST ;
- 25) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi AGUS MASRUKIN;-
- 26) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Ir. SUSILOWATI, MT.:-
- 27) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi RAN GOGIK ;-
- 28) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi SOEDARWANTO, SE;-

Halaman 4 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi BUDI PRABOWO S.Sos, MM. ;
- 30) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi WARTADJI, ST;
- 31) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi DODY YULI KURNIAWAN;
- 32) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi SOELIYANI;
- 33) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi GIWATI, SE;-
- 34) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Dra. Ec. DIAH HARI AK, M.Si;-
- 35) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi YULI CANDRASARI, M.Si, S.Sos;
- 36) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi . WIWIK SRI HARIJANI, Ir.;
- 37) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Drs. EC, ARIEF BACHTIAR;
- 38) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi DR. LUKMAN ARIF, M.Si;
- 39) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi IR. ULYA SAROFA;-
- 40) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi YUNIKHE LARASATI, SE.;
- 41) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi IR. WAHYU KARTINI, MT;-
- 42) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi MOH AFFANDI;-
- 43) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi JONI SUMARSONO, SE.;
- 44) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi HERY PUDJOPRASYONO;-
- 45) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi RUDI NURISMANTO, IR;
- 46) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Ir. LILY SYAHRIAL;-
- 47) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi RARAS SRIYATI, SE. MM;

Halaman 5 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi NURHADI;
- 49) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Dra, Ec. TRI KARTIKA PERTIWI, M.Si.;
- 50) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi IRIANI. MMT.;
- 51) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi HARIYANA.;
- 52) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi MUSA JAELANI.;
- 53) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi SOEJANTO.;
- 54) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi ASHAR.;
- 55) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Ir. HANDOYO, MT.;
- 56) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Drs. EC. MUSLIMIN, MSI.;
- 57) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Ir. MUHTASIM BILLAH, MS.;
- 58) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi ENNY ARIYANI, ST. MT.;
- 59) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi SRI HASTUTIK.;
- 60) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi DJOHAN MASHUDI.;
- 61) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi ACH. DAROBI.;
- 62) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi NURSYAHID.;
- 63) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi DIRA ERNAWATI, ST. MT.;
- 64) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi IR, MULYANTO, MSI.;
- 65) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi IR. EVA ELVIANA, MT.;

Halaman 6 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi SUMARDJIJATI;
- 67) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi EKO PRIYANTO;-
- 68) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Dr. Ir. MINTO WALUYO, MM.;
- 69) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Dr. Ir. JULI SANTOSO, MP.;
- 70) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi SRI TRISNANININGSIH, DRA, EC, MSI;
- 71) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi WIYATNO;
- 72) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi CHAMIM THOHARI;
- 73) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi BASUKI WIDODO;
- 74) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi WINARTO, SE;
- 75) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi HOLIP, SE;
- 76) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi SUPARNO, SE.;
- 77) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi EDY SUPIANTO;-
- 78) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi LILIK AGUS S.;
- 79) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi WIWIN YULIANINGSIH;-
- 80) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi WAHYU RUDHI PRAMONO;
- 81) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi IR. SISWANTO, MS;
- 82) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi JOUMIL AIDIL SAIFUDDIN;
- 83) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi AKSAN, ST;-

Halaman 7 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi ISA RAHMAJANTI;
- 85) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi AGOENG SOEPRIJONO, Drs, EC, MMA;
- 86) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi TAUKHID;
- 87) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi RINA MOESTIKA;
- 88) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi HERRY NIRWANTO;-
- 89) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi AGUS SULISTOYONO;
- 90) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Dra. SONJA ANDARINI;-
- 91) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi SRI SURYANI YUPRAPTI WINASIH;
- 92) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi SUSI HARIYAWATI;
- 93) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi EC. NURJANTI TAKARINI;-
- 94) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi KETUT SUMADI;-
- 95) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi IR. SUPRIHATIN, MT.;
- 96) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi IR. MAROETA, MP.;
- 97) 3 (tiga) lembar Surat Kuasa Pemotongan Gaji KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama 19 (sembilan belas) anggota koperasi, tanggal Agustus 2015;
- 98) 3 (tiga) lembar Surat Kuasa Pemotongan Gaji KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama 19 (sembilan belas) anggota koperasi, tanggal September 2015;
- 99) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi tanggal 15 Juni 2015, yang ditandatangani oleh TARWIN, S.E., M.M. yang dikeluarkan oleh Primer Koperasi

Halaman 8 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100) 2 (dua) lembar print out loan statement Bank Jatim Syariah Capem Surabaya Utara Loan No. MDA00013-Primkop UPN Veteran Jatim tanggal 10 Oktober 2024;
- 101) 3 (tiga) lembar print out loan statement Bank Jatim Syariah Capem Surabaya Utara Loan No. MDA00010-Primkop UPN Veteran Jatim tanggal 10 Oktober 2024;
- 102) 1 (satu) lembar print out loan statement Bank Jatim Syariah Capem Surabaya Utara Loan No. MDA00011-Primkop UPN Veteran Jatim tanggal 10 Oktober 2024;
- 103) 1 (satu) lembar print out loan statement Bank Jatim Syariah Capem Surabaya Utara Loan No. MDA00016-Primkop UPN Veteran Jatim tanggal 10 Oktober 2024;
- 104) 2 (dua) lembar print out loan statement Bank Jatim Syariah Capem Surabaya Utara Loan No. MDA00008-Primkop UPN Veteran Jatim tanggal 10 Oktober 2024;
- 105) 1 (satu) lembar print out mutasi rekening koran Bank Jatim No. rek. 6161000049 atas nama Primkop UPN Veteran Jawa Timur Cabang SY Capem Surabaya Utara periode Oktober 2022 sampai dengan Desember 2023;
- 106) 1 (satu) lembar print out rekapan setoran Primkop UPN Veteran Jawa Timur No. Rek. 6161000049 periode 7 Oktober 2022 sampai dengan 29 Desember 2023 dengan total setoran sejumlah Rp. 193.000.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah);
107. 1 (satu) buah buku tulis warna cokelat motif bunga bertuliskan "buku Cek I";
108. 1 (satu) buah buku tulis warna cokelat motif bunga bertuliskan "buku Cek II";
109. 30 (tiga puluh delapan) lembar print out Rekeneing Koran Bank BNI No. Rek 0151402833 atas nama PRIMER KOPERASI UPN VETERAN JATIM, periode 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Januari 2016;
110. 95 (sembilan puluh lima) lembar jadwal pembayaran angsuran anggota primer koperasi UPN Veteran Jatim
111. 2 (dua) Lembar Laporan Neraca IDR & VLS Cabang Surabaya dan Capem Tahun 2014 - 2015, tanggal 31 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.
112. 4 (empat) Lembar Laporan laba Rugi Cabang Surabaya dan Capem Tahun 2014 - 2015, tanggal 31 Desember 2014, yang di dikeluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Halaman 9 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 2 (dua) Lembar Laporan Neraca IDR & VLS Cabang Surabaya dan Capem Tahun 2015 - 2016, tanggal 31 Desember 2015, yang di keluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.
114. 4 (empat) Lembar Laporan Laba Rugi Cabang Surabaya dan Capem Tahun 2015 - 2016, tanggal 31 Desember 2015, yang di keluarkan oleh PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR.
115. 26 (dua puluh enam) lembar Turunan Akta No. 04 tanggal 5 Agustus 2015 tentang Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Berdasarkan Prinsip Mudharabah, yang di keluarkan oleh ARIEF HIDAJAT, S.H., M.Si. Notaris di Surabaya.
116. 1 (satu) Lembar ADVIS PEMBIAYAAN, tanggal 8 September 2015, yang di keluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara.
117. 1 (satu) Lembar ADVIS PEMBIAYAAN, Tanggal 9 Oktober 2015, yang di keluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara.
118. 1 (satu) Lembar ADVIS PEMBIAYAAN, Tanggal 15 September 2015, yang di keluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara.
119. 1 (satu) Lembar ADVIS PEMBIAYAAN, Tanggal 5 Agustus 2015, yang di keluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara.
120. 1 (satu) Lembar Pendapat Penyelia Pembiayaan Cabang Pembantu Syariah, Tanggal 3 Juni 2015, yang di keluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara.
121. K. 1 (satu) Lembar Pendapat Penyelia Pembiayaan Cabang Pembantu Syariah, Tanggal 13 November 2015, yang di keluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara.
122. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Dan Kuasa Mendeбет Rekening, Tanggal 7 Januari 2016, yang ditandatangani oleh pemberi kuasa Ir. YULIATIN ALI SYAMSI AH, MM selaku Ketua Primkop UPN "VETERAN" Jawa Timur kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Capem Surabaya Utara.
123. 1 (satu) Lembar Surat AKSEP tanggal 7 Januari 2016, yang ditandatangani oleh Pengurus Primkop UPN "VETERAN" Jawa Timur.

Halaman 10 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Kuasa, tanggal 7 Januari 2016, yang ditandatangani oleh pemberi kuasa Ir. YULIATIN ALI SYAMSIAH, MM selaku Ketua Primkop UPN "VETERAN \* Jawa Timur kepada penerima kuasa dai PT. Bank Pembangunan: Daerah Jawa Timur Capem Surabaya Utara.
125. 1 (satu) lembar Perohonan Realsasi Pembiayaan tanggal 7 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Pengurus Primkop UPN VETERAN" Jawa Timur
126. 1 (satu) Lembar ADVIS PEMBIAYAAN, Nasabah atas nama PRIMKOP UPN "VETERAN" JAWA TIMUR, tanggal 7 Januari 2016 yang di keluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara.
127. 1 (satu) Lembar Surat Permohonan atas penambahan Fasilitas Pembiayaan dari PT. Bank Jatim Syariah, tanggal 15 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Primkop UPN "VETERAN" Jawa Timur.
128. 1 (satu) Lembar Surat Permohonan atas penambahan Fasilitas Pembiayaan dari PT. Bank Jatim Syariah, tanggal 11 November 2015, yang dikeluarkan oleh Primkop UPN "VETERAN" Jawa Timur.
129. 31 (tiga puluh satu) Lembar print out IDI HISTORY BU, tanggal Laporan 29 Mei 2015, Debitur atas nama PIMKOP UPN VETERAN.
130. 44 (empat puluh empat) lembar Print Out IDI HISTORY BU, tanggal laporan 19 November 2015, Debitur atas nama PRIMER KOPERASI UPN VETERAN 001112001-PRIMER KOPERASI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 001112992 -PRIMKOP PEGAWAI UPN VETERAN YOGYAKARTA 001485007.
131. 32 (tiga puluh dua) lembar print out IDI HISTORY BU, tanggal laporan 10 November 2015, Debitur atas nama PRIMKOP UPN VETERAN JAWA TIMUR 001011995 - PRIMKOP UPN VETERAN JAWA TIMUR 001422041 - PRIMKOP UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMUR 001114992;
132. 44 (empat puluh empat) lembar Print out IDI HISTORY BU, tanggal laporan 19 November 2015, Debitur atas nama PRIMER KOPERASI UPN VETERAN 001112001 - PRIMER KOPERASI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 001112992 - PRIMKOP PEGAWAI UPN VETERAN YOGYAKARTA 001485007.
133. 8 (delapan Lembar Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan Nomor 053/085/BJ.SCSU/BY, Tanggal 3 Agustus 2015 di keluarkan oleh PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR.

Halaman 11 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. 2 (dua) Lembar MEMORANDUM PENGUSULAN PEMBIAYAAN (MPP) BPD 1.1. Nomor: - tanggal 1 Juni 2015, Nama Nasabah: Koperasi Primer UPN "VETERAN" Surabaya, yang ditandatangani TRI ANGGA SETYAYANA dan ANDI TRI PRASETYO selaku Analis Pembiayaan.
135. 1 (satu) lembar Formulir Laporan Kunjungan Setempat(FKS), tanggal Juni 2015, Nasabah atas nama Koperasi Primer UPN "VETERAN" Surabaya, yang ditandatangani oleh DENNY KURNIAWAN selaku Penyelia Pembiayaan dan TRI ANGGA SETYAYANA selaku Analis Pembiayaan.
136. 2 (dua) Lembar Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) BPD 1.1, Nomor : - tanggal 11 November 2015, Nama Nasabah : Koperasi Primer UPN "VETERAN" Surabaya, yang ditandatangani TRI ANGGA SETYAYANA dan ANDI TRI PRASETYO selaku Analis Pembiayaan.
137. 1 (satu) lembar Formulir Laporan Kunjungan Setempat(FKS) tanggal 11 November 2015, Nasabah atas nama Koperasi Primer UPN "VETERAN" Surabaya, yang ditandatangani oleh DENNY KURNIAWAN selaku Penyelia Pembiayaan dan TRIANGGA SETYAYANA selaku Analis Pembiayaan.
138. 9(sembilan) Lembar Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan No.053/D143/BJS.CSU/BY, Tanggal 4 Januar 2016, di keluarkan oleh PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR.
139. 16 (enam belas) Lembar Turunan Akte Nomor : 05 Tanggal 5 Agustus 2015, tentang Pengikatan Jaminan Secara Cessie, yang dibuat oleh ARIEF HIDAJAT, S.H., M.Si. Notaris di Surabaya.
140. 32 (tiga puluh dua) Lembar Turunan Akte Nomor : 7, Tanggal 7 Januari 2016, tentang Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Berdasarkan Prinsip Mudharabah, yang di buat oleh SITI NURUL YULIAMI, S.H., M. Kn. Notaris di Surabaya.
141. 15 (lima belas) Lembar Lembar Turunan Akte Nomor : 8 tanggal 7 Januari 2016 tentang Pengikatan Jaminan Secara Cessie, yang di buat oleh SITI NURUL YULIAMI, S.H., M. Kn. Notaris di Surabaya.
142. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Dan Kuasa Mendeбет Rekening, Tanggal 5 Agustus 2015, yang ditandatangani oleh pemberi kuasa Ir. YULIATIN ALI SYAMSI AH, MM selaku Ketua Primkop UPN "VETERAN" Jawa Timur kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Capem Surabaya Utara.
143. 1 (satu) lembar Surat AKSEP tanggal 5 Agustus 2015, yang ditandatangani oleh Pengurus Primkop UPN "VETERAN" Jawa Timur.

Halaman 12 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Kuasa, tanggal 5 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa Ir. Yuliatin Ali Syamsiah, MM selaku ketua Primkop UPN "VETERAN" Jawa Timur kepada penerima kuasa dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Capem Surabaya Utara.
145. 1 (satu) lembar Permohonan Realisasi Pembiayaan tanggal 5 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Pengurus Primkop UPN "VETERAN" Jawa Timur.
146. 1 (satu) Lembar ADVIS PEMBIAYAAN, Nasabah atas nama PRIMKOP UPN "VETERAN" JAWA TIMUR, Tanggal 15 September 2015, yang di keluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara.
147. 1 (satu) Lembar Pengajuan Asuransi Penjaminan Pembiayaan No. 053/107/BJ.SCSU/BY, Tanggal 16 September 2015, yang di keluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara.
148. 1 (satu) Lembar Pengajuan Asuransi Penjaminan Pembiayaan No. m054/004/BJ.SCSU/BY, Tanggal 07 Januari 2015, yang di keluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara.
149. 1 (satu) Lembar POLICY SCHEDULE PA KREASI INSURANCE 12410091501169, Tanggal 22 September 2015, yang di keluarkan oleh PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA.
150. 1 (satu) lembar POLICY SCHEDULE PA KREASI INSURANCE No.12410091501170, tanggal 22 September 2015, yang di keluarkan oleh PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA.
151. 1 (satu) Lembar Daftar Nominatif Pengajuan Dan Pencairan Anggota PRIMKOP UPN "VETERAN" JAWA TIMUR, Tanggal 30 Juli 2015, yang ditandatangani oleh Pengurus Primkop UPN "VETERAN" Cabang Jawa Timur.
152. 1 (satu) Lembar Daftar Nominatif Pengajuan Dan Pencairan Anggota PRIMKOP UPN "VETERAN" JAWA TIMUR, Tanggal 5 September 2015, yang ditandatangani oleh Pengurus Primkop UPN "VETERAN" Cabang Jawa Timur.
153. 1 (satu) Lembar Daftar Nominatif Pengajuan Dan Pencairan Anggota PRIMKOP UPN "VETERAN" JAWA TIMUR, Tanggal 15 September 2015, yang ditandatangani oleh Pengurus Primkop UPN "VETERAN" Cabang Jawa Timur.

Halaman 13 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. 1 (satu) Lembar Daftar Nominatif Pengajuan Dan Pencairan Anggota PRIMKOP UPN "VETERAN" JAWA TIMUR, Tanggal 9 Oktober 2015, yang ditandatangani oleh Pengurus Primkop UPN "VETERAN" Cabang Jawa Timur.
155. 1 (satu) Lembar Daftar Nominatif Pengajuan Dan Pencairan Anggota PRIMKOP UPN VETERAN" JAWA TIMUR, Tanggal 7 Januari 2016, yang ditandatangani oleh Pengurus Primkop UPN VETERAN" Cabang Jawa Timur.
156. 1 (satu) lembar Tanda Terima Cek / Giro No : 00141, tanggal 27 November 2014, yang dikeluarkan oleh Primer Koperasi UPN Veteran Jatim.
157. 1 (satu) lembar Nomor Bukti : BKM 01234 tanggal 17 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Primer Koperasi UPN Veteran Jatim.
158. 1 (satu) lembar catatan pembayaran angsuran Primer Koperasi UPN Veteran Jatim, atas nama PURWATI, S.E.
159. 1 (satu) lembar Tanda Terima Cek / Giro No : 00130 tanggal 11 November 2014, yang dikeluarkan oleh Primer Koperasi UPN Veteran Jatim
160. 1 (satu) lembar Tanda Terima Cek / Giro No : 00160 tanggal 16 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Primer Koperasi UPN Veteran Jatim
161. 1 (satu) lembar Nomor Bukti Kas Masuk (BKM), Nomor Bukti : BKM 00804 tanggal 4 Desember 2014, yang dikeluarkan UPN Veteran Jawa Timur.
162. 1 (satu) lembar Rekapitulasi angsuran atas nama Dra. Ec. TRI KARTIKA, M.Si. jumlah plafon pinjaman RP25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), jangka waktu 60 bulan.
163. 1 (Satu) lembar Tanda Terima Cek / Giro No. : 00146, tanggal 4 Desember 2014, yang dikeluarkan Primer Koperasi UPN Veteran
164. 1 (satu) lembar Nomor Bukti Kas Masuk (BKM), Nomor Bukti : BKM 01606 tanggal 17 Desember 2014, yang dikeluarkan UPN Veteran Jawa Timur.
165. 1 (Satu) lembar Tanda Terima penyerahan Cek / Giro No. : 00118, tanggal 30 Oktober 2014, yang dikeluarkan Primer Koperasi UPN Veteran;
166. 3 (tiga) lembar printout legalisir Surat Keputusan Nomor: 052/237/KEP/DIR/SDM, tanggal 08 Desember 2024 tentang pengangkatan dalam jabatan dan pemindahan tugas pegawai yang dikeluarkan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk

Halaman 14 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **DIPERGUNAKAN SEBAGAI BARANG BUKTI DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA SAKSI DENNY KURNIAWAN, S.H.**

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dan disampaikan di persidangan pada tanggal 15 Mei 2025, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa TRI ANGGA SETYAYANA;
2. Menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Terdakwa TRIA ANGGA SETYAYANA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer maupun subsidair;
4. Mohon agar Majelis Hakim menyatakan MEMBEBAHKAN Terdakwa TRI ANGGA SETYAYANA sesuai dengan Pasal 183 KUHP dan Pasal 48 KUHP baik dakwaan Primer maupun dakwaan Subsidair. Atau Menyatakan Terdakwa TRIA ANGGA SETYAYANA lepas segala tuntutan Hukum (Onslag van rechtsvervolging);
5. Memerintahkan agar Terdakwa TRI ANGGA SETYAYANA segera dikeluarkan dari tahanan;
6. Memulihkan nama baik, harkat, serta martabat Terdakwa TRI ANGGA SETYAYANA dengan segala akibat hukumnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

### **ATAU ;**

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain maka kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya, demi tegaknya hukum dan keadilan berdasarkan asas kepatutan dan asas kelayakan (Ex A Quo Et Bono) dan atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa yang dibacakan dan disampaikan di persidangan pada tanggal 15 Mei 2025, yang pada pokoknya Majelis Hakim dapat menjatuhkan Putusan yang seadil adilnya sesuai dengan kebenaran dan keadilan yang hakiki;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang dibacakan dan disampaikan di persidangan pada tanggal 22 Mei 2025 terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menolak Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bertetap pada Surat Tuntutan dan Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana Tuntutan Pidana yang telah dibacakan pada tanggal 02 Mei 2025;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa (*duplik*) terhadap tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 22 Mei 2025 yang pada pokoknya berketetapan pada Nota Pembelaan yang telah dibacakan dan disampaikan di persidangan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan dan disampaikan pada tanggal 13 Februari 2025, sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa TRI ANGGA SETYAYANA selaku Analis Kredit Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara tahun 2015 secara bersama-sama dengan saksi DENNY KURNIAWAN, S.H selaku Penyelia Operasional Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara tahun 2015 (berkas perkara terpisah), saksi YULIATIN ALI S, IR, MM (terpidana dalam perkara yang sama) selaku ketua Primkop UPN "Veteran" Jawa Timur, saksi Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP (terpidana dalam perkara yang sama) selaku sekretaris Primkop UPN "Veteran" Jawa Timur dan Saksi WIWIK INDRAWATI (terpidana dalam perkara yang sama) selaku pegawai administrasi umum (kasir) Primkop UPN "Veteran" Jawa Timur, pada tanggal 15 Juni 2015 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Agustus Tahun 2020, bertempat di kantor Primkop UPN Veteran Jatim Jalan Rungkut Madya, Kec. Gunung Anyar, Kota Surabaya atau setidaknya disuatu tempat yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum, telah melakukan pemalsuan dokumen daftar nominative sebagai syarat pencairan atas pembiayaan kepada PT. Bank Jatim Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara, Tidak menyalurkan dana yang berasal dari pembiayaan PT. Bank Jatim Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara kepada anggota sesuai daftar nominative serta pengurus Primkop UPN "Veteran" Jawa Timur menerima aliran dana tersebut, Dan tidak membuat laporan kepada PT. Bank Jatim Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara dalam pelaksanaan pencairan dana kredit kepada anggota Koperasi, sehingga bertentangan dengan

Halaman 16 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan BI No. 8/4/2006 tanggal 30 Januari 2016 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum, Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor: 051/182/KEP/DIR/PRN tanggal 25 Oktober 2013 perihal Organisasi, Tata Kerja Bank Jatim Syariah Bab XXVIII tentang Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan, Surat Edaran Direksi Bank Jatim Nomor: 052/009/SE/DIR/UUS tanggal 25 Maret 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Mikro dan Kecil Bab XII Pembiayaan kepada Koperasi pasal 6 tentang Prosedur Pengajuan, Analisa dan Realisasi Pembayaran, Perjanjian Pembiayaan Nomor 04 Tanggal 05 Agustus 2015 dan Perjanjian Pembiayaan Nomor 07 Tanggal 07 Januari 2016, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya Saksi Ir. YULIATIN ALI SYAMSIH, M.M selaku ketua Primkop UPN Veteran Jatim, Saksi Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP selaku sekretaris Primkop UPN Veteran Jatim dan Saksi WIWIK INDRAWATI selaku pegawai administrasi umum (kasir) Primkop UPN "Veteran" Jawa Timur, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian sebesar Rp4.436.748.265,22 (empat miliar empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah dua puluh dua sen) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor PE.03.03/SR-706/PW13/5/2022 Tanggal 21 Oktober 2022 dalam Pemberian Kredit kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jatim oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Tahun Anggaran 2015 kemudian karena terdapat pembayaran angsuran ke Bank Jatim Syariah setelah dilakukan audit BPKP tanggal 22 September 2022 sebesar Rp193.000.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) sehingga jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan adalah sebesar Rp4.243.748.265,22 (empat miliar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah dua puluh dua sen) *atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (yang selanjutnya disebut sebagai "Bank Jatim") adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang didirikan pada tanggal 17 Agustus 1961 dengan akta Nomor 91 tanggal 17 Agustus 1961 oleh Notaris Anwar Mahajudin dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 1976 yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam Surat Keputusan Nomor Pem.10/5/26-18 tanggal 31 Januari 1977 dan diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1977 Seri C Nomor I/c tanggal 1 Februari 1977. Yang kemudian telah mengalami beberapa kali perubahan, dan yang terakhir diubah dengan Perda

Halaman 17 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 tahun 1996, tanggal 30 Desember 1996 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor 584.35-280 tanggal 21 April 1997 dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan Terbatas Nomor 89 tanggal 25 April 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang Undang Perseroan Terbatas dengan Nomor AHU-0038044.AH.01.09 Tahun 2012 Tanggal 30 April 2012.

- Bahwa Bank Jatim mulai melakukan kegiatan operasional sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. BUM 9-4-5 pada tanggal 15 Agustus 1961. Sedangkan Unit Usaha Syariah (UUS) dibentuk dan mulai beroperasi sejak tanggal 21 Agustus 2007 sesuai dengan surat Persetujuan Prinsip Pendirian UUS dari Bank Indonesia No. 9/75/DS/Sb tanggal 4 April 2007.
- Bahwa berdasarkan Peraturan BI Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006, tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank Umum, PT Bank Daerah Jawa timur telah Menyusun Buku Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Mikro dan Kecil berdasarkan Surat Edaran Direksi Nomor : 052/009/SE/DIR/UUS tanggal 25 Maret 2014 yang salah satunya mengatur tentang Pembiayaan kepada koperasi untuk anggotanya yakni “ *pembiayaan modal kerja yang diberikan bank kepada koperasi, baik koperasi primer maupun koperasi sekunder untuk di salurkan kepada anggotanya dengan pola Line Facility dan Pencarian bertahap.*”
- Bahwa Primer Koperasi UPN Veteran Jatim (selanjutnya disebut Primkop UPN Veteran Jatim) berkedudukan di Jalan Raya Rungkut Madya, Kec. Gunung Anyar, Kota Surabaya yang didirikan berdasarakan Akta Pendirian Nomor: 6574/BH/II/89 Tanggal 14-09-1989 sebagaimana diubah yang terakhir kali berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 6574A/BH/II/89 pada tanggal 22-11-1995 yang telah didaftarkan dalam daftar umum kepala kantor Wilayah Departemen Koperasi dan Sektor Informal kota Surabaya Propinsi Jawa Timur Nomor : 6574A/PAD/KWK.13/5.1/XI/95 tanggal 22 November 1995.
- Bahwa berdasarkan hasil rapat anggota tahunan XXIV tutup buku tahun 2014 primkop UPN “Veteran” Jawa Timur tanggal 19 Maret 2014 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : SKEP/86/IV/2015 tentang susunan pengurus Primer Koperasi UPN “Veteran” Jawa Timur Periode 2015 – 2019 tanggal 20 April 2015 yang mengangkat Ir. Yuliatin Ali S., MM sebagai Ketua Koperasi, Ir. Sri Risnojatiningsih, M.Pd selaku Sekertaris, dan Ir. Pancadewi S., M.T.
- Bahwa Struktur Organisasi Primkop UPN Veteran Jatim sebagai berikut:

Halaman 18 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua : Ir. Yuliatin Ali S., MM.  
Sekreatris : Ir. Sri Risnojatiningih, M.Pd  
Bendahara : Ir. Pancadewi S., MT (alm.)  
Kasir : Wiwik Indrawati

- Bahwa permohonan Pembiayaan Koperasi pada Anggota (PKPA) berdasarkan *Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Mikro Dan Kecil Bab XII/9* angka 5 Perihal Pembiayaan Kepada Koperasi diatur sebagai berikut :  
Persyaratan Umum Bagi Koperasi Calon Penerima Pembiayaan, baik pembiayaan kepada Koperasi selaku lembaga maupun pembiayaan kepada Koperasi untuk Anggotanya adalah:
  - a. Koperasi berikut pengurusnya tidak masuk dalam daftar pembiayaan macet dari bank maupun lembaga pembiayaan non bank;
  - b. Sudah berbadan hukum;
  - c. Sudah melaksanakan RAT untuk 2 (dua) tahun terakhir;
  - d. Tingkat Kesehatan Koperasi dengan predikat minimal Cukup Sehat yang dibuktikan adanya tingkat kesehatan yang dilegalisir oleh Dinas/Badan yang membidangi Koperasi Kabupaten/Kota;
  - e. Sisa Hasil Usaha (SHU) dalam 2 (dua) tahun terakhir positif;
  - f. Untuk Koperasi dengan pengajuan pembiayaan di atas Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) laporan keuangannya wajib diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
  - g. NPF pembiayaan yang diberikan kepada anggota dan atau calon anggota maksimum 5% (lima persen);
  - h. Untuk Koperasi Karyawan (KOPKAR) harus mendapat Rekomendasi / Persetujuan pengajuan pembiayaan dari Pimpinan/Kepala/Komandan suatu Lembaga / Badan / Sekolah / Dinas / Satuan tempat berdiri dan beroperasinya Koperasi kecuali untuk Koperasi Jasa Keuangan (KJKS/BMT/KSP);
  - i. Mendapat persetujuan tertulis dari seluruh pengurus dan atau anggota atau ketentuan lain yang diatur dalam AD/ART/Akta Pendirian Koperasi atau hasil Rapat Anggota Tahunan untuk mengajukan pembiayaan);
  - j. Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir (neraca dan rugi-laba);
  - k. Mengajukan Permohonan pembiayaan secara tertulis, dilampiri :
    - 1. Pas photo terbaru ukuran (4 x 6) 2 lembar seluruh Pengurus;

Halaman 19 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Photocopy* bukti identitas diri (KTP/SIM/Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah apabila KTP tidak berlaku) dari seluruh pengurus;
  3. *Photocopy* akta pendirian berikut perubahannya yang terbaru, rangkap 2 (dua) dilegalisir dinas yang membidangi;
  4. *Photocopy* Badan Hukum Koperasi rangkap 2 (dua), dilegalisir dinas yang membidangi;
  5. *Photocopy* Berita Acara RAT tahun terakhir rangkap 2 (dua), dilegalisir dinas yang membidangi;
  6. Daftar susunan Pengurus dan Pengawas rangkap 2 (dua), dilegalisir dinas yang membidangi;
  7. *Photocopy* Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  8. Daftar dan Jumlah anggota dan atau calon anggota;
  9. Jika Koperasi sudah memiliki SIUP/TDP/TDI hard copy diserahkan ke Bank;
  10. *Photocopy* sertifikat atau bukti kepemilikan agunan tambahan;
  11. *Photocopy* bukti identitas diri pemilik agunan tambahan (TP/SIM/Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah apabila KTP tidak berlaku);
  12. Daftar nominatif awal pengajuan pembiayaan yang telah ditandatangani oleh pengurus koperasi, bagi koperasi yang memberikan pembiayaan kepada anggotanya;
- Bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Mikro dan Kecil BAB XII Hal XII/11 angka 6.1 prosedur pengajuan pembiyaan kepada koperasi untuk anggotanya (PKPA) mengatur sebagai berikut:
- a. Permohonan pembiayaan diajukan oleh Koperasi kepada Kantor Cabang setempat dengan dilampiri persyaratan secara lengkap sebagaimana angka 5.
  - b. Cabang meneliti kelengkapan persyaratan administrasi dan apabila sudah lengkap permohonan pembiayaan dapat diproses lebih lanjut namun bila ada persyaratan yang kurang permohonan harap dikembalikan untuk dilengkapi.
  - c. Apabila permohonan pembiayaan masih wewenang Pemimpin Cabang maka cabang dapat memproses langsung sesuai tahapan analisa pembiayaan namun bila permohonan pembiayaan tersebut di atas kewenangan Pemimpin Cabang maka cabang tetap memproses permohonan pembiayaan untuk diajukan ke Kantor Pusat Cq Divisi Usaha Syariah dilampiri hasil

Halaman 20 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembahasan cabang untuk mendapatkan Keputusan Kantor Pusat sesuai kewenangannya.

- Bahwa pada Bulan Juni Tahun 2015 berdasarkan Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) BPD 1.7 Terdakwa Tri Angga Setyayana selaku Analis Pembiayaan (AO) dan saksi Denny Kurniawan selaku Penyelia Pembiayaan melakukan Kunjungan ke Primkop UPN "Veteran" Jatim untuk menawarkan pembiayaan dan bertemu dengan Saksi Ir. YULIATIN ALI SYAMSIAH, M.M selaku ketua, saksi Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP selaku sekretaris dan Sdr. Ir. Pancadewi S., MT (alm.) selaku bendahara Primkop UPN "Veteran" Jawa Timur, selanjutnya Saksi Ir. YULIATIN ALI SYAMSIAH, M.M selaku ketua, saksi Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP selaku sekretaris dan Sdr. Ir. Pancadewi S., MT (alm.) selaku bendahara Primkop UPN "Veteran" Jawa Timur menyampaikan kepada Terdakwa Tri Angga Setyayana dan saksi Denny Kurniawan, bahwa Koperasi UPN menargetkan adanya peningkatan pembiayaan sebesar Rp. 20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) sehingga mengharapkan adanya dukungan dari bank jatim syariah pola eksekuting untuk memenuhi kebutuhan anggotanya sehingga primkop UPN "Veteran" Jawa Timur memperkirakan penambahan anggota koperasi akan meningkat di tahun 2015.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Tri Angga Setyayana selaku Analis Pembiayaan I dan Saksi Andi Tri Prasetyo selaku Analis Pembiayaan II membuat Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) meskipun belum ada surat permohonan pembiayaan dari Pihak Primkop UPN Veteran Jatim dengan hasil Analisa permohonan pembiayaan dapat disimpulkan rating nasabah yang bersangkutan "AAA" keterangan nasabah dengan peringkat AAA merupakan peringkat tertinggi, debitur ini memiliki kemampuan kepengurusan yang relative lebih baik untuk memenuhi kewajibannya. Debitur yang memiliki rating AAA masih mungkin memiliki aspek jaminan yang lemah (skor rendah) dan apabila hal ini terjadi maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum direalisasi meskipun berdasarkan informasi debitur atas nama Primkop UPN Veteran Jatim dan Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim pada Sistem Informasi Debitur (BI Checking) yang hasilnya diketahui bahwa terdapat pinjaman atas nama Primkop UPN Veteran Jatim kepada 5 (lima) bank yang belum lunas yakni Bank BRI Syariah Cab. Surabaya, Bank MNC Cab. Surabaya, Bank Danamon Syariah Cab. Sidoarjo, Bank CIMB NIAGA dan Bank BNI Cab. Pamekasan, berdasarkan hasil Analisa tersebut Terdakwa Tri Angga dan Saksi Andi Tri Prasetyo dengan sengaja tetap menyatakan bahwa permohonan pembiayaan

Halaman 21 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primkop "UPN" Jawa Timur dapat didukung dengan struktur fasilitas sebagai berikut:

1. Fasilitas yang diusulkan : Rp.20.000.000.000
2. Tujuan Penggunaan Pembiayaan : Modal kerja yang disalurkan kepada anggota
3. Bentuk pembiayaan : modal kerja pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA) dengan prinsip *Mudharabah wal murabahah*
4. jangka waktu pembiayaan : 60 (Enam Puluh) bulan

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Juni 2015 saksi Denny Kurniawan selaku Penyelia mengeluarkan Nota Pendapat atas Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) yang dibuat oleh Terdakwa Tri Angga Setyayana dan Saksi Andi Tri Prasetyo selaku analis II yaitu persetujuan untuk diusulkan dan di proses lebih lanjut dengan Skema pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA), plafond Pembiayaan sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dengan tujuan penggunaan untuk disalurkan kepada anggota koperasi, syarat Pencairan yaitu Nominatif, Surat Kuasa Potong Gaji, Akad Keanggotaan dan syarat -syarat lain sesuai BPP, selanjutnya saksi Denny Kurniawan meneruskan Nota Pendapat tersebut kepada Pimpinan Cabang Pembantu Surabaya Utara yaitu Saksi Dra. Ec. Etin Proklaminingtyas, M.M untuk dilakukan pengecekan dokumen dan melakukan survei dilapangan, menandatangani surat persetujuan pemberian pembiayaan (SPPP) yang terlebih dahulu pembiayaannya ke Cabang, selanjutnya Pimpinan Cabang Bank Jatim Syariah yaitu Sdr. Prasetyo Anto Setiawan melakukan pengecekan semua dokumen dan melakukan survei dilapangan dan juga menandatangani akad kredit sebagaimana akad Nomor 4 Tanggal 5 Agustus 2015 yang dibuat oleh Notaris Arief hidajat, S.H.,M.Si. dan Akad Pengikatan jaminan Secara Cassie Nomor 05 Tanggal 5 Agustus 2015 yang dibuat oleh Notaris Arief hidajat, S.H.,M.Si.

- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2015, Saksi Ir. YULIATIN ALI SYAMSIAH, M.M selaku ketua Primkop UPN Veteran Jatim mengajukan Surat Permohonan pembiayaan kepada Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara dengan pengajuan fasilitas pembiayaan modal kerja jenis Mudharabah sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) dengan melampirkan:

1. Pas photo terbaru ukuran 4x6 2 (dua) lembar seluruh pengurus;
2. Photocopy bukti identitas diri (KTP/SIM/Surat Kep Desa/Lurah apabila KTP tidak berlaku) dari seluruh pengurus;

Halaman 22 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Photocopy akta pendirian berikut perubahannya yang terbaru, rangkap 2 (dua) dilegalisir dinas yang membidangi;
  4. Photocopy Badan Hukum Koperasi rangkap 2 (dua) dilegalisir dinas yang membidangi;
  5. Photocopy Berita Acara RAT tahun terakhir rangkap 2 (dua) dilegalisir dinas yang membidangi;
  6. Daftar susunan Pengurus dan Pengawas rangkap 2 (dua) dilegalisir dinas yang membidangi;
  7. Photocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  8. Daftar dan Jumlah anggota dan atau calon anggota;
  9. Jika Koperasi sudah memiliki SIUP/TDP/TDI harap copy diserahkan ke Bank;
  10. Photocopy sertifikat atau bukti kepemilikan agunan tambahan;
  11. Photocopy bukti identitas diri pemilik agunan tambahan (KTP/SIM/Sura Keterangan Kepala Desa/Lurah apabila KTP tidak berlaku);
  12. Daftar Nominatif awal pengajuan pembiayaan yang telah ditandatangani oleh Pengurus koperasi.
- Bahwa setelah menyerahkan surat permohonan pembiayaan kepada Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara terdapat Persyaratan yang belum terpenuhi yaitu daftar nominative awal selanjutnya untuk memenuhi syarat tersebut saksi Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP selaku sekretaris Primkop UPN Veteran Jatim pada Tanggal 30 Juli 2015 dengan sengaja membuat daftar nominative awal fiktif yang berisi nama anggota, Alamat, jabatan, NIK/NIP, tanggal lahir, jumlah permohonan, jangka waktu (tahun), penggunaan, gaji/ Bulan, biaya asuransi kepada Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara yang ditandatangani oleh Saksi Ir. YULIATIN ALI SYAMSIAH, M.M selaku ketua, saksi Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP selaku sekretaris dan Sdr. Ir. Pancadewi S., MT (alm.) selaku bendahara Primkop UPN Veteran Jatim.
  - Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Agustus 2015, Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara memberikan persetujuan pemberian pembiayaan modal kerja jenis Mudharabah sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SPPP) Nomor:053/085/BJS.CSU/BY yang ditandatangani Saksi DRA. EC. EITIN PROKLAMININGTYAS, M.M selaku Pimpinan Cabang pembantu Bank Jatim Syariah Surabaya Utara dan Saksi DENNY KURNIAWAN selaku Penyelia

Halaman 23 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada Tanggal 08 September 2015 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Nominatif Pengajuan Pembiayaan di Bank Jatim Capem Syariah Surabaya Utara												
Anggota PRIMAKOP UPN "VETERAN" JAWA TIMUR												
NO	NAMA	ALAMAT	NO KTP	TANGGAL LAHIR	SEKTOR USAHA/JABATAN	JUMLAH PERMOHONAN PEMBIAYAAN	JANGKA WAKTU	BESAR GAJ/PENGHASILAN	BAKRESIMAL ANSURAN	BIAYA ADMIN	ASSURANSI	
1	DRA. ANNA RUMINTANG N.M.T	PEJAYA G/7 KRAMAT JEGU SDA	19620620198932001	30-Jun-62	FTSP	Rp. 50.000.000	24	Rp. 8.590.850	Rp. 4.914.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
2	FATMULAH	CANDI LONTAR WETAN 9/28 SBY	36903990164	13-Mar-69	PERPUSTAKAAN	Rp. 10.000.000	24	Rp. 4.597.002	Rp. 2.758.201	Rp. 50.000	Rp. 40.000	
3	DRA. ENDANG BRYANTI M.M	GURENG KERTAJAYA 6/A44 SBY	19620108199032001	8-Nov-62	REKTORAT	Rp. 10.000.000	24	Rp. 8.836.342	Rp. 5.305.055	Rp. 50.000	Rp. 40.000	
4	DRA. NINIK BAHANGSIH M.P	TANJUNG RASA 1/8 SBY	19611201987031001	20-Nov-61	FE	Rp. 15.000.000	24	Rp. 7.470.000	Rp. 4.482.036	Rp. 75.000	Rp. 60.000	
5	MASLUNAH S.H	BEBERK 10/35 SDA	384051003071	21-May-64	FTSP	Rp. 20.000.000	24	Rp. 4.367.830	Rp. 2.620.698	Rp. 100.000	Rp. 80.000	
6	DNS. AGUS MASRUHIN	NGELAWAK KERTOSONO NGANUK	365089704551	16-Aug-65	REKTORAT	Rp. 25.000.000	24	Rp. 5.655.593	Rp. 3.393.356	Rp. 125.000	Rp. 100.000	
7	IR. SUDI ODAYATI M.T	MEGEMU SELATAN 16/24 SBY	19611201991032001	20-Nov-61	FTS	Rp. 25.000.000	24	Rp. 7.297.677	Rp. 4.378.246	Rp. 125.000	Rp. 100.000	
8	RAN GOGIK	DSN POKOK - PLEMAHAN	366050101881	3-May-66	REKTORAT	Rp. 15.000.000	58	Rp. 3.704.100	Rp. 2.222.460	Rp. 75.000	Rp. 150.000	
9	SUDARWANTO S.E	POKOT 9/26-B KENIERAN	197104291992031002	29-Jun-71	REKTORAT	Rp. 30.000.000	58	Rp. 5.575.705	Rp. 3.345.420	Rp. 150.000	Rp. 300.000	
10	IR. HIRI PRABOWO S.SOSKAMA	KEROSARI 4 NO 312 TURAN	19611201987031001	14-Dec-61	FTSP	Rp. 50.000.000	58	Rp. 4.647.156	Rp. 2.786.294	Rp. 250.000	Rp. 500.000	
11	"ULATIN" Y.E	PBI BLK A-4-23 PAKAL SBY	196708121991031001	12-Jun-67	FTSP	Rp. 50.000.000	58	Rp. 3.965.030	Rp. 2.379.018	Rp. 250.000	Rp. 500.000	
12	DOODY YULI KURNIAWAN	IL KH KHADANI BUDURAN SDA	377671003291	1-Jul-75	REKTORAT	Rp. 50.000.000	58	Rp. 3.940.100	Rp. 2.364.050	Rp. 250.000	Rp. 500.000	
13	SOULYANI	PLEMAHAN 8/22 SBY	19610715198412001	15-Jul-61	LAB BAHASA	Rp. 50.000.000	58	Rp. 4.370.000	Rp. 2.622.000	Rp. 250.000	Rp. 500.000	
14	GIWATI S.E	PBI BLK FP-8 BABAT ERANWAT SBY	19600619191032001	3-Jun-60	REKTORAT	Rp. 100.000.000	58	Rp. 5.484.920	Rp. 3.290.952	Rp. 500.000	Rp. 1.000.000	
15	DRA. EC DIAH HARI S.AK.MSI	RUNGKUT LOR RI V/14 SBY	365089700641	14-Aug-65	FE	Rp. 100.000.000	58	Rp. 6.133.872	Rp. 3.680.323	Rp. 500.000	Rp. 1.000.000	
16	YULI CANDIARSARI M.S.S.SOS	GATPA PESONA ASIR 1/18 MA SBY	71079400271	30-Jul-71	FSIP	Rp. 100.000.000	58	Rp. 6.279.600	Rp. 3.767.760	Rp. 500.000	Rp. 1.000.000	
17	IR. H. WIKW. SRI HARJANI	J. BRONG EG-37 TROPPO SDA	19620628199103001	28-Jun-62	FP	Rp. 100.000.000	58	Rp. 6.528.700	Rp. 3.917.230	Rp. 500.000	Rp. 1.000.000	
18	DNS. EC ARIEF BACHTAR	PERUM GUNUNG ANSAR BLK C/2	196101041993031001	4-Jan-61	FE	Rp. 100.000.000	58	Rp. 7.754.200	Rp. 4.652.520	Rp. 500.000	Rp. 1.000.000	
19	DILUKMAN ARIFF MSI	GRITA BHAYANGKARA B4-26 SDA	196411021994031000	2-Nov-64	FSIP	Rp. 100.000.000	58	Rp. 9.165.612	Rp. 5.499.367	Rp. 500.000	Rp. 1.000.000	
								Rp. 1.000.000.000		Rp. 5.000.000	Rp. 8.970.000	

Surabaya, September 2015

Ketua: *Ir. Yuliatin Ali Syamsiah, S.M.* Bendahara: *Ir. Enca Dendi S.M.T.* Sekretaris: *Ir. Sri. H. Mardiana, S.M.T.*

- c. Pada Tanggal 15 September 2015 sebesar Rp. 1.755.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah);

Nominatif Pengajuan Pembiayaan di Bank Jatim Capem Syariah Surabaya Utara												
Anggota Koperasi												
NO	NAMA	ALAMAT	NO KTP	Tanggal lahir	SEKTOR USAHA / JABATAN	JUMLAH PERMOHONAN PEMBIAYAAN	JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN	BESAR GAJ / PENGHASILAN	BAKRESIMAL ANSURAN	ADMIN	ASSURANSI	BIAYA
1	Ir. Ali Syamsiah	Kertajaya 6/7 Kramat JEGU SDA	197104291992031002	14-Aug-65	FTS	Rp. 50.000.000	24	Rp. 8.590.850	Rp. 4.914.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
2	Yuliatin Ali Syamsiah	Kertajaya 6/7 Kramat JEGU SDA	197104291992031002	14-Aug-65	FTS	Rp. 50.000.000	24	Rp. 8.590.850	Rp. 4.914.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
3	Yuliatin Ali Syamsiah	Kertajaya 6/7 Kramat JEGU SDA	197104291992031002	14-Aug-65	FTS	Rp. 50.000.000	24	Rp. 8.590.850	Rp. 4.914.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
4	Yuliatin Ali Syamsiah	Kertajaya 6/7 Kramat JEGU SDA	197104291992031002	14-Aug-65	FTS	Rp. 50.000.000	24	Rp. 8.590.850	Rp. 4.914.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
5	Yuliatin Ali Syamsiah	Kertajaya 6/7 Kramat JEGU SDA	197104291992031002	14-Aug-65	FTS	Rp. 50.000.000	24	Rp. 8.590.850	Rp. 4.914.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
6	Yuliatin Ali Syamsiah	Kertajaya 6/7 Kramat JEGU SDA	197104291992031002	14-Aug-65	FTS	Rp. 50.000.000	24	Rp. 8.590.850	Rp. 4.914.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
7	Yuliatin Ali Syamsiah	Kertajaya 6/7 Kramat JEGU SDA	197104291992031002	14-Aug-65	FTS	Rp. 50.000.000	24	Rp. 8.590.850	Rp. 4.914.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
8	Yuliatin Ali Syamsiah	Kertajaya 6/7 Kramat JEGU SDA	197104291992031002	14-Aug-65	FTS	Rp. 50.000.000	24	Rp. 8.590.850	Rp. 4.914.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
9	Yuliatin Ali Syamsiah	Kertajaya 6/7 Kramat JEGU SDA	197104291992031002	14-Aug-65	FTS	Rp. 50.000.000	24	Rp. 8.590.850	Rp. 4.914.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
10	Yuliatin Ali Syamsiah	Kertajaya 6/7 Kramat JEGU SDA	197104291992031002	14-Aug-65	FTS	Rp. 50.000.000	24	Rp. 8.590.850	Rp. 4.914.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
11	Yuliatin Ali Syamsiah	Kertajaya 6/7 Kramat JEGU SDA	197104291992031002	14-Aug-65	FTS	Rp. 50.000.000	24	Rp. 8.590.850	Rp. 4.914.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
12	Yuliatin Ali Syamsiah	Kertajaya 6/7 Kramat JEGU SDA	197104291992031002	14-Aug-65	FTS	Rp. 50.000.000	24	Rp. 8.590.850	Rp. 4.914.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
13	Yuliatin Ali Syamsiah	Kertajaya 6/7 Kramat JEGU SDA	197104291992031002	14-Aug-65	FTS	Rp. 50.000.000	24	Rp. 8.590.850	Rp. 4.914.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
14	Yuliatin Ali Syamsiah	Kertajaya 6/7 Kramat JEGU SDA	197104291992031002	14-Aug-65	FTS	Rp. 50.000.000	24	Rp. 8.590.850	Rp. 4.914.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
15	Yuliatin Ali Syamsiah	Kertajaya 6/7 Kramat JEGU SDA	197104291992031002	14-Aug-65	FTS	Rp. 50.000.000	24	Rp. 8.590.850	Rp. 4.914.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
16	Yuliatin Ali Syamsiah	Kertajaya 6/7 Kramat JEGU SDA	197104291992031002	14-Aug-65	FTS	Rp. 50.000.000	24	Rp. 8.590.850	Rp. 4.914.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
17	Yuliatin Ali Syamsiah	Kertajaya 6/7 Kramat JEGU SDA	197104291992031002	14-Aug-65	FTS	Rp. 50.000.000	24	Rp. 8.590.850	Rp. 4.914.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
18	Yuliatin Ali Syamsiah	Kertajaya 6/7 Kramat JEGU SDA	197104291992031002	14-Aug-65	FTS	Rp. 50.000.000	24	Rp. 8.590.850	Rp. 4.914.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
19	Yuliatin Ali Syamsiah	Kertajaya 6/7 Kramat JEGU SDA	197104291992031002	14-Aug-65	FTS	Rp. 50.000.000	24	Rp. 8.590.850	Rp. 4.914.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
20	Yuliatin Ali Syamsiah	Kertajaya 6/7 Kramat JEGU SDA	197104291992031002	14-Aug-65	FTS	Rp. 50.000.000	24	Rp. 8.590.850	Rp. 4.914.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
21	Yuliatin Ali Syamsiah	Kertajaya 6/7 Kramat JEGU SDA	197104291992031002	14-Aug-65	FTS	Rp. 50.000.000	24	Rp. 8.590.850	Rp. 4.914.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
22	Yuliatin Ali Syamsiah	Kertajaya 6/7 Kramat JEGU SDA	197104291992031002	14-Aug-65	FTS	Rp. 50.000.000	24	Rp. 8.590.850	Rp. 4.914.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
23	Yuliatin Ali Syamsiah	Kertajaya 6/7 Kramat JEGU SDA	197104291992031002	14-Aug-65	FTS	Rp. 50.000.000	24	Rp. 8.590.850	Rp. 4.914.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
24	Yuliatin Ali Syamsiah	Kertajaya 6/7 Kramat JEGU SDA	197104291992031002	14-Aug-65	FTS	Rp. 50.000.000	24	Rp. 8.590.850	Rp. 4.914.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
25	Yuliatin Ali Syamsiah	Kertajaya 6/7 Kramat JEGU SDA	197104291992031002	14-Aug-65	FTS	Rp. 50.000.000	24	Rp. 8.590.850	Rp. 4.914.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
26	Yuliatin Ali Syamsiah	Kertajaya 6/7 Kramat JEGU SDA	197104291992031002	14-Aug-65	FTS	Rp. 50.000.000	24	Rp. 8.590.850	Rp. 4.914.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
27	Yuliatin Ali Syamsiah	Kertajaya 6/7 Kramat JEGU SDA	197104291992031002	14-Aug-65	FTS	Rp. 50.000.000	24	Rp. 8.590.850	Rp. 4.914.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
28	Yuliatin Ali Syamsiah	Kertajaya 6/7 Kramat JEGU SDA	197104291992031002	14-Aug-65	FTS	Rp. 50.000.000	24	Rp. 8.590.850	Rp. 4.914.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
29	Yuliatin Ali Syamsiah	Kertajaya 6/7 Kramat JEGU SDA	197104291992031002	14-Aug-65	FTS	Rp. 50.000.000	24	Rp. 8.590.850	Rp. 4.914.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
30	Yuliatin Ali Syamsiah	Kertajaya 6/7 Kramat JEGU SDA	197104291992031002	14-Aug-65	FTS	Rp. 50.000.000	24	Rp. 8.590.850	Rp. 4.914.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
31	Yuliatin Ali Syamsiah	Kertajaya 6/7 Kramat JEGU SDA	197104291992031002	14-Aug-65	FTS	Rp. 50.000.000	24	Rp. 8.590.850	Rp. 4.914.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
32	Yuliatin Ali Syamsiah	Kertajaya 6/7 Kramat JEGU SDA	197104291992031002	14-Aug-65	FTS	Rp. 50.000.000	24	Rp. 8.590.850	Rp. 4.914.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
33	Yuliatin Ali Syamsiah	Kertajaya 6/7 Kramat JEGU SDA	197104291992031002	14-Aug-65	FTS	Rp. 50.000.000	24	Rp. 8.590.850	Rp. 4.914.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
34	Yuliatin Ali Syamsiah	Kertajaya 6/7 Kramat JEGU SDA	197104291992031002	14-Aug-65	FTS	Rp. 50.000.000	24	Rp. 8.590.850	Rp. 4.914.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
35	Yuliatin Ali Syamsiah	Kertajaya 6/7 Kramat JEGU SDA	197104291992031002	14-Aug-65	FTS	Rp. 50.000.000	24	Rp. 8.590.850	Rp. 4.914.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
36	Yuliatin Ali Syamsiah	Kertajaya 6/7 Kramat JEGU SDA	197104291992031002	14-Aug-65	FTS	Rp. 50.000.000	24	Rp. 8.590.850	Rp. 4.914.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
37	Yuliatin Ali Syamsiah	Kertajaya 6/7 Kramat JEGU SDA	197104291992031002	14-Aug-65	FTS	Rp. 50.000.000	24	Rp. 8.590.850	Rp. 4.914.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
38	Yuliatin Ali Syamsiah	Kertajaya 6/7 Kramat JEGU SDA	197104291992031002	14-Aug-65	FTS	Rp. 50.000.000	24	Rp. 8.590.850	Rp. 4.914.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
39	Yuliatin Ali Syamsiah	Kertajaya 6/7 Kramat JEGU SDA	197104291992031002	14-Aug-65	FTS	Rp. 50.000.000	24	Rp. 8.590.850	Rp. 4.914.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
40	Yuliatin Ali Syamsiah	Kertajaya 6/7 Kramat JEGU SDA	197104291992031002	14-Aug-65	FTS	Rp. 50.000.000	24	Rp. 8.590.850	Rp. 4.914.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
41	Yuliatin Ali Syamsiah	Kertajaya 6/7 Kramat JEGU SDA	197104291992031002	14-Aug-65	FTS	Rp. 50.000.000	24	Rp. 8.590.850	Rp. 4.914.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
42	Yuliatin Ali Syamsiah	Kertajaya 6/7 Kramat JEGU SDA	197104291992031002	14-Aug-65	FTS	Rp. 50.000.000	24	Rp. 8.590.850	Rp. 4.914.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
43	Yuliatin Ali Syamsiah	Kertajaya 6/7 Kramat JEGU SDA	197104291992031002	14-Aug-65	FTS	Rp. 50.000.000	24	Rp. 8.590.850	Rp. 4.914.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
44	Yuliatin Ali Syamsiah	Kertajaya 6/7 Kramat JEGU SDA	197104291992031002	14-Aug-65	FTS	Rp. 50.000.000	24	Rp. 8.590.850	Rp. 4.914.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
45	Yuliatin Ali Syamsiah	Kertajaya 6/7 Kramat JEGU SDA	197104291992031002	14-Aug-65	FTS	Rp. 50.000.000	24	Rp. 8.590.850	Rp. 4.914.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
46	Yuliatin Ali Syamsiah	Kertajaya 6/7 Kramat JEGU SDA	197104291992031002	14-Aug-65	FTS	Rp. 50.000.000	24	Rp. 8.590.850	Rp. 4.914.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
47	Yuliatin Ali Syamsiah	Kertajaya 6/7 Kramat JEGU SDA	197104291992031002	14-Aug-65	FTS	Rp. 50.000.000	24	Rp. 8.590.850	Rp. 4.914.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
48	Yuliatin Ali Syamsiah	Kertajaya 6/7 Kramat JEGU SDA	197104291992031002	14-Aug-65	FTS	Rp. 50.000.000	24	Rp. 8.590.850	Rp. 4.914.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
49	Yuliatin Ali Syamsiah	Kertajaya 6/7 Kramat JEGU SDA	197104291992031002	14-Aug-65	FTS	Rp. 50.000.000	24	Rp. 8.590.850	Rp. 4.914.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
50	Yuliatin Ali Syamsiah	Kertajaya 6/7 Kramat JEGU SDA	197104291992031002	14-Aug-65	FTS	Rp. 50.000.000	24	Rp. 8.590.850	Rp. 4.914.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
51	Yuliatin Ali Syamsiah	Kertajaya 6/7 Kramat JEGU SDA	197104291992031002	14-Aug-65	FTS	Rp. 50.000.000	24	Rp. 8.590.850	Rp. 4.914.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
52	Yuliatin Ali Syamsiah	Kertajaya 6/7 Kramat JEGU SDA	197104291992031002	14-Aug-65	FTS	Rp. 50.000.000	24	Rp. 8.590.850	Rp. 4.914.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
53	Yuliatin Ali Syamsiah	Kertajaya 6/7 Kramat JEGU SDA	197104291992031002	14-Aug-65	FTS	Rp. 50.000.000	24	Rp. 8.590.850	Rp. 4.914.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
54	Yuliatin Ali Syamsiah	Kertajaya 6/7 Kramat JEGU SDA	197104291992031002	14-Aug-65	FTS	Rp. 50.000.000	24	Rp. 8.590.850	Rp. 4.914.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
55	Yuliatin Ali Syamsiah	Kertajaya 6/7 Kramat JEGU SDA	197104291992031002	14-Aug-65	FTS	Rp. 50.000.000	24	Rp. 8.590.850	Rp. 4.914.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
56	Yuliatin Ali Syamsiah	Kertajaya 6/7 Kramat JEGU SDA	197104291992031002	14-Aug-65	FTS	Rp. 50.000.000	24	Rp. 8.590.850	Rp. 4.914.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
57	Yuliatin Ali Syamsiah	Kertajaya 6/7 Kramat JEGU SDA	197104291992031002	14-Aug-65	FTS	Rp. 50.000.000	24	Rp. 8.590.850	Rp. 4.914.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
58	Yuliatin Ali Syamsiah	Kertajaya 6/7 Kramat JEGU SDA	197104291992031002	14-Aug-65	FTS	Rp. 50.000.000	24	Rp. 8.590.850	Rp. 4.914.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
59	Yuliatin Ali Syamsiah	Kertajaya 6/7 Kramat JEGU SDA	197104291992031002	14-Aug-65	FTS	Rp. 50.000.000	24	Rp. 8.590.850	Rp. 4.914.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
60	Yuliatin Ali Syamsiah	Kertajaya 6/7 Kramat JEGU SDA	197104291992031002	14-Aug-65	FTS	Rp. 50.000.000	24	Rp. 8.590.850	Rp. 4.914.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
61	Yuliatin Ali Syamsiah	Kertajaya 6/7 Kramat JEGU SDA	197104291992031002	14-Aug-65	FTS	Rp. 50.000.000	24	Rp. 8.590.850	Rp. 4.914.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
62	Yuliatin Ali Syamsiah	Kertajaya 6/7 Kramat JEGU SDA	197104291992031002	14-Aug-65	FTS	Rp. 50.000.000	24	Rp. 8.590.850	Rp. 4.914.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
63	Yuliatin Ali Syamsiah	Kertajaya 6/7 Kramat JEGU SDA	197104291992031002	14-Aug-65	FTS	Rp. 50.000.000	24	Rp. 8.590.850	Rp. 4.914.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
64	Yuliatin Ali Syamsiah	Kertajaya 6/7 Kramat JEGU SDA	197104291992031002	14-Aug-65	FTS	Rp. 50.000.000	24	Rp. 8.590.850	Rp. 4.914.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
65	Yuliatin Ali Syamsiah	Kertajaya 6/7 Kramat JEGU SDA	197104291992031002	14-Aug-65	FTS	Rp. 50.000.000	24	Rp. 8.590.850	Rp. 4.914.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
66	Yuliatin Ali Syamsiah	Kertajaya 6/7 Kramat JEGU SDA	197104291992031002	14-Aug-65	FTS	Rp. 50.000.000	24	Rp. 8.590.850	Rp. 4.914.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
67	Yuliatin Ali Syamsiah	Kertajaya 6/7 Kramat JEGU SDA	197104291992031002	14-Aug-65	FTS	Rp. 50.000.000	24	Rp. 8.590.850	Rp. 4.914.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
68	Yuliatin Ali Syamsiah	Kertajaya 6/7 Kramat JEGU SDA	197104291992031002	14-Aug-65	FTS	Rp. 50.000.000	24	Rp. 8.590.850	Rp. 4.914.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
69	Yuliatin Ali Syamsiah	Kertajaya 6/7 Kramat JEGU SDA	197104291992031002	14-Aug-65	FTS	Rp. 50.000.000	24	Rp.				



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 11 November 2015 analis pembiayaan membuat Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) untuk atas nama Primkop UPN Veteran Jatim dengan hasil Analisa permohonan pembiayaan dapat disimpulkan rating nasabah yang bersangkutan "AAA" keterangan nasabah dengan peringkat AAA merupakan peringkat tertinggi, debitur ini memiliki kemampuan kepengurusan yang relative lebih baik untuk memenuhi kewajibannya. Debitur yang memiliki rating AAA masih mungkin memiliki aspek jaminan yang lemah (skor rendah) dan apabila hal ini terjadi maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum di realisir, Berdasarkan hasil Analisa tersebut Terdakwa Tri Angga dan Saksi Andi Tri Prasetyo mengusulkan untuk memberikan tambahan pembiayaan sebesar Rp.5.000.000.000 dengan outstanding Primkop UPN Veteran Jawa Timur di BPD Jatim Syariah atas pembiayaan sebelumnya sebesar Rp.4.848.154.451,00 (empat milyar delapan ratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh satu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 November saksi Denny Kurniawan selaku Penyelia mengeluarkan Nota Pendapat atas Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) yang dibuat oleh Terdakwa Tri Angga Setyayana dan Saksi Andi Tri Prasetyo yaitu persetujuan untuk diusulkan dan di proses lebih lanjut fasilitas yang dinikmati sebesar Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah), outstanding per 13 November 2015 sebesar Rp.4.848.154.451,00 (empat milyar delapan ratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) dengan syarat Pencairan yaitu Nominatif, Surat Kuasa Potong Gaji, Akad Pembiayaan Syariah dan syarat -syarat lain sesuai BPP PKPA, selanjutnya saksi Denny meneruskan Nota Pendapat tersebut kepada Pimpinan Cabang Pembantu Surabaya Utara yaitu Saksi Dra. Ec. Etin Proklaminingtyas, M.M untuk dilakukan pengecekan dokumen dan melakukan survei dilapangan, menandatangani surat persetujuan pemberian pembiayaan (SPPP) yang terlebih dahulu pmbiyaannya ke Cabang, selanjutnya Pimpinan Cabang Bank Jatim Syariah yaitu Sdr. Prasetyo Anto Setiawan melakukan pengecekan semua dokumen dan melakukan survei dilapangan dan juga menandatangani Akad Kredit sebagaimana akad Nomor 7 Tanggal 7 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris Siti Nurul Yuliami, S.H.,M.Kn. dan Akad Pengikatan jaminan Secara Cassie Nomor 8 Tanggal 7 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris Siti Nurul Yuliami, S.H.,M.Kn.
- Bahwa pada tanggal 04 Januari 2016, Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara memberikan persetujuan pemberian pembiayaan modal kerja jenis Mudharabah sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) berdasarkan

Halaman 26 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SPPP) Nomor: 053/0143/BJS.CSU/BY yang ditandatangani Saksi DRA. EC. EITIN PROKLAMININGTYAS, M.M selaku Pimpinan Cabang pembantu Bank Jatim Syariah Surabaya Utara dan Saksi DENNY KURNIAWAN selaku Penyelia Operasional serta ditandatangani oleh Saksi Ir. YULIATIN ALI SYAMSIAH, M.M selaku ketua, saksi Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP selaku sekretaris dan Sdr. Ir. Pancadewi S., MT (alm.) selaku bendahara Primkop UPN Veteran Jatim.

- Bahwa selanjutnya dilakukan akad pembiayaan nomor 07 tanggal 07 Januari 2016 antara Sdr. Prasetyo Anto Setiawan selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Syariah dengan Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim dengan fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) jenis pembiayaan modal kerja pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA) dengan prinsip mudharabah wal murabahah dengan jangka waktu pembiayaan 60 (enam puluh) bulan/ 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 07 Januari 2016 sampai dengan 07 Januari 2021) dan dilakukan pengikatan jaminan secara cession Nomor: 08 Tanggal 07 Januari 2016 atas asset replacement (piutang anggota Koperasi).
- Bahwa selanjutnya saksi Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP selaku sekretaris Primkop UPN Veteran Jatim pada Tanggal 7 Januari 2016 dengan sengaja membuat daftar nominative fiktif yang berisi nama anggota, Alamat, jabatan, NIK/NIP, tanggal lahir, jumlah permohonan, jangka waktu (tahun), penggunaan, gaji/ Bulan, biaya asuransi kepada Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara yang ditandatangani oleh Saksi Ir. YULIATIN ALI SYAMSIAH, M.M selaku ketua, saksi Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP selaku sekretaris dan Sdr. Ir. Pancadewi S., MT (alm.) sebesar Rp. 2.005.000.000,00 (dua milyar lima juta rupiah) berdasarkan daftar nominative yang dibuat dengan menaikkan gaji beberapa anggota Koperasi untuk mendapat pinjaman yang besarnya sesuai dengan nominatif yang dibuat oleh pihak Primkop UPN Veteran Jatim yang diserahkan kepada pihak Bank Jatim Syariah dengan rincian daftar nominative sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nominatif: Putusan Pembayaan di Bank Jatim Cabang Syariah Surabaya Utara

Anggota Koperasi										JMS	
NO	NAMA	ALAMAT	NO KTP	tanggal lahir	SEKTOR USAHA / JABATAN	JUMLAH PEMBIAYAAN	JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN	BESAR GAS / PENGHASILAN	MAKSIKUM ANSURAN	ANGKUT	ANGKUT
1	Yuliatin	Modulana Utara 10017 Modulan Atas Surabaya	3178053004000002	3-Apr-78	REKTORAT	Rp. 35.000.000	24	Rp. 3.575.000	Rp. 3.575.000	Rp. 175.000	Rp. 145.000
2	Chamim Tohari	Wancharan Batangbenda Sidoarjo	3131111303400001	11-Feb-68	REKTORAT	Rp. 35.000.000	24	Rp. 3.575.000	Rp. 3.575.000	Rp. 175.000	Rp. 145.000
3	Bawati Widada	Bontong Gadingo 3 Surabaya	3178053004000003	14-Mar-67	REKTORAT	Rp. 35.000.000	24	Rp. 3.575.000	Rp. 3.575.000	Rp. 175.000	Rp. 145.000
4	Wiwik SE AMT	Berabatu No. 33 Widyadaya Madiun	3177027011100002	20-Nov-70	PTSP	Rp. 45.000.000	24	Rp. 4.583.333	Rp. 4.583.333	Rp. 225.000	Rp. 180.000
5	Indrawati	Modulana Atas Utara 10017 Modulan Atas Surabaya	3178053004000004	30-Apr-64	REKTORAT	Rp. 50.000.000	24	Rp. 5.104.167	Rp. 5.104.167	Rp. 250.000	Rp. 200.000
6	Budiono SE	Modulana 6/62 MAA Surabaya	3178030401660005	8-May-66	FE	Rp. 50.000.000	24	Rp. 5.104.167	Rp. 5.104.167	Rp. 250.000	Rp. 200.000
7	Erni Supriatni	Pengembangan 163 Widyadaya Madiun	3111140101700004	10-Apr-73	REKTORAT	Rp. 50.000.000	24	Rp. 5.104.167	Rp. 5.104.167	Rp. 250.000	Rp. 200.000
8	Lili Agus Setiati	Kertirana Widyadaya 06/100 Gadingo Surabaya	3178271708600003	17-Aug-68	REKTORAT	Rp. 50.000.000	24	Rp. 5.104.167	Rp. 5.104.167	Rp. 250.000	Rp. 200.000
9	Wawan Kuswanto SE AMT	Modulana 6/62 MAA Surabaya	3178030401660005	3-Jul-77	FE	Rp. 60.000.000	24	Rp. 6.125.000	Rp. 6.125.000	Rp. 300.000	Rp. 240.000
10	Wawan Kudi Purnomo	Gadingo Setoran Rapius Madiun	3178271708600003	25-Apr-66	FE	Rp. 60.000.000	24	Rp. 6.125.000	Rp. 6.125.000	Rp. 300.000	Rp. 240.000
11	Erni Supriatni	Modulana 6/62 MAA Surabaya	3111140101700004	13-Jun-66	PTI	Rp. 300.000.000	24	Rp. 3.052.083	Rp. 3.052.083	Rp. 1.500.000	Rp. 1.200.000
12	Erni Supriatni	Modulana 6/62 MAA Surabaya	3178053126300001	18-Mar-62	PTI	Rp. 80.000.000	36	Rp. 8.194.444	Rp. 8.194.444	Rp. 400.000	Rp. 320.000
13	Indrawati	Modulana 6/62 MAA Surabaya	3178053126300001	21-Jun-64	FE	Rp. 80.000.000	36	Rp. 8.194.444	Rp. 8.194.444	Rp. 400.000	Rp. 320.000
14	Ira Rahmawati LGS	Parung Puri 10017 Modulan Atas Surabaya	3115511126000002	11-Oct-68	REKTORAT	Rp. 80.000.000	36	Rp. 8.194.444	Rp. 8.194.444	Rp. 400.000	Rp. 320.000
15	Agung Supriatni AMT	Parung Puri 10017 Modulan Atas Surabaya	3178053126300001	21-Jun-64	REKTORAT	Rp. 80.000.000	36	Rp. 8.194.444	Rp. 8.194.444	Rp. 400.000	Rp. 320.000
16	Indrawati	Kebun Timor Tulungagung Surabaya	3115511126000002	11-Oct-68	REKTORAT	Rp. 80.000.000	36	Rp. 8.194.444	Rp. 8.194.444	Rp. 400.000	Rp. 320.000
17	Indrawati	Modulana 6/62 MAA Surabaya	3115511126000002	11-Oct-68	REKTORAT	Rp. 80.000.000	36	Rp. 8.194.444	Rp. 8.194.444	Rp. 400.000	Rp. 320.000
18	Henry Nivento L AMT	Modulana 6/62 MAA Surabaya	3115511126000002	11-Oct-68	REKTORAT	Rp. 80.000.000	36	Rp. 8.194.444	Rp. 8.194.444	Rp. 400.000	Rp. 320.000
19	Agung Supriatni AMT	Parung Puri 10017 Modulan Atas Surabaya	3178053126300001	21-Jun-64	REKTORAT	Rp. 80.000.000	36	Rp. 8.194.444	Rp. 8.194.444	Rp. 400.000	Rp. 320.000
20	Ira Rahmawati LGS	Parung Puri 10017 Modulan Atas Surabaya	3115511126000002	11-Oct-68	REKTORAT	Rp. 80.000.000	36	Rp. 8.194.444	Rp. 8.194.444	Rp. 400.000	Rp. 320.000
21	Sri Suryani Yuprati AMT	Nginden Baru 1/20 Surabaya	3178040401010003	23-Jul-67	PTSP	Rp. 100.000.000	36	Rp. 10.416.667	Rp. 10.416.667	Rp. 500.000	Rp. 400.000
22	Ira Rahmawati LGS	Nginden Baru 1/20 Surabaya	3178040401010003	23-Jul-67	PTSP	Rp. 100.000.000	36	Rp. 10.416.667	Rp. 10.416.667	Rp. 500.000	Rp. 400.000
23	Dra. Ec Nurjanti Takarani AMT	Parung Puri 10017 Modulan Atas Surabaya	3178053126300001	14-Aug-65	FE	Rp. 100.000.000	36	Rp. 10.416.667	Rp. 10.416.667	Rp. 500.000	Rp. 400.000
24	Ira Rahmawati LGS	Nginden Baru 1/20 Surabaya	3178040401010003	23-Jul-67	PTSP	Rp. 100.000.000	36	Rp. 10.416.667	Rp. 10.416.667	Rp. 500.000	Rp. 400.000
25	Erni Supriatni	Modulana 6/62 MAA Surabaya	3111140101700004	13-Jun-66	PTI	Rp. 100.000.000	36	Rp. 10.416.667	Rp. 10.416.667	Rp. 500.000	Rp. 400.000
26	Supriatni AMT	Gubung Kartasaya XII B/15 Surabaya	3178040401010003	6-May-62	PTI	Rp. 100.000.000	36	Rp. 10.416.667	Rp. 10.416.667	Rp. 500.000	Rp. 400.000
27	Mananto AMT	Widyadaya 06/100 Gadingo Surabaya	3178030401660005	19-Jul-66	FE	Rp. 100.000.000	36	Rp. 10.416.667	Rp. 10.416.667	Rp. 500.000	Rp. 400.000
						Rp. 2.005.000.000				Rp. 10.015.000	Rp. 10.080.000

- Bahwa setelah Primkop UPN Veteran Jatim menerima pencairan dana Modal Kerja pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA) dari Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara seharusnya langsung diberikan kepada anggota yang tercantum di daftar nominative namun Saksi Ir. YULIATIN ALI SYAMSIAH, M.M dengan sengaja memerintahkan saksi WIWIK INDRAWATI selaku pegawai administrasi umum bagian Kasir Primkop UPN Veteran Jatim untuk mengalihkan setiap pencairan dana modal kerja pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA) tersebut ke Bank BNI No. Rekening 0151402833, selanjutnya dana Modal Kerja Pembiayaan kepada anggota Koperasi (PKPA) dipergunakan untuk:

a. Disalurkan Sebagian ke anggota Primkop UPN Veteran Jatim, diantaranya :

- Sdr. WALUYO sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Saksi CHAMIM TOHARI sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Sdr. MUSTAIN sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Saksi WIWIN sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Saksi Dra.Ec. NURJANTI Takarani, MSi sebesar Rp. 60.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Sdr. SUTRIS sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Saksi Achmad Darobi sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)
- Saksi Ir. Sri Suryani Yuprati Winasih, M.T Sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah)
- Saksi Basuki Widodo SE sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah)
- Saksi Sumardijjati, Msi sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

Halaman 28 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ir. Ketut Sumada, MSc sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
- Dra. Niniek Imaningsih, MP sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah)
- b. Membayar hutang Primkop UPN Veteran Jatim kepada Pihak Bank BNI, Bank DANAMON, Bank MNC, Bank BRI dan Bank CIMB NIAGA;
- c. Membayar simpanan sukarela anggota;
- d. Membeli sepeda motor inventaris Primkop UPN Veteran Jatim;
- e. Membayar Biaya Audit Independen;
- f. Membayar dana talangan kepada pengurus;
- Bahwa Saksi Ir. YULIATIN ALI SYAMSIAH, M.M, saksi Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP dan Sdr. Ir. Pancadewi S., MT (alm.) selaku pengurus Primkop UPN Veteran Jatim membuat perjanjian pembiayaan dengan anggota yang mengajukan pinjaman Dana Modal Kerja Pembiayaan Kepada Anggota Koperasi (PKPA) dari Bank Jatim Syariah ke Primkop UPN Veteran Jatim yang dibuat secara fiktif (tanda tangan anggota primkop dipalsukan)
- Bahwa Saksi Ir. YULIATIN ALI SYAMSIAH, M.M, saksi Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP dan Sdr. Ir. Pancadewi S., MT (alm.) selaku pengurus Primkop UPN Veteran Jatim tidak mengirimkan laporan kepada Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara setelah melakukan pencairan pembiayaan kepada anggota disertai dengan bukti pelimpahan ke rekening anggota atau tanda terima yang ditandatangani anggota yang berkepentingan administrasi Bank yakni saksi WIWIK INDRAWATI;
- Bahwa dari catatan Buku Kasir saksi WIWIK INDRAWATI terdapat penyalahgunaan penggunaan dana dari hasil pembiayaan dana Modal Kerja Pembiayaan Kepada Anggota Koperasi (PKPA) dari Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara, sebagai berikut:
  - a. Pembayaran hutang koperasi kepada bank lain sebesar Rp. 4.226.775.000,00 (empat milyar dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) menurut rekapitulasi catatan Kasir yaitu Saksi WIWIK INDRAWATI;
  - b. Aliran dana kepada pengurus koperasi:
    - Saksi Ir. YULIATIN ALI SYAMSIAH, M.M (ketua) sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan rincian:
      - 1) Pada tanggal 22 September 2015 sebesar RP 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dari rekening BNI Bank BNI No.rek: 0151402833,

Halaman 29 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian mutasi Tarik CHQ/BG RTGS/Fee CR293574 SUTRISNO Bank Mandiri.

- 2) Pada tanggal 18 September 2015 sebesar RP 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dari rekening BNI Bank BNI No.rek: 0151402833. dari rekening BNI Bank BNI No.rek: 0151402833, uraian mutasi Tarik CHQ/BG RTGS/Fee CR293863 SUTRISNO Bank Mandiri.
  - 3) Pada tanggal 8 Oktober 2015 sebesar RP 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dari rekening BNI Bank BNI No.rek: 0151402833, uraian mutasi Tarik CHQ/BG RTGS/Fee SUTRISNO Bank Mandiri.
  - 4) Pada tanggal 22 September 2015 sebesar RP 300.000.000,- (tiga ratus Juta rupiah), dari rekening BNI Bank BNI No.rek: 0151402833, uraian mutasi Tarik CHQ/BG RTGS/Fee SUTRISNO Bank Mandiri.
- Saksi Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP (sekretaris) Pada tanggal 08 Januari 2016 menerima uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) karena Koperasi kesulitan uang maka Saksi Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP meminjamkan uang ke Koperasi namun Saksi Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP tidak ingat tanggal meminjamkannya dan tidak ada bukti peminjaman atas uang tersebut;
- a. Pembelian Motor sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) berdasarkan Rekening Koran BNI dengan nomor Rek: 0151402833 atas PRIMKOP UPN VETERAN JATIM;
  - b. Fee kepada Saksi Ir. YULIATIN ALI SYAMSI AH, M.M (ketua) sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) berdasarkan Rekening Koran BNI dengan nomor Rek: 0151402833 atas PRIMKOP UPN VETERAN JATIM;
  - c. Pengambilan simpanan sukarela:
    - Saksi Ir. YULIATIN ALI SYAMSI AH, M.M (ketua) sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan Rekening Koran BNI dengan nomor Rek: 0151402833 atas PRIMKOP UPN VETERAN JATIM;
    - Saksi Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP (sekretaris) sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan Rekening Koran BNI dengan nomor Rek: 0151402833 atas PRIMKOP UPN VETERAN JATIM;

Halaman 30 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota lain sebesar Rp. 20.200.000,00 (dua puluh juta rupiah) berdasarkan Rekening Koran BNI dengan nomor Rek: 0151402833 atas PRIMKOP UPN VETERAN JATIM;
- d. Pengeluaran yang tidak diketahui penggunaannya sebesar Rp. 538.025.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah);  
Sehingga total seluruhnya adalah Rp. 6.790.000.000,00 (enam milyar tujuh ratus Sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa TRI ANGGA SETYAYANA selaku Analis Kredit Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara, Secara bersama-sama dengan Saksi DENNY KURNIAWAN, S.H selaku Penyelia Operasional Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara. Saksi IR. YULIATIN ALI SYAMSIAH, M.M Saksi Ir. Sri Risnojatiningsih, MP dan Saksi Wiwik Indrawati yang mengajukan daftar nominative yang tanpa sepengetahuan dari anggota koperasi dan dalam penyaluran dana tidak sesuai dengan nominal dalam daftar nominative sehingga Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara tidak dapat melaksanakan eksekusi terhadap jaminan mengakibatkan Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara pada tahun 2019 menyatakan Colectabilitas 5 (macet) atas pemberian pinjaman kepada Primkop UPN Veteran Jatim.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa TRI ANGGA SETYAYANA selaku Analis Kredit Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara, Secara bersama-sama dengan Saksi DENNY KURNIAWAN, S.H selaku Penyelia Operasional Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara, Saksi IR. YULIATIN ALI SYAMSIAH, M.M, Saksi Ir. Sri Risnojatiningsih, MP dan Saksi Wiwik Indrawati bertentangan dengan;

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai berikut :

- Pasal 2 yang menyatakan bahwa "Perbankan Syariah dalam melakukan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian."
- Bab VI Tata Kelola, Prinsip Kehati-hatian dan Pengelolaan Risiko Perbankan Syariah Bagian Kesatu Tata Kelola Perbankan Syariah Pasal 34 ayat (1) "Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, professional dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya."

Halaman 31 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 63 ayat 1 menyatakan anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:
  - a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS
  - b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukan pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank syariah atau UUS; dan/atau
  - c. Mengubah mengaburkan, menyembunyikan menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan atau laporan transaksi atau rekening suatu bank Syariah atau UUS, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut.
- 2. Peraturan BI No. 8/4/PB/2006 tanggal 30 Januari 2006, tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum sebagai berikut:
  - Pasal 2 ayat (1) "Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi."
  - Pasal 54 "Dalam rangka menghindari kegagalan usaha Bank sebagai akibat konsentrasi penyediaan dana dan meningkatkan independensi pengurus Bank terhadap potensi intervensi dari pihak terkait, Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penediaan dana antara lain dengan menerapkan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana yang diberikan."
- 3. Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor: 051/182/KEP/DIR/PRN, tanggal 25 Oktober 2013 Perihal Organisasi, Tata Kerja Bank Jatim Syariah Bab XXVIII tentang Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan.
- 4. Surat Edaran Direksi Bank Jatim Nomor: 052/009/SE/DIR/UUS tanggal 25 Maret 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Mikro dan Kecil Bab XII Pembiayaan kepada Koperasi Pasal 6 tentang Prosedur Pengajuan, Analisa dan Realisasi Pembiayaan.

Halaman 32 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. perjanjian pembiayaan modal kerja berdasarkan prinsip mudharabah nomor 4 tanggal 5 Agustus 2015 dan nomor 7 tanggal 7 Januari 2016

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara No. 03.03/SR-706/PW13/5/2022 Tanggal 21 Oktober 2022 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur, perbuatan Denny Kurniawan, S.H selaku Penyelia Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara secara bersama-sama dengan Tri Angga Setyayana selaku Analis Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara, saksi Yuliatin Ali S, IR, MM, saksi Ir. Sri Risnojatiningsih, MP dan saksi Wiwik Indrawati dalam pemberian kredit kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Tahun Anggaran 2015 telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp4.436.748.265,22 (empat miliar empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah dua puluh dua sen) kemudian karena terdapat pembayaran angsuran ke Bank Jatim Syariah setelah dilakukan audit BPKP tanggal 22 September 2022 sebesar Rp193.000.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) sehingga jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan adalah sebesar Rp4.243.748.265,22 (empat miliar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah dua puluh dua sen).;

Perbuatan Terdakwa TRI ANGGA SETYAYANA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

## SUBSIDIAR:

Bahwa ia Terdakwa TRI ANGGA SETYAYANA selaku Analis Kredit Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara tahun 2015 secara bersama-sama dengan saksi DENNY KURNIAWAN, S.H selaku Penyelia Operasional Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara tahun 2015 (berkas perkara terpisah), Saksi YULIATIN ALI S, IR, MM (Terpidana dalam Perkara yang sama) selaku ketua Primkop UPN "Veteran" Jawa Timur berdasarkan Surat Keputusan Rektor UPN Veteran Jatim Nomor: Skep/86/IV/2015 tanggal 20 April 2015 tentang susunan pengurus Primer Koperasi UPN "Veteran" Jatim Periode 2015 s.d 2019, Saksi Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP (Terpidana dalam Perkara yang sama) selaku sekretaris Primkop UPN "Veteran" Jawa Timur berdasarkan Surat

Halaman 33 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Rektor UPN Veteran Jatim Nomor: Skep/86/IV/2015 tanggal 20 April 2015 tentang susunan pengurus Primer Koperasi UPN "Veteran" Jatim Periode 2015 s.d 2019, Saksi WIWIK INDRAWATI (Terpidana dalam Perkara yang sama) selaku pegawai administrasi umum (kasir) Primkop UPN "Veteran" Jawa Timur berdasarkan Surat Keputusan Nomor SKEP/03/V/1995 tanggal 11 Mei 1995, pada tanggal 15 Juni 2015 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Agustus Tahun 2020, bertempat di kantor Primkop UPN Veteran Jatim Jalan Rungkut Madya, Kec. Gunung Anyar, Kota Surabaya atau setidaknya disuatu tempat yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah *melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan* perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yaitu menguntungkan Saksi Ir. YULIATIN ALI SYAMSI AH, M.M selaku ketua Primkop UPN Veteran Jatim, Saksi Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP selaku sekretaris Primkop UPN Veteran Jatim dan Saksi WIWIK INDRAWATI selaku pegawai administrasi umum (kasir) Primkop UPN "Veteran" Jawa Timur, *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan BI No. 8/4/pbi/2006 tanggal 30 Januari 2016 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum, Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor: 051/182/KEP/DIR/PRN tanggal 25 Oktober 2013 perihal Organisasi, Tata Kerja Bank Jatim Syariah Bab XXVIII tentang Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan, Surat Edaran Direksi Bank Jatim Nomor: 052/009/SE/DIR/UUS tanggal 25 Maret 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Mikro dan Kecil Bab XII Pembiayaan kepada Koperasi pasal 6 tentang Prosedur Pengajuan, Analisa dan Realisasi Pembayaran, Perjanjian Pembiayaan Nomor 04 Tanggal 05 Agustus 2015 dan Perjanjian Pembiayaan Nomor 07 Tanggal 07 Januari 2016 yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian sebesar Rp4.436.748.265,22 (empat miliar empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah dua puluh dua sen) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor PE.03.03/SR-706/PW13/5/2022 Tanggal 21 Oktober 2022 dalam Pemberian Kredit kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jatim oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Tahun Anggaran 2015 kemudian karena terdapat pembayaran angsuran ke Bank Jatim Syariah setelah dilakukan audit BPKP tanggal 22

Halaman 34 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 sebesar Rp193.000.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) sehingga jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan adalah sebesar Rp4.243.748.265,22 (empat miliar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah dua puluh dua sen) *atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (yang selanjutnya disebut sebagai "Bank Jatim") adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang didirikan pada tanggal 17 Agustus 1961 dengan akta Nomor 91 tanggal 17 Agustus 1961 oleh Notaris Anwar Mahajudin dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 1976 yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam Surat Keputusan Nomor Pem.10/5/26-18 tanggal 31 Januari 1977 dan diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1977 Seri C Nomor I/c tanggal 1 Februari 1977. Yang kemudian telah mengalami beberapa kali perubahan, dan yang terakhir diubah dengan Perda Nomor 11 tahun 1996, tanggal 30 Desember 1996 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor 584.35-280 tanggal 21 April 1997 dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan Terbatas Nomor 89 tanggal 25 April 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang Undang Perseroan Terbatas dengan Nomor AHU-0038044.AH.01.09 Tahun 2012 Tanggal 30 April 2012.
- Bahwa Bank Jatim mulai melakukan kegiatan operasional sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. BUM 9-4-5 pada tanggal 15 Agustus 1961. Sedangkan Unit Usaha Syariah (UUS) dibentuk dan mulai beroperasi sejak tanggal 21 Agustus 2007 sesuai dengan surat Persetujuan Prinsip Pendirian UUS dari Bank Indonesia No. 9/75/DS/Sb tanggal 4 April 2007.
- Bahwa berdasarkan Peraturan BI Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006, tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank Umum, PT Bank Daerah Jawa timur telah Menyusun Buku Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Mikro dan Kecil berdasarkan Surat Edaran Direksi Nomor : 052/009/SE/DIR/UUS tanggal 25 Maret 2014 yang salah satunya mengatur tentang Pembiayaan kepada koperasi untuk anggotanya yakni "*pembiayaan modal kerja yang diberikan bank kepada koperasi, baik koperasi primer maupun koperasi sekunder untuk di salurkan kepada anggotanya dengan pola Line Facility dan Pencarian bertahap.*"

Halaman 35 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Primer Koperasi UPN Veteran Jatim (selanjutnya disebut Primkop UPN Veteran Jatim) berkedudukan di Jalan Raya Rungkut Madya, Kec. Gunung Anyar, Kota Surabaya yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 6574/BH/II/89 Tanggal 14-09-1989 sebagaimana diubah yang terakhir kali berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 6574A/BH/II/89 pada tanggal 22-11-1995 yang telah didaftarkan dalam daftar umum kepala kantor Wilayah Departemen Koperasi dan Sektor Informal kota Surabaya Propinsi Jawa Timur Nomor : 6574A/PAD/KWK.13/5.1/XI/95 tanggal 22 November 1995.
- Bahwa berdasarkan hasil rapat anggota tahunan XXIV tutup buku tahun 2014 primkop UPN "Veteran" Jawa Timur tanggal 19 Maret 2014 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : SKEP/86/IV/2015 tentang susunan pengurus Primer Koperasi UPN "Veteran" Jawa Timur Periode 2015 – 2019 tanggal 20 April 215 yang mengangkat Ir. Yuliatin Ali S., MM sebagai Ketua Koperasi, Ir. Sri Risnojatiningasih, M.Pd selaku Sekertaris, dan Ir. Pancadewi S., M.T.
- Bahwa Struktur Organisasi Primkop UPN Veteran Jatim sebagai berikut:

Ketua	: Ir. Yuliatin Ali S., MM.
Sekretaris	: Ir. Sri Risnojatiningasih, M.Pd
Bendahara	: Ir. Pancadewi S., MT (alm.)
Kasir	: Wiwik Indrawati
- Bahwa pada Bulan Juni Tahun 2015 berdasarkan Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) BPD 1.7 Terdakwa Tri Angga Setyana selaku Analis Pembiayaan (AO) melakukan Kunjungan ke Primkop UPN "Veteran" Jatim dan saksi Denny Kurniawan selaku Penyelia Pembiayaan menawarkan pembiayaan dan bertemu dengan Saksi Ir. YULIATIN ALI SYAMSIAH, M.M selaku ketua, saksi Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP selaku sekretaris dan Sdr. Ir. Pancadewi S., MT (alm.) selaku bendahara Primkop UPN "Veteran" Jawa Timur, selanjutnya Saksi Ir. YULIATIN ALI SYAMSIAH, M.M selaku ketua, saksi Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP selaku sekretaris dan Sdr. Ir. Pancadewi S., MT (alm.) selaku bendahara Primkop UPN "Veteran" Jawa Timur menargetkan adanya peningkatan pembiayaan sebesar Rp. 20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) sehingga mengharapkan adanya dukungan dari bank jatim syariah pola eksekuting untuk memenuhi kebutuhan anggotanya sehingga primkop UPN "Veteran" Jawa Timur memperkirakan penambahan anggota koperasi akan meningkat di tahun 2015.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Tri Angga Setyayana selaku Analis Pembiayaan I dan Saksi Andi Tri Prasetyo selaku Analis Pembiayaan II membuat

Halaman 36 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) meskipun belum ada surat permohonan pembiayaan dari Pihak Primkop UPN Veteran Jatim dengan hasil Analisa permohonan pembiayaan dapat disimpulkan rating nasabah yang bersangkutan "AAA" keterangan nasabah dengan peringkat AAA merupakan peringkat tertinggi, debitur ini memiliki kemampuan kepengurusan yang relative lebih baik untuk memenuhi kewajibannya. Debitur yang memiliki rating AAA masih mungkin memiliki aspek jaminan yang lemah (skor rendah) dan apabila hal ini terjadi maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum direalisasi meskipun berdasarkan informasi debitur atas nama Primkop UPN Veteran Jatim dan Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim pada Sistem Informasi Debitur (BI *Checking*) yang hasilnya diketahui bahwa terdapat pinjaman atas nama Primkop UPN Veteran Jatim kepada 5 (lima) bank yang belum lunas yakni Bank BRI Syariah Cab. Surabaya, Bank MNC Cab. Surabaya, Bank Danamon Syariah Cab. Sidoarjo, Bank CIMB NIAGA dan Bank BNI Cab. Pamekasan, berdasarkan hasil Analisa tersebut Terdakwa Tri Angga Setyayana dan Saksi Andi Tri Prasetyo dengan sengaja tetap menyatakan bahwa permohonan pembiayaan baru Primkop "UPN" Jawa Timur dapat didukung dengan struktur fasilitas sebagai berikut :

1. Fasilitas yang diusulkan : Rp.20.000.000.000
2. Tujuan Penggunaan Pembiayaan : Modal kerja yang disalurkan kepada anggota
3. Bentuk pembiayaan : modal kerja pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA) dengan prinsip *Mudharabah wal murabahah*
4. jangka waktu pembiayaan : 60 (Enam Puluh) bulan

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Juni 2015 saksi Denny Kurniawan selaku Penyelia mengeluarkan Nota Pendapat atas Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) yang dibuat oleh Terdakwa Tri Angga Setyayana dan Saksi Andi Tri Prasetyo yaitu persetujuan untuk diusulkan dan di proses lebih lanjut dengan Skema pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA), plafond Pembiayaan sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dengan tujuan penggunaan untuk disalurkan kepada anggota koperasi, syarat Pencairan yaitu Nominatif, Surat Kuasa Potong Gaji, Akad Keanggotaan dan syarat -syarat lain sesuai BPP, selanjutnya saksi Denny meneruskan Nota Pendapat tersebut kepada Pimpinan Cabang Pembantu Surabaya Utara yaitu Saksi Dra. Ec. Etin Proklaminingtyas, M.M untuk dilakukan pengecekan dokumen dan melakukan survei dilapangan, menandatangani surat persetujuan

Halaman 37 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian pembiayaan (SPPP) yang terlebih dahulu pembiayaannya ke Cabang, selanjutnya Pimpinan Cabang Bank Jatim Syariah yaitu Saksi Prasetyo Anto Setiawan melakukan pengecekan semua dokumen dan melakukan survei lapangan dan juga menandatangani akad kredit sebagaimana akad Nomor 4 Tanggal 5 Agustus 2015 yang dibuat oleh Notaris Arief hidajat, S.H.,M.Si. dan Akad Pengikatan jaminan Secara Cassie Nomor 05 Tanggal 5 Agustus 2015 yang dibuat oleh Notaris Arief hidajat, S.H.,M.Si.

- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2015, Saksi Ir. YULIATIN ALI SYAMSIH, M.M selaku ketua Primkop UPN Veteran Jatim mengajukan Surat Permohonan pembiayaan kepada Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara dengan pengajuan fasilitas pembiayaan modal kerja jenis Mudharabah sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) dengan melampirkan:
  1. Pas photo terbaru ukuran 4x6 2 (dua) lembar seluruh pengurus;
  2. Photocopy bukti identitas diri (KTP/SIM/Surat Kep Desa/Lurah apabila KTP tidak berlaku) dari seluruh pengurus;
  3. Photocopy akta pendirian berikut perubahannya yang terbaru rangkap 2 (dua) dilegalisir dinas yang membidangi;
  4. Photocopy Badan Hukum Koperasi rangkap 2 (dua) dilegalisir dinas yang membidangi;
  5. Photocopy Berita Acara RAT tahun terakhir rangkap 2 (dua) dilegalisir dinas yang membidangi;
  6. Daftar susunan Pengurus dan Pengawas rangkap 2 (dua) dilegalisir dinas yang membidangi;
  7. Photocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  8. Daftar dan Jumlah anggota dan atau calon anggota;
  9. Jika Koperasi sudah memiliki SIUP/TDP/TDI harap copy diserahkan ke Bank;
  10. Photocopy sertifikat atau bukti kepemilikan agunan tambahan;
  11. Photocopy bukti identitas diri pemilik agunan tambahan (KTP/SIM/Sura Keterangan Kepala Desa/Lurah apabila KTP tidak berlaku);
  12. Daftar Nominatif awal pengajuan pembiayaan yang telah ditandatangani oleh Pengurus koperasi.
- Bahwa setelah menyerahkan surat permohonan pembiayaan kepada Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara terdapat Persyaratan yang belum

Halaman 38 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi yaitu daftar nominative awal selanjutnya untuk memenuhi syarat tersebut, saksi Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP selaku sekretaris Primkop UPN Veteran Jatim pada Tanggal 30 Juli 2015 dengan sengaja membuat daftar nominative awal fiktif yang berisi nama anggota, Alamat, jabatan, NIK/NIP, tanggal lahir, jumlah permohonan, jangka waktu (tahun), penggunaan, gaji/ Bulan, biaya asuransi kepada Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara yang ditandatangani oleh Saksi Ir. YULIATIN ALI SYAMSIAH, M.M selaku ketua, saksi Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP selaku sekretaris dan Sdr. Ir. Pancadewi S., MT (alm.) selaku bendahara Primkop UPN Veteran Jatim.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Agustus 2015, Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara memberikan persetujuan pemberian pembiayaan modal kerja jenis Mudharabah sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SPPP) Nomor: 053/085/BJS.CSU/BY yang ditandatangani Saksi DRA. EC. EITIN PROKLAMININGTYAS, M.M selaku Pimpinan Cabang pembantu Bank Jatim Syariah Surabaya Utara dan Saksi DENNY KURNIAWAN selaku Penyelia Operasional serta ditandatangani oleh Saksi Ir. YULIATIN ALI SYAMSIAH, M.M selaku ketua, saksi Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP selaku sekretaris dan Sdr. Ir. Pancadewi S., MT (alm.) selaku bendahara Primkop UPN Veteran Jatim.
- Bahwa selanjutnya dilakukan akad pembiayaan nomor 04 tanggal 05 Agustus 2015 antara Sdr. Prasetyo Anto Setiawan selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Syariah dengan Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim dengan fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) jenis pembiayaan modal kerja Pembiayaan Koperasi Kepada Anggotanya (PKPA) dengan prinsip mudharabah wal murabahah dengan jangka waktu pembiayaan 60 (enam puluh) bulan/ 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 05 Agustus 2015 sampai dengan 05 Agustus 2020 dan dilakukan pengikatan jaminan secara cessie Nomor: 05 Tanggal 05 Agustus 2015 atas *asset replacement* (piutang anggota Koperasi) sesuai dengan nominatif yang dibuat oleh pihak Primkop UPN Veteran Jatim yang diserahkan kepada pihak Bank Jatim Syariah dan asuransi jiwa oleh Askrida Syariah.
- Bahwa Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara telah mencairkan sebanyak 4 (empat) kali berdasarkan daftar nominative fiktif Primkop UPN Veteran Jatim yang dicairkan ke rekening Bank Jatim atas nama Primkop UPN Veteran Jatim dengan No. rekening 6161000049 dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 39 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada Tanggal 05 Agustus 2015 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) berdasarkan Daftar Nominatif awal yang dibuat pada tanggal 30 Juli 2015 dengan rincian sebagai berikut ;

No.	Nama	Alamat	Jabatan	NIR/NIP	Tanggal L.	Jumlah +	Jumlah -	Angka Waktu (Bulan)	Penggunaan	Gaji/Bulan	Sisa Asuransi (Gross SPP/Chs)
1	IR. NIMBA ANGGIRANIMAT	PTI IL MANGGA VIN 164 SBY	DOSEN	195801241997032001	16-Jan-59	Rp. 20.000.000		2		Rp. 8.956.517	-
2	IR. NIMBA ANGGIRANIMAT	LEBAK TANAH ASRI NO 114 SBY	DOSEN	380121002871	16-Oct-80	Rp. 25.000.000		2		Rp. 5.100.000	-
3	IR. NIMBA ANGGIRANIMAT	IL. GUNUNG ANJARA ASRI NUTRA 3 SBY	DOSEN	3070504003	14-May-87	Rp. 30.000.000		2		Rp. 8.216.505	-
4	IR. NIMBA ANGGIRANIMAT	IL. GUNUNG ANJARA ASRI NUTRA 3 SBY	DOSEN	19591231993032001	23-Dec-59	Rp. 30.000.000		2		Rp. 7.073.720	-
5	IR. NIMBA ANGGIRANIMAT	IL. GUNUNG ANJARA ASRI NUTRA 3 SBY	DOSEN	19708051003032001	13-Jun-70	Rp. 50.000.000		4		Rp. 5.398.500	-
6	IR. NIMBA ANGGIRANIMAT	IL. GUNUNG ANJARA ASRI NUTRA 3 SBY	DOSEN	19591231993032001	13-Jun-59	Rp. 30.000.000		4		Rp. 7.476.520	-
7	IR. NIMBA ANGGIRANIMAT	IL. GUNUNG ANJARA ASRI NUTRA 3 SBY	DOSEN	19591231993032001	13-Jun-59	Rp. 30.000.000		4		Rp. 8.117.450	-
8	IR. NIMBA ANGGIRANIMAT	IL. GUNUNG ANJARA ASRI NUTRA 3 SBY	DOSEN	19591231993032001	13-Jun-59	Rp. 30.000.000		4		Rp. 7.485.535	-
9	IR. NIMBA ANGGIRANIMAT	IL. GUNUNG ANJARA ASRI NUTRA 3 SBY	DOSEN	19591231993032001	13-Jun-59	Rp. 30.000.000		4		Rp. 4.950.200	-
10	IR. NIMBA ANGGIRANIMAT	IL. GUNUNG ANJARA ASRI NUTRA 3 SBY	DOSEN	19591231993032001	13-Jun-59	Rp. 30.000.000		4		Rp. 5.971.300	-
11	IR. NIMBA ANGGIRANIMAT	IL. GUNUNG ANJARA ASRI NUTRA 3 SBY	DOSEN	19591231993032001	13-Jun-59	Rp. 30.000.000		4		Rp. 4.277.500	-
12	IR. NIMBA ANGGIRANIMAT	IL. GUNUNG ANJARA ASRI NUTRA 3 SBY	DOSEN	19591231993032001	13-Jun-59	Rp. 30.000.000		4		Rp. 4.600.500	-
13	IR. NIMBA ANGGIRANIMAT	IL. GUNUNG ANJARA ASRI NUTRA 3 SBY	DOSEN	19591231993032001	13-Jun-59	Rp. 30.000.000		4		Rp. 5.208.000	-
14	IR. NIMBA ANGGIRANIMAT	IL. GUNUNG ANJARA ASRI NUTRA 3 SBY	DOSEN	19591231993032001	13-Jun-59	Rp. 30.000.000		4		Rp. 4.491.800	-
15	IR. NIMBA ANGGIRANIMAT	IL. GUNUNG ANJARA ASRI NUTRA 3 SBY	DOSEN	19591231993032001	13-Jun-59	Rp. 30.000.000		4		Rp. 6.161.720	-
16	IR. NIMBA ANGGIRANIMAT	IL. GUNUNG ANJARA ASRI NUTRA 3 SBY	DOSEN	19591231993032001	13-Jun-59	Rp. 30.000.000		4		Rp. 7.579.577	-
17	IR. NIMBA ANGGIRANIMAT	IL. GUNUNG ANJARA ASRI NUTRA 3 SBY	DOSEN	19591231993032001	13-Jun-59	Rp. 30.000.000		4		Rp. 8.125.167	-
18	IR. NIMBA ANGGIRANIMAT	IL. GUNUNG ANJARA ASRI NUTRA 3 SBY	DOSEN	19591231993032001	13-Jun-59	Rp. 30.000.000		4		Rp. 8.965.900	-
										Rp. 1.000.000.000	-

Surabaya, Juli 2015

Ketua  
Ir. Yulianto AS Supriatna, AMM

Bendahara  
Ir. Pansa Dewi, SMT

Sekretaris  
Ir. Sri Murniati, AMM

- b. Pada Tanggal 08 September 2015 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Nominatif Pengisian Pembelian di Bank Jatin Capem Syariah Surabaya Utara											
Anggota PRIMOP UPN "Veteran" Jawa Timur											
NO	NAMA	ALAMAT	NO KTP	TANGGAL LAHIR	SEKTOR	JUMLAH PEMOROSAN	JANGKA WAKTU	ESKALASI/PENGHASILAN	MAKSIMAL	BIAYA	ASURANSI
1	IR. ANJARA RUMINTANG NIMAT	PELAYAN GUYA RUMINTANG SBY	1960303019932001	30-Jun-62	FTSP	Rp. 10.000.000	24	Rp. 4.994.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
2	IR. ANJARA RUMINTANG NIMAT	PELAYAN GUYA RUMINTANG SBY	1960303019932001	30-Jun-62	FTSP	Rp. 10.000.000	24	Rp. 4.994.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
3	IR. ANJARA RUMINTANG NIMAT	PELAYAN GUYA RUMINTANG SBY	1960303019932001	30-Jun-62	FTSP	Rp. 10.000.000	24	Rp. 4.994.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
4	IR. ANJARA RUMINTANG NIMAT	PELAYAN GUYA RUMINTANG SBY	1960303019932001	30-Jun-62	FTSP	Rp. 10.000.000	24	Rp. 4.994.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
5	IR. ANJARA RUMINTANG NIMAT	PELAYAN GUYA RUMINTANG SBY	1960303019932001	30-Jun-62	FTSP	Rp. 10.000.000	24	Rp. 4.994.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
6	IR. ANJARA RUMINTANG NIMAT	PELAYAN GUYA RUMINTANG SBY	1960303019932001	30-Jun-62	FTSP	Rp. 10.000.000	24	Rp. 4.994.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
7	IR. ANJARA RUMINTANG NIMAT	PELAYAN GUYA RUMINTANG SBY	1960303019932001	30-Jun-62	FTSP	Rp. 10.000.000	24	Rp. 4.994.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
8	IR. ANJARA RUMINTANG NIMAT	PELAYAN GUYA RUMINTANG SBY	1960303019932001	30-Jun-62	FTSP	Rp. 10.000.000	24	Rp. 4.994.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
9	IR. ANJARA RUMINTANG NIMAT	PELAYAN GUYA RUMINTANG SBY	1960303019932001	30-Jun-62	FTSP	Rp. 10.000.000	24	Rp. 4.994.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
10	IR. ANJARA RUMINTANG NIMAT	PELAYAN GUYA RUMINTANG SBY	1960303019932001	30-Jun-62	FTSP	Rp. 10.000.000	24	Rp. 4.994.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
11	IR. ANJARA RUMINTANG NIMAT	PELAYAN GUYA RUMINTANG SBY	1960303019932001	30-Jun-62	FTSP	Rp. 10.000.000	24	Rp. 4.994.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
12	IR. ANJARA RUMINTANG NIMAT	PELAYAN GUYA RUMINTANG SBY	1960303019932001	30-Jun-62	FTSP	Rp. 10.000.000	24	Rp. 4.994.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
13	IR. ANJARA RUMINTANG NIMAT	PELAYAN GUYA RUMINTANG SBY	1960303019932001	30-Jun-62	FTSP	Rp. 10.000.000	24	Rp. 4.994.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
14	IR. ANJARA RUMINTANG NIMAT	PELAYAN GUYA RUMINTANG SBY	1960303019932001	30-Jun-62	FTSP	Rp. 10.000.000	24	Rp. 4.994.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
15	IR. ANJARA RUMINTANG NIMAT	PELAYAN GUYA RUMINTANG SBY	1960303019932001	30-Jun-62	FTSP	Rp. 10.000.000	24	Rp. 4.994.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
16	IR. ANJARA RUMINTANG NIMAT	PELAYAN GUYA RUMINTANG SBY	1960303019932001	30-Jun-62	FTSP	Rp. 10.000.000	24	Rp. 4.994.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
17	IR. ANJARA RUMINTANG NIMAT	PELAYAN GUYA RUMINTANG SBY	1960303019932001	30-Jun-62	FTSP	Rp. 10.000.000	24	Rp. 4.994.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
18	IR. ANJARA RUMINTANG NIMAT	PELAYAN GUYA RUMINTANG SBY	1960303019932001	30-Jun-62	FTSP	Rp. 10.000.000	24	Rp. 4.994.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
										Rp. 1.000.000.000	

Surabaya, September 2015

Ketua  
Ir. Yulianto AS Supriatna, AMM

Bendahara  
Ir. Pansa Dewi, SMT

Sekretaris  
Ir. Sri Murniati, AMM

- c. Pada Tanggal 15 September 2015, sebesar Rp. 1.755.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah);

Nominatif Pengisian Pembelian di Bank Jatin Capem Syariah Surabaya Utara											
Anggota PRIMOP UPN "Veteran" Jawa Timur											
NO	NAMA	ALAMAT	NO KTP	TANGGAL LAHIR	SEKTOR	JUMLAH PEMOROSAN	JANGKA WAKTU	ESKALASI/PENGHASILAN	MAKSIMAL	BIAYA	ASURANSI
1	IR. ANJARA RUMINTANG NIMAT	PELAYAN GUYA RUMINTANG SBY	1960303019932001	30-Jun-62	FTSP	Rp. 10.000.000	24	Rp. 4.994.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
2	IR. ANJARA RUMINTANG NIMAT	PELAYAN GUYA RUMINTANG SBY	1960303019932001	30-Jun-62	FTSP	Rp. 10.000.000	24	Rp. 4.994.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
3	IR. ANJARA RUMINTANG NIMAT	PELAYAN GUYA RUMINTANG SBY	1960303019932001	30-Jun-62	FTSP	Rp. 10.000.000	24	Rp. 4.994.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
4	IR. ANJARA RUMINTANG NIMAT	PELAYAN GUYA RUMINTANG SBY	1960303019932001	30-Jun-62	FTSP	Rp. 10.000.000	24	Rp. 4.994.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
5	IR. ANJARA RUMINTANG NIMAT	PELAYAN GUYA RUMINTANG SBY	1960303019932001	30-Jun-62	FTSP	Rp. 10.000.000	24	Rp. 4.994.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
6	IR. ANJARA RUMINTANG NIMAT	PELAYAN GUYA RUMINTANG SBY	1960303019932001	30-Jun-62	FTSP	Rp. 10.000.000	24	Rp. 4.994.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
7	IR. ANJARA RUMINTANG NIMAT	PELAYAN GUYA RUMINTANG SBY	1960303019932001	30-Jun-62	FTSP	Rp. 10.000.000	24	Rp. 4.994.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
8	IR. ANJARA RUMINTANG NIMAT	PELAYAN GUYA RUMINTANG SBY	1960303019932001	30-Jun-62	FTSP	Rp. 10.000.000	24	Rp. 4.994.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
9	IR. ANJARA RUMINTANG NIMAT	PELAYAN GUYA RUMINTANG SBY	1960303019932001	30-Jun-62	FTSP	Rp. 10.000.000	24	Rp. 4.994.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
10	IR. ANJARA RUMINTANG NIMAT	PELAYAN GUYA RUMINTANG SBY	1960303019932001	30-Jun-62	FTSP	Rp. 10.000.000	24	Rp. 4.994.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
11	IR. ANJARA RUMINTANG NIMAT	PELAYAN GUYA RUMINTANG SBY	1960303019932001	30-Jun-62	FTSP	Rp. 10.000.000	24	Rp. 4.994.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
12	IR. ANJARA RUMINTANG NIMAT	PELAYAN GUYA RUMINTANG SBY	1960303019932001	30-Jun-62	FTSP	Rp. 10.000.000	24	Rp. 4.994.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
13	IR. ANJARA RUMINTANG NIMAT	PELAYAN GUYA RUMINTANG SBY	1960303019932001	30-Jun-62	FTSP	Rp. 10.000.000	24	Rp. 4.994.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
14	IR. ANJARA RUMINTANG NIMAT	PELAYAN GUYA RUMINTANG SBY	1960303019932001	30-Jun-62	FTSP	Rp. 10.000.000	24	Rp. 4.994.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
15	IR. ANJARA RUMINTANG NIMAT	PELAYAN GUYA RUMINTANG SBY	1960303019932001	30-Jun-62	FTSP	Rp. 10.000.000	24	Rp. 4.994.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
16	IR. ANJARA RUMINTANG NIMAT	PELAYAN GUYA RUMINTANG SBY	1960303019932001	30-Jun-62	FTSP	Rp. 10.000.000	24	Rp. 4.994.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
17	IR. ANJARA RUMINTANG NIMAT	PELAYAN GUYA RUMINTANG SBY	1960303019932001	30-Jun-62	FTSP	Rp. 10.000.000	24	Rp. 4.994.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
18	IR. ANJARA RUMINTANG NIMAT	PELAYAN GUYA RUMINTANG SBY	1960303019932001	30-Jun-62	FTSP	Rp. 10.000.000	24	Rp. 4.994.510	Rp. 250.000	Rp. 100.000	
										Rp. 1.755.000.000	

Surabaya, September 2015

Ketua  
Ir. Yulianto AS Supriatna, AMM

Bendahara  
Ir. Pansa Dewi, SMT

Sekretaris  
Ir. Sri Murniati, AMM



**putusan.mahkamahagung.go.id**

d. Pada Tanggal 09 Oktober 2015 dicairkan sebesar Rp. 1.245.000.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah);

Nominasi "Pengaya Pembiayaan di Bank Izin Capem Syariah Suraheja Utara Anggota Koperasi"												
No	NAMA	ALAMAT	NO KIP	Tanggal lahir	PENDAHULUAN		JANGKA WAKTU		BETAS DARI 7		SISIPKAN	BESITA
					PERSEK	PERMUSYAWARATAN	PERMUSYAWARATAN	PERMUSYAWARATAN	PERMUSYAWARATAN	PERMUSYAWARATAN		
1	ABIMY ARIYANTO	ALUNDA BUKTA PONDOK ASE (TJ) 102	21.10.1970.00.000000	28.08.78	10	10	10	10	10	10	10	10
2	ABIMY ARIYANTO	ALUNDA BUKTA PONDOK ASE (TJ) 102	21.10.1970.00.000000	28.08.78	10	10	10	10	10	10	10	10
3	ABIMY ARIYANTO	ALUNDA BUKTA PONDOK ASE (TJ) 102	21.10.1970.00.000000	28.08.78	10	10	10	10	10	10	10	10
4	ABIMY ARIYANTO	ALUNDA BUKTA PONDOK ASE (TJ) 102	21.10.1970.00.000000	28.08.78	10	10	10	10	10	10	10	10
5	ABIMY ARIYANTO	ALUNDA BUKTA PONDOK ASE (TJ) 102	21.10.1970.00.000000	28.08.78	10	10	10	10	10	10	10	10
6	ABIMY ARIYANTO	ALUNDA BUKTA PONDOK ASE (TJ) 102	21.10.1970.00.000000	28.08.78	10	10	10	10	10	10	10	10
7	ABIMY ARIYANTO	ALUNDA BUKTA PONDOK ASE (TJ) 102	21.10.1970.00.000000	28.08.78	10	10	10	10	10	10	10	10
8	ABIMY ARIYANTO	ALUNDA BUKTA PONDOK ASE (TJ) 102	21.10.1970.00.000000	28.08.78	10	10	10	10	10	10	10	10
9	ABIMY ARIYANTO	ALUNDA BUKTA PONDOK ASE (TJ) 102	21.10.1970.00.000000	28.08.78	10	10	10	10	10	10	10	10
10	ABIMY ARIYANTO	ALUNDA BUKTA PONDOK ASE (TJ) 102	21.10.1970.00.000000	28.08.78	10	10	10	10	10	10	10	10
11	ABIMY ARIYANTO	ALUNDA BUKTA PONDOK ASE (TJ) 102	21.10.1970.00.000000	28.08.78	10	10	10	10	10	10	10	10
12	ABIMY ARIYANTO	ALUNDA BUKTA PONDOK ASE (TJ) 102	21.10.1970.00.000000	28.08.78	10	10	10	10	10	10	10	10
13	ABIMY ARIYANTO	ALUNDA BUKTA PONDOK ASE (TJ) 102	21.10.1970.00.000000	28.08.78	10	10	10	10	10	10	10	10
14	ABIMY ARIYANTO	ALUNDA BUKTA PONDOK ASE (TJ) 102	21.10.1970.00.000000	28.08.78	10	10	10	10	10	10	10	10
15	ABIMY ARIYANTO	ALUNDA BUKTA PONDOK ASE (TJ) 102	21.10.1970.00.000000	28.08.78	10	10	10	10	10	10	10	10
16	ABIMY ARIYANTO	ALUNDA BUKTA PONDOK ASE (TJ) 102	21.10.1970.00.000000	28.08.78	10	10	10	10	10	10	10	10
17	ABIMY ARIYANTO	ALUNDA BUKTA PONDOK ASE (TJ) 102	21.10.1970.00.000000	28.08.78	10	10	10	10	10	10	10	10
18	ABIMY ARIYANTO	ALUNDA BUKTA PONDOK ASE (TJ) 102	21.10.1970.00.000000	28.08.78	10	10	10	10	10	10	10	10
19	ABIMY ARIYANTO	ALUNDA BUKTA PONDOK ASE (TJ) 102	21.10.1970.00.000000	28.08.78	10	10	10	10	10	10	10	10
20	ABIMY ARIYANTO	ALUNDA BUKTA PONDOK ASE (TJ) 102	21.10.1970.00.000000	28.08.78	10	10	10	10	10	10	10	10
21	ABIMY ARIYANTO	ALUNDA BUKTA PONDOK ASE (TJ) 102	21.10.1970.00.000000	28.08.78	10	10	10	10	10	10	10	10
22	ABIMY ARIYANTO	ALUNDA BUKTA PONDOK ASE (TJ) 102	21.10.1970.00.000000	28.08.78	10	10	10	10	10	10	10	10
23	ABIMY ARIYANTO	ALUNDA BUKTA PONDOK ASE (TJ) 102	21.10.1970.00.000000	28.08.78	10	10	10	10	10	10	10	10
24	ABIMY ARIYANTO	ALUNDA BUKTA PONDOK ASE (TJ) 102	21.10.1970.00.000000	28.08.78	10	10	10	10	10	10	10	10
25	ABIMY ARIYANTO	ALUNDA BUKTA PONDOK ASE (TJ) 102	21.10.1970.00.000000	28.08.78	10	10	10	10	10	10	10	10
					10	10	10	10	10	10	10	10
					10	10	10	10	10	10	10	10
					10	10	10	10	10	10	10	10
					10	10	10	10	10	10	10	10
					10	10	10	10	10	10	10	10
					10	10	10	10	10	10	10	10
					10	10	10	10	10	10	10	10
					10	10	10	10	10	10	10	10
					10	10	10	10	10	10	10	10
					10	10	10	10	10	10	10	10
					10	10	10	10	10	10	10	10
					10	10	10	10	10	10	10	10
					10	10	10	10	10	10	10	10
					10	10	10	10	10	10	10	10
					10	10	10	10	10	10	10	10
					10	10	10	10	10	10	10	10
					10	10	10	10	10	10	10	10
					10	10	10	10	10	10	10	10
					10	10	10	10	10	10	10	10
					10	10	10	10	10	10	10	10
					10	10	10	10	10	10	10	10
					10	10	10	10	10	10	10	10
					10	10	10	10	10	10	10	10
					10	10	10	10	10	10	10	10
					10	10	10	10	10	10	10	10
					10	10	10	10	10	10	10	10
					10	10	10	10	10	10	10	10
					10	10	10	10	10	10	10	10
					10	10	10	10	10	10	10	10
					10	10	10	10	10	10	10	10
					10	10	10	10	10	10	10	10
					10	10	10	10	10	10	10	10
					10	10	10	10	10	10	10	10
					10	10	10	10	10	10	10	10
					10	10	10	10	10	10	10	10
					10	10	10	10	10	10	10	10
					10	10	10	10	10	10	10	10
					10	10	10	10	10	10	10	10
					10	10	10	10	10	10	10	10
					10	10	10	10	10	10	10	10
					10	10	10	10	10	10	10	10
					10	10	10	10	10	10	10	10
					10	10	10	10	10	10	10	10
					10	10	10	10	10	10	10	10
					10	10	10	10	10	10	10	10
					10	10	10	10	10	10	10	10
					10	10	10	10	10	10	10	10
					10	10	10	10	10	10	10	10
					10	10	10	10	10	10	10	10
					10	10	10	10	10	10	10	10
					10	10	10	10	10	10	10	10
					10	10	10	10	10	10	10	10
					10	10	10	10	10	10	10	10
					10							

- Bahwa Pada tanggal 11 November 2015 Saksi Ir. YULIATIN ALI SYAMSAIAH, M.M selaku ketua Primkop UPN Veteran Jatim Kembali mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara untuk fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- Bahwa atas permohonan Saksi Ir. YULIATIN ALI SYAMSAIAH, M.M selaku ketua Primkop UPN Veteran Jatim Kembali terkait permohonan pembiayaan tersebut pada tanggal 11 November 2015 Terdakwa Tri Angga Setyayana membuat Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) untuk atas nama Primkop UPN Veteran Jatim dengan hasil Analisa permohonan pembiayaan dapat disimpulkan rating nasabah yang bersangkutan "AAA" keterangan nasabah dengan peringkat AAA merupakan peringkat tertinggi, debitur ini memiliki kemampuan kepengurusan yang relative lebih baik untuk memenuhi kewajibannya. Debitur yang memiliki rating AAA masih mungkin memiliki aspek jaminan yang lemah (skor rendah) dan apabila hal ini terjadi maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum di realisir, Berdasarkan hasil Analisa tersebut Terdakwa Tri Angga Setyayana dan Saksi Andi Tri Prasetyo mengusulkan untuk memberikan tambahan pembiayaan sebesar Rp.5.000.000.000 dengan outstanding Primkop UPN Veteran Jawa Timur di BPD Jatim Syariah atas pembiayaan sebelumnya sebesar Rp.4.848.154.451,00 (empat milyar delapan ratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh satu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 November saksi Denny Kurniawan selaku Penyelia mengeluarkan Nota Pendapat atas Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) yang dibuat oleh Terdakwa Tri Angga Setyayana dan Saksi Andi Tri Prasetyo yaitu persetujuan untuk diusulkan dan di proses lebih lanjut fasilitas yang dinikmati sebesar Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah), outstanding per 13 November 2015 sebesar Rp.4.848.154.451,00 (empat milyar delapan ratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) dengan syarat Pencairan yaitu Nominatif, Surat

Halaman 41 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sbv



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Potong Gaji, Akad Pembiayaan Syariah dan syarat -syarat lain sesuai BPP PKPA, selanjutnya saksi Denny meneruskan Nota Pendapat tersebut kepada Pimpinan Cabang Pembantu Surabaya Utara yaitu Saksi Dra. Ec. Etin Proklaminingtyas, M.M untuk dilakukan pengecekan dokumen dan melakukan survei dilapangan, menandatangani surat persetujuan pemberian pembiayaan (SPPP) yang terlebih dahulu pembiayaannya ke Cabang, selanjutnya Pimpinan Cabang Bank Jatim Syariah yaitu Saksi Prasetyo Anto Setiawan melakukan pengecekan semua dokumen dan melakukan survei dilapangan dan juga menandatangani Akad Kredit sebagaimana akad Nomor 7 Tanggal 7 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris Siti Nurul Yuliami, S.H., M.Kn. dan Akad Pengikatan jaminan Secara Cassie Nomor 8 Tanggal 7 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris Siti Nurul Yuliami, S.H., M.Kn..

- Bahwa pada tanggal 04 Januari 2016, Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara memberikan persetujuan pemberian pembiayaan modal kerja jenis Mudharabah sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SPPP) Nomor: 053/0143/BJ.S.CSU/BY yang ditandatangani Saksi DRA. EC. EITIN PROKLAMININGTYAS, M.M selaku Pimpinan Cabang pembantu Bank Jatim Syariah Surabaya Utara dan Saksi DENNY KURNIAWAN selaku Penyelia Operasional serta ditandatangani oleh Saksi Ir. YULIATIN ALI SYAMSI AH, M.M selaku ketua, saksi Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP selaku sekretaris dan Sdr. Ir. Pancadewi S., MT (alm.) selaku bendahara Primkop UPN Veteran Jatim.
- Bahwa selanjutnya dilakukan akad pembiayaan nomor 07 tanggal 07 Januari 2016 antara Saksi Prasetyo Anto Setiawan selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Syariah dengan Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim dengan fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) jenis pembiayaan modal kerja pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA) dengan prinsip mudharabah wal murabahah dengan jangka waktu pembiayaan 60 (enam puluh) bulan/ 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 07 Januari 2016 sampai dengan 07 Januari 2021) dan dilakukan pengikatan jaminan secara cessie Nomor: 08 Tanggal 07 Januari 2016 atas asset replacement (piutang anggota Koperasi).
- Bahwa selanjutnya saksi Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP selaku sekretaris Primkop UPN Veteran Jatim pada Tanggal 7 Januari 2016 dengan sengaja membuat daftar nominative fiktif yang berisi nama anggota, Alamat, jabatan, NIK/NIP, tanggal lahir, jumlah permohonan, jangka waktu (tahun), penggunaan, gaji/ Bulan, biaya asuransi kepada Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara yang ditandatangani oleh Saksi Ir. YULIATIN ALI SYAMSI AH, M.M selaku

Halaman 42 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**putusan.mahkamahagung.go.id**

Bahwa setelah Primkop UPN Veteran Jatim menerima pencairan dana Modal Kerja pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA) dari Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara seharusnya langsung diberikan kepada anggota yang tercantum di daftar nominative namun Saksi Ir. YULIATIN ALI SYAMSI AH, M.M selaku Ketua Primkop UPN Veteran Jatim dengan sengaja memerintahkan saksi WIWIK INDRAWATI selaku pegawai administrasi umum bagian Kasir Primkop UPN Veteran Jatim untuk mengalihkan setiap pencairan dana modal kerja pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA) tersebut ke Bank BNI No. Rekening 0151402833, selanjutnya dana Modal Kerja Pembiayaan kepada anggota Koperasi (PKPA) Oleh Saksi Ir. Yuliatin Alisyamsiah, Saksi Ir. Sri Risnojatiningih, MP dan Saksi Wiwik Indrawati dipergunakan untuk :

Surabaya, Desember 2015

Kettua

**Bendahara**

Sekretaris

Ir.Yuliatin, Ali Syamsolah, MPM

It-Panca, Dried, 5.0MT

*Fr. Sci. Biomed. Inform. Res.*

- Halaman 43 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sbv





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Saksi Dra.Ec. NURJANTI Takarani, MSi sebesar Rp. 60.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- f. Sdr. SUTRIS sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- g. Saksi Achmad Darobi sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)
- h. Saksi Ir. Sri Suryani Yuprapti Winasih, M.T Sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah)
- i. Saksi Basuki Widodo SE sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah)
- j. Saksi Sumardijjati, Msi sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- k. Ir. Ketut Sumada, MSc sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
- l. Dra. Niniek Imaningsih, MP sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah)
- b. Membayar hutang Primkop UPN Veteran Jatim kepada Pihak Bank BNI, Bank DANAMON, Bank MNC, Bank BRI dan Bank CIMB NIAGA;
- c. Membayar simpanan sukarela anggota;
- d. Membeli sepeda motor inventaris Primkop UPN Veteran Jatim;
- e. Membayar Biaya Audit Independen;
- f. Membayar dana talangan kepada pengurus;
- Bahwa Saksi Ir. YULIATIN ALI SYAMSI AH, M.M, saksi Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP dan Sdr. Ir. Pancadewi S., MT (alm.) selaku pengurus Primkop UPN Veteran Jatim membuat perjanjian pembiayaan dengan anggota yang mengajukan pinjaman Dana Modal Kerja Pembiayaan Kepada Anggota Koperasi (PKPA) dari Bank Jatim Syariah ke Primkop UPN Veteran Jatim yang dibuat secara fiktif (tanda tangan anggota primkop dipalsukan)
- Bahwa Saksi Ir. YULIATIN ALI SYAMSI AH, M.M, saksi Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP dan Sdr. Ir. Pancadewi S., MT (alm.) selaku pengurus Primkop UPN Veteran Jatim tidak mengirimkan laporan kepada Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara setelah melakukan pencairan pembiayaan kepada anggota disertai dengan bukti pelimpahan ke rekening anggota atau tanda terima yang ditandatangani anggota yang berkepentingan administrasi Bank yakni saksi WIWIK INDRAWATI;
- Bahwa dari catatan Buku Kasir saksi WIWIK INDRAWATI terdapat penyalahgunaan penggunaan dana dari hasil pembiayaan dana Modal Kerja Pembiayaan Kepada Anggota Koperasi (PKPA) dari Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara, sebagai berikut:

Halaman 44 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembayaran hutang koperasi kepada bank lain sebesar Rp. 4.226.775.000,00 (empat milyar dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) menurut rekapitulasi catatan Kasir yaitu Saksi WIWIK INDRAWATI;
- b. Aliran dana kepada pengurus koperasi:
- Saksi Ir. YULIATIN ALI SYAMSI AH, M.M (ketua) sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan rincian:
    - 1) Pada tanggal 22 September 2015 sebesar RP 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dari rekening BNI Bank BNI No.rek: 0151402833, uraian mutasi Tarik CHQ/BG RTGS/Fee CR293574 SUTRISNO Bank Mandiri.
    - 2) Pada tanggal 18 September 2015 sebesar RP 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dari rekening BNI Bank BNI No.rek: 0151402833. dari rekening BNI Bank BNI No.rek: 0151402833, uraian mutasi Tarik CHQ/BG RTGS/Fee CR293863 SUTRISNO Bank Mandiri.
    - 3) Pada tanggal 8 Oktober 2015 sebesar RP 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dari rekening BNI Bank BNI No.rek: 0151402833, uraian mutasi Tarik CHQ/BG RTGS/Fee SUTRISNO Bank Mandiri.
    - 4) Pada tanggal 22 September 2015 sebesar RP 300.000.000,- (tiga ratus Juta rupiah), dari rekening BNI Bank BNI No.rek: 0151402833, uraian mutasi Tarik CHQ/BG RTGS/Fee SUTRISNO Bank Mandiri.
  - Saksi Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP (sekretaris) Pada tanggal 08 Januari 2016 menerima uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) karena Koperasi kesulitan uang maka Saksi Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP meminjamkan uang ke Koperasi namun Saksi Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP tidak ingat tanggal meminjamkannya dan tidak ada bukti peminjaman atas uang tersebut;
- c. Pembelian Motor sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) berdasarkan Rekening Koran BNI dengan nomor Rek: 0151402833 atas PRIMKOP UPN VETERAN JATIM;
- d. Fee kepada Saksi Ir. YULIATIN ALI SYAMSI AH, M.M (ketua) sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) berdasarkan Rekening Koran BNI dengan nomor Rek: 0151402833 atas PRIMKOP UPN VETERAN JATIM;

Halaman 45 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Pengambilan simpanan

sukarela:

- Saksi Ir. YULIATIN ALI SYAMSIAH, M.M (ketua) sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan Rekening Koran BNI dengan nomor Rek: 0151402833 atas PRIMKOP UPN VETERAN JATIM;
- Saksi Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP (sekretaris) sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan Rekening Koran BNI dengan nomor Rek: 0151402833 atas PRIMKOP UPN VETERAN JATIM;
- Anggota lain sebesar Rp. 20.200.000,00 (dua puluh juta rupiah) berdasarkan Rekening Koran BNI dengan nomor Rek: 0151402833 atas PRIMKOP UPN VETERAN JATIM;

f. Pengeluaran yang tidak

diketahui penggunaannya sebesar Rp. 538.025.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah);

Sehingga total seluruhnya adalah Rp. 6.790.000.000,00 (enam milyar tujuh ratus Sembilan puluh juta rupiah).

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa TRI ANGGA SETYAYANA selaku Analis Kredit Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara bersama-sama dengan Saksi DENNY KURNIAWAN, S.H selaku Penyelia Operasional Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara, Saksi IR. YULIATIN ALI SYAMSIAH, M.M, Saksi Ir. Sri Risnojatiningsih, MP dan Saksi Wiwik Indrawati yang mengajukan daftar nominative yang tanpa sepengetahuan dari anggota koperasi dan dalam penyaluran dana tidak sesuai dengan nominal dalam daftar nominative sehingga Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara tidak dapat melaksanakan eksekusi terhadap jaminan mengakibatkan Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara pada tahun 2019 menyatakan Colectabilitas 5 (macet) atas pemberian pinjaman kepada Primkop UPN Veteran Jatim
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa TRI ANGGA SETYAYANA selaku Analis Kredit Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara bersama-sama dengan Saksi DENNY KURNIAWAN, S.H selaku Penyelia Operasional Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara, saksi IR. YULIATIN ALI SYAMSIAH, M.M, Saksi Ir. Sri Risnojatiningsih, MP dan Saksi Wiwik Indrawati bertentangan dengan;

1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai berikut :

Halaman 46 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 2 yang menyatakan bahwa "Perbankan Syariah dalam melakukan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian."
  - Bab VI Tata Kelola, Prinsip Kehati-hatian dan Pengelolaan Risiko Perbankan Syariah Bagian Kesatu Tata Kelola Perbankan Syariah Pasal 34 ayat (1) "Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, professional dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya."
  - Pasal 63 ayat 1 menyatakan anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:
    - g. Membuat  
menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS
    - h. Menghilangkan atau tidak  
memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukan pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank syariah atau UUS; dan/atau
    - i. Mengubah mengaburkan,  
menyembunyikan menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan atau laporan transaksi atau rekening suatu bank Syariah atau UUS, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut.
2. Peraturan BI No. 8/4/PB/2006 tanggal 30 Januari 2006, tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum sebagai berikut:
- Pasal 2 ayat (1) "Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi."
  - Pasal 54 "Dalam rangka menghindari kegagalan usaha Bank sebagai akibat konsentrasi penyediaan dana dan meningkatkan independensi

Halaman 47 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus Bank terhadap potensi intervensi dari pihak terkait, Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penediaan dana antara lain dengan menerapkan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana yang diberikan."

3. Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor: 051/182/KEP/DIR/PRN, tanggal 25 Oktober 2013 Perihal Organisasi, Tata Kerja Bank Jatim Syariah Bab XXVIII tentang Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan.

4. Surat Edaran Direksi Bank Jatim Nomor: 052/009/SE/DIR/UUS tanggal 25 Maret 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Mikro dan Kecil Bab XII Pembiayaan kepada Koperasi Pasal 6 tentang Prosedur Pengajuan, Analisa dan Realisasi Pembiayaan.

5. perjanjian pembiayaan modal kerja berdasarkan prinsip mudharabah nomor 4 tanggal 5 Agustus 2015 dan nomor 7 tanggal 7 Januari 2016

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara No. 03.03/SR-706/PW13/5/2022 Tanggal 21 Oktober 2022 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur, perbuatan Denny Kurniawan, S.H selaku Penyelia Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara secara bersama-sama dengan Tri Angga Setyayana selaku Analis Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara, saksi Yuliatin Ali S, IR, MM, saksi Ir. Sri Risnojatiningasih, MP dan saksi Wiwik Indrawati dalam pemberian kredit kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Tahun Anggaran 2015 telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp4.436.748.265,22 (empat miliar empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah dua puluh dua sen) kemudian karena terdapat pembayaran angsuran ke Bank Jatim Syariah setelah dilakukan audit BPKP tanggal 22 September 2022 sebesar Rp193.000.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) sehingga jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan adalah sebesar Rp4.243.748.265,22 (empat miliar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah dua puluh dua sen).

Perbuatan Terdakwa TRI ANGGA SETYAYANA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Halaman 48 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi PURWATI, S.E. di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian kredit kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebagai karyawan UPN Veteran Jatim yang mana saksi diangkat menjadi PNS di UPN Veteran Jawa Timur pada tahun 1991 sebagai pelaksana, pernah menduduki jabatan sebagai PPKS (Pejabat Pelaksana Keuangan Satker) dan Kasubag Umum;
- Bahwa saksi juga merupakan anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim sekira tahun 1994.
- Bahwa nama koperasi tersebut adalah Primer Koperasi UPN Veteran Jatim (Primkop UPN Veteran Jatim) dengan jenis koperasinya adalah simpan pinjam;
- Bahwa pada tahun 2015 dan 2016 di Primer Koperasi UPN Veteran Jatim terdapat iuran wajib sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bulan dan iuran sukarela kemudian juga ada yang simpan dan pinjam juga. Dan pada saat itu anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur sebanyak 500 (lima belas) orang. Iuran wajib tidak dapat diambil;
- Bahwa benar pada tahun 2015 dan 2016, saksi YULIATIN ALI S, IR, MM sebagai Ketua Primer Koperasi UPN Veteran Jatim, saksi Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP sebagai Sekretaris Primer Koperasi UPN Veteran Jatim dan saksi WIWIK INDRAWATI sebagai Pegawai atau Juru Bayar Primer Koperasi UPN Veteran Jatim;

Halaman 49 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengajukan pinjaman kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jatim terakhir kali tahun 2014 yang mana pencairannya dilakukan dengan cara pihak Primer Koperasi UPN Veteran Jatim menyerahkan cek sebagaimana tanda terima No 00141 tanggal 27 November 2014 dengan nominal pinjaman saksi tersebut sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan nilai angsuran per bulan sebesar Rp1.541.700,00 (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak 01 Mei 2015 dan telah lunas pada 17 Juni 2019;
- Bahwa cara pengajuan pinjaman kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jatim sebagai berikut:
  - Pemohon mengisi formulir permohonan pinjaman yang sudah disediakan oleh pihak Primkop UPN Veteran Jatim, hal mana permohonan pinjaman tersebut terlebih dahulu meminta persetujuan dari suami dan bendahara UPN Veteran Jatim.
  - Setelah formulir selesai diisi, selanjutnya diserahkan kepada pegawai Primkop UPN Veteran Jatim yang menangani simpan pinjam saksi WIWIK INDRAWATI.
  - Setelah mendapat persetujuan dari pengurus Primkop UPN Veteran Jatim selanjutnya pencairan atas pinjaman tersebut di bayar dengan cek Bank BNI No CM356320 tertanggal 27 Nopember 2014 yang saat itu diserahkan oleh saksi WIWIK INDRAWATI.
  - Setelah itu untuk angsuran dibayar setiap bulannya dengan cara tunai ke Koperasi yang dibuktikan dengan Nomor Bukti BKM 01234 tertanggal 17 Juni 2019 yang terdapat kode 48/L yang artinya lunas pada angsuran ke-48 (empat puluh delapan). Dapat melalui cek dan Pembayaran angsuran tunai ke koperasi
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan pinjaman kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jatim tanggal 30 Juli 2015 dengan nominal pinjaman uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana Nominatif anggota Primer Koperasi UPN Veteran yang mengajukan pinjaman pada Bank Jatim Syariah, tertanggal 30 Juli 2015 sebab terakhir kali saksi mengajukan pinjaman pada bulan November 2014 dan pencairannya juga pada bulan November 2014. Saksi tidak pernah mengajukan pinjaman kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jatim pada kurun waktu tahun 2015.
- Bahwa saksi tidak menerima uang pinjaman sesuai dengan jumlah yang tertera pada Nominatif anggota Primer Koperasi UPN Veteran yang mengajukan pinjaman pada Bank Jatim Syariah, tertanggal tertanggal 30

Halaman 50 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2015 karena saksi telah menerima uang pinjaman pada bulan November 2014;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa namanya tertera pada Bank Jatim Syariah, tertanggal 30 Juli 2015 tersebut, yang saksi ketahui bahwa saksi terakhir kali mengajukan pinjaman ke Primkop UPN Veteran Jatim pada bulan November 2014 dan juga pencairan pada bulan November 2014, setelah itu saksi tidak mengajukan pinjaman lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah dilakukan survei kelayakan nasabah atau survei lainnya oleh Bank Jatim Syariah;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan pegawai Bank Jatim Syariah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengurus Primer Koperasi UPN Veteran Jatim melakukan pinjaman ke Bank;
- Bahwa saksi pernah hadir dalam RAT yang diadakan Primer Koperasi UPN Veteran Jatim tapi sebatas mengikuti saat proses pembagian hadiah saja;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim diperbolehkan untuk mengajukan pinjaman diatas nilai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), karena saksi tidak pernah mengajukan pinjaman di atas Rp50.000.000, (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa mekanisme pembayaran pinjaman adalah melalui potong gaji. Namun, sejak tahun 2016 ketika UPN Veteran Jatim menjadi negeri mekanisme pembayaran pinjaman juga melalui potong gaji yang dilakukan Bendahara UPN Veteran Jawa Timur;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Perjanjian Pembiayaan KOPKAR Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur atas nama anggota koperasi PURWATI, S.E. bukan tulisan dan tandatangan saksi, sedangkan untuk formulirnya adalah tanda tangan saksi tapi nominal di dalamnya bukan tulisan saksi dan ketika saksi mengisi formulir saksi selalu menulis jumlah nominal uang yang akan dipinjam saksi namun saksi tidak mengetahui kenapa nominalnya berubah;
- Bahwa saksi ikut dalam kegiatan RAT Koperasi akan tetapi saksi tidak mengetahui terkait dengan laporan keuangan Koperasi. Saksi ikut pada saat pembagian doorprize;

*Atas keterangan Saksi Tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;*

2. Saksi HERY PUDJOPRASYONO, M.M., di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 51 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian kredit kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebagai Dosen tetap di UPN Veteran Jatim sejak tahun 1989 dan mengajar di bidang ekonomi;
- Bahwa saksi juga merupakan anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim sejak sekitar tahun 1989;
- Bahwa nama koperasi tersebut adalah Primer Koperasi UPN Veteran Jatim (Primkop UPN Veteran Jatim) dengan jenis koperasi simpan pinjam;
- Bahwa pada tahun 2015 dan 2016 di Primer Koperasi UPN Veteran Jatim terdapat iuran wajib sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bulan dan iuran sukarela kemudian juga ada yang simpan dan pinjam juga. Dan pada saat itu anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur sebanyak 500 (lima belas) orang. Iuran wajib tidak dapat diambil;
- Bahwa benar pada tahun 2015 dan 2016, saksi YULIATIN ALI S, IR, MM sebagai Ketua Primer Koperasi UPN Veteran Jatim, saksi Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP sebagai Sekretaris Primer Koperasi UPN Veteran Jatim dan saksi WIWIK INDRAWATI sebagai Pegawai atau Juru Bayar Primer Koperasi UPN Veteran Jatim;
- Bahwa saksi pernah mengajukan pinjaman kepada pihak Primkop UPN Veteran Jatim terakhir kali pada bulan Januari 2015 dan pencairannya pada tanggal 16 Januari 2015 yaitu pinjaman sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) serta sebelumnya saksi pernah mengajukan pada bulan Oktober tahun 2013 yang mana pencairannya pada tanggal 29 Oktober 2013 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Dan pencairan tersebut sudah lunas;
- Bahwa cara anggota Primkop UPN Veteran Jatim mengajukan pinjaman kepada Primkop UPN Veteran Jatim, yakni :
  - Pemohon mengisi formulir permohonan pinjaman yang sudah disediakan oleh pihak Primkop UPN Veteran Jatim, hal mana permohonan pinjaman

Halaman 52 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut terlebih dahulu meminta persetujuan dari suami dan bendahara UPN Veteran Jatim;

- Setelah formulir selesai diisi, selanjutnya diserahkan kepada pegawai Primkop UPN Veteran Jatim yang menangani simpan pinjam;
  - Setelah mendapat acc dari pengurus Primkop UPN Veteran Jatim selanjutnya pencairan atas pinjaman tersebut diberikan cek senilai pengajuan pinjaman oleh pihak Primkop UPN Veteran Jatim;
  - Setelah itu otomatis angsuran dipotong melalui gaji setiap bulannya yang tercatat pada struk gaji.
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan pinjaman kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jatim tanggal 15 September 2015 dengan nominal uang pinjaman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana Nominatif anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim yang mengajukan pinjaman pada Bank Jatim Syariah, tertanggal 15 September 2015 tersebut. Sebab pinjaman yang pernah saksi lakukan pada 16 Januari 2015 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan pada tanggal 29 Oktober 2013 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
  - Bahwa saksi tidak menerima uang pinjaman sesuai dengan jumlah yang tertera pada Nominatif anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim yang mengajukan pinjaman pada Bank Jatim Syariah, tertanggal tertanggal 15 September 2015 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebab pinjaman yang pernah saksi lakukan pada 16 Januari 2015 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan pada tanggal 29 Oktober 2013 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
  - Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa nama saksi tercantum pada Nominatif anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim yang mengajukan pinjaman pada Bank Jatim Syariah, tertanggal tertanggal 15 September 2015 tersebut sebagai salah satu anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim yang mengajukan pinjaman Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - Bahwa ketika saksi melihat Daftar Nama Anggota Nominatif tertanggal 15 September 2015 yang diajukan oleh Primer Koperasi UPN Veteran Jatim ke Bank Jatim Syariah yang mana di dalamnya dicantumkan gaji saksi adalah Rp6.677.220,00 (enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah) dan nominal gaji tersebut adalah salah karena yang benar gaji saksi adalah kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Bahwa saksi baru mengetahui masuk dalam daftar anggota nominatif di Kepolisian. Saksi tidak konfirmasi ke Pengurus Primer Koperasi UPN Veteran





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatim karena waktu itu sudah gaduh. Saksi merasa dirugikan karena tidak pernah mengajukan pinjaman sebagaimana daftar anggota nominatif tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah dilakukan survei kelayakan nasabah atau survei lainnya oleh Bank Jatim Syariah;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan pegawai Bank Jatim Syariah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengurus Primer Koperasi UPN Veteran Jatim melakukan pinjaman ke Bank;
- Bahwa saksi selalu mengikuti RAT yang diadakan Primer Koperasi UPN Veteran Jatim namun saksi ikut hanya sebatas waktu acara pembagian hadiah;
- Bahwa anggota Primkop UPN Veteran Jatim hanya dapat mengajukan pinjaman maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan saksi tidak pernah mengajukan pinjaman di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa mekanisme pembayaran pinjaman adalah melalui potong gaji. Namun, sejak tahun 2016 ketika UPN Veteran Jatim menjadi negeri mekanisme pembayaran pinjaman juga melalui potong gaji yang dilakukan Bendahara UPN Veteran Jawa Timur;
- Bahwa saksi pernah melakukan pinjaman 2 (dua) kali dan untuk pinjaman kedua tidak harus melunasi terlebih dahulu pinjaman pertama, namun tetap melakukan pengisian formulir baru lagi jadi tidak menggunakan formulir yang lama;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Perjanjian Pembiayaan KOPKAR Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur atas nama anggota koperasi HERY PUDJOPRASYONO, M.M. bukan tulisan dan tandatangan saksi, sedangkan untuk formulirnya adalah tanda tangan saksi tapi nominal di dalamnya bukan tulisan saksi dan ketika saksi mengisi formulir saksi selalu menulis jumlah nominal uang yang akan dipinjam saksi namun saksi tidak mengetahui kenapa nominalnya berubah;

*Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;*

3. Saksi Dr. Ir. MINTO WALUYO, M.M, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman 54 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian kredit kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebagai Dosen di UPN Veteran Jatim sejak tahun 1990 dan mengajar mata kuliah Teknik Industri.
- Bahwa saksi juga merupakan anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim sejak sekitar tahun 1990.
- Bahwa nama koperasi tersebut adalah Primer Koperasi UPN Veteran Jatim (Primkop UPN Veteran Jatim) dengan jenis koperasinya simpan pinjam.
- Bahwa pada tahun 2015 dan 2016 di Primer Koperasi UPN Veteran Jatim terdapat iuran wajib sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bulan dan iuran sukarela kemudian juga ada yang simpan dan pinjam juga. Dan pada saat itu anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur sebanyak 500 (lima belas) orang. Iuran wajib tidak dapat diambil.
- Bahwa benar pada tahun 2015 dan 2016, saksi YULIATIN ALI S, IR, MM sebagai Ketua Primer Koperasi UPN Veteran Jatim, saksi Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP sebagai Sekretaris Primer Koperasi UPN Veteran Jatim dan saksi WIWIK INDRAWATI sebagai Pegawai atau Juru Bayar Primer Koperasi UPN Veteran Jatim.
- Bahwa saksi pernah mengajukan pinjaman kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jatim pada bulan Maret 2015 dan pencairannya pada tanggal 14 April 2015 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dan pinjaman tersebut sudah lunas pada tanggal 08 bulan Juli 2020.
- Bahwa cara pengajuan pinjaman kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jatim sebagai berikut:
  - Pemohon mengisi formulir permohonan pinjaman yang sudah disediakan oleh pihak Primkop UPN Veteran Jatim, hal mana permohonan pinjaman tersebut terlebih dahulu meminta persetujuan kepada istri dan persetujuan kasatker kemudian meminta persetujuan UPN Veteran Jatim.
  - Setelah formulir selesai diisi, selanjutnya diserahkan kepada pegawai Primkop UPN Veteran Jatim yang menangani simpan pinjam.
  - Setelah mendapat persetujuan dari pengurus Primkop UPN Veteran Jatim selanjutnya pencairan atas pinjaman tersebut dilakukan dengan cara penyerahan cek sehingga akhirnya dana ditransfer ke rekening milik saksi pribadi.

Halaman 55 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu untuk angsuran dibayar setiap bulannya dengan cara potong gaji yang tercatat di struk.
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan pinjaman kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jatim tanggal 09 Oktober 2015 dengan nominal uang pinjaman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana Nominatif anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim yang mengajukan pinjaman pada Bank Jatim Syariah, tertanggal 09 Oktober 2015 tersebut. Sebab pinjaman yang pernah saksi terima terakhir kali pada 14 April 2015 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak menerima uang pinjaman sesuai dengan jumlah yang tertera pada Nominatif anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim yang mengajukan pinjaman pada Bank Jatim Syariah, tertanggal tertanggal 09 Oktober 2015 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sebab pinjaman yang pernah saksi terima terakhir kali pada 09 Oktober 2015 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa namanya tertera pada Bank Jatim Syariah, tertanggal 09 Oktober 2015 tersebut, yang saksi ketahui bahwa saksi terakhir kali mengajukan pinjaman ke Primkop UPN Veteran Jatim pada bulan Maret 2015 dan pencairannya pada tanggal 14 April 2015, setelah itu saksi tidak mengajukan pinjaman lagi.
- Bahwa ketika saksi melihat Daftar Nama Anggota Nominatif tertanggal 09 Oktober 2015 yang diajukan oleh Primer Koperasi UPN Veteran Jatim ke Bank Jatim Syariah yang mana di dalamnya dicantumkan gaji saksi adalah Rp9.487.545,00 (sembilan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dan nominal gaji tersebut adalah salah karena yang benar gaji saksi adalah kurang lebih sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- Bahwa saksi baru mengetahui masuk dalam daftar anggota nominatif di Kepolisian. Saksi tidak konfirmasi ke Pengurus Primer Koperasi UPN Veteran Jatim karena waktu itu sudah gaduh.
- Bahwa saksi tidak pernah dilakukan survei kelayakan nasabah atau survei lainnya oleh Bank Jatim Syariah.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan pegawai Bank Jatim Syariah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengurus Primer Koperasi UPN Veteran Jatim melakukan pinjaman ke Bank.
- Bahwa saksi pernah mengikuti RAT yang diadakan Primer Koperasi UPN Veteran Jatim ketika pembagian hadiah saja.

Halaman 56 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim boleh mengajukan pinjaman diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa mekanisme pembayaran pinjaman adalah melalui potong gaji. Namun, sejak tahun 2016 ketika UPN Veteran Jatim menjadi negeri mekanisme pembayaran pinjaman juga melalui potong gaji yang dilakukan Bendahara UPN Veteran Jawa Timur.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Perjanjian Pembiayaan KOPKAR Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur atas nama anggota koperasi Dr. Ir. MINTO WALUYO, M.M. bukan tulisan dan tandatangan saksi, sedangkan untuk formulirnya adalah tanda tangan saksi tapi nominal di dalamnya bukan tulisan saksi dan ketika saksi mengisi formulir saksi selalu menulis jumlah nominal uang yang akan dipinjam saksi namun saksi tidak mengetahui kenapa nominalnya berubah.

*Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;*

4. Saksi EDI SUPRIYANTO, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian kredit kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebagai staf Tata Hukum Laksana UPN Veteran Jatim sejak tahun 2007.
- Bahwa saksi juga merupakan anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim sejak sekitar tahun 2007.
- Bahwa nama koperasi tersebut adalah Primer Koperasi UPN Veteran Jatim (Primkop UPN Veteran Jatim) dengan jenis koperasinya simpan pinjam.
- Bahwa pada tahun 2015 dan 2016 di Primer Koperasi UPN Veteran Jatim terdapat iuran wajib sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bulan dan iuran sukarela kemudian juga ada yang simpan dan pinjam juga. Dan pada saat itu anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur sebanyak 500 (lima belas) orang. Iuran wajib tidak dapat diambil.

Halaman 57 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tahun 2015, saksi YULIATIN ALI S, IR, MM sebagai Ketua Primer Koperasi UPN Veteran Jatim, saksi Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP sebagai Sekretaris Primer Koperasi UPN Veteran Jatim dan saksi WIWIK INDRAWATI sebagai Pegawai atau Juru Bayar Primer Koperasi UPN Veteran Jatim.
- Bahwa saksi pernah mengajukan pinjaman kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jatim terakhir kali pada bulan Mei 2015 dan pencairannya pada tanggal 29 Mei 2015 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan angsuran 36 kali dan pinjaman tersebut telah lunas pada tanggal 01 Juni 2018.
- Bahwa cara pengajuan pinjaman kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jatim sebagai berikut:
  - Pemohon mengisi formulir permohonan pinjaman yang sudah disediakan oleh pihak Primkop UPN Veteran Jatim, hal mana permohonan pinjaman tersebut terlebih dahulu meminta persetujuan dari istri dan Bendahara UPN Veteran Jatim.
  - Setelah formulir selesai diisi, selanjutnya diserahkan kepada pegawai Primkop UPN Veteran Jatim yang menangani simpan pinjam saksi WIWIK INDRAWATI.
  - Setelah mendapat persetujuan dari pengurus Primkop UPN Veteran Jatim selanjutnya pencairan atas pinjaman tersebut dilakukan dengan transfer ke rekening saksi.
  - Setelah itu untuk angsuran dibayar setiap bulannya dengan cara potong gaji yang tercatat di struk.
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan pinjaman kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jatim tanggal 07 Januari 2016 dengan nominal uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana Nominatif anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim yang mengajukan pinjaman pada Bank Jatim Syariah, tertanggal 07 Januari 2016 tersebut. Sebab pinjaman yang pernah saksi terima terakhir kali pada tanggal 29 Mei 2015 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak menerima uang pinjaman sesuai dengan jumlah yang tertera pada Nominatif anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim yang mengajukan pinjaman pada Bank Jatim Syariah, tertanggal tertanggal 07 bulan Januari 2016 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Sebab pinjaman yang pernah saksi terima terakhir kali pada 29 Mei 2015 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Halaman 58 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa namanya tercantum pada Nominatif anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim yang mengajukan pinjaman pada Bank Jatim Syariah, tertanggal tertanggal 07 Januari 2016 tersebut sebagai salah satu anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim yang mengajukan pinjaman Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa ketika saksi melihat Daftar Nama Anggota Nominatif tertanggal 07 Januari 2016 yang diajukan oleh Primer Koperasi UPN Veteran Jatim ke Bank Jatim Syariah yang mana di dalamnya dicantumkan gaji saksi adalah Rp4.368.900,00 (empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) dan nominal gaji tersebut adalah salah karena yang benar gaji saksi adalah kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi baru mengetahui masuk dalam daftar anggota nominatif di Kepolisian. Saksi tidak konfirmasi ke Pengurus Primer Koperasi UPN Veteran Jatim karena waktu itu sudah gaduh.
- Bahwa saksi tidak pernah dilakukan survei kelayakan nasabah atau survei lainnya oleh Bank Jatim Syariah.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu pegawai Bank Jatim Syariah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengurus Primer Koperasi UPN Veteran Jatim melakukan pinjaman ke Bank.
- Bahwa saksi tidak pernah ikut dalam RAT yang diadakan Primer Koperasi UPN Veteran Jatim.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim boleh mengajukan pinjaman diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa mekanisme pembayaran pinjaman adalah melalui potong gaji. Namun, sejak tahun 2016 ketika UPN Veteran Jatim menjadi negeri mekanisme pembayaran pinjaman juga melalui potong gaji yang dilakukan Bendahara UPN Veteran Jawa Timur.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Perjanjian Pembiayaan KOPKAR Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur atas nama anggota koperasi EDI SUPIYANTO bukan tulisan dan tandatangan saksi, sedangkan untuk formulirnya adalah tanda tangan saksi tapi nominal di dalamnya bukan tulisan saksi dan ketika saksi mengisi formulir saksi selalu menulis jumlah nominal uang yang akan dipinjam saksi namun saksi tidak mengetahui kenapa nominalnya berubah.

*Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;*

Halaman 59 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi HERRY NIRWANTO, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian kredit kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjadi Dosen di Fakultas Pertanian UPN Veteran Jawa Timur sejak tahun 1991.
- Bahwa saksi juga merupakan anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim, namun untuk tahunnya saksi lupa.
- Bahwa nama koperasi tersebut adalah Primer Koperasi UPN Veteran Jatim (Primkop UPN Veteran Jatim) dengan jenis koperasi simpan pinjam.
- Bahwa pada tahun 2015 dan 2016 di Primer Koperasi UPN Veteran Jatim terdapat iuran wajib sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bulan dan iuran sukarela kemudian juga ada yang simpan dan pinjam juga. Dan pada saat itu anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur sebanyak 500 (lima belas) orang. Iuran wajib tidak dapat diambil.
- Bahwa benar pada tahun 2015 tahun 2016, saksi YULIATIN ALI S, IR, MM sebagai Ketua Primer Koperasi UPN Veteran Jatim, saksi Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP sebagai Sekretaris Primer Koperasi UPN Veteran Jatim dan saksi WIWIK INDRAWATI sebagai Pegawai atau Juru Bayar Primer Koperasi UPN Veteran Jatim.
- Bahwa saksi pernah mengajukan pinjaman kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jatim bulan Desember tahun 2014 sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang pencairannya dilakukan dengan cara pihak Primer Koperasi UPN Veteran Jatim menyerahkan cek/BG No CW 356354 tertanggal 23 Desember 2014, yang mana terhadap pinjaman tersebut telah lunas pertanggal 01 Maret 2018.
- Bahwa cara pengajuan pinjaman kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jatim sebagai berikut:
  - Pemohon mengisi formulir permohonan pinjaman yang sudah disediakan oleh pihak Primkop UPN Veteran Jatim, hal mana permohonan pinjaman tersebut terlebih dahulu meminta persetujuan dari atasan langsung, istri

Halaman 60 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bendahara UPN Veteran Jatim.

- Setelah formulir selesai diisi, selanjutnya diserahkan kepada pegawai Primkop UPN Veteran Jatim yang menangani simpan pinjam.
- Setelah mendapat persetujuan dari pengurus Primkop UPN Veteran Jatim selanjutnya saya dihubungi oleh pihak koperasi dan pencairan atas pinjaman tersebut di serahkan dengan cara saksi diberi cek/giro.
- Setelah itu untuk angsuran dibayar setiap bulannya dengan cara potong gaji.
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan pinjaman kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jatim tanggal 07 Januari 2016 dengan nominal uang pinjaman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana Nominatif anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim yang mengajukan pinjaman pada Bank Jatim Syariah, tertanggal 07 Januari 2016 tersebut. Sebab pinjaman yang pernah saksi lakukan telah diberikan / cair pada 23 Desember 2014.
- Bahwa saksi tidak menerima uang pinjaman sesuai dengan jumlah yang tertera pada Nominatif anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim yang mengajukan pinjaman pada Bank Jatim Syariah, tertanggal tertanggal 07 bulan Januari 2016 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena saksi hanya melakukan pinjaman sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang penerimaannya sudah saksi terima pada 23 Desember 2014.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa nama saksi tercantum pada Nominatif anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jati yang mengajukan pinjaman pada Bank Jatim Syariah, tertanggal tertanggal 07 Januari 2016 tersebut sebagai salah satu anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim yang mengajukan pinjaman Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa ketika saksi melihat Daftar Nama Anggota Nominatif tertanggal 07 Januari 2016 yang diajukan oleh Primer Koperasi UPN Veteran Jatim ke Bank Jatim Syariah yang mana di dalamnya dicantumkan gaji saksi adalah Rp7.050.750,00 (tujuh juta lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan nominal gaji tersebut adalah salah karena yang benar gaji saksi adalah kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi baru mengetahui masuk dalam daftar anggota nominatif di Kepolisian. Saksi tidak konfirmasi ke Pengurus Primer Koperasi UPN Veteran Jatim karena waktu itu sudah gaduh. Saksi merasa dirugikan karena tidak pernah mengajukan pinjaman sebagaimana daftar anggota nominatif tersebut;

Halaman **61** dari **233** Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah dilakukan survei kelayakan nasabah atau survei lainnya oleh Bank Jatim Syariah;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan pegawai Bank Jatim Syariah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengurus Primer Koperasi UPN Veteran Jatim melakukan pinjaman ke Bank;
- Bahwa saksi pernah hadir dalam RAT yang diadakan Primer Koperasi UPN Veteran Jatim namun demikian hanya ikut saat acara pembagian doorprize saja. Sepengetahuan saksi dalam RAT dibahas modal dan laba, tapi saksi tidak mengikuti secara utuh kegiatan RAT tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim diperbolehkan untuk mengajukan pinjaman di atas nilai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa mekanisme pembayaran pinjaman adalah melalui potong gaji. Namun, sejak tahun 2016 ketika UPN Veteran Jatim menjadi negeri mekanisme pembayaran pinjaman juga melalui potong gaji yang dilakukan Bendahara UPN Veteran Jawa Timur;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Perjanjian Pembiayaan KOPKAR Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur atas nama anggota koperasi HERRY NIRWANTO bukan tulisan dan tandatangan saksi, sedangkan untuk formulirnya adalah tanda tangan saksi tapi nominal di dalamnya bukan tulisan saksi dan ketika saksi mengisi formulir saksi selalu menulis jumlah nominal uang yang akan dipinjam saksi namun saksi tidak mengetahui kenapa nominalnya berubah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Dra. SONJA ANDARINI, M.Si., di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian kredit kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 62 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Dosen di UPN Veteran Jawa Timur sejak tahun 1993 dan mengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik;
- Bahwa saksi juga merupakan anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim sejak tahun 1993;
- Bahwa nama koperasi tersebut adalah Primer Koperasi UPN Veteran Jatim (Primkop UPN Veteran Jatim) dengan jenis koperasinya simpan pinjam;
- Bahwa pada tahun 2015 dan 2016 di Primer Koperasi UPN Veteran Jatim terdapat iuran wajib sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bulan dan iuran sukarela kemudian juga ada yang simpan dan pinjam juga. Dan pada saat itu anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur sebanyak 500 (lima belas) orang. Iuran wajib tidak dapat diambil;
- Bahwa benar pada tahun 2015 dan 2016, saksi YULIATIN ALI S, IR, MM sebagai Ketua Primer Koperasi UPN Veteran Jatim, saksi Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP sebagai Sekretaris Primer Koperasi UPN Veteran Jatim dan saksi WIWIK INDRAWATI sebagai Pegawai atau Juru Bayar Primer Koperasi UPN Veteran Jatim;
- Bahwa saksi pernah mengajukan pinjaman kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jatim pada bulan Desember tahun 2014 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang pencairannya dilakukan dengan cara pihak Primer Koperasi UPN Veteran Jatim menyerahkan cek/BG No CM 356334 tertanggal 04 Desember 2014, yang mana terhadap pinjaman tersebut telah lunas pertanggal 01 Maret 2018;
- Bahwa cara pengajuan pinjaman kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jatim sebagai berikut:
  - Pemohon mengisi formulir permohonan pinjaman yang sudah disediakan oleh pihak Primkop UPN Veteran Jatim, hal mana permohonan pinjaman tersebut terlebih dahulu meminta persetujuan dari atasan langsung dan bendahara UPN Veteran Jatim;
  - Setelah formulir selesai diisi, selanjutnya diserahkan kepada pegawai Primkop UPN Veteran Jatim yang menangani simpan pinjam;
  - Setelah mendapat persetujuan dari pengurus Primkop UPN Veteran Jatim selanjutnya saksi dihubungi oleh pihak koperasi dan pencairan atas pinjaman tersebut di serahkan dengan cara saksi diberi cek/giro;
  - Setelah itu untuk angsuran dibayar setiap bulannya dengan cara potong gaji;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan pinjaman kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jatim tanggal 07 Januari 2016 dengan nominal uang pinjaman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagaimana

Halaman 63 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nominatif anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim yang mengajukan pinjaman pada Bank Jatim Syariah, tertanggal 07 Januari 2016 tersebut. Sebab pinjaman yang pernah saksi lakukan telah diberikan / cair pada 04 Desember 2014;

- Bahwa saksi tidak menerima uang pinjaman sesuai dengan jumlah yang tertera pada Nominatif anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim yang mengajukan pinjaman pada Bank Jatim Syariah, tertanggal tertanggal 07 Januari 2016 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena saksi hanya melakukan pinjaman sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang penerimaannya sudah saksi terima pada 04 Desember 2014;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa namanya tercantum pada Nominatif anggota Primer Koperasi UPN Veteran yang mengajukan pinjaman pada Bank Jatim Syariah, tertanggal tertanggal 07 Januari 2016 tersebut sebagai salah satu anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim yang mengajukan pinjaman Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa ketika saksi melihat Daftar Nama Anggota Nominatif tertanggal 07 Januari 2016 yang diajukan oleh Primer Koperasi UPN Veteran Jatim ke Bank Jatim Syariah yang mana di dalamnya dicantumkan gaji saksi adalah Rp8.410.740,00 (delapan juta empat ratus sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) dan nominal gaji tersebut adalah salah karena yang benar gaji saksi adalah kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi baru mengetahui masuk dalam daftar anggota nominatif di Kepolisian. Saksi tidak konfirmasi ke Pengurus Primer Koperasi UPN Veteran Jatim karena waktu itu sudah gaduh. Saksi merasa dirugikan karena tidak pernah mengajukan pinjaman sebagaimana daftar anggota nominatif tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah dilakukan survei kelayakan nasabah atau survei lainnya oleh Bank Jatim Syariah;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan pegawai Bank Jatim Syariah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengurus Primer Koperasi UPN Veteran Jatim melakukan pinjaman ke Bank;
- Bahwa saksi pernah hadir dalam RAT yang diadakan Primer Koperasi UPN Veteran Jatim namun demikian hanya ikut saat acara pembagian doorprize saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim tidak dapat untuk mengajukan pinjaman diatas nilai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun diperbolehkan dengan persyaratan khusus;

Halaman 64 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Primer Koperasi UPN Veteran Jatim terdapat iuran simpanan wajib yang diambil dari potong gaji secara periodik, terakhir Rp50.000.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa mekanisme pembayaran pinjaman adalah melalui potong gaji. Namun, sejak tahun 2016 ketika UPN Veteran Jatim menjadi negeri mekanisme pembayaran pinjaman juga melalui potong gaji yang dilakukan Bendahara UPN Veteran Jawa Timur;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Perjanjian Pembiayaan KOPKAR Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur atas nama anggota koperasi Dra. SONJA ANDARINI, M.Si. bukan tulisan dan tandatangan saksi, sedangkan untuk formulirnya adalah tanda tangan saksi tapi nominal di dalamnya bukan tulisan saksi dan ketika saksi mengisi formulir saksi selalu menulis jumlah nominal uang yang akan dipinjam saksi namun saksi tidak mengetahui kenapa nominalnya berubah;

*Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;*

7. Saksi Dr. YULI CANDRASARI, S.Sos., M.Si., di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian kredit kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjadi karyawan UPN Veteran Jawa Timur sejak tahun 1994 sebagai Dosen mengajar di Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
- Bahwa saksi juga merupakan anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim sejak sekitar tahun 1994;
- Bahwa nama koperasi tersebut adalah Primer Koperasi UPN Veteran Jatim (Primkop UPN Veteran Jatim) dengan ruang lingkup bisnis Primer Koperasi UPN Veteran Jatim adalah simpan pinjam, toko, penjualan barang;
- Bahwa pada tahun 2015 dan 2016 di Primer Koperasi UPN Veteran Jatim terdapat iuran wajib sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bulan

Halaman 65 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan iuran sukarela kemudian juga ada yang simpan dan pinjam juga. Dan pada saat itu anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur sebanyak 500 (lima belas) orang. Iuran wajib tidak dapat diambil;

- Bahwa benar pada tahun 2015 dan 2016, saksi YULIATIN ALI S, IR, MM sebagai Ketua Primer Koperasi UPN Veteran Jatim, saksi Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP sebagai Sekretaris Primer Koperasi UPN Veteran Jatim dan saksi WIWIK INDRAWATI sebagai Pegawai atau Juru Bayar Primer Koperasi UPN Veteran Jatim;
- Bahwa saksi pernah mengajukan pinjaman terakhir kali kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jatim yaitu pada bulan Maret 2015 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan pencairannya tanggal 10 April 2015 dengan cara pihak Primer UPN Veteran Jatim menyerahkan uang transfer dari rekening Rekening BNI atas nama Primer Koperasi UPN Veteran Jatim ke rekening Bank BNI atas nama saksi dengan jumlah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu angsuran selama 60 (enam puluh) bulan dengan nilai angsuran perbulan sebesar Rp1.333.350,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah), namun saksi belum melunasi pinjaman tersebut karena sejak permasalahan Primer Koperas UPN Veteran Jatim mencuat dan pembayaran dihentikan maka saksi juga tidak tahu harus membayar kemana;
- Bahwa cara pengajuan pinjaman kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jatim sebagai berikut:
  - Pemohon mengisi formulir permohonan pinjaman yang sudah disediakan oleh pihak Primkop UPN Veteran Jatim, hal mana permohonan pinjaman tersebut terlebih dahulu meminta persetujuan dari atasan langsung dan bendahara UPN Veteran Jatim tentang kesanggupan untuk potongan gaji.
  - Setelah formulir selesai diisi, selanjutnya diserahkan kepada pegawai Primkop UPN Veteran Jatim yang menangani simpan pinjam saksi WIWIK INDRAWATI;
  - Setelah mendapat persetujuan dari pengurus Primkop UPN Veteran Jatim selanjutnya pencairan atas pinjaman tersebut diserahkan secara transfer ke rekening saksi;
  - Setelah itu untuk angsuran dibayar setiap bulannya dengan cara potong gaji, kemudian dari pemotongan gaji tersebut oleh Bendahara UPN Veteran Jatim saksi diberi slip gaji dengan keterangan potongan angsuran pinjaman dari Primer Koperasi UPN Veteran Jatim;

Halaman 66 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan pinjaman kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jatim tanggal 05 September 2015 dengan nominal uang pinjaman sebesar nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana Nominatif anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim yang mengajukan pinjaman pada Bank Jatim Syariah tertanggal 5 September 2015 tersebut;
- Bahwa saksi tidak menerima uang pinjaman sesuai dengan jumlah yang tertera pada Nominatif anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim yang mengajukan pinjaman pada Bank Jatim Syariah, tertanggal tertanggal 5 September 2015 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa nama saksi tertera pada Bank Jatim Syariah tertanggal 5 September 2015 tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengurus Primer Koperasi UPN Veteran Jatim melakukan pinjaman ke Bank;
- Bahwa saksi baru mengetahui masuk dalam daftar nominatif anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim tanggal 05 September 2015 ketika diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak pernah dilakukan survei kelayakan nasabah atau survei lainnya oleh Bank Jatim Syariah;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu pegawai Bank Jatim Syariah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengurus Primer Koperasi UPN Veteran Jatim melakukan pinjaman ke Bank;
- Bahwa saksi tidak pernah hadir dalam RAT yang diadakan Primer Koperasi UPN Veteran Jatim;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim tidak diperbolehkan mengajukan pinjaman diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa mekanisme pembayaran pinjaman adalah melalui potong gaji. Namun, sejak tahun 2016 ketika UPN Veteran Jatim menjadi negeri mekanisme pembayaran pinjaman juga melalui potong gaji yang dilakukan Bendahara UPN Veteran Jawa Timur;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Perjanjian Pembiayaan KOPKAR Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur atas nama anggota koperasi Dr. YULI CANDRASARI, S.Sos., M.Si. bukan tulisan dan tandatangan saksi, sedangkan untuk formulirnya adalah tanda tangan saksi tapi nominal di dalamnya bukan tulisan saksi dan ketika saksi mengisi formulir saksi selalu

Halaman 67 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menulis jumlah nominal uang yang akan dipinjam saksi namun saksi tidak mengetahui kenapa nominalnya berubah;

*Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;*

8. Saksi JONI SUMARSONO, S.E, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian kredit kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebagai Kasubbag Kerjasama dan Humas UPN Veteran Jatim.
- Bahwa saksi juga merupakan anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim sejak saksi diangkat menjadi PNS / Karyawan UPN Veteran Jatim pada tahun 1993.
- Bahwa nama koperasi tersebut adalah Primer Koperasi UPN Veteran Jatim (Primkop UPN Veteran Jatim) dengan jenis koperasinya simpan pinjam;
- Bahwa pada tahun 2015 dan 2016 di Primer Koperasi UPN Veteran Jatim terdapat iuran wajib sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bulan dan iuran sukarela kemudian juga ada yang simpan dan pinjam juga. Dan pada saat itu anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur sebanyak 500 (lima belas) orang. Iuran wajib tidak dapat diambil;
- Bahwa benar pada tahun 2015 dan 2016, saksi YULIATIN ALI S, IR, MM sebagai Ketua Primer Koperasi UPN Veteran Jatim, saksi Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP sebagai Sekretaris Primer Koperasi UPN Veteran Jatim dan saksi WIWIK INDRAWATI sebagai Pegawai atau Juru Bayar Primer Koperasi UPN Veteran Jatim;
- Bahwa saksi terakhir kali mengajukan pinjaman kepada pihak Primer Koperasi UPN Veteran Jatim yaitu pada bulan Mei 2015 dan pencairannya pada tanggal 15 Mei 2015 yaitu pinjaman sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Dan pinjaman saksi sudah lunas;
- Bahwa cara anggota Primkop UPN Veteran Jatim mengajukan pinjaman kepada Primkop UPN Veteran Jatim, yakni:

Halaman 68 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon mengisi formulir permohonan pinjaman yang sudah disediakan oleh pihak Primkop UPN Veteran Jatim, hal mana permohonan pinjaman tersebut terlebih dahulu meminta persetujuan dari istri, pimpinan langsung dan bendahara UPN Veteran Jatim;
- Setelah formulir selesai diisi, selanjutnya diserahkan kepada pegawai Primkop UPN Veteran Jatim yang menangani simpan pinjam yaitu saksi WIWIK INDRAWATI;
- Setelah mendapat acc dari pengurus Primkop UPN Veteran Jatim selanjutnya pencairan atas pinjaman tersebut diberikan cek senilai pengajuan pinjaman oleh pihak Primkop UPN Veteran Jatim;
- Setelah itu otomatis angsuran dipotong melalui gaji setiap bulannya yang tercatat pada struk gaji;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan pinjaman kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jatim tanggal 15 September 2015 dengan nominal uang pinjaman sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana Nominatif anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim yang mengajukan pinjaman pada Bank Jatim Syariah tertanggal 15 September 2015 tersebut;
- Bahwa saksi tidak menerima uang pinjaman sesuai dengan jumlah yang tertera pada Nominatif anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim yang mengajukan pinjaman pada Bank Jatim Syariah, tertanggal tertanggal 15 September 2015 tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa nama saksi tertera pada Bank Jatim Syariah, tertanggal tertanggal 15 September 2015 tersebut, sebab saksi tidak pernah sama sekali mengajukan pinjaman kepada pihak Primkop UPN Veteran Jatim dengan jumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa ketika saksi melihat Daftar Nama Anggota Nominatif tertanggal 15 September 2015 yang diajukan oleh Primer Koperasi UPN Veteran Jatim ke Bank Jatim Syariah yang mana di dalamnya dicantumkan gaji saksi adalah Rp5.825.410,00 (lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus sepuluh rupiah) dan nominal gaji tersebut adalah salah karena yang benar gaji saksi adalah kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Bahwa saksi baru mengetahui masuk dalam daftar anggota nominatif di Kepolisian. Saksi tidak konfirmasi ke Pengurus Primer Koperasi UPN Veteran Jatim karena waktu itu sudah gaduh. Saksi merasa dirugikan karena tidak pernah mengajukan pinjaman sebagaimana daftar anggota nominatif tersebut;

Halaman 69 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah dilakukan survei kelayakan nasabah atau survei lainnya oleh Bank Jatim Syariah;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu pegawai Bank Jatim Syariah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengurus Primer Koperasi UPN Veteran Jatim melakukan pinjaman ke Bank;
- Bahwa saksi pernah mengikuti RAT yang diadakan Primer Koperasi UPN Veteran Jatim, namun sebatas waktu acara pembagian hadiah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim diperbolehkan untuk mengajukan pinjaman diatas nilai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa mekanisme pembayaran pinjaman adalah melalui potong gaji. Namun, sejak tahun 2016 ketika UPN Veteran Jatim menjadi negeri mekanisme pembayaran pinjaman juga melalui potong gaji yang dilakukan Bendahara UPN Veteran Jawa Timur;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Perjanjian Pembiayaan KOPKAR Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur atas nama anggota koperasi JONI SUMARSONO, S.E. bukan tulisan dan tandatangan saksi, sedangkan untuk formulirnya adalah tanda tangan saksi tapi nominal di dalamnya bukan tulisan saksi dan ketika saksi mengisi formulir saksi selalu menulis jumlah nominal uang yang akan dipinjam saksi namun saksi tidak mengetahui kenapa nominalnya berubah;

*Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;*

9. Saksi DIAH HARI SURYANINGRUM, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian kredit kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebagai Dosen Akuntansi Ekonomi UPN Veteran Jawa Timur sejak pada tahun 1997;

Halaman 70 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga merupakan anggota Primer Kopersi UPN Veteran Jatim, seingat saksi sejak tahun 1997;
- Bahwa nama koperasi tersebut adalah Primer Koperasi UPN Veteran Jatim (Primkop UPN Veteran Jatim) dengan ruang lingkup bisnis Primer Koperasi UPN Veteran Jatim adalah simpan pinjam, toko, penjualan barang;
- Bahwa pada tahun 2015 dan 2016 di Primer Koperasi UPN Veteran Jatim terdapat iuran wajib sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bulan dan iuran sukarela kemudian juga ada yang simpan dan pinjam juga. Dan pada saat itu anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur sebanyak 500 (lima belas) orang. Iuran wajib tidak dapat diambil;
- Bahwa benar pada tahun 2015 dan 2016, saksi YULIATIN ALI S, IR, MM sebagai Ketua Primer Koperasi UPN Veteran Jatim, saksi Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP sebagai Sekretaris Primer Koperasi UPN Veteran Jatim dan saksi WIWIK INDRAWATI sebagai Pegawai atau Juru Bayar Primer Koperasi UPN Veteran Jatim;
- Bahwa saksi pernah mengajukan pinjaman terakhir kali kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jatim pada tanggal 11 Desember 2013 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan jangka waktu angsuran 42 kali dan pencairan atas pinjaman tersebut pada tanggal 11 Desember 2013. Dan pinjaman tersebut sudah lunas pada tanggal 16 Juni 2017;
- Bahwa cara anggota Primkop UPN Veteran Jatim mengajukan pinjaman kepada Primkop UPN Veteran Jatim, yakni:
  - Pemohon mengisi formulir permohonan pinjaman yang sudah disediakan oleh pihak Primkop UPN Veteran Jatim, hal mana permohonan pinjaman tersebut terlebih dahulu meminta persetujuan dari suami dan bendahara UPN Veteran Jatim.
  - Setelah formulir selesai diisi, selanjutnya diserahkan kepada pegawai Primkop UPN Veteran Jatim yang menangani simpan pinjam saksi WIWIK INDRAWATI.
  - Setelah mendapat acc dari pengurus Primkop UPN Veteran Jatim selanjutnya pencairan atas pinjaman tersebut dimasukan ke tabungan sukarela Primkop UPN Veteran Jatim.
  - Setelah itu otomatis angsuran dipotong melalui gaji setiap bulannya yang tercatat pada struk gaji.
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan pinjaman kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jatim tanggal 05 September 2015 dengan nominal uang pinjaman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana

Halaman 71 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nominatif anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim yang mengajukan pinjaman pada Bank Jatim Syariah, tertanggal 05 September 2015 tersebut. Sebab terakhir kali saksi mengajukan pinjaman pada bulan Desember 2013 dan pencairannya juga pada tanggal 11 Desember 2013;

- Bahwa saksi tidak menerima uang pinjaman sesuai dengan jumlah yang tertera pada Nominatif anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim yang mengajukan pinjaman pada Bank Jatim Syariah, tertanggal 5 September 2015 tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa nama saksi tertera pada Bank Jatim Syariah, tertanggal 5 September 2015 tersebut, yang saksi ketahui bahwa saksi terakhir kali mengajukan pinjaman ke Primkop UPN Veteran Jatim pada bulan Desember 2013 dan juga pencairan pada tanggal 11 Desember 2013, setelah itu saksi tidak mengajukan pinjaman lagi;
- Bahwa saksi baru mengetahui masuk dalam daftar nominatif anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim tanggal 05 September 2015 ketika diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak pernah dilakukan survei kelayakan nasabah atau survei lainnya oleh Bank Jatim Syariah;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan pegawai Bank Jatim Syariah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengurus Primer Koperasi UPN Veteran Jatim melakukan pinjaman ke Bank;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut RAT yang diadakan Primer Koperasi UPN Veteran Jatim pada tahun 2014;
- Bahwa tidak boleh untuk mengajukan pinjaman diatas nilai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) harus 1/3 (sepertiga) dari gaji peminjam;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca laporan RAT;
- Bahwa saksi tidak pernah dilaporkan RAT, saksi baru mengetahui bahwa Primer Koperasi UPN Veteran Jatim melakukan pinjaman ke Bank Jatim karena dipanggil di Kepolisian;
- Bahwa saksi pernah melakukan simpanan ke Primer Koperasi UPN Veteran Jatim sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sementara saksi juga mempunyai pinjaman di Primer Koperasi UPN Veteran Jatim yang terus dilakukan pemotongan gaji per bulan untuk angsurannya padahal dapat dilakukan offset dari simpanan yang dimiliki saksi kemudian pada akhirnya karena simpanan saksi tidak dapat diambil, saksi membawa pengacara ke Primer Koperasi UPN Veteran Jatim kemudian uang saksi dikembalikan secara mencicil oleh Primer Koperasi UPN Veteran Jatim di

Halaman 72 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antaranya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sekarang sisa uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang belum diambil;

- Bahwa tahun 2018 sudah tidak dapat mengambil uang simpanan di Primer Koperasi UPN Veteran Jatim dan ada informasi koperasi bangkrut;
- Bahwa mekanisme pembayaran pinjaman adalah melalui potong gaji. Namun, sejak tahun 2016 ketika UPN Veteran Jatim menjadi negeri mekanisme pembayaran pinjaman juga melalui potong gaji yang dilakukan Bendahara UPN Veteran Jawa Timur;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Perjanjian Pembiayaan KOPKAR Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur atas nama anggota koperasi DIAH HARI SURYANINGRUM bukan tulisan dan tandatangan saksi, sedangkan untuk formulirnya adalah tanda tangan saksi tapi nominal di dalamnya bukan tulisan saksi dan ketika saksi mengisi formulir saksi selalu menulis jumlah nominal uang yang akan dipinjam saksi namun saksi tidak mengetahui kenapa nominalnya berubah;

*Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;*

10. Saksi TARWIN, S.E, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian kredit kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan DENNY KURNIAWAN, S.H. yang menanyakan kenapa kredit Primkop UPN Veteran Jatim mengalami macet. Saksi pernah menerima surat peringatan dari Bank Jatim Syariah terkait pinjaman Primkop UPN Veteran Jatim yang mengalami macet dan saksi sudah meneruskan ke pimpinan dan juga ke Primkop UPN Veteran Jatim karena memang bukan kewenangan dan tugas saksi;
- Bahwa saksi selaku Bendahara UPN Veteran Jatim periode bulan Mei 2015 sampai dengan Desember 2016;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sewaktu menjabat sebagai Bendahara UPN Veteran Jatim adalah melaksanakan pembayaran

Halaman 73 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap belanja keuangan UPN Veteran Jatim termasuk gaji pegawai dan melakukan rekonsiliasi dengan KPPN terkait dengan anggaran yang dikeluarkan;

- Bahwa struktur organisasi Primkop UPN Veteran Jatim pada tahun 2015 dan 2016 adalah saksi YULIATIN ALI S, IR, MM selaku Ketua; saksi IR. SRI RISNOJATININGSIH, M.P. selaku Sekretaris, Almh. sdri. PANCA selaku Bendahara dan saksi WIWIK INDRAWATI selaku pegawai bagian kasir;
- Bahwa terkait pemotongan gaji karyawan UPN Veteran Jatim yang mengajukan pinjaman ke Primer Koperasi UPN Veteran Jatim, dituangkan dalam surat kuasa pemotongan gaji yang ditandatangani oleh karyawan yang mengajukan pinjaman selaku pemberi kuasa, Bendahara UPN Veteran Jatim selaku penerima kuasa, Ketua Primer Koperasi UPN Veteran dan satu orang yang bertandatangan atas nama pemberi kuasa;
- Bahwa mekanisme pemotongan gaji karyawan UPN Veteran yang memiliki pinjaman kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jatim, sebagai berikut: Pertama, setiap bulannya Pihak Koperasi melalui stafnya bernama WIWIK menyerahkan dokumen daftar anggota Primkop UPN Veteran jatim kepada Juru bayar UPN Veteran Jatim yang isinya tagihan pinjaman oleh karyawan UPN Veteran Jatim kepada pihak Primer Koperasi UPN Veteran; Kedua, setelah itu juru bayar membuat surat kepada pihak Bank yang ditunjuk membayar gaji karyawan yaitu BNI Cab. Graha Pangeran Surabaya dengan dilampiri dokumen tagihan pinjaman oleh karyawan UPN Veteran Jatim kepada pihak Primer Koperasi UPN Veteran untuk melakukan pemotongan gaji karyawan UPN; Ketiga, pemotongan gaji karyawan UPN Veteran yang diajukan kepada pihak bank BNI tersebut diambil tunai oleh juru bayar dari pihak Bank, selanjutnya juru bendahara UPN Veteran Jatim melakukan pembayaran dengan cara setor tunai ke rekening Primer Koperasi UPN Veteran; Keempat, selanjutnya pihak Bendahara UPN Veteran Jatim mencatatkan pembayaran pinjaman tersebut kedalam struk gaji karyawan yang diserahkan setiap bulannya kepada karyawan UPN Veteran (didalam struk gaji tercatat jumlah potongan Koperasi);
- Bahwa saksi tidak tahu terkait daftar nominatif, yang saksi tahu hanyalah daftar nama dan potongan gaji yang diajukan oleh Primkop UPN Veteran Jatim untuk dilakukan pemotongan gaji oleh saksi selaku Bendahara UPN Veteran Jatim. Bahwa saksi selaku bendahara tidak mengetahui perihal jumlah pinjaman karyawan UPN Veteran Jatim yang mengajukan pinjaman kepada Primkop UPN Veteran Jatim, sebab pihak Primer Koperasi UPN Jatim hanya memberikan kepada saksi berupa dokumen Surat Kuasa

Halaman 74 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemotongan Gaji dan dokumen tagihan anggota Primkop UPN Veteran Jatim bulanan namun didokumen tersebut tidak tercantum jumlah pengajuan pinjaman melainkan hanya jumlah potongan setiap bulannya (tanpa diketahui jumlah keseluruhan jangka waktu pemotongan gaji);

- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, terdapat batas maksimal peminjaman ke Primkop UPN Veteran Jatim yaitu 1/3 dari gaji. Ada ketentuan dari UPN Veteran Jatim mengenai jumlah maksimal karyawan UPN Veteran Jatim yang dapat dilakukan pemotongan gajinya untuk pengajuan kredit baik kepada pihak Bank maupun Koperasi yaitu sebesar sepertiga dari gaji pokok bukan take home pay. Seharusnya tidak dapat dijadikan dasar maksimal dari take home pay untuk dasar pengajuan pinjaman kepada pihak Primer Koperasi maupun pihak Bank;
- Bahwa bendahara tidak mengarsipkan form pengajuan pinjaman yang diajukan karena bendahara tidak dimintai persetujuan / acc pada form pengajuan pinjaman melainkan hanya dimintai tanda tangan pada surat kuasa pemotongan gaji. Ya, ada gaji/upah yang diberikan oleh Pihak Primkop UPN Veteran Jatim kepada satu orang juru bayar UPN Veteran Jatim yang diberikan setiap bulan yaitu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah menandatangani rekomendasi untuk pengajuan pinjaman ke Bank Jatim Syariah, namun sepengetahuan saksi, surat tersebut bukan rekomendasi melainkan untuk keperluan pemotongan gaji karyawan yang mana surat tersebut dibuat dan diajukan oleh pengurus Primkop UPN Veteran Jaitm. Mulanya saksi tidak mau menandatangani surat tersebut karena saksi juga baru menjabat, namun karena diminta dan disampaikan hanya untuk keperluan pemotongan gaji karyawan akhirnya saksi mau menandatangani surat tersebut. Surat tersebut tidak ada lampirannya, saksi hanya disodorkan 1 (satu) lembar surat tersebut saja;
- Bahwa selain surat rekomendasi tersebut saksi tidak pernah menandatangani surat yang serupa baik untuk peminjaman maupun pemotongan gaji. Saksi hanya menandatangani surat rekomendasi seperti tersebut adalah sebanyak 1 (satu) kali dan pertama kali, itupun karena menurut Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim adalah untuk pemotongan gaji. Dan ketika saksi bertanya kepada saksi ABDUL AZIZ LAO MEYTIA biasanya Primkop UPN Veteran Jatim memang meminta tandatangan tapi untuk pemotongan gaji sehingga saksi menandatangani surat rekomendasi tersebut. Saksi tidak tahu surat rekomendasi tersebut ternyata digunakan untuk mengajukan pinjaman ke Bank Jatim Syariah;

Halaman 75 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua karyawan UPN Veteran Jatim adalah anggota Primkop UPN Veteran Jatim;
- Bahwa saksi tidak selalu mengikuti RAT;
- Bahwa pada tahun 2015 dan 2016 saat saksi menjabat tidak ada karyawan UPN Veteran Jatim yang melakukan pinjaman ke Primkop UPN Veteran Jatim sehingga saksi selaku Bendahara UPN Veteran Jatim tidak pernah menandatangani form pengajuan pinjaman karyawan UPN Veteran Jatim ke Primkop UPN Veteran Jatim dan juga perjanjian pinjaman antara karyawan UPN Veteran Jatim;
- Setelah ditunjukkan barang bukti berupa Perjanjian KOPKAR antara anggota koperasi (karyawan UPN Veteran Jatim) dengan Primkop UPN Veteran Jatim yang didalamnya juga terdapat formulir pengajuan pinjaman, saksi menjelaskan tidak ada tandatangan saksi baik di dalam formulir pengajuan dan perjanjian karena memang saat saksi menjawab tidak ada karyawan UPN Veteran Jatim yang melakukan pinjaman, yang ada justru di antaranya tandatangan saksi ABDUL AZIZ LAO MEYTIA di formulir pengajuan pinjaman yang merupakan Bendahara sebelum saksi yang menunjukkan formulir pengajuan pinjaman yang digunakan tersebut menggunakan data pinjaman lama.
- Bahwa saksi mendapat berkas yang digunakan untuk rekomendasi pinjaman ke bank jatim dari koperasi, akan tetapi pegawai koperasi menerangkan jika dokumen tersebut untuk membantu memotong gaji pegawai yang pinjam koperasi;
- Bahwa dalam dokumen yang ditandatangani untuk rekomendasi pinjaman tidak ada lampiran, hanya satu lembar saja;
- Bahwa saksi menerangkan jika mekanisme pembayaran yaitu dengan cara melakukan pemotongan gaji karyawan UPN setiap bulannya di awal bulan, dimana mekanisme pemotongan tersebut biasanya pihak UPN membuat surat ke BNI atau bank lain agar melakukan pemotongan gaji dari gaji yang masuk ke rekening bank BNI atau bank lain tersebut;
- Bahwa menurut saksi sebagian gaji karyawan UPN tidak bisa dilakukan pemotongan karena saldo tidak cukup sehingga tidak bisa melakukan pembayaran ke pihak Koperasi UPN. Jika gaji karyawan/pegawain UPN tidak dapat dilakukan pemotongan karena biasanya karyawan/pegawain UPN mengambil gajinya terlebih dahulu sebelum dilakukan pemotongan;
- Bahwa saksi pernah hadir dalam rapat tahunan koperasi dan dalam rapat tersebut tidak pernah ada pembahasan jika Koperasi mengalami

Halaman 76 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan akan tetapi saksi mengetahui jika koperasi memiliki permasalahan setelah kesulitan melakukan pemotongan gaji pegawai UPN;

- Bahwa Saksi mengetahui ada surat teguran/somasi dari bank jatim yang isinya bahwa ada pembayaran/angsuran yang belum diselesaikan oleh koperasi;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui ada surat teguran/somasi dari bank jatim saksi melaporkannya kepada atasan/pimpinannya, akan tetapi menurut Saksi tidak ada tindak lanjut dari UPN terhadap somasi yang diterima dari bank jatim;
- Bahwa saksi menerangkan jika pernah menandatangani surat rekomendasi akan tetapi tidak mengetahui maksud rekomendasi tersebut, dan saksi hanya menandatangani sajak surat tersebut;
- Bahwa Saksi pernah didatangi oleh bank jatim terkait kredit macet koperasi;
- Bahwa pada saat pihak bank jatim mendatangi saksi, pihak bank jatim meminta agar uang pemotongan gaji pegawai UPN yang melakukan pinjaman di koperasi agar langsung diserahkan kepada bank jatim, akan tetapi saksi tidak berkenan karena urusan penyerahan tersebut merupakan urusan saksi selaku bendahara UPN dengan Koperasi bukan dengan bank jatim;
- Bahwa Saksi pernah berkoordinasi dengan atasan mengenai gaji pegawai UPN yang tidak bisa dipotong, akan tetapi dari pimpinan tidak bisa berbuat apa-apa, karena biasanya memang banyak potongan sehingga saldo pegawai UPN tidak mencukupi untuk dipotong;

*Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;*

11. Saksi ABDUL AZIZ LAO MEYTIA, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian kredit kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Bagian Keuangan UPN Veteran Jatim;

Halaman 77 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa struktur organisasi Primkop UPN Veteran Jatim pada tahun 2015 dan 2016 adalah saksi YULIATIN ALI S, IR, MM selaku Ketua; saksi IR. SRI RISNOJATININGSIH, M.P. selaku Sekretaris, Almh. sdri. PANCA selaku Bendahara dan saksi WIWIK INDRAWATI selaku pegawai bagian kasir;
- Bahwa tugas dan tanggung saksi adalah melaksanakan peyusunan program kerja bagian, melaksanakan penyusunan rencana pencairan dan pelaksanaan anggaran Universitas Melaksanakan verifikasi dan pengesahan usul pencairan anggaran, melaksanakan koordinasi verifikasi dan rekonsiliasi dokumen pengeluaran keuangan Universitas, melaksanakan urusan tuntutan perbendaharaan / ganti rugi, melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran, melakukan penyusunan akuntansi, neraca keuangan dan laporan keuangan Universitas, Melaksanakan verifikasi laporan pertanggungjawaban keuangan dilingkungan Universitas, melaksanakan konsolidasi laporan keuangan bersumber dari PNPB dan Non PNPB, mengevaluasi pengelolaan system akuntansi keuangan Universitas. Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Koordinator Keuangan UPN Veteran tidak ada kaitannya dengan Primer Koperasi UPN Veteran Jatim, sebab pihak Koperasi bukan merupakan jabatan struktural dari UPN Veteran Jatim. Dan saksi tidak memiliki tugas dan tanggungjawab apapun terkait dengan koperasi, cuma dari pihak Koperasi mengirimkan permohonan pemotongan gaji karyawan UPN Veteran yang mengajukan pinjaman di Primer Koperasi UPN Veteran Jatim;
- Bahwa pejabat yang bertugas melakukan pembayaran gaji karyawan pada UPN Veteran Jatim pada bulan September 2015 sampai dengan bulan Januari 2016 yaitu saksi TARWIN, S.E. selaku Bendahara Keuangan;
- Bahwa benar Jabatan Bendahara Keuangan dibawah lingkup pada koordinator keuangan UPN Veteran Jatim;
- Bahwa apabila ada karyawan UPN Veteran yang memiliki pinjaman ke Koperasi selanjutnya pihak Primer Koperasi mengirimkan surat kepada Bendahara Keuangan UPN Veteran Jatim perihal pemotongan gaji karyawan yang memiliki hutang/pinjaman serta simpanan wajib dan simpanan sukarela ke Koperasi UPN Veteran Jatim;
- Bahwa mekanisme pemotongan gaji karyawan UPN Veteran yang memiliki pinjaman kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jatim, sebagai berikut: Pertama, setiap bulannya Pihak Koperasi melalui stafnya bernama WIWIK menyerahkan dokumen daftar anggota Primkop UPN Veteran jatim kepada Juru bayar UPN Veteran Jatim yang isinya tagihan pinjaman oleh karyawan UPN Veteran Jatim kepada pihak Primer Koperasi UPN Veteran; Kedua,

Halaman 78 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu juru bayar melakukan pemotongan gaji karyawan UPN Veteran Jatim sesuai dengan jumlah tagihan pinjaman dalam dokumen daftar tagihan pinjaman dalam dokumen daftar anggota Primkop UPN Veteran Jatim yang isinya tagihan pinjaman oleh karyawan UPN Veteran Jatim kepada pihak Primer Koperasi UPN Veteran; Ketiga, setelah itu juru bayar membuat surat kepada pihak Bank yang ditunjuk membayar gaji karyawan yaitu BNI Cab. Graha Pangeran Surabaya dengan dilampiri dokumen tagihan pinjaman oleh karyawan UPN Veteran Jatim kepada pihak Primer Koperasi UPN Veteran untuk melakukan pemotongan gaji karyawan UPN; Keempat, pemotongan gaji karyawan UPN Veteran yang diajukan kepada pihak bank BNI tersebut dibayar oleh pihak Bank dengan cara ditransfer ke rekening Primer Koperasi UPN Veteran Jatim Kelima, selanjutnya pihak Bendahara UPN Veteran Jatim mencatatkan pembayaran pinjaman tersebut ke dalam struk gaji karyawan yang diserahkan setiap bulannya kepada karyawan UPN Veteran (didalam struk gaji tercatat jumlah potongan Koperasi);

- Bahwa saksi tidak tahu pinjaman Primkop UPN Veteran Jatim ke Bank, yang saksi tahu hanyalah ada karyawan UPN Veteran Jatim yang merupakan anggota Primkop UPN Veteran Jatim yang melakukan pinjaman ke Primkop UPN Veteran Jatim;
- Bahwa saksi tidak tahu asal dana dari Primkop UPN Veteran Jatim;
- Bahwa ada ketentuan dari UPN Veteran Jatim mengenai jumlah maksimal karyawan UPN Veteran Jatim yang dapat dilakukan pemotongan gajinya untuk pengajuan kredit yaitu sebesar sepertiga gaji pokok bukan take home pay;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, maksimal pinjaman karyawan UPN Veteran Jatim adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lira puluh juta rupiah);
- Bahwa semua pegawai/ karyawan UPN Veteran Jatim adalah anggota Primkop UPN Veteran Jatim;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.
- Setelah ditunjukkan barang bukti berupa Perjanjian KOPKAR antara anggota koperasi (karyawan UPN Veteran Jatim) dengan Primkop UPN Veteran Jatim yang didalamnya juga terdapat formulir pengajuan pinjaman, saksi menjelaskan benar ada tandatangan saksi pada formulir pengajuan pinjaman tapi formulir tersebut adalah data pinjaman lama sebelum tahun 2015 dan 2016 saat saksi TARWIN, S.E. menjabat sebagai Bendahara UPN Veteran Jatim;

Halaman 79 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi pernah ada pertemuan informal dengan pimpinan mengenai permasalahan koperasi dengan bank jatim

*Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;*

12. Saksi Drs. Ec. EITIN PROKLAMINGTYAS, M.M., di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian kredit kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada tahun 2015 dan 2016, DENNY KURNIAWAN, S.H. adalah Penyelia Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara dan TRI ANGGA SETYAYANA adalah Analis I Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, Ketua Primkop UPN Veteran Jatim adalah YULIATIN ALI S, IR., M.M;
- Bahwa saksi sebagai Pimpinan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara periode bulan Januari 2015 sampai dengan bulan September 2017;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pimpinan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara yaitu;
  - Memimpin penyelenggaraan kegiatan operasional bank cabang pembantu Syariah yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan SK direksi.
  - Melakukan koordinasi dengan kantor cabang Syariah sehubungan dengan kegiatan operasional bank secara keseluruhan.
  - Melakukan hubungan dan Kerjasama dengan pihak ketiga sebagai kepanjangan tangan dengan persetujuan kantor cabang Syariah.
  - Memastikan kesesuaian kegiatan pemasaran pembiayaan dana dan jasa dengan SOP yang berlaku.
  - Memberikan persetujuan atas pengelolaan dana dalam bentuk pembiayaan, penempatan dan lain – lain dalam batas kewenangan.
  - Melakukan kegiatan pemetaan potensi wilayah penyaluran pembiayaan

Halaman 80 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penghimpunan dana serta kegiatan promosi untuk peningkatan penyaluran tersebut.

- Melakukan kegiatan kunjungan lapangan (survey) sesuai dengan tingkat kewenangannya.
- Mengatur strategi dalam pengerahan dana masyarakat meliputi giro, tabungan dan deposito serta dana dana lain yang sejenis sesuai ketentuan.
- Memantau pelaksanaa dana jasa bank lainnya.
- Mengorganisir penyelenggaraan usaha – usaha kesekretariatan, personalia dan umum yang menjadi wewenang kantor cabang pembantu.
- Mengkoordinasi penerapan APU dan PPT dikantor cabang pembantu Syariah dan melaporkan transaksi yang dianggap mengandung resiko termasuk penyelenggara negara dan atau transaksi keuangan mencurigikan serta transaksi keuangan tunai kepada pemimpin cabang Syariah.
- Memutuskan dan melegalisasi transaksi yang menjadi wewenang nya.
- Melaksanakan pendelegasian wewenang kepada pejabat dan pegawai di kantor cabang pembantu Syariah sesuai dengan fungsi dan jabatannya serta mengusulkan limit wewenang dalam kaitan dengan legalisasi transaksi.
- Membantu bawahan dalam memahami sistem dan prosedur limitnya.
- Melakukan coutching dan canceling terhadap bawahan asuransi serta melakukan mediasi dan fasilitasi terhadap permasalahan antar bawahan maupun antar unit.
- Pengusulan pemenuhan dan penambahan SDM untuk jabatan dibawah unit kerjanya serta pengusulan promosi, mutasi maupun demosi atas pengelolaan kinerja yang telah dilakukan.
- Mengajukan laporan operasional kantor cabang pembantu ke kantor Bank Jatim cabang Syariah.
- Memberikan arahan untuk penyusunan rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan.
- Mengkoordinasikan penyusunan dan mengevaluasi rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan dalam rangka pelaksanaan program kerja cabang pembantu Syariah dan mengajukan ke unit kerja terkait di kantor cabang Syariah.
- Berpartisipasi dalam pelaksanaan kaji ulang yang dilaksanakan dalam satu periode tertentu.

Halaman 81 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengawasi dan mengendalikan utilisasi anggaran yang berada dibawah cakupan wewenangnya.
- Mengembangkan system dan prosedur terkait proses yang berada dibawah cakupan wewenang.
- Bahwa yang menjadi Kewenangan Saksi adalah:
  - Mengalokasikan tugas dan pekerjaan dan menetapkan target kinerja bawahan.
  - Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan.
  - Memberikan peringatan/ teguran terhadap pelanggaran atau ketidaksesuaian perilaku bawahan.
  - Keputusan penarikan dana dan transaksi sesuai dengan kewenangannya.
  - Keputusan persetujuan/ penolakan permohonan pembiayaan.
  - Melakukan Kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pelunasan bisnis dan peningkatan kinerja kantor cabang pembantu Syariah sesuai dengan kewenangan.
- Bahwa bentuk badan hukum dari Bank Jatim Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara adalah unit usaha syariah yang merupakan unit kerja dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur merupakan BUMD.
- Bahwa struktur organisasi dari Bank Jatim Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara adalah:
  - Pemimpin cabang pembantu
  - Penyelia operasional
  - Staff, meliputi: Analis pembiayaan, Teller, Cs (customer service), dan Umum;
- Bahwa menurut Saksi terdapat 2 (dua) produk pembiayaan yang ada di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara yaitu: Pembiayaan konsumtif terdiri dari KPR, Pembiayaan umroh/ haji, Pembiayaan multi guna dan Pembiayaan produktif terdiri dari pembiayaan Modal Kerja (termasuk didalamnya pembiayaan koperasi, Anjak piutang, konstruksi), dan pembiayaan investasi;
- Bahwa sistem pembiayaan koperasi dibagi menjadi dua macam yaitu:
  - PKOP (Pembiayaan kepada Koperasi). Pembiayaan modal kerja/ investasi yang diberikan Bank kepada koperasi untuk memenuhi kebutuhan koperasi;
  - PKPA (Pembiayaan kepada Koperasi untuk Anggotanya). Pembiayaan modal kerja/ investasi yang diberikan Bank kepada koperasi untuk

Halaman 82 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disalurkan kepada anggotanya. Terdapat dua pola pembiayaan yaitu pola *chaneling* (pembiayaan kepada anggota dengan cara yang menjadi nasabah adalah *end user*/anggotanya dan pola *executing* (pembiayaan kepada anggota dengan cara yang menjadi nasabah adalah koperasinya).

- Bahwa untuk PKPA pada pokoknya fasilitas kredit baik pola *chaneling* maupun pola eksekuting tersebut adalah untuk disalurkan kepada anggota Koperasi, sementara jika untuk koperasi menggunakan sistem pembiayaan PKPA;
- Bahwa menurut Saksi persyaratan pengajuan pembiayaan sebagaimana Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Mikro dan Kecil Bab XII adalah sebagai berikut:
  - Koperasi berikut pengurusnya tidak masuk dalam daftar pembiayaan macet dari bank maupun lembaga pembiayaan non bank
  - Sudah berbadan hukum
  - Sudah melaksanakan RAT untuk 2 (dua) tahun terakhir
  - Tingkat Kesehatan Koperasi dengan predikat minimal Cukup Sehat yang dibuktikan adanya tingkat kesehatan yang dilegalisir oleh Dinas/Badan yang membidangi Koperasi Kabupaten/Kota;
  - Sisa Hasil Usaha (SHU) dalam 2 (dua) tahun terakhir positif
  - Untuk Koperasi dengan pengajuan pembiayaan di atas Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) laporan keuangannya wajib diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
  - NPF (NonPerforming Financing) pembiayaan yang diberikan kepada anggota dan atau calon anggota maksimum 5% (lima persen).
  - Untuk Koperasi Karyawan (KOPKAR) harus mendapat Rekomendasi / Persetujuan pengajuan pembiayaan dari Pimpinan/Kepala/Komandan suatu Lembaga / Badan / Sekolah / Dinas / Satuan tempat berdiri dan beroperasinya Koperasi kecuali untuk Koperasi Jasa Keuangan (KJKS/BMT/KSP).
  - Mendapat persetujuan tertulis dari seluruh pengurus dan atau anggota atau ketentuan lain yang diatur dalam AD/ART/Akta Pendirian Koperasi atau hasil Rapat Anggota Tahunan untuk mengajukan pembiayaan.
  - Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir (neraca dan rugi-laba).
  - Mengajukan Permohonan pembiayaan secara tertulis, dilampiri:
    - o Pas photo terbaru ukuran (4 x 6) 2 lembar seluruh pengurus
    - o Photocopy bukti identitas diri (KTP/SIM/Surat Kep Desa/Lurah apabila KTP tidak berlaku) dari seluruh pengurus

Halaman 83 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Photocopy akta pendirian berikut perubahannya yang terbaru, rangkap 2 (dua) dilegalisir dinas yang membidangi.
- o Photocopy Badan Hukum Koperasi rangkap 2 (dua), dilegalisir dinas yang membidangi
- o Photocopy Berita Acara RAT tahun terakhir rangkap 2 (dua), dilegalisir dinas yang membidangi
- o Daftar susunan Pengurus dan Pengawas rangkap 2 (dua), dilegalisir dinas yang membidangi
- o Photocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- o Daftar dan Jumlah anggota dan atau calon anggota
- o Jika Koperasi sudah memiliki SIUP/TDP/TDI, harap copy diserahkan ke Bank
- o Photocopy sertifikat atau bukti kepemilikan agunan tambahan
- o Photocopy bukti identitas diri pemilik agunan tambahan (KTP/SIM/Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah apabila KTP tidak berlaku)
- o Daftar nominatif awal pengajuan pembiayaan yang telah ditandatangani oleh pengurus koperasi, bagi koperasi yang memberikan pembiayaan kepada anggotanya.
- Bahwa saksi menegaskan bahwa daftar nominatif adalah dasar atau persyaratan dalam pengajuan pembiayaan dan pencairan fasilitas kredit yang mana uang tersebut adalah diperuntukkan untuk anggota koperasi.
- Bahwa prosedur pengajuan pembiayaan sebagaimana Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Mikro dan Kecil Bab XII adalah sebagai berikut:
  - Permohonan pembiayaan diajukan oleh Koperasi kepada Kantor Cabang setempat dengan dilampiri persyaratan sebagaimana tersebut diatas;
  - Cabang meneliti kelengkapan persyaratan administrasi dan apabila sudah lengkap permohonan pembiayaan dapat diproses lebih lanjut, namun bila ada persyaratan yang kurang permohonan harap dikembalikan untuk dilengkapi;
  - Apabila permohonan pembiayaan masih wewenang Pimpinan Cabang, maka cabang dapat memproses langsung sesuai tahapan analisa pembiayaan, namun bila permohonan pembiayaan tersebut di atas kewenangan Pimpinan Cabang, maka cabang tetap memproses permohonan pembiayaan untuk diajukan ke Kantor Pusat Cq Divisi Usaha Syariah dilampiri hasil pembahasan cabang untuk mendapatkan Keputusan Kantor Pusat sesuai kewenangannya;

Halaman 84 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses analisa/ penilaian pembiayaan sebagaimana Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Mikro dan Kecil Bab XII adalah sebagai berikut:
  - Permohonan yang sudah lengkap tersebut diregister oleh Cabang Syariah dan dilanjutkan dengan permintaan SID dan survey lapangan langsung oleh Cabang Syariah;
  - Hasil survey dan analisa berikut wawancara diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kelayakan usaha dan besarnya kebutuhan pembiayaan serta kemampuan pengembalian pembiayaan dari calon nasabah;
  - Pembiayaan kepada Koperasi untuk Anggotanya menggunakan format pembahasan pembiayaan terlampir, dilengkapi dengan informasi lain seperti jumlah anggota dan calon anggota, sektor usaha masing-masing anggota dan kebutuhan rata-rata dan kemampuan mengangsur per anggota;
  - Keputusan terhadap permohonan pembiayaan diambil dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan pendapat dari masing-masing anggota kelompok pemutus pembiayaan yang dilakukan dalam waktu secepat-cepatnya;
  - Apabila pembiayaan dicover dengan asuransi pembiayaan dan atau asuransi jiwa\_pembiayaan Personal Accident (PA) PLUS Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari lembaga penjaminan atau perusahaan asuransi yang telah melaksanakan prinsip syariah, maka pengajuan penjaminan kepada lembaga penjaminan / perusahaan asuransi harus sudah dilakukan sejak dimulainya analisa / penilaian oleh Cabang Syariah sehingga sebelum keputusan pembiayaan diambil Bank sudah mempunyai keputusan penjaminan dari lembaga penjaminan/perusahaan asuransi;
  - Kewajiban nasabah terhadap lembaga penjaminan/perusahaan asuransi yang memback up pembiayaan adalah membuat dan menyampaikan data dalam bentuk rekapitulasi setiap ada realisasi pembiayaan kepada anggotanya dan disampaikan langsung ke Bank untuk dilakukan pemeriksaan dan diteruskan ke Lembaga Penjaminan/ Perusahaan Asuransi yang telah menjamin pembiayaan tersebut, karena penjaminan pembiayaan bukan hanya untuk Koperasi tetapi termasuk anggota Koperasi dalam bentuk asuransi pembiayaan dan atau asuransi jiwa pembiayaan Personal Accident (PA) PLUS (Pemutusan Hubungan Kerja dan perluasannya);
  - Kewenangan memutus permohonan pembiayaan sesuai, wewenang

Halaman 85 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemimpin Cabang berdasarkan Keputusan Direksi tentang Proses dan Kewenangan Memutus Permohonan serta administrasi pembiayaan Penerbitan Bank Garansi dan Letter of Credit yang berlaku;

- Apabila permohonan pembiayaan telah disetujui, maka cabang segera menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SPPP) dan apabila permohonan pembiayaan ditolak maka Cabang harus segera membuat surat penolakan dan dikirimkan kepada Koperasi dalam waktu secepatnya;
- Bahwa petugas yang melakukan survei adalah analis, penyelia, PCP (Pemimpin Cabang Pembantu), PC (Pemimpin Cabang). Indikator yang dicari dari survey lapangan adalah untuk mengetahui layak tidaknya nasabah yang akan diberikan pembiayaan atau kemampuan bayar dari nasabah, Petugas melakukan pengecekan secara materiil dengan membuat produk/ hasil berupa laporan kunjungan (*call report*);
- Bahwa untuk pengajuan pembiayaan fasilitas kredit dari Bank Jatim Syariah kepada Primkop UPN Veteran Jatim yang melakukan survei dan pengurusan secara intensif adalah DENNY KURNIAWAN, S.H. adalah Penyelia Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara dan TRI ANGGA SETYAYANA adalah Analis I Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara. Dan untuk Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) yang ditandatangani oleh DENNY KURNIAWAN, S.H. dan TRI ANGGA SETYAYANA adalah dibuat oleh TRI ANGGA SETYAYANA namun tetap ditandatangani oleh saksi ANDY TRI PRASETIYO untuk melengkapi karena berdasarkan SOP harus ditandatangani 2 (dua) analis.
- Bahwa petugas yang bertanggung jawab atas setiap tahapan tersebut diatas adalah sebagai berikut:
  - Staf Analis Pembiayaan : dalam tahap penerimaan dokumen beserta melakukan pengecekan kelengkapan administrasi dan menganalisa pengajuan pembiayaan (meliputi laporan keuangan), kemudian melakukan survey lapangan;
  - Penyelia Pembiayaan : setelah berkas komplet diusulkan ke penyelia pembiayaan, kemudian juga melakukan survey lapangan bersama-sama dengan analis, menandatangani surat persetujuan Pemberian pembiayaan (SPPP) yang terlebih dahulu diusulkan pembiayaannya ke Cabang;
  - Pemimpin cabang pembantu : melakukan pengecekan semua dokumen dan melakukan survey lapangan, menandatangani surat persetujuan Pemberian pembiayaan (SPPP) yang terlebih dahulu diusulkan

Halaman 86 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaannya ke Cabang;

- Pimpinan Cabang: melakukan pengecekan semua dokumen dan melakukan survey dilapangan dan juga menandatangani akad kredit;
- Bahwa mekanisme/standar operasional prosedur yang saksi lakukan selaku pimpinan cabang pembantu dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab saksi terkait pembiayaan kepada Koperasi:
  - Awalnya analis dan penyelia operasional mengajukan permohonan pembiayaan yang dibuat oleh Nasabah dengan dilampiri kelengkapan dokumen sebagai persyaratan yang terlebih dahulu sudah dilakukan analis dan verifikasi oleh Penyelia operasional, Adapun dokumen persyaratan tersebut meliputi: Permohonan pembiayaan, KTP Pengurus, Akte pendirian berikut legalitas usaha, Laporan keuangan (RAT dua tahun terakhir), Rekomendasi dari Bendahara Gaji untuk kuasa pemotongan gaji, dan Surat Keterangan tingkat Kesehatan dari Dinas Koperasi;
  - Selanjutnya saksi (Pemimpin cabang pembantu) melakukan pengecekan/ survey dilapangan kepada nasabah / Koperasi;
  - Membuat dan mengajukan usulan pembiayaan kepada Pimpinan Cabang sesuai kewenangannya sampai ke Kepala Divisi Bisnis;
  - Apabila usulan pembiayaan tersebut di setuju oleh Pimpinan Cabang, berikutnya saksi buat surat persetujuan pemberian pembiayaan (SPPP);
- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara pernah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Primer Koperasi UPN Veteran sebanyak dua fasilitas, sebagaimana:
  - Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan Nomor : 053/085/BJ.SCSU/BY tanggal 03 Agustus 2015 dengan fasilitas sebesar Rp5.000.000.000,00 Sudah dicairkan / diambil fasilitas kreditnya;
  - Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan Nomor : 053/0143/BJ.SCSU/BY tanggal 04 Januari 2016 dengan fasilitas sebesar Rp5.000.000.000,00 Dicairkan/ diambil fasilitas kreditnya sebesar Rp2.005.000.000,00 (Dua milyar lima juta rupiah);
- Bahwa petugas yang memproses pengajuan pembiayaan oleh Primer Koperasi UPN Veteran:
  - Analis I: TRI ANGGA SETYAYANA
  - Analis II: ANDI TRI PRASETYO
  - Penyelia Pembiayaan: DENNY KURNIAWAN
  - Pemimpin Capem: EITIN PROKLAMININGTYAS

Halaman 87 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Cabang: PRASETIYO ANTO SETIAWAN
- Kepala Divisi Bisnis: LULU AVANTIONO HADHIANTO
- Bahwa pada tahun 2015 dan 2016, saksi selaku Pimpinan Cabang Pembantu Surabaya Utara melakukan pembagian tim yaitu DENNY KURNIAWAN, S.H. adalah Penyelia Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara dan TRI ANGGA SETYAYANA adalah Analis I Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara, sedangkan saksi dibantu oleh ANDI TRI PRASETYO selaku Analis II Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara. Dan dalam pemberian fasilitas kredit dari Bank Jatim Syariah kepada Primkop UPN Veteran Jatim, PIC-nya adalah DENNY KURNIAWAN, S.H. dan TRI ANGGA SETYAYANA;
- Bahwa terkait pencairan atas pengajuan pembiayaan Primer koperasi UPN Veteran Jatim dilakukan secara bertahap berdasarkan daftar nominatif yang dibuat oleh koperasi UPN Veteran Jatim, yaitu sebanyak 5 (lima) kali tahapan pencairan, antara lain:
  - Pada tanggal 30 Juli 2015, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
  - Pada tanggal 5 September 2015, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
  - Pada tanggal 15 September 2015, sebesar Rp1.755.000.000,00 (Satu milyar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah);
  - Pada tanggal 9 Oktober 2015, sebesar Rp1.245.000.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah).
  - Pada tanggal 7 Januari 2016, sebesar Rp2.005.000.000,00 (Dua milyar lima juta rupiah);
- Bahwa mekanisme/ SOP pencairan pencairan atas pengajuan pembiayaan Primer koperasi UPN Veteran Jatim, antara lain:
  - Awalnya pihak Primer Koperasi UPN Veteran dibukakan rekening Bank Jatim Syariah atas nama Primer Koperasi UPN Veteran Jatim;
  - Koperasi mengajukan Nominatif peminjam dilampiri dengan KTP Peminjam dari anggota Koperasi UPN Veteran Jatim;
  - Pencairan pembiayaan bisa dilakukan setelah melalui memverifikasi dan persetujuan sampai dengan kewenangan dari pejabat yang berwenang karena Cabang Pembantu mempunyai plafon pinjaman terbatas dan hanya mengajukan usulan;
  - Analis I dan Analis II melakukan pengecekan terhadap administrasi dokumen yang diajukan oleh pihak koperasi yaitu surat permohonan pencairan dan Nominatif peminjam dilampiri dengan KTP peminjam dari

Halaman 88 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





anggota Koperasi;

- Analis I dan II membuat Advis Pembiayaan yang ditanda tangani oleh Pimcapem dan Penyelia yang digunakan sebagai persetujuan pencairan;
- Selanjutnya pencairan tersebut ditransfer ke rekening Bank Jatim Syariah atas nama Primer Koperasi UPN Veteran Jatim;
- Bahwa yang menjadi tolak ukur saksi selaku Pimpinan Cabang Pembantu bahwa nominatif data peminjam yang dibuat dan diajukan oleh pihak Primer Koperasi UPN Veteran Jatim sebagai persyaratan untuk pencairan pinjaman tersebut sudah memenuhi mekanisme atau aturan yang berlaku sehingga saksi membuat Advis Pembiayaan yang ditandatangani oleh Pimcapem dan Penyelia yang digunakan sebagai persyaratan pencairan karena sesuai dengan ketentuan dari Buku Pedoman Pembiayaan (BPP) bahwa persyaratan pencairan harus berdasarkan daftar nominatif anggota kemudian sudah memenuhi Laporan Keuangan Tahunan Koperasi maupun dari audit eksternal, maka bisa diajukan pencairan. Setelah ada pengajuan dari termin pencairan yang diajukan. Jika nominatif data peminjam yang dibuat dan diajukan oleh pihak Koperasi sebagai persyaratan untuk pencairan pinjaman tersebut tidak memenuhi aturan yang berlaku berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, Laporan Keuangan Tahunan Koperasi maupun dari audit eksternal dan pengajuan pencairan tersebut tidak bisa dicairkan. Sebab tidak sesuai dengan Perjanjian Akad Pembiayaan diawal;
- Bahwa terkait laporan pertanggungjawaban keuangan Primer Kopersi UPN Veteran Jatim pada tahun 2013 dan 2014 yang mana disebutkan bidang usaha koperasi meliputi simpan pinjam bahwa berdasarkan Surat Edaran Pengurus Nomor: SE/07/IX/2007 tanggal 1 Oktober 2007 tentang pinjaman Primkop memberikan pelayanan pinjaman dengan plafon hingga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan nominatif data peminjam yang dibuat dan diajukan pihak Primkop UPN Veteran beberapa melebihi plafon Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun tetap dilakukan dicairkan, karena hal tersebut merupakan kebijakan internal Primkop UPN Veteran Jatim;
- Bahwa saksi tidak pernah komunikasi atau bertemu dengan pihak pengurus Primer Koperasi UPN Veteran Jatim, dan baru bertemu ketika proses penandatanganan Akad Kredit. Dan yang bertugas untuk melakukan komunikasi dengan pihak pengurus Primkop UPN Veteran Jatim sewaktu pross pengajuan pinjaman adalah yang menjabat sebagai Account Officer yaitu DENNY KURNIAWAN, S.H. dan TRI ANGGA SETYAYANA;
- Setelah ditunjukkan kepada saksi terkait 1 (satu) lembar Surat Permohonan

Halaman 89 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan (permohonan pertama) adalah tertanggal 15 Juni 2015, sementara TRI ANGGA SETYAYANA dengan sepengetahuan DENNY KURNIAWAN, S.H. telah melakukan SID/ BI Checking tanggal 29 Mei 2015 dan membuat Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) tanggal 01 Juni 2015, saksi menerangkan bahwa perbuatan tersebut melanggar Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Mikro dan Kecil Bab XII karena seharusnya ada permohonan terlebih dahulu baru dilakukan SID/ BI Checking dan analisis yang mana hasil analisisnya dituangkan dalam bentuk MAP dan saksi baru mengetahui hal tersebut ketika diperiksa di Kepolisian. Pengajuan pinjaman tersebut seharusnya tidak dapat dapat disetujui dan DENNY KURNIAWAN, S.H. selaku Penyalah Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara tidak meneruskan hasil analisis tersebut kepada saksi yang kemudian saksi usulkan ke Cabang Surabaya sampai akhirnya terakhir disetujui oleh Kepala Divisi Bisnis yang kemudian saksi dan DENNY KURNIAWAN, S.H. membuat dan menandatangani Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3);

- Bahwa berdasarkan Hasil Audit Laporan Audit Independen Nomor : GA.C/15.17003/KPUV, tanggal 17 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh "KRISNAWAN, BUSRONI, ACHSIN & ALAMSYAH", opini pada hasil audit independent/ ekseternal terhadap Primkop UPN Veteran Jatim adalah wajar (dalam hal ini Wajar Dengan Pengecualian) bukan Wajar Tanpa Pengecualian, saksi menerangkan bahwa perbuatan tersebut melanggar Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Mikro dan Kecil Bab XII karena seharusnya hasil audit independent/ eksternal adalah Wajar Tanpa Pengecualian dan saksi baru mengetahui hal tersebut ketika diperiksa di Kepolisian. Pengajuan pinjaman tersebut seharusnya tidak dapat dapat disetujui dan DENNY KURNIAWAN, S.H. selaku Penyalah Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara tidak meneruskan hasil analisis tersebut kepada saksi yang kemudian saksi usulkan ke Cabang Surabaya sampai akhirnya terakhir disetujui oleh Kepala Divisi Bisnis yang kemudian saksi dan DENNY KURNIAWAN, S.H. membuat dan menandatangani Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3);
- Bahwa pada pemberian fasilitas pembiayaan dari Bank Jatim Syariah kepada Primkop UPN Veteran Jatim, Rekomendasi diberikan oleh Bendahara bukan dari Pimpinan/Kepala/Komandan suatu Lembaga / Badan / Sekolah / Dinas / Satuan, saksi menerangkan bahwa perbuatan tersebut melanggar Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Mikro dan Kecil Bab XII karena yang berwenang seharusnya adalah Rektor dan saksi baru

Halaman 90 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui hal tersebut ketika diperiksa di Kepolisian. Pengajuan pinjaman tersebut seharusnya tidak dapat disetujui dan DENNY KURNIAWAN, S.H. selaku Penyelia Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara tidak meneruskan hasil analisis tersebut kepada saksi yang kemudian saksi usulkan ke Cabang Surabaya sampai akhirnya terakhir disetujui oleh Kepala Divisi Bisnis yang kemudian saksi dan DENNY KURNIAWAN, S.H. membuat dan menandatangani Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3);

- Bahwa berkas permohonan pembiayaan kredit tersebut seharusnya sudah difilter oleh DENNY KURNIAWAN, S.H. adalah Penyelia Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara dan TRI ANGGA SETYAYANA adalah Analis I Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara serta tidak sampai di meja saksi karena bagaimanapun juga dalam proses pengajuan pinjaman dilakukan secara berjenjang;
- Bahwa berdasarkan Perjanjian atau Akad Kredit antara Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara dan Primkop UPN Veteran Jatim adalah benar pencairan kredit harus ditindaklanjuti dengan data realisasi penyaluran dana ke anggota koperasi. Dalam prakteknya bukti pencairan kredit telah tersalurkan adalah hanya Perjanjian Kredit antara Primkop UPN Veteran Jatim dan Anggota Primkop UPN Veteran Jatim, menurut saksi hal ini bertentangan karena Perjanjian Kredit antara Primkop UPN Veteran Jatim dan Anggota Primkop UPN Veteran Jatim bukan dan tidak cukup sebagai bukti realisasi penyaluran dana ke anggota koperasi, seharusnya bukti realisasi penyaluran dana ke anggota koperasi berbentuk misalnya kwitansi atau tanda terima anggota koperasi yang namanya tercantum dalam daftar nominatif;
- Bahwa terkait cara memastikan pencairan pembiayaan kredit sudah tersalurkan ke anggota koperasi yang namanya tercantum dalam daftar nominatif adalah juga dengan melakukan survei kepada satu per satu anggota koperasi tersebut (monitoring). Dan yang bertanggungjawab untuk memastikan uang pencairan tersebut tersalurkan sesuai nama yang tercantum dalam daftar nominatif adalah DENNY KURNIAWAN, S.H. dan TRI ANGGA SETYAYANA yang merupakan PIC-nya;
- Bahwa untuk laporan monitoring setelah pencairan yang seharusnya dilakukan oleh DENNY KURNIAWAN, S.H. dan TRI ANGGA SETYAYANA kepada nama yang tercantum dalam daftar nominatif adalah tidak ada, namun saksi pernah menanyakan secara lisan kepada DENNY KURNIAWAN, S.H. dan TRI ANGGA SETYAYANA adalah kenapa tidak ada,

Halaman 91 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena kejadiannya sudah lama sehingga sekarang saksi sudah lupa jawaban dari DENNY KURNIAWAN, S.H. dan TRI ANGGA SETYAYANA. Survei setelah pencairan adalah penting untuk mitigasi risiko;

- Bahwa untuk laporan kunjungan pada saat pengajuan pembiayaan adalah lengkap;
- Bahwa pola eksekuting dari bank diberikan ke koperasi kemudian ke anggota, sementara pola channeling dari bank ke anggota sedangkan koperasi hanya rekomendasi saja. Kemudian untuk eksekuting tetap diperlukan monitoring pengecekan uang apakah tersalurkan ke anggota karena sesuai Buku Pedoman Pembiayaan (BPP) pada persyaratan pengajuan adalah daftar nominatif sehingga tetap harus dimonitoring ke anggota. Apalagi pada prinsipnya baik channeling maupun eksekuting adalah untuk anggota koperasi sehingga uang pencairan harus tersalurkan ke nama-nama yang tercantum dalam daftar nominatif.
- Bahwa pengajuan dari DENNY KURNIAWAN, S.H. selaku Penyelia sudah bendelan tebal dan sudah diceklist sehingga saksi hanya melakukan pengecekan berkasnya tapi tidak secara mendetail sehingga saksi tidak mengetahui kalau ada yang tidak memenuhi syarat.
- Bahwa setelah ada hasil dari komite divisi, hasil tersebut dituangkan dalam Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3) yang ditandatangani oleh saksi selaku Pimpinan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara dan DENNY KURNIAWAN, S.H. selaku Penyelia Bank Jatim Cabang Pembantu Surabaya Utara, yang mana apabila SP3 tersebut disetujui dengan syarat maka harus dilengkapi dan saksi sudah menyerahkan ke DENNY KURNIAWAN, S.H. adalah Penyelia Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara dan TRI ANGGA SETYAYANA adalah Analis I Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara yang merupakan PIC-nya. Berdasarkan keterangan dari DENNY KURNIAWAN, S.H. dan TRI ANGGA SETYAYANA bahwa pengajuan pembiayaan fasilitas kredit Primkop UPN Veteran Jatim dapat dicairkan ditambah yang mengurus pencairan adalah TRI ANGGA SETYAYANA selaku Analis I Cabang Pembantu Surabaya Utara sehingga saksi tidak melakukan pengecekan ulang karena berkas sudah dipegang oleh DENNY KURNIAWAN, S.H. dan TRI ANGGA SETYAYANA.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.
- Bahwa saksi menerangkan survei dilakukan saat awal dan dilakukan oleh analis dan penyelia dan berdasarkan SOP survei dilakukan secara

Halaman 92 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan. Hasil survei harus dibuat dan dituangkan dalam laporan kunjungan;

- Bahwa menurut Saksi hasil laporan keuangan koperasi UPN tidak pernah disampaikan kepada Saksi;
- Bahwa menurut Saksi Pola eksekuting pelimpahannya dalam bentuk global kepada koperasi dan koperasi berkewajiban untuk menyalurkannya kepada anggota koperasi, sedangkan ola channelling bank langsung menyalurkan kepada koperasi langsung;
- Bahwa Saksi lupa nomor BPP yang dijadikan pedoman pada tahun 2015 dan tidak tahu ada perubahan terbaru pada BPP ditahun 2015;
- Bahwa menurut saksi pada pola eksekuting tidak ada kewajiban dari pihak bank untuk melakukan pendampingan saat koperasi menyalurkan dananya kepada anggota koperasi;

*Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;*

13. Saksi ANDI TRI PRASETIYO, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian kredit kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada tahun 2015 dan 2016, DENNY KURNIAWAN, S.H. adalah Penyelia Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara dan TRI ANGGA SETYAYANA adalah Analis I Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, Ketua Primkop UPN Veteran Jatim adalah YULIATIN ALI S, IR., M.M.;
- Bahwa saksi sebagai Analis II Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara pada tahun 2015 sampai dengan April 2016;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku analis kredit pada Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara yaitu melakukan Analisa terhadap pengajuan pembiayaan, Survey keadaan usaha nasabah secara langsung, verifikasi laporan keuangan terkait pengajuan nasabah layak atau tidaknya diajukan kepada Penyelia;

Halaman 93 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun tugas dan tanggungjawab saksi berdasarkan SK Direksi No 053/180/KEP/DIR/SDM tanggal 26 Juni 2016 adalah
  - Melakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian berkas pembiayaan atas usulan pengajuan pembiayaan dan Bank Garansi atas usulan unit pemasaran, bila diperlukan melakukan on the spot untuk memastikan kelayakan usulan permohonan pembiayaan;
  - Memantau daftar hitam dan daftar pembiayaan macet yang dikeluarkan Bank Indonesia untuk memastikan rekomendasi kelayakan pemberian pembiayaan akurat sesuai dengan asas – asas pembiayaan serta kebijakan serta prosedur yang telah ditetapkan;
  - Melakukan review terhadap kondisi keuangan (mencakup laporan cash flow, laporan laba rugi dan laporan neraca) calon debitur dalam rangka penilaian kemampuan bayar debitur;
  - Melakukan Analisa kelayakan debitur atas pemberian pembiayaan berdasarkan resiko – resiko pembiayaan;
  - Membuat rekomendasi penerimaan/penolakan pembiayaan dan atau Bank Garansi setelah Analisa kelayakan debitur atas pemberian pembiayaan;
  - Menyusun laporan perangkat aplikasi kredit (PAK) sebagai kelengkapan proses persetujuan pembiayaan;
  - Berkoordinasi dengan unit pemasaran dalam melakukan pemantauan terhadap pembiayaan untuk meminimalisir resiko terjadinya pembiayaan bermasalah;
  - Melaksanakan pembinaan pembiayaan, bimbingan serta saran dalam lingkup bidang usaha debitur sebagai upaya mendukung peningkatan kinerja bisnis debitur sehingga dapat mengurangi resiko pembiayaan bermasalah bagi bank;
  - Menyusun laporan kunjungan lapangan baik dalam rangka Analisa pembiayaan maupun pemantauan pembiayaan;
  - Mengkaji kegiatan pembiayaan internal bank yang dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan analisis pembiayaan;
  - Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pembiayaan kantor cabang pembantu Syariah untuk kepentingan internal maupun eksternal;
- Bahwa bentuk badan hukum dari Bank Jatim Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara adalah unit usaha syariah yang merupakan unit kerja dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur merupakan BUMD;
- Bahwa struktur organisasi dari Bank Jatim Cabang Pembantu Syariah

Halaman 94 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya Utara adalah:

- Pemimpin cabang pembantu
- Penyelia operasional
- Staff, meliputi: Analis pembiayaan, Teller, SA (Service Assistant) / CS (Customer Service), Umum;
- Bahwa terdapat 2 (dua) produk pembiayaan yang ada di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara yaitu: Pembiayaan konsumtif : KPR, Pembiayaan umroh/ haji, Pembiayaan multi guna dan Pembiayaan produktif: Pembiayaan Modal Kerja (termasuk didalamnya pembiayaan koperasi, Anjak piutang, konstruksi), Pembiayaan investasi;
- Bahwa sistem pembiayaan koperasi dibagi menjadi dua macam yaitu:
  - PKOP (Pembiayaan kepada Koperasi). Pembiayaan modal kerja/ investasi yang diberikan Bank kepada koperasi untuk memenuhi kebutuhan koperasi.
  - PKPA (Pembiayaan kepada Koperasi untuk Anggotanya). Pembiayaan modal kerja/ investasi yang diberikan Bank kepada koperasi untuk disalurkan kepada anggotanya. Terdapat dua pola pembiayaan yaitu pola *chaneling* (pembiayaan kepada anggota dengan cara yang menjadi nasabah adalah *end user*/anggotanya dan pola *executing* (pembiayaan kepada anggota dengan cara yang menjadi nasabah adalah kopersinya).
- Bahwa untuk PKPA pada pokoknya fasilitas kredit baik pola *chaneling* maupun pola *eksekuting* tersebut adalah untuk disalurkan kepada anggota Koperasi, sementara jika untuk koperasi menggunakan sistem pembiayaan PKPA;
- Bahwa persyaratan pengajuan pembiayaan sebagaimana Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Mikro dan Kecil Bab XII adalah sebagai berikut:
  - Koperasi berikut pengurusnya tidak masuk dalam daftar pembiayaan macet dari bank maupun lembaga pembiayaan non bank
  - Sudah berbadan hukum
  - Sudah melaksanakan RAT untuk 2 (dua) tahun terakhir
  - Tingkat Kesehatan Koperasi dengan predikat minimal Cukup Sehat yang dibuktikan adanya tingkat kesehatan yang dilegalisir oleh Dinas/Badan yang membidangi Koperasi Kabupaten/Kota;
  - Sisa Hasil Usaha (SHU) dalam 2 (dua) tahun terakhir positif
  - Untuk Koperasi dengan pengajuan pembiayaan di atas Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) laporan keuangannya wajib

Halaman 95 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

- NPF (Non Performing Financing) pembiayaan yang diberikan kepada anggota dan atau calon anggota maksimum 5% (lima persen).
- Untuk Koperasi Karyawan (KOPKAR) harus mendapat Rekomendasi / Persetujuan pengajuan pembiayaan dari Pimpinan/Kepala/Komandan suatu Lembaga / Badan / Sekolah / Dinas / Satuan tempat berdiri dan beroperasinya Koperasi kecuali untuk Koperasi Jasa Keuangan (KJKS/BMT/KSP).
- Mendapat persetujuan tertulis dari seluruh pengurus dan atau anggota atau ketentuan lain yang diatur dalam AD/ART/Akta Pendirian Koperasi atau hasil Rapat Anggota Tahunan untuk mengajukan pembiayaan).
- Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir (neraca dan rugi-laba).
- Mengajukan Permohonan pembiayaan secara tertulis, dilampiri:
  - o Pas photo terbaru ukuran (4 x 6) 2 lembar seluruh pengurus
  - o Photocopy bukti identitas diri (KTP/SIM/Surat Kep Desa/Lurah apabila KTP tidak berlaku) dari seluruh pengurus
  - o Photocopy akta pendirian berikut perubahannya yang terbaru, rangkap 2 (dua) dilegalisir dinas yang membidangi.
  - o Photocopy Badan Hukum Koperasi rangkap 2 (dua), dilegalisir dinas yang membidangi
  - o Photocopy Berita Acara RAT tahun terakhir rangkap 2 (dua), dilegalisir dinas yang membidangi
  - o Daftar susunan Pengurus dan Pengawas rangkap 2 (dua), dilegalisir dinas yang membidangi
  - o Photocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  - o Daftar dan Jumlah anggota dan atau calon anggota
  - o Jika Koperasi sudah memiliki SIUP/TDP/TDI, harap copy diserahkan ke Bank
  - o Photocopy sertifikat atau bukti kepemilikan agunan tambahan
  - o Photocopy bukti identitas diri pemilik agunan tambahan (KTP/SIM/Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah apabila KTP tidak berlaku)
  - o Daftar nominatif awal pengajuan pembiayaan yang telah ditandatangani oleh pengurus koperasi, bagi koperasi yang memberikan pembiayaan kepada anggotanya.
- Bahwa saksi menegaskan bahwa daftar nominatif adalah dasar atau persyaratan dalam pengajuan pembiayaan dan pencairan fasilitas kredit

Halaman 96 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana uang tersebut adalah diperuntukkan untuk anggota koperasi.

- Bahwa prosedur pengajuan pembiayaan sebagaimana Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Mikro dan Kecil Bab XII adalah sebagai berikut:
  - Permohonan pembiayaan diajukan oleh Koperasi kepada Kantor Cabang setempat dengan dilampiri persyaratan sebagaimana tersebut diatas
  - Cabang meneliti kelengkapan persyaratan administrasi dan apabila sudah lengkap permohonan pembiayaan dapat diproses lebih lanjut, namun bila ada persyaratan yang kurang permohonan harap dikembalikan untuk dilengkapi
  - Apabila permohonan pembiayaan masih wewenang Pemimpin Cabang, maka cabang dapat memproses langsung sesuai tahapan analisa pembiayaan, namun bila permohonan pembiayaan tersebut di atas kewenangan Pemimpin Cabang, maka cabang tetap memproses permohonan pembiayaan untuk diajukan ke Kantor Pusat Cq Divisi Usaha Syariah dilampiri hasil pembahasan cabang untuk mendapatkan Keputusan Kantor Pusat sesuai kewenangannya;
- Bahwa proses analisa/ penilaian pembiayaan sebagaimana Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Mikro dan Kecil Bab XII adalah sebagai berikut:
  - Permohonan yang sudah lengkap tersebut diregister oleh Cabang Syariah dan dilanjutkan dengan permintaan SID dan survey lapangan langsung oleh Cabang Syariah;
  - Hasil survey dan analisa berikut wawancara diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kelayakan usaha dan besarnya kebutuhan pembiayaan serta kemampuan pengembalian pembiayaan dari calon nasabah;
  - Pembiayaan kepada Koperasi untuk Anggotanya menggunakan format pembahasan pembiayaan terlampir, dilengkapi dengan informasi lain seperti jumlah anggota dan calon anggota, sektor usaha masing-masing anggota dan kebutuhan rata-rata dan kemampuan mengangsur per anggota;
  - Keputusan terhadap permohonan pembiayaan diambil dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan pendapat dari masing-masing anggota kelompok pemutus pembiayaan yang dilakukan dalam waktu secepat-cepatnya;
  - Apabila pembiayaan dicover dengan asuransi pembiayaan dan atau asuransi jiwa\_pembiayaan Personal Accident (PA) PLUS Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari lembaga penjaminan atau perusahaan asuransi yang telah melaksanakan prinsip syariah, maka pengajuan

Halaman 97 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjaminan kepada lembaga penjaminan / perusahaan asuransi harus sudah dilakukan sejak dimulainya analisa / penilaian oleh Cabang Syariah sehingga sebelum keputusan pembiayaan diambil Bank sudah mempunyai keputusan penjaminan dari lembaga penjaminan/perusahaan asuransi;

- Kewajiban nasabah terhadap lembaga penjaminan/perusahaan asuransi yang memback up pembiayaan adalah membuat dan menyampaikan data dalam bentuk rekapitulasi setiap ada realisasi pembiayaan kepada anggotanya dan disampaikan langsung ke Bank untuk dilakukan pemeriksaan dan diteruskan ke Lembaga Penjaminan/ Perusahaan Asuransi yang telah menjamin pembiayaan tersebut, karena penjaminan pembiayaan bukan hanya untuk Koperasi tetapi termasuk anggota Koperasi dalam bentuk asuransi pembiayaan dan atau asuransi jiwa pembiayaan Personal Accident (PA) PLUS (Pemutusan Hubungan Kerja dan perluasannya);
- Kewenangan memutus permohonan pembiayaan sesuai, wewenang Pimpinan Cabang berdasarkan Keputusan Direksi tentang Proses dan Kewenangan Memutus Permohonan serta administrasi pembiayaan Penerbitan Bank Garansi dan Letter of Credit yang berlaku;
- Apabila permohonan pembiayaan telah disetujui, maka cabang segera menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan ( SPPP ) dan apabila permohonan pembiayaan ditolak maka Cabang harus segera membuat surat penolakan dan dikirimkan kepada Koperasi dalam waktu secepatnya;
- Bahwa petugas yang melakukan survey adalah analis, penyelia, PCP (Pimpinan Cabang Pembantu), PC (Pimpinan Cabang). Indikator yang dicari dari survey lapangan adalah untuk mengetahui layak tidaknya nasabah yang akan diberikan pembiayaan atau kemampuan bayar dari nasabah, Petugas melakukan pengecekan secara materiil dengan membuat produk/ hasil berupa laporan kunjungan (*call report*), namun untuk pelaksanaan tugas survey di lapangan tidak diatur baku hanya saja menggunakan prinsip secara umum yaitu prinsip 5C dengan penjelasan sebagai berikut:
  - *Character*  
Prinsip ini dilihat dari segi kepribadian nasabah. Hal ini bisa dilihat dari hasil wawancara antara Customer Service kepada nasabah yang hendak mengajukan kredit, mengenai latar belakang, kebiasaan hidup, pola hidup nasabah, dan lain-lain. Inti dari prinsip Character ini ialah menilai

Halaman 98 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby





calon nasabah apakah bisa dipercaya dalam menjalani kerjasama dengan bank;

- *Capacity*

Prinsip ini adalah yang menilai nasabah dari kemampuan nasabah dalam menjalankan keuangan yang ada pada usaha yang dimilikinya. Apakah nasabah tersebut pernah mengalami sebuah permasalahan keuangan sebelumnya atau tidak, di mana prinsip ini menilai akan kemampuan membayar kredit nasabah terhadap bank;

- *Capital*

Yakni terkait akan kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki, khususnya nasabah yang mempunyai sebuah usaha. Capital dinilai dari laporan tahunan perusahaan yang dikelola oleh nasabah, sehingga dari penilaian tersebut, pihak bank dapat menentukan layak atau tidaknya nasabah tersebut mendapat pinjaman, lalu seberapa besar bantuan kredit yang akan diberikan;

- *Collateral*

Prinsip ke-empat yang perlu diperhatikan. Prinsip ini perlu diperhatikan bagi para nasabah ketika mereka tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman dari pihak bank. Jika hal demikian terjadi, maka sesuai dengan ketentuan yang ada, pihak bank bisa saja menyita aset yang telah dijanjikan sebelumnya sebagai sebuah jaminan;

- *Condition*

Prinsip ini dipengaruhi oleh faktor di luar dari pihak bank maupun nasabah. Kondisi perekonomian suatu daerah atau Negara memang sangat berpengaruh kepada kedua belah pihak, di mana usaha yang dijalankan oleh nasabah sangat tergantung pada kondisi perekonomian baik mikro maupun makro, sedangkan pihak bank menghadapi permasalahan yang sama. Untuk memperlancar kerjasama dari kedua belah pihak, maka penting adanya untuk memperlancar komunikasi antara nasabah dengan bank;

- Bahwa petugas yang bertanggung jawab atas setiap tahapan tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- Staf Analis Pembiayaan : dalam tahap penerimaan dokumen beserta melakukan pengecekan kelengkapan administrasi dan menganalisa pengajuan pembiayaan (meliputi laporan keuangan), kemudian melakukan survey lapangan;
- Penyelia Pembiayaan : setelah berkas komplit diusulkan ke penyelia pembiayaan, kemudian juga melakukan survey lapangan bersama –

Halaman **99** dari **233** Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



sama dengan analis, menandatangani surat persetujuan Pemberian pembiayaan (SPPP);

- Pimpinan cabang pembantu : melakukan pengecekan semua dokumen dan melakukan survey dilapangan, menandatangani surat persetujuan Pemberian pembiayaan (SPPP);
  - Pimpinan Cabang : melakukan pengecekan semua dokumen dan melakukan survey dilapangan dan juga menandatangani akad kredit;
  - Komite internal;
  - Komite di cabang apabila pengajuan limit lebih besar. Komite dilakukan antara pemimpin cabang, cabang pembantu, analis, penyelia;
  - Kepala divisi bisnis;
  - Bahwa mekanisme/ standar operasional prosedur yang saksi lakukan selaku pimpinan cabang pembantu dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab saksi terkait pembiayaan kepada Koperasi:
    - Awalnya analis menerima permohonan pengajuan pembiayaan dari pihak koperasi;
    - Analis kredit meminta pihak Koperasi untuk melengkapi dokumen persyaratan pembiayaan yang sudah ditentukan, adapun dokumen persyaratan tersebut meliputi: Permohonan pembiayaan, KTP Pengurus, Akte pendirian berikut legalitas usaha, Laporan keuangan (RAT dua tahun terakhir), dan Rekomendasi dari Bendahara Gaji untuk kuasa pemotongan gaji;
    - Analis kredit melakukan BI Checking / SID (Pengecekan pinjaman dari Bank lain), dalam hal ini yang dilakukan pengecekan adalah Koperasi dan para pengurus Koperasi;
    - Melakukan Analisa Laporan Keuangan (RAT dua tahun terakhir).
    - Menyusun Analisa pembiayaan;
    - Analis kredit mengajukan Laporan Analisa pembiayaan berikut dokumen dari pihak Koperasi kepada Penyelia;
    - Analis kredit bersama dengan Penyelia melakukan survey lokasi kepada Koperasi untuk mencocokkan data dan kelayakan;
    - Analis kredit membuat Memorandum Analisa Pengusulan untuk diajukan kepada penyelia selanjutnya diajukan ke Pimpinan Cabang Pembantu;
- dari tahap tersebut adapun pelaksanaannya dilakukan oleh dua analis, namun dalam pengajuan pembiayaan fasilitas kredit Primkop UPN Veteran Jatim dilakukan semua oleh TRI ANGGA SETYAYANA selaku Analis I Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara. Saksi selaku Analis II Cabang Pembantu Surabaya Utara hanya membantu/ pendampingan.

Halaman 100 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila ada perolehan target maka yang mendapatkan skor adalah Analisis I;

- Bahwa saksi tidak melakukan analisa atas pengajuan dari Primer Koperasi UPN Veteran tersebut, melainkan saksi hanya memenuhi formalitas prosedur pengajuan saja dengan menandatangani hasil Analisa yang dilakukan oleh TRI ANGGA SETYAYANA selaku Analisis I Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara, sebab yang melakukan analisa atas pengajuan tersebut adalah TRI ANGGA SETYAYANA selaku Analisis I Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara dan pihak Primkop UPN Veteran Jatim adalah nasabah yang dihandle/ ditangani oleh TRI ANGGA SETYAYANA. Bahwa sesuai prosedur untuk tanda tangan hasil analisis pengajuan kredit yaitu Memorandum Pengusulan Pembiayaan harus minimal dua orang analisis, namun demikian untuk urusan pelaksanaan analisis dapat dilakukan oleh satu orang analisis saja. Dan ketika saksi menandatangani Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP), saksi sudah menanyakan kepada TRI ANGGA SETYAYANA dan TRI ANGGA SETYAYANA mengatakan sudah sesuai sehingga saksi menandatangani hasil analisis tersebut untuk persyaratan;
- Bahwa saksi pernah ikut melakukan survei tapi hanya membantu TRI ANGGA SETYAYANA selaku Analisis I Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara, sedangkan setelah pencairan saksi tidak melakukan survei karena yang mengurus adalah TRI ANGGA SETYAYANA selaku Analisis I Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara.
- Bahwa dalam suatu pengajuan pembiayaan, saksi dapat menjadi Analisis I dan TRI ANGGA SETYAYANA dapat menjadi Analisis II dan untuk Primkop UPN Veteran Jatim yang jadi PIC Analisis I adalah TRI ANGGA SETYAYAN.
- Bahwa daftar nominatif hanya berupa lembaran yang berisi nama, alamat, termasuk gaji.
- Bahwa petugas yang memproses pengajuan pembiayaan oleh Primer Koperasi UPN Veteran:
  - Analisis I: TRI ANGGA SETYAYANA
  - Analisis II: ANDI TRI PRASETYO
  - Penyelia Pembiayaan: DENNY KURNIAWAN
  - Pemimpin Capem: EITIN PROKLAMININGTYAS
  - Kepala Cabang: PRASETIYO ANTO SETIAWAN
  - Kepala Divisi Bisnis: LULU AVANTIONO HADHianto
- Bahwa atas pengajuan pembiayaan dari Primkop UPN Veteran Jatim yang dituangkan dalam Memorandum Analisa Pembiayaan, yaitu:

Halaman **101** dari **233** Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pengajuan pembiayaan yang pertama, Memorandum Analisis tertanggal 01 Juni 2015;
- Untuk pengajuan pembiayaan yang kedua, Memorandum Analisis tertanggal 12 November 2015;
- Bahwa Primkop UPN Veteran Jatim membuat surat Permohonan Pembiayaan kepada Bank Jatim Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara, sebagai berikut :
  - Untuk pengajuan pembiayaan yang pertama yaitu pada tanggal 15 Juni 2015;
  - Untuk pengajuan pembiayaan yang kedua yaitu pada tanggal 11 November 2015;
- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara pernah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Primer Koperasi UPN Veteran sebanyak dua fasilitas, sebagaimana:
  - Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan Nomor : 053/085/BJS.CSU/BY tanggal 03 Agustus 2015 dengan fasilitas sebesar Rp5.000.000.000,00 Sudah dicairkan / diambil fasilitas kreditnya;
  - Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan Nomor : 053/0143/BJS.CSU/BY tanggal 04 Januari 2016 dengan fasilitas sebesar Rp5.000.000.000,00 Dicairkan/ diambil fasilitas kreditnya sebesar Rp2.005.000.000,00 (Dua milyar lima juta rupiah);
- Bahwa terkait pencairan atas pengajuan pembiayaan Primer koperasi UPN Veteran Jatim dilakukan secara bertahap berdasarkan daftar nominatif yang dibuat oleh koperasi UPN Veteran Jatim, yaitu sebanyak 5 (lima) kali tahapan pencairan, antara lain:
  - Pada tanggal 30 Juli 2015, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
  - Pada tanggal 5 September 2015, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
  - Pada tanggal 15 September 2015, sebesar Rp1.755.000.000,00 (Satu milyar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah);
  - Pada tanggal 9 Oktober 2015, sebesar Rp1.245.000.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah);
  - Pada tanggal 7 Januari 2016, sebesar Rp2.005.000.000,00 (Dua milyar lima juta rupiah);
- Bahwa mekanisme pencairan pencairan atas pengajuan pembiayaan Primer koperasi UPN Veteran Jatim, antara lain:
  - Awalnya dilakukan akad pembiayaan antara pihak Pimpinan Cabang

Halaman 102 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Jatim Syariah dengan Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim;

- Koperasi mengajukan Nominatif peminjam dilampiri dengan KTP Peminjam dari anggota Koperasi UPN Veteran Jatim;
- Analis I dan Analis II melakukan pengecekan terhadap dokumen yang diajukan oleh pihak koperasi yaitu surat permohonan pencairan dan Nominatif peminjam dilampiri dengan KTP peminjam dari anggota Koperasi;
- Analis I dan II membuat Advis Pembiayaan yang ditanda tangani oleh Pimcapem dan Penyelia yang digunakan sebagai persetujuan pencairan.
- Bahwa akad perjanjian kredit ditandatangani oleh Primkop UPN Veteran Jatim dan Bank Jatim Syariah.
- Bahwa terkait Akad Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Berdasarkan Prinsip Mudharabah atnara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dengan Primkop UPN Veteran Jatim dijelaskan "Setiap selesai melakukan pencairan pembiayaan kepada anggotanya, koperasi harus melaporkan kepada Bank Jatim Syariah Capem Surabaya Utara disertai dengan bukti pelimpahan ke rekening anggota atau tanda terima yang ditandatangani anggota untuk kepentingan administrasi bank". Tidak ada bukti pelimpahan ke rekening anggota atau tanda terima yang diberikan oleh Primkop UPN Veteran Jatim, yang ada hanyalah akad pembiayaan kredit dari koperasi ke anggota. Menurut saksi akad pembiayaan kredit tersebut tidak cukup untuk membuktikan pencairan dana telah tersalurkan ke nama-nama anggota koperasi sesuai daftar nominatif, harus ada bukti tanda terima di antaranya kwitansi/ tanda terima yang ditandatangani anggota kopeasi tersebut atau bukti transfer/ setor ke anggota koperasi tersebut. Kemudian terkait survei untuk memastikan uang telah tersalurkan ke nama-nama anggota koperasi sesuai daftar nominatif juga perlu dilakukan survei secara sampling untuk mitigasi risiko;
- Bahwa terkait Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primer Koperasi UPN Veteran Jatim pada tahun 2013 dan 2014 yang disebutkan bahwa bidang usaha koperasi meliputi simpan pinjam bahwa berdasarkan Surat Edara Pengurus Nomor: SE/07/IX/2007 tanggal 01 Oktober 2007 tentang pinjaman Primkop memberikan pelayanan pinjaman dengan plafon hingga Rp50.000.000,00, kemudian berdasarkan nominatif data peminjam yang dibuat dan diajukan Primkop UPN Veteran Jatim ada beberapa yang melebihi plafon sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), menurut saksi hal tersebut merupakan kebijakan internal koperasi;
- Setelah ditunjukkan kepada saksi terkait 1 (satu) lembar Surat Permohonan

Halaman 103 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan (permohonan pertama) adalah tertanggal 15 Juni 2015, sementara TRI ANGGA SETYAYANA dengan sepengetahuan DENNY KURNIAWAN, S.H. telah melakukan SID/ BI Checking tanggal 29 Mei 2015 dan membuat Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) tanggal 01 Juni 2015, saksi menerangkan bahwa perbuatan tersebut melanggar Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Mikro dan Kecil Bab XII karena seharusnya ada permohonan terlebih dahulu baru dilakukan SID/ BI Checking dan analisis yang mana hasil analisisnya dituangkan dalam bentuk MAP dan saksi baru mengetahui hal tersebut ketika diperiksa di Kepolisian. Pengajuan pinjaman tersebut seharusnya tidak dapat dapat disetujui. Kemudian ketika saksi ditanya kembali terkait permohonan tersebut, saksi menerangkan bahwa setelah diperiksa di Kepolisian saksi pernah menanyakan kepada TRI ANGGA SETYAYANA terkait hal tersebut dan dijawab oleh TRI ANGGA SETYAYANA bahwa berkas sudah ada dan sudah ada permohonan secara lisan. Lalu ketika saksi ditanya kembali terkait permohonan tersebut, saksi merubah keterangannya bahwa saksi ingat bahwa sebelum permohonan pertama ada permohonan lain dengan nominal pengajuan yang lebih besar sehingga dibuat permohonan lagi. Namun ketika saksi tanya kembali terkait permohonan awal yang dimaksud tersebut dengan nominal berapa karena untuk permohonan pertama tertanggal 15 Juni 2015 adalah sudah sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan disetujui sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kemudian saksi merubah semua keterangannya kembali dengan mengatakan sebenarnya saksi lupa;

- Bahwa berdasarkan Hasil Audit Laporan Audit Independen Nomor : GA.C/15.17003/KPUV, tanggal 17 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh "KRISNAWAN, BUSRONI, ACHSIN & ALAMSYAH", opini pada hasil audit independent/ ekseternal terhadap Primkop UPN Veteran Jatim adalah wajar (dalam hal ini Wajar Dengan Pengecualian) bukan Wajar Tanpa Pengecualian, saksi menerangkan bahwa perbuatan tersebut melanggar Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Mikro dan Kecil Bab XII karena seharusnya hasil audit independent/ eksternal adalah Wajar Tanpa Pengecualian dan saksi baru mengetahui hal tersebut ketika diperiksa di Kepolisian. Pengajuan pinjaman tersebut seharusnya tidak dapat dapat disetujui;
- Bahwa pada pemberian fasilitas pembiayaan dari Bank Jatim Syariah kepada Primkop UPN Veteran Jatim, Rekomendasi diberikan oleh Bendahara bukan dari Pimpinan/Kepala/Komandan suatu Lembaga /

Halaman 104 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan / Sekolah / Dinas / Satuan, saksi menerangkan bahwa perbuatan tersebut melanggar Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Mikro dan Kecil Bab XII karena yang berwenang seharusnya adalah Rektor dan saksi baru mengetahui hal tersebut ketika diperiksa di Kepolisian. Pengajuan pinjaman tersebut seharusnya tidak dapat dapat disetujui;

- Bahwa pola eksekuting dari bank diberikan ke koperasi kemudian ke anggota, sementara pola channeling dari bank ke anggota sedangkan koperasi hanya rekomendasi saja. Kemudian untuk eksekuting tetap diperlukan monitoring pengecekan uang apakah tersalurkan ke anggota karena sesuai Buku Pedoman Pembiayaan (BPP) pada persyaratan pengajuan adalah daftar nominatif sehingga tetap harus dimonitoring ke anggota. Apalagi pada prinsipnya baik channeling maupun eksekuting adalah untuk anggota koperasi sehingga uang pencairan harus tersalurkan ke nama-nama yang tercantum dalam daftar nominatif;
- Bahwa terdapat 2 (dua) persetujuan pembiayaan, yaitu persetujuan pertama sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan 4 (empat) kali pencairan dan persetujuan kedua sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) namun baru dilakukan 1 (satu) kali pencairan sebesar Rp2.005.000.000,00 (dua miliar lima juta rupiah) karena terjadi gagal bayar.
- Bahwa status pembiayaan Bank Jatim kepada Primkop UPN Veteran Jatim sebagai berikut :
  - Kol 2 mulai maret 2016;
  - kol 3 mulai Agustus 2016;
  - kol 4 mulai November 2016;
  - Sejak Februari 2017 Primkop UPN Veteran Jatim dinyatakan kolektibilitas 5;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepa saksi;  
*Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan tidak keberatan dan membenarkannya;*

14. Saksi PRASETIYO ANTO SETIAWAN, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian kredit kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Tahun Anggaran 2015;

Halaman 105 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada tahun 2015 dan 2016, DENNY KURNIAWAN, S.H. adalah Penyelia Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara dan TRI ANGGA SETYAYANA adalah Analis I Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, Ketua Primkop UPN Veteran Jatim adalah YULIATIN ALI S, IR., M.M;
- Bahwa saksi sebagai Pimpinan Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya periode tanggal 01 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2017.;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pimpinan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara yaitu:
  - Memimpin penyelenggaraan kegiatan operasional bank cabang pembantu Syariah yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan SK direksi;
  - Melakukan koordinasi dengan kantor cabang Syariah sehubungan dengan kegiatan operasional bank secara keseluruhan;
  - Mengorganisir pelaksanaan action program pemasaran untuk pengerahan dana masyarakat yang telah ditetapkan kantor pusat yang terkait produk dana/ jasa syariah dan melaporkan pelaksanaannya ke unit kerja terkait di kantor pusat melalui divisi usaha syariah;
  - Melakukan hubungan dan kerjasama dengan pihak ketiga dalam promosi, pamerling dan sponsorship yang terkait dengan produk dana/ jasa syariah untuk memastikan kesesuaian tawaran dengan konsep produk dan target pasar produk yang telah ditetapkan dan mengajukannya ke unit kerja terkait di kantor pusat melalui divisi usaha syariah;
  - Memastikan kesesuaian kegiatan pemasaran pembiayaan dana dan jasa dengan SOP yang berlaku;
  - Mengevaluasi dan mengajukan laporan pelaksanaan pemasaran untuk produk dana/ jasa syariah dan kondisi pasar di wilayah kerja kantor cabang syariah;
  - Memberikan persetujuan atas pengelolaan dana dalam bentuk pembiayaan, penempatan dan bentuk-bentuk lainnya dalam batas-batas kewenangannya dan mengajukan rekomendasi penggunaan dana ke unit kerja terkait di kantor pusat untuk yang di luar batas kewenangan;
  - Melakukan kegiatan riset/ pemetaan potensi wilayah penyaluran pembiayaan dan penghimpunan dana/ jasa serta pengajuan kegiatan promosi untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan dan

Halaman 106 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penghimpunan dana/ jasa;

- Melakukan kegiatan kunjungan lapangan (on the spot) sesuai dengan tingkat kewenangannya;
  - Mengatur strategi dalam pengerahan dana masyarakat meliputi giro, tabungan, deposito serta produk pendanaan syariah lainnya atas dasar ketentuan yang berlaku;
  - Memantau pelaksanaan dana/ jasa bank syariah lainnya;
  - Mengorganisir penyelenggaraan usaha – usaha kesekretariatan, personalia dan umum yang menjadi wewenang kantor cabang syariah.
  - Mengkoordinasikan penerapan APU dan PPT di kantor cabang Syariah dan melaporkan transaksi yang dianggap mengandung resiko tinggi termasuk penyelenggara negara dan atau transaksi keuangan mencurigakan serta transaksi keuangan tunai kepada direktur kepatuhan cq. Divisi Kepatuhan;
  - Memutuskan dan melegalisasi transaksi yang menjadi wewenang;
  - Melaksanakan pendelegasian wewenang kepada pejabat dan pegawai di kantor cabang pembantu Syariah sesuai dengan fungsi dan jabatannya serta mengusulkan limit wewenang dalam kaitan dengan legalisasi transaksi;
  - Membantu bawahan dalam memahami sistem dan prosedur unitnya, melakukan coaching dan konseling terhadap bawahan, serta melakukan mediasi dan fasilitasi terhadap permasalahan antar bawahan maupun antar unit;
  - Pengusulan pemenuhan dan penambahan SDM untuk jabatan dibawah unit kerjanya serta pengusulan promosi, mutasi maupun demosi atas pengelolaan kinerja yang telah dilakukan;
  - Mengajukan laporan operasional kantor cabang pembantu ke unit terkait di kantor pusat;
- Bahwa bentuk badan hukum dari Bank Jatim Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara adalah unit usaha syariah yang merupakan unit kerja dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur merupakan BUMD;
  - Bahwa menurut Saksi PKPA pada pokoknya fasilitas kredit baik pola chaneling maupun pola eksekuting tersebut adalah untuk disalurkan kepada anggota Koperasi, sementara jika untuk koperasi menggunakan sistem pembiayaan PKPA;
  - Bahwa saksi menerangkan daftar nominatif adalah dasar atau persyaratan dalam pengajuan pembiayaan dan pencairan fasilitas kredit yang mana

Halaman 107 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut adalah diperuntukkan untuk anggota koperasi;

- Bahwa menurut Saksi petugas yang melakukan survey adalah analis, penyelia, PCP (Pemimpin Cabang Pembantu), PC (Pemimpin Cabang). Indikator yang dicari dari survey lapangan adalah untuk mengetahui kelayakan nasabah untuk dapat diberikan pembiayaan atau kemampuan bayar dari nasabah dengan cara petugas melakukan pengecekan secara materiil dengan membuat produk/ hasil berupa laporan kunjungan. Pedoman dalam pelaksanaan survey diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan mikro dan kecil Bab XII hal. 11 nomor 6.2.b;
- Bahwa petugas yang bertanggung jawab atas setiap tahapan tersebut diatas adalah sebagai berikut:
  - Staf Analis Pembiayaan berperan dalam tahap melakukan analisa mulai dari kelengkapan dokumen dan laporan keuangan.
  - Penyelia Pembiayaan berperan melakukan verifikasi dan validasi, melaksanakan kunjungan ke nasabah.
  - Pemimpin Cabang Pembantu berperan melakukan verifikasi dan validasi, melaksanakan kunjungan ke nasabah.
  - Pimpinan Cabang berperan melakukan verifikasi dan validasi terhadap berkas pengajuan kredit dari Cabang Pembantu dan juga melaksanakan survey di lapangan.
  - Pimpinan Cabang melakukan pengecekan semua dokumen dan melakukan survei di lapangan dan juga menandatangani akad kredit;
- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara pernah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Primer Koperasi UPN Veteran sebanyak dua fasilitas, sebagaimana:
  - Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan Nomor : 053/085/BJ.S.CSU/BY tanggal 03 Agustus 2015 dengan fasilitas sebesar Rp5.000.000.000,00 Sudah dicairkan / diambil fasilitas kreditnya;
  - Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan Nomor : 053/0143/BJ.S.CSU/BY tanggal 04 Januari 2016 dengan fasilitas sebesar Rp5.000.000.000,00 Dicairkan / diambil fasilitas kreditnya sebesar Rp2.005.000.000,00 (Dua milyar lima juta rupiah);
- Bahwa mekanisme/ SOP proses pencairan atas pengajuan pembiayaan Primer Koperasi UPN Veteran Jatim tersebut diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Mikro dan Kecil Bab XII hal. 14 poin 6.4;
- Bahwa yang menjadi tolak ukur saksi selaku pimpinan cabang bahwa nominatif data peminjam yang diajukan sebagai persyaratan untuk pencairan peminjaman tersebut sudah memenuhi mekanisme atau aturan

Halaman 108 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang berlaku sehingga saksi mendisposisi surat pengajuan pencairan yaitu tolak ukurnya sudah dilakukan verifikasi dan validasi oleh pimpinan cabang pembantu Surabaya utara;

- Bahwa pihak bank Jatim Syariah bisa melakukan penolakan pencairan apabila tidak sesuai dengan ketentuan tersebut yang diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan mikro dan kecil BAB XII Hal 14 poin 6.4.;
- Bahwa berdasarkan memorandum pencairan pembiayaan dipersyaratkan melakukan pengecekan terhadap penyaluran pencairan pembiayaan kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jatim, hal mana tugas tersebut dilakukan oleh analis dan penyelia;
- Bahwa bila mana saksi mengetahui bahwa nominatif data peminjam yang dibuat dan diajukan oleh pihak koperasi sebagai persyaratan untuk pencairan pinjaman tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka tidak akan saksi acc pencairannya dan tidak akan bisa dicairkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui laporan pertanggungjawaban keuangan Primer Koperasi UPN Veteran Jatim pada tahun 2013 dan 2014 yang mana disebutkan bidang usaha koperasi meliputi simpan pinjam bahwa berdasarkan Surat Edaran Pengurus Nomor: SE/07/IX/2007 tanggal 1 Oktober 2007 tentang pinjaman Primkop memberikan pelayanan pinjaman dengan plafon hingga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan nominatif data peminjam yang dibuat dan diajukan pihak Primkop UPN Veteran beberapa melebihi plafon Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sesuai RAT yang dipersyaratkan namun tetap dicairkan, sebab usulan pencairan pinjaman dari Pimcapem hanya melampirkan nominatif data peminjam saja, hal mana seharusnya nominatif tersebut sudah dilakukan verifikasi terlebih dahulu secara berjenjang oleh analis, penyelia, dan pimcapem;
- Bahwa setelah ditunjukkan kepada saksi terkait 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembiayaan (permohonan pertama) adalah tertanggal 16 Juni 2015, sementara TRI ANGGA SETYAYANA dengan sepengetahuan DENNY KURNIAWAN, S.H. telah melakukan SID/ BI Checking tanggal 29 Mei 2015 dan membuat Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) tanggal 01 Juni 2015, saksi menerangkan bahwa perbuatan tersebut melanggar Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Mikro dan Kecil Bab XII karena seharusnya ada permohonan terlebih dahulu baru dilakukan SID/ BI Checking dan analisis yang mana hasil analisisnya dituangkan dalam bentuk MAP dan saksi baru mengetahui hal tersebut ketika diperiksa di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian. Pengajuan pinjaman tersebut seharusnya tidak dapat dapat disetujui;

- Bahwa pada pemberian fasilitas pembiayaan dari Bank Jatim Syariah kepada Primkop UPN Veteran Jatim, Rekomendasi diberikan oleh Bendahara bukan dari Pimpinan/Kepala/Komandan suatu Lembaga / Badan / Sekolah / Dinas / Satuan, saksi menerangkan bahwa perbuatan tersebut melanggar Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Mikro dan Kecil Bab XII karena yang berwenang seharusnya adalah Rektor dan saksi baru mengetahui hal tersebut ketika diperiksa di Kepolisian. Pengajuan pinjaman tersebut seharusnya tidak dapat dapat disetujui;
- Bahwa berdasarkan Hasil Audit Laporan Audit Independen Nomor : GA.C/15.17003/KPUV, tanggal 17 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh "KRISNAWAN, BUSRONI, ACHSIN & ALAMSYAH", opini pada hasil audit independent/ ekseternal terhadap Primkop UPN Veteran Jatim adalah wajar (dalam hal ini Wajar Dengan Pengecualian) bukan Wajar Tanpa Pengecualian, saksi menerangkan bahwa perbuatan tersebut melanggar Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Mikro dan Kecil Bab XII karena seharusnya hasil audit independent/ eksternal adalah Wajar Tanpa Pengecualian dan saksi baru mengetahui hal tersebut ketika diperiksa di Kepolisian. Pengajuan pinjaman tersebut seharusnya tidak dapat dapat disetujui;
- Bahwa sewaktu diajukannya dokumen permohonan pembiayaan tersebut kepada saksi ketika itu DENNY KURNIAWAN, S.H. dan TRI ANGGA SETYAYANA menyampaikan kepada saksi terkait dokumen kelengkapan pengajuan pinjaman dari Primer Koperasi UPN Veteran Jatim sudah lengkap dan sesuai aturan internal bank Jatim Syariah selanjutnya saksi hanya sepintas membaca seluruh dokumen tersebut yang juga salah satunya hasil audit laporan keuangan oleh audit eksternal, yang mana setelah ada penjelasan dari TRI ANGGA SETYAYANA dan DENY KURNIAWAN, S.H. bahwa sudah lengkap selanjutnya saksi mendisposisi pengajuan tersebut, seingat saksi menulis disposisi "setuju untuk dilanjutkan sesuai dengan kewenangan limit, proses sesuai ketentuan yang berlaku." Ketika itu DENNY KURNIAWAN, S.H. dan TRI ANGGA SETYAYANA tidak menyampaikan perihal hasil dari audit eksternal yang hasilnya menyatakan wajar dengan pengecualian, melainkan hanya menjelaskan hasil audit eskternal sudah ada dan sesuai dengan aturan pembiayaan;
- Bahwa data yang diberikan oleh DENNY KURNIAWAN, S.H. dan TRI

Halaman 110 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGA SETYAYANA sudah berupa bendelan tebal dan DENNY KURNIAWAN, S.H. dan TRI ANGGA SETYAYANA menyampaikan sudah sesuai;

- Bahwa pola eksekuting dari bank diberikan ke koperasi kemudian ke anggota, sementara pola channeling dari bank ke anggota sedangkan koperasi hanya rekomendasi saja. Kemudian untuk eksekuting tetap diperlukan monitoring pengecekan uang apakah tersalurkan ke anggota karena sesuai Buku Pedoman Pembiayaan (BPP) pada persyaratan pengajuan adalah daftar nominatif sehingga tetap harus dimonitoring ke anggota. Apalagi pada prinsipnya baik channeling maupun eksekuting adalah untuk anggota koperasi sehingga uang pencairan harus tersalurkan ke nama-nama yang tercantum dalam daftar nominatif;
- Bahwa berdasarkan Perjanjian atau Akad Kredit antara Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara dan Primkop UPN Veteran Jatim adalah benar pencairan kredit harus ditindaklanjuti dengan data realisasi penyaluran dana ke anggota koperasi. Dalam prakteknya bukti pencairan kredit telah tersalurkan adalah hanya Perjanjian Kredit antara Primkop UPN Veteran Jatim dan Anggota Primkop UPN Veteran Jatim, menurut saksi hal ini bertentangan karena Perjanjian Kredit antara Primkop UPN Veteran Jatim dan Anggota Primkop UPN Veteran Jatim bukan dan tidak cukup sebagai bukti realisasi penyaluran dana ke anggota koperasi, seharusnya bukti realisasi penyaluran dana ke anggota koperasi berbentuk misalnya kwitansi atau tanda terima anggota koperasi yang namanya tercantum dalam daftar nominatif;
- Bahwa terkait cara memastikan pencairan pembiayaan kredit sudah tersalurkan ke anggota koperasi yang namanya tercantum dalam daftar nominatif adalah juga dengan melakukan survei kepada anggota koperasi tersebut (monitoring). Hal ini juga diatur dalam unit usaha syariah (UUS) walaupun tidak diatur secara tertulis karena perlu untuk mitigasi risiko;
- Bahwa saksi membenarkan pernah melakukan tugas survey lapangan langsung atas pengajuan pinjaman kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jatim tersebut. Metode atau cara yang saksi lakukan dalam melaksanakan survey langsung ke lapangan yaitu saksi melihat laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir dari Primer Koperasi UPN Veteran Jatim, melihat jumlah anggota Koperasi berdasarkan RAT dan wawancara langsung kepada pengurus koperasi, dan menanyakan kewajiban koperasi apakah punya pinjaman pada bank lain. Ketika melakukan survei langsung ke lapangan tersebut ada pinjaman atas nama Primkop UPN Veteran Jatim kepada 3

Halaman 111 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bank yaitu: BRI Syariah Cabang Surabaya ada pinjaman sebesar Rp6.045.040.970,00, an Rp4.915.243.983,00, Bank MNC Cabang Surabaya ada pinjaman sebesar Rp1.017.292.292,00 dan Bank Danamon Syariah Cabang Sidoarjo ada pinjaman sebesar Rp5.681.376.749,00;

- Bahwa terkait jaminan utama dari fasilitas pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jatim adalah berupa piutang dari anggotanya, untuk teknis melakukan pengecekan terhadap kebenaran piutang Primer Koperasi UPN Veteran Jatim tersebut adalah dari temanteman cabang pembantu (analisis, penyalah dan pimcapem) dan menurut keterangan mereka telah dilakukan pengecekan kebenaran. Adapun cara pengecekan tidak ditanyakan kepada saksi akan tetapi ketika saksi tanya sudah dilakukan pengecekan;
- Bahwa pemberian fasilitas kredit tidak semata-mata untuk mengejar reward, melainkan ada tahapan-tahapan yang harus dilalui dan melibatkan beberapa pihak termasuk Komisi Divisi Kredit. Rapat komite itu terkait limit kewenangannya, bukan teknisnya, kemudian diputuskan apa yang seharusnya. Dan untuk pembiayaan fasilitas kredit Primkop UPN Veteran Jatim hasil dari komite adalah disetujui dengan syarat yang kemudian oleh Bank Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara dikeluarkan Surat Persetujuan Pembiayaan yang ditandatangani oleh saksi Drs. Ec. EITIN PROKLAMINGTYAS, M.M. selaku Pimpinan Bank Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara dan DENNY KURNIAWAN, S.H. selaku Penyalah Bank Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara yang mana di dalamnya terdapat persyaratan yang harus dipenuhi (disetujui dengan syarat persyaratan berlaku) oleh Primkop UPN Veteran Jawa Timur, di antaranya adalah untuk dipenuhi Rekomendasi Pengusulan Pembiayaan Kredit dari Kepala Lembaga dalam hal ini berarti Rektor, apabila persyaratan-persyaratan tersebut tidak dipenuhi seharusnya uang tidak dapat dicairkan, namun apabila sudah dicairkan berarti koperasi sudah memenuhi persyaratan;
- Bahwa menurut Saksi jika rekomendasi untuk melakukan pinjaman harus dari pimpinan lembaga, tanpa ada rekomendasi pimpinan lembaga seharusnya tidak bisa dilakukan pembiayaan/tidak lolos. Yang menentukan lolos/tidaknya berjenjang, sesuai dengan kewenangan masing – masing sebagaimana dalam BPP;
- Bahwa Saksi menerangkan jika kewenangan pengajuan pembiayaan cabang maksimal 2 Miliar. Saksi tidak mengetahui bahwa ada dokumen tidak lengkap karena tidak disampaikan kepada saya, dan terlewat karena

Halaman 112 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang berkas yang saya terima tebal dan terdapat berkas – berkas lain dari capem lain;

- Bahwa menurut saksi untuk pencairan kewenangan capem bukan kewenangan cabang;
- Bahwa Saksi memiliki kewenangan juga untuk menolak jika mengetahui ada berkas yang tidak lengkap;
- Bahwa menurut Saksi pola eksekuting anggota mengajukan kepada koperasi, kemudian koperasi membuat data nominatif yang kemudian diajukan kepada Bank Jatim dan Koperasi yang menrima pembiayaan dari bank jatim berkewajiban menyalurkannya kepada anggota;
- Bahwa Pedoman pengajuan dan pencairan pembiayaan diatur didalam BPP terbaru yakni BPP tahun 2015. Saksi lupa nomor BPP yang dijadikan pedoman pada tahun 2015, biasanya yang menyebutkan “BPP tahun 2015” adalah pihak polres dan tidak pernah ditunjukkan kepada saya BPP tahun 2015 tersebut;
- Bahwa saat pembiayaan disetujui, Saksi meminta kepada analis I (Tri Angga Setyayana) agar memastikan dana tersebut telah tersalurkan atau tidak, akan tetapi di SOP Bank Jatim tidak ada kewajiban untuk memastikan/monitoring dana diterima anggota koperasi atau tidak;
- Bahwa Saksi menerangkan jika tetap harus ada laporan dari koperasi kepada bank jatim bahwa dana telah disalurkan oleh koperasi;
- Bahwa pada saat rapat komite yang dilakukan adalah analisa terhadap laporan keuangan dari koperasi. Pada rapat komite, komite menyebutkan syarat dan ketentuan mengenai proses pencairan kredit dan harus dipenuhi semua mengenai syarat dan ketentuan tersebut, sehingga pembahasan yang dilakukan sesuai dengan kewenangannya masing – masing, apabila sesuai dengan SOP baru komite menyetujui;
- Bahwa rapat komite juga dihadiri oleh analis I dan analis II Capem. Komite berhak menolak atau disetujui dengan syarat apabila legalitas tidak terpenuhi termasuk mengenai lengkap atau tidak berkas tersebut;
- Bahwa menurut Saksi Pemutus kredit 10 Miliar ada di divisi;
- Bahwa Saksi menerangkan apabila dalam rapat komite pengajuan pembiayaan disetujui dengan syarat dan dituangkan dalam SP3, maka harus dilengkapi terlebih dahulu berkas yang kurang tersebut baru bisa pencairan, apabila tidak dilengkapi maka harus berhenti di level capem;
- Bahwa Saksi menerangkan jika alur pengajuan pembiayaan dalam rapat komite yaitu: berkas pengajuan pembiayaan diserahkan ke divisi, nanti dari divisi menerangkan apakah berkas disetujui dengan syarat, apabila

Halaman 113 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui dengan syarat kemudian divisi mengembalikan kepada koperasi, dan kemudian apabila koperasi tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut, maka berhenti di cabang pembantu;

*Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;*

15. Saksi Ir. YULIATIN ALI SAMSYIAH, M.M., di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pembelian barang-barang hibah untuk pelaku UMKM/KUM Kabupaten Gresik Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian kredit kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diangkat menjadi karyawan Primer Koperasi UPN Veteran Jatim berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Pengurus Primer Koperasi UPN Veteran Jatim Nomor: Skep/ 86 /IV/2015, tentang Susunan Pengurus Primer Koperasi UPN "Veteran" Jawa Timur Periode 2015/2019, tanggal 20 April 2015;
- Bahwa tugas saksi adalah sebagai kasir, yang melaksanakan tugas – tugas sebagai berikut :
  - Melakukan pengeluaran uang untuk kegiatan usaha Koperasi atas persetujuan Pengurus Koperasi dan melakukan pencatatan atas pengeluaran tersebut;
  - Menerima pembayaran angsuran dari anggota Koperasi yang telah mengajukan pinjaman ke Koperasi;
  - Mengeluarkan uang untuk membayar angsuran ke bank yang menjadi kreditur Primer Koperasi UPN Veteran Jatim;
- Bahwa yang menjadi pengurus Primer UPN Veteran Jatim adalah sebagai berikut :

Ketua : Ir. YULIATIN ALI SYAMSIAH, M.M.

Sekretaris : Ir. SRI RISNOJATININGSIH, M.P;

Bendahara : Ir. PANCA DEWI, S.M.T. (almarhum);

Halaman 114 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya menerima Surat Keputusan pengangkatan karyawan sekali ketika saksi baru menjadi karyawan Primer Koperasi UPN Veteran Jatim, dan setiap ada pergantian pengurus Primer Koperasi UPN Veteran Jatim, tidak ada Surat Keputusan pengangkatan karyawan;
- Bahwa saksi menerima gaji perbulannya dari Primer Koperasi UPN Veteran Jatim sebesar RP1.900.000, (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Primer Koperasi UPN Veteran Jatim pernah mengajukan pinjaman kepada Bank Jatim Syariah Surabaya Utara yakni pada tahun 2015 dan tahun 2016. Jenis pembiayaannya yaitu modal kerja pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA) dengan prinsip Mudharabah wal Murabahah. Tujuan pembiayaan yaitu modal kerja yang disalurkan kembali kepada anggota dilaksanakan dengan akad murabahah. Jumlah pinjamannya yaitu pada tahun 2015 sebesar RP5.000.000.000, (Lima milyar rupiah) dan pada tahun 2016 sebesar RP2.005.000.000, (dua milyar lima juta rupiah);
- Bahwa pengajuan pembiayaan Primkop UPN Veteran Jatim kepada pihak Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara pada tahun 2015 tersebut mekanismenya yakni :
  - a. Pihak Bank Jatim Syariah Surabaya Utara datang ke kantor Primkop UPN Veteran Jatim menawarkan pembiayaan;
  - b. Kemudian diadakan rapat dengan Pengurus dan pengawas untuk menentukan diambilnya penawaran pembiayaan;
  - c. Selanjutnya membuat surat permohonan pembiayaan untuk diajukan kepada pihak Bank Jatim Syariah;
  - d. Primkop UPN Veteran Jatim memberikan dokumen kelengkapan administrasi kepada pihak Bank, antara lain : KTP Pengurus, Akte Pendirian berikut legalitas usaha, Laporan keuangan (RAT dua tahun terakhir tahun 2013 dan tahun 2014), Hasil penilaian Kesehatan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kecil dan menengah dari Pemkot Surabaya, Audit internal dan eksternal;
  - e. Setelah mendapat persetujuan pembiayaan dari Bank Jatim Syariah, selanjutnya menandatangani akte Perjanjian Pembiayaan di Notaris yang ditunjuk oleh pihak Bank Jatim Syariah sebagai syarat sah pembiayaan.
- Bahwa dalam proses pengajuan pembiayaan tidak ada rekomendasi dari pimpinan kesatuan dalam hal ini Rektor UPN Veteran Jatim;
- Bahwa 1 (satu) lembar Surat Permohonan tanggal 15 Juni 2015 tersebut adalah tanda tangan saksi selaku ketua Primkop UPN Veteran Jatim, namun demikian yang mengetik dan mengkonsep Surat Permohonan

Halaman 115 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juni 2015 tersebut adalah Sdr. DENNY dan Sdr. TRIANGGA selaku petugas dari Bank Jatim Syariah;

- Bahwa awalnya petugas dari Bank Jatim Syariah yang bernama Sdr. DENNY dan Sdr. TRIANGGA mendatangi kantor Primkop UPN Veteran Jatim saat itu ditemui oleh saksi dan Sdr. SRI RISNOJATININGSIH, saat itu menawarkan pinjaman sebesar RP 20.000.000.000, (dua puluh milyar rupiah), kemudian dibuatkan permohonan pinjaman tanggal 15 Juni 2015 tersebut untuk dimintakan tandatangan saksi;
- Bahwa perhitungan permohonan pembiayaan sebesar RP20.000.000.000, (dua puluh milyar rupiah) tersebut berdasarkan penawaran dari Sdr. DENNY dan Sdr. TRIANGGA selaku petugas Bank Jatim Syariah;
- Bahwa perhitungan permohonan pembiayaan sebesar RP20.000.000.000, (dua puluh milyar rupiah) berdasarkan penawaran dari Sdr. DENNY dan Sdr. TRIANGGA selaku petugas Bank Jatim Syariah, namun demikian saksi menyampaikan susah untuk mengumpulkan anggota yang pinjam sampai jumlah RP20.000.000.000, (dua puluh milyar rupiah), dan menurut keterangan dari Sdr. DENNY dan Sdr. TRIANGGA tidak diambil semua pengajuan tidak apa – apa, sebab hanya sebatas pengajuan;
- Bahwa ada anggota yang juga mengajukan pinjaman kepada Primkop UPN Veteran Jatim sebelum permohonan pembiayaan diajukan kepada Pihak Bank Jatim Syariah. Namun untuk jumlahnya saksi lupa.
- bahwa cara saksi selaku Ketua Primkop UPN Veteran Jatim mengajukan pencairan atas pembiayaan dari Bank Jatim Syariah Surabaya setelah akad Pembiayaan telah dilaksanakan :
  - a. Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim mengajukan dokumen persyaratan pencairan pembiayaan kepada karyawan Bank Jatim Syariah yang bernama Sdr. ANGGA (TRI ANGGA SETYAYANA) atau Sdr. DENNY KURNIAWAN;
  - b. Selanjutnya setelah ACC dari pihak Bank Jatim Syariah yaitu Sdr. ANGGA (TRI ANGGA SETYAYANA) atau Sdr. DENNY KURNIAWAN memberi kabar bahwa pengajuan sudah acc dan disuruh ke kantor Bank Jatim Syariah (kantor Bank Jatim Syariah Surabaya Utara atau Kantor Bank Jatim Syariah Pusat) untuk menandatangani pencairan pinjaman yang ditandatangani oleh semua pengurus Primkop UPN Veteran Jatim (Ketua, Bendahara dan Sekretaris);
  - c. Selanjutnya pencairan atas pengajuan fasilitas pembiayaan tersebut oleh Pihak Bank Jatim Syariah ditransfer ke rekening Bank Jatim Syariah, No. rekening : 6161000049 atas nama Primkop UPN Veteran Jatim;

Halaman **116** dari **233** Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. ANGGA dan Sdr. DENNY datang ke kantor Primkop UPN Veteran Jatim untuk mengambil dokumen persyaratan pencairan diantaranya sebagai berikut :
  - a. Surat Permohonan realisasi Pembiayaan yang ditandatangani oleh Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim;
  - b. Daftar Nominatif anggota yang mengajukan pinjaman yang ditandatangani oleh Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim;
  - c. Formulir pengajuan pinjaman anggota kepada Primkop UPN Veteran Jatim;
  - d. Struk Gaji anggota yang terakhir;
  - e. Fc. KTP anggota;
  - f. Kuasa pemotongan gaji dari anggota Primkop UPN Veteran Jatim.
- Rekening yang dimiliki oleh Primer Koperasi UPN Jatim, yaitu :
  - a. BNI, Nomor rekening : 0151402833.
  - b. Bank Jatim Syariah, No. rekening : 6161000049.
  - c. Bank Mandiri, No.rek : 1420014300692.
- Bahwa Daftar Nominatif anggota yang mengajukan pinjaman yang ditandatangani oleh Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim tersebut dibuat karena permintaan dari pihak Bank Jatim Syariah Surabaya sebagai persyaratan pencairan saja;
- Bahwa pihak Primkop UPN Veteran Jatim tidak menyalurkan pinjaman kepada anggotanya yang mengajukan pinjaman sebagaimana Dokumen Nominatif Pengajuan Pembiayaan di Bank Jatim Syariah Surabaya Utara yang dipergunakan untuk pencairan pinjaman tersebut, melainkan sebagian disalurkan untuk pembayaran pinjaman pihak Primkop UPN Veteran Jatim kepada Bank lain dan juga untuk operasional pengeluaran Primkop UPN Veteran Jatim meliputi : Gaji Karyawan; pengambilan simpanan sukarela; pengambilan Sisa Hasil Usaha; Pembelian barang sepeda motor, membayar hutang kepada pihak lain, dan lain sebagainya;
- Bahwa saksi selaku pihak Primkop Koperasi tidak pernah menyerahkan bukti penyaluran pinjaman tersebut kepada pihak Bank Jatim Syariah. Namun demikian saksi tidak tahu terkait bukti penyaluran pinjaman kepada anggota Primkop UPN Veteran Jatim tersebut sebab yang mengetahuinya adalah Sdri. WIWIK INDRAWATI;
- Bahwa mekanisme penyaluran pinjaman yang dananya berasal dari Bank Jatim Syariah kepada anggota Primkop UPN Veteran Jatim yang mengajukan pinjaman, sebagai berikut:

Halaman 117 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pihak Koperasi mengkomfulir/menghimpun pengajuan pinjaman dari Anggota koperasi kepada pihak primkop UPN Veteran Jati;
- b. Setelah pengajuan pinjaman dari anggota Koperasi tersebut terkumpul berikutnya diajukan kepada pihak Bank Jatim Syariah Surabaya Utara untuk proses pencairan pengajuan pinjama;
- c. Setelah pihak Bank Jatim Syariah mencairkan pinjaman tersebut disalurkan dengan cara ditransfer dari rekening Bank Jatim Syariah Surabaya Utara kepada rekening Bank Jatim Syariah atas nama Primkop UPN Veteran Jatim;
- d. Setelah itu Primer Koperasi UPN Veteran Jatim mentransfer dana yang berasal dari rekening Bank Jatim Syariah atas nama Primkop UPN Veteran Jatim ke rekening BNI atas nama Primkop UPN Veteran Jatim;
- e. Berikutnya disalurkan kepada anggota Koperasi yang mengajukan pinjaman dengan cara diberi cek BNI atas nama Primkop UPN Veteran Jatim;
- f. Selanjutnya setiap bulan pihak Primkop UPN Veteran Jatim menyerahkan kepada Bendahara gaji dari UPN Veteran Jatim berupa dokumen Daftar Anggota Primkop UPN Veteran Jatim yang berisi rincian pemotongan gaji anggota Koperasi;
- g. Selanjutnya pihak Bendahara UPN Veteran Jatim memberikan struk gaji kepada anggota yang didalamnya tertulis jumlah potongan koperasi;
- Bahwa pinjaman yang diajukan oleh anggota kepada Primer Koperasi UPN Jatim tidak disalurkan sesuai dengan Nominatif Pengajuan Pembiayaan di Bank Jatim Syariah Capem Surabaya Utara, Karena sebagian dananya dipergunakan untuk membayar hutang pihak Primkop UPN Veteran Jatim kepada pihak bank lain sebagai pinjaman pengurus yang lama;
- Bahwa dana pembiayaan yang berasal dari Bank Jatim Syariah tersebut saudari setuju untuk dipergunakan membayar hutang kepada bank lain sebagai pinjaman pengurus lama, karena berdasarkan RAT tahun 2014 untuk Primkop UPN Veteran Jatim memiliki piutang sebesar RP25.837.993.381, sehingga menurut saya dana yang berasal dari pinjaman Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara tersebut dapat digunakan terlebih dahulu untuk membayar hutang Koperasi kepada pihak Bank lain;
- Bahwa bukti jika dana pembiayaan yang berasal dari Bank Jatim Syariah tersebut digunakan untuk membayar hutang ke Bank lain yang sudah diajukan oleh pengurus sebelumnya, yakni berupa Buku II (Buku

Halaman 118 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran berdasarkan cek) dan rekening koran BNI Nomor rekening : 0151402833 atas nama Primkop UPN Veteran Jatim;

- Bahwa yang melakukan pencatatan pada Buku II (Buku pengeluaran berdasarkan cek) tersebut adalah Sdri. WIWIK INDRAWATI. Cara pencatatannya yaitu :
  - a. Ada pengajuan pengeluaran untuk kebutuhan operasional Primkop UPN Veteran yang diajukan kepada Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim.
  - b. Setelah pengajuan pengeluaran Primkop UPN Veteran Jatim tersebut mendapat persetujuan dari Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim, selanjutnya dicatatkan ke Buku Pengeluaran bersamaan diberikan cek kepada yang mengajukan pengeluaran dan menandatangani pada Buku pengeluaran tersebut sebagai bukti telah menerima dana dari cek tersebut.
- Bahwa Sdri. WIWIK INDRAWATI yang membawa, menuliskan dan menyerahkan cek untuk pengeluaran Primkop UPN Veteran Jatim sebagaimana Buku Cek II tersebut.
- Bahwa cek untuk pengeluaran Primkop UPN Veteran Jatim sebagaimana Buku Cek II tersebut dibawa dan ditulis oleh Sdri. WIWIK INDRAWATI, karena Sdri. WIWIK INDRAWATI adalah karyawan Primkop UPN Veteran Jatim yang bertugas sebagai kasir.
- Bahwa Sdri. WIWIK INDRAWATI memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :
  - a. Melakukan pembayaran atas tagihan/pengeluaran/belanja Primkop UPN Veteran Jatim.
  - b. Melakukan pemberian uang / cek kepada anggota yang mengajukan pinjaman.
  - c. Menerima pembayaran dari anggota yang mengajukan pinjaman kepada Primkop UPN Veteran Jatim.
  - d. Melakukan pencatatan terhadap semua transaksi masuk dan keluar pada keuangan Primkop UPN Veteran Jatim.
- Bahwa yang membuat perhitungan pada Nominatif Pengajuan Pembiayaan di Bank Jatim Syariah Surabaya Utara yang dipergunakan untuk pencairan pinjaman tersebut adalah Sdri. Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP.;
- Bahwa saksi selaku Ketua Primkop UPN Veteran Jatim menandatangani pada Nominatif Pengajuan Pembiayaan di Bank Jatim Syariah Surabaya Utara yang dipergunakan sebagai persyaratan pencairan pinjaman dari Bank Jatim Syariah;

Halaman 119 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menandatangani Nominatif Pengajuan Pembiayaan di Bank Jatim Syariah Surabaya Utara kepada karyawan Bank Jatim Syariah yang dipergunakan sebagai persyaratan pencairan pinjaman dari Bank Jatim Syariah, karena apabila saksi tidak menandatangani Nominatif Pengajuan Pembiayaan di Bank Jatim Syariah Surabaya Utara kepada karyawan Bank Jatim Syariah yang dipergunakan sebagai persyaratan pencairan pinjaman dari Bank Jatim Syariah tersebut maka pengajuan pinjaman tidak akan bisa dicairkan;
- Bahwa setelah Primkop UPN Veteran Jatim memperoleh uang pencairan yang dananya berasal dari pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara tersebut selanjutnya langsung dipindahkan ke rekening Bank BNI Nomor rekening : 0151402833 atas nama Primkop UPN Veteran Jatim dan Bank MANDIRI No.rek : 1420014300692 atas nama Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur, Sebab biasanya Primkop UPN Veteran Jatim mempergunakan rekening Bank BNI atas nama Primkop UPN Veteran Jatim untuk semua kegiatan transaksi, sedangkan bank MANDIRI dipergunakan untuk transaksi jika anggota melakukan pembayaran menggunakan Bank MANDIRI;
- Bahwa Rekening Bank Mandiri atas nama SUTRISNO tersebut adalah milik suami saksi, yang saksi pergunakan menerima uang yang dananya berasal dari pencairan pembiayaan dari Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara tersebut;
- Bahwa karena Primkop UPN Veteran ada kekurangan pembayaran ketika membayar hutang ke Bank yang lainnya pada tahun 2015, sehingga saksi meminjamkan uang kepada Primkop UPN Veteran Jatim selanjutnya ketika Primkop UPN Veteran Jatim mendapatkan pencairan dari Bank Jatim Syariah Capem Surabaya Utara;
- Bahwa uang tersebut dipergunakan oleh suami saksi SUTRISNO untuk keperluan keluarga;
- Bahwa saksi sudah bercerai dengan Sdr. SUTRISNO sejak BULAN Maret tahun 2016, dan saat ini tidak mengetahui dimanakah tempat tinggal dari Sdr. SUTRISNO;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2015, saksi melakukan pengambilan uang sebesar RP225.000.000, (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk simpanan sukarela yang dananya berasal dari rekening Bank BNI No.rek: 0151402833 atas nama Primkop UPN Veteran Jatim, karena saksi membutuhkan untuk keperluan keluarga;

Halaman 120 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki rekening Bank BNI No.rek : 0035612957 atas nama YULIATIN ALI SYAMSIAH;
- Bahwa Primkop UPN Veteran Jatim belum melunasi pinjaman kepada Bank Jatim Syariah yakni kurang lebih sebesar RP4.200.000.000, (empat milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi menandatangani permohonan pada tanggal 15 juni 2015 karena sebagai persyaratan;
- Bahwa untuk rekening dari Primkop Upn veteran Jatim hanya rekening Bank Jatim, Bank BNI dan Bank Mandiri;
- Bahwa semua masuk daftar nominatif itu semua punya hutang ada yang sudah lunas, dan ada yang belum lunas;
- Bahwa uang pencairan dari bank Jatim syariah digunakan anggota Primkop UPN veteran Jatim untuk membayar hutang kepada saksi;
- Bahwa terkait uang pencairan Bank Jatim Syariah pertama kali masuk ke Rekening Bank Jatim Syariah kemudian dialihkan ke rekening Bank BNI dan kemudian disalurkan ke yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa pernah menanyakan uangnya sudah tersalurkan semua ke anggota;
- Bahwa yang mencatat buku saku adalah saksi Wiwik;
- Bahwa alasan rekening dialihkan ke BNI karena mayoritas atau semua anggota koperasi hanya mempunyai rekening Bank BNI;
- Bahwa yang membuat daftar Nominatif adalah saksi sri dan saksi panca;
- Bahwa kedua Terdakwa pernah melakukan verifikasi untuk mengecek kelengkapan semua dokumen;
- Bahwa semua dana pencairan dari Bank Jatim semua sudah tersalurkan ke Anggota Primkop UPN Veteran Jatim;
- Bahwa pada awalnya pembayaran pencairan ke bank Jatim Syariah berjalan lancar tapi berhenti ketika dilarang oleh rektorat;
- Bahwa Primkop UPN veteran Jatim bergerak di simpan pinjam dan setiap bulannya dilakukan iuran kepada seluruh anggota Primkop UPN Veteran Jatim;
- Bahwa saksi menyatakan Triangga pernah melakukan Konfirmasi kepada anggota Koperasi terkait sudah menerima dana atau belum;
- Bahwa Saksi menyatakan persyaratan pengajuan pinjaman harus rekomendasi dari rektorat;
- Bahwa saksi menyatakan terdakwa tidak melakukan iming iming untuk melakukan pinjaman di Bank Jatim Syariah;

Halaman 121 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa inisiatif dari koperasi terlebih dahulu untuk melengkapi berkas baru kemudian akan mengajukan pinjaman;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan rektor dikarenakan sudah di delegasikan ke bagian keuangan.
- Bahwa dari pihak bank Jatim tidak ada penolakan ketika penandatanganan dilakukan oleh bendahara bukan oleh rektorat;
- Bahwa yang menerima berkas checklist dari koperasi adalah pihak marketing Bank Jatim Syariah;
- Bahwa saksi pernah diberikan Flasdisk berisi beberapa persyaratan pengajuan Pinjaman dari Bank Jatim Syariah oleh Tim Marketing Bank Jatim Syariah;
- Bahwa saksi menerangkan jika yang menyiapkan persyaratan untuk mengajukan pembiayaan adalah Koperasi;
- Bahwa saksi menerangkan jika yang masuk data nominatif semua menerima uang tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan uang dari bank jatim digunakan untuk anggota dan membayar hutang koperasi serta operasional koperasi karena uang koperasi dari bank jatim menjadi satu di rekening koperasi yang BNI;
- Bahwa menurut saksi uang setelah diterima dari bank jatim kemudian dialihkan ke bank BNI untuk mempermudah transaksi, karena rekening anggota koperasi juga Bank BNI;
- Bahwa saksi menerangkan daftar nominatif yang mengajukan pinjaman kepada koperasi biasanya para anggota koperasi pada daftar nominatif tersebut meminta uangnya terlebih dahulu sebelum uang dari bank jatim cair, sehingga koperasi harus menalangnya terlebih dahulu menggunakan uang koperasi dan uang pak Sutrisno;
- Bahwa menurut saksi, saksi telah melaporkan secara lisan kepada Bank Jatim (Denny dan Triangga) mengenai penyaluran dana Bank Jatim kepada anggota koperasi dan juga dengan menunjukkan buku catatan koperasi;
- Bahwa saksi menerangkan jika Koperasi tidak sanggup membayar hutang kepada bank jatim karena anggota yang memijam uang tersebut tidak membayar kepada koperasi dan koperasi tidak dapat memotong gaji anggota secara otomatis karena uang/saldo dalam rekening anggota tidak cukup untuk dilakukan pemotongan;
- Bahwa Saksi menerangkan jika utang koperasi kepada Bank Jatim yang belum terbayar sebesar Rp 4.182.000.000,- ;
- Bahwa atas keterlambatan pembayaran tersebut, bank jatim melalui Saudara Denny sempat mengirimkan somasi kepada Koperasi UPN

Halaman 122 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Veteran Jatim dan menawarkan/merekomendasikan bentuk penyelesaian akan tetapi tidak kami respon;

- Bahwa menurut saksi sebelum ada proses pencairan telah ada survei dari bank jatim untuk kelengkapan berkas, dan setelah pencarian Sdr Denny dan Triangga (Bank Jatim) telah melakukan survey juga;
- Bahwa Sdr Denny pernah bertemu dengan anggota koperasi yang masuk dalam daftar nominatif tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan jika tidak pernah dijanjikan atau memberikan sesuatu kepada Sdr. Denny;
- Bahwa saksi menerangkan jika tidak pernah menyampaikan kepada Bank Jatim jika memiliki pinjaman di Bank Lain

*Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;*

16. Saksi SRI RISNOYATINGSIH Binti SOEJONO, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian kredit kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada tahun 2015 dan tahun 2016 saksi menjabat sebagai Sekretaris pada Primer Koperasi UPN Veteran Jatim;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Pengurus Primer Koperasi UPN Veteran Jatim berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/86/IV/2015, Tanggal 20 April 2015, tentang Susunan Pengurus Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur Periode 2015 – 2019, yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur;
- Bahwa yang menjadi dasar dari pendirian Primer Koperasi UP Veteran Jatim ialah AKTA yang diterbitkan Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi Jawa Timur No: 6574/BM/11/89, Tanggal 14 September 1989;
- Bahwa yang menjadi pengurus Primer UPN Veteran Jatim adalah sebagai berikut :

Ketua : Ir. YULIATIN ALI SYAMSIAH, M.M.

Sekretaris : Ir. SRI RISNOJATININGSIH, M.P.

Halaman 123 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara : Ir. PANCA DEWI, S.M.T. (almarhum).

- Bahwa saksi hanya menerima Surat Keputusan pengangkatan karyawan sebanyak 3 (tiga) ketika saksi baru menjadi karyawan Primer Koperasi UPN Veteran Jatim, dan setiap ada pergantian pengurus Primer Koperasi UPN Veteran Jatim, yang mana saksi pernah menjabat sebagai Bendahara pada tahun 2005 – 2009, menjadi ketua dari tahun 2010 – 2014 dan menjadi sekertaris pada tahun 2015 – 2019;
- Bahwa saksi tidak menerima gaji tetapi menerima dalam bentuk insentif perbulannya dari Primer Koperasi UPN Veteran Jatim sebesar Rp105.000, (serratus lima ribu rupiah);
- Bahwa Primer Koperasi UPN Veteran Jatim pernah mengajukan pinjaman kepada Bank Jatim Syariah Surabaya Utara yakni pada tahun 2015 dan tahun 2016. Jenis pembiayaannya yaitu pembiayaan untuk pinjaman anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim. Tujuan pembiayaan yaitu disalurkan kepada anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim. Jumlah pinjamannya sebesar Rp7.005.000.000, (Tujuh Milyar lima juta rupiah);
- Bahwa Primer Koperasi UPN Veteran Jatim tidak ada atau tidak menggunakan format surat perjanjian pinjaman sebagaimana yang ditunjukkan oleh pemeriksa kepada saksi, sebab jika surat perjanjian pinjaman dikeluarkan oleh pihak Primer Koperasi Nupn Veteran Jatim maka kopstuk surat tersebut ada logo Primer Koperasi UPN Veteran Jatim. Tetapi surat perjanjian pembiayaan tersebut di buat oleh pihak Bank Jatim Syariah kemudian diserahkan kepada pihak Primer Koperasi UPN Veteran Jatim untuk diisi oleh anggota Primer Koperasi UPN Veteran Jatim;
- Bahwa saksi yang membuat Dokumen Nominatif Pengajuan Pembiayaan di Bank Jatim Syariah Surabaya Utara yang dipergunakan untuk pencairan pinjaman tersebut yang pada saat itu saksi diminta tolong oleh ketua koperasi (Ir. YULIATIN ALI SYAMSI AH, M.M.) karena pada saat itu bendahara koperasi (Ir. PANCA DEWI, S.M.T. (almarhum)) sedang sakit;
- Bahwa Saksi membuat daftar Dokumen Nominatif Pengajuan Pembiayaan tersebut dengan cara beberapa ada yang diambilkan dari nilai pengajuan sebelumnya yang sudah mendapatkan pencairan. Kemudian ada yang nilainya saksi lebihkan nilai pinjamannya yang saksi hitung dari pendapatan perbulannya;
- Bahwa saksi melakukan perhitungan untuk pengajuan pencairan pada setiap tahapan pencairan per batchnya dengan cara saksi menghitung sendiri berdasarkan pengajuan – pengajuan anggota yang lama dan sudah mendapat pencairan. Hal mana saksi buat Dokumen Nominatif Pengajuan

Halaman 124 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan tersebut dengan cara saksi ketik sendiri menggunakan computer di kantor Koperasi;

- Bahwa yang merekap perhitungan untuk pengajuan pencairan pada setiap tahapan pencairan per batchnya tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa pihak Primkop UPN Veteran Jatim tidak semenyalurkan pinjaman kepada anggotanya yang mengajukan pinjaman sebagaimana Dokumen Nominatif Pengajuan Pembiayaan di Bank Jatim Syariah Surabaya Utara yang dipergunakan untuk pencairan pinjaman tersebut, melainkan sebagian untuk pembayaran pinjaman pihak Primkop UPN Veteran Jatim kepada Bank lain dan juga untuk operasional pengeluaran Primkop UPN Veteran Jatim meliputi : Gaji Karyawan; pengambilan simpanan sukarela; pengambilan Sisa Hasil Usaha; Pembelian barang sepeda motor, membayar hutang kepada pihak lain, dan lain sebagainya;
- Karena sebagian dananya dipergunakan untuk memberikan pinjaman kepada anggota Koperasi yang lain yang tidak masuk dalam daftar Nominatif, membayar hutang pihak Primkop UPN Veteran Jatim kepada pihak bank lain dan untuk keperluan operasional primer Koperasi UPN Veteran Jatim, namun demikian untuk yang lebih mengetahuinya adalah Sdri. WIWIK INDRAWATI selaku kasir yang melakukan pencatatan pengeluaran dan pemasukan keuangan;
- Bahwa yang melakukan pencatatan pada Buku II (Buku pengeluaran berdasarkan cek) tersebut adalah Sdri. WIWIK INDRAWATI;
- Dan yang mengetahui perihal mekanisme pencatatan tersebut adalah Sdri. WIWIK INDRAWATI;
- Bahwa menurut saksi Sdri. WIWIK INDRAWATI yang membawa, menuliskan dan menyerahkan cek untuk pengeluaran Primkop UPN Veteran Jatim sebagaimana Buku Cek II tersebut, sebab Sdri. WIWIK INDRAWATI adalah karyawan Primkop UPN Veteran Jatim yang bertugas sebagai kasir.
- Bahwa Saksi selaku Sekretaris Primkop UPN Veteran Jatim menandatangani pada Nominatif Pengajuan Pembiayaan di Bank Jatim Syariah Surabaya Utara yang dipergunakan sebagai persyaratan pencairan pinjaman dari Bank Jatim Syariah;
- Bahwa pencairan dari Bank Jatim Syariah dapat digunakan untuk pinjaman kepada anggota Primer Koperasi yang lainnya yang tidak tercatat dalam daftar nominative;
- Bahwa saksi pernah memberikan pinjaman kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jatim sebesar Rp546.000.000, (lima ratus empat puluh enam juta

Halaman 125 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sehingga pengambilan uang pada tanggal 8 Januari 2016 tersebut sebagai pengembalian atas pinjaman yang saksi berikan kepada pihak Primer Koperasi UPN Veteran Jatim, sedangkan untuk sebesar Rp4.000.000, (empat juta rupiah) adalah saksi mengambil simpanan sukarela milik saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah hutang dari Primer Koperasi UPN Veteran Jatim kepada Bank Jatim Syariah;
- Bahwa yang membuat daftar nominatif adalah tugas dari bendahara disuruh oleh ketua Koperasi Sesuai dengan daftar tersebut;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Triangga dan tidak pernah disarankan oleh Triangga Untuk membuat daftar Nominatif Tersebut.

*Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;*

17. Saksi WIWIK INDRAWATI, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian kredit kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diangkat menjadi karyawan Primer Koperasi UPN Veteran Jatim berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Pengurus Primer Koperasi UPN Veteran Jatim Nomor : Skep / 03 / V / 1995, tanggal 4 Mei 1995 tentang Pengangkatan Petugas Administrasi Umum Primkop UPN Veteran Jatim;
- Bahwa tugas saksi adalah sebagai kasir, yang melaksanakan tugas – tugas sebagai berikut:
  - a. Melakukan pengeluaran uang untuk kegiatan usaha Koperasi atas persetujuan Pengurus Koperasi dan melakukan pencatatan atas pengeluaran tersebut
  - b. Menerima pembayaran angsuran dari anggota Koperasi yang telah mengajukan pinjaman ke Koperasi.
  - c. Mengeluarkan uang untuk membayar angsuran ke bank yang menjadi kreditur Primer Koperasi UPN Veteran Jatim.

Halaman 126 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pengurus Primer UPN Veteran Jatim adalah sebagai berikut :

Ketua : Ir. YULIATIN ALI SYAMSIH, M.M.

Sekretaris : Ir. SRI RISNOJATININGSIH, M.P.

Bendahara : Ir. PANCA DEWI, S.M.T. (almarhum).

- Bahwa saksi hanya menerima Surat Keputusan pengangkatan karyawan sekali ketika saksi baru menjadi karyawan Primer Koperasi UPN Veteran Jatim, dan setiap ada pergantian pengurus Primer Koperasi UPN Veteran Jatim, tidak ada Surat Keputusan pengangkatan karyawan.
- Primer Koperasi UPN Veteran Jatim pernah mengajukan pinjaman kepada Bank Jatim Syariah Surabaya Utara yakni pada tahun 2015 dan tahun 2016.
- Jenis pembiayaannya yaitu modal kerja pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA) dengan prinsip Mudharabah wal Murabahah.
- Tujuan pembiayaan yaitu modal kerja yang disalurkan kembali kepada anggota dilaksanakan dengan akad murabahah. Jumlah pinjamannya yaitu pada tahun 2015 sebesar RP5.000.000.000, (Lima milyar rupiah) dan pada tahun 2016 sebesar RP2.005.000.000, (dua milyar lima juta rupiah).
  - a. Pihak Bank Jatim Syariah Surabaya Utara datang ke kantor Primkop UPN Veteran Jatim menawarkan pembiayaan.
  - b. Kemudian diadakan rapat dengan Pengurus dan pengawas untuk menentukan diambilnya penawaran pembiayaan.
  - c. Selanjutnya membuat surat permohonan pembiayaan untuk diajukan kepada pihak Bank Jatim Syariah.
  - d. Primkop UPN Veteran Jatim memberikan dokumen kelengkapan administrasi kepada pihak Bank, antara lain :
    - KTP Pengurus.
    - Akte Pendirian berikut legalitas usaha.
    - Laporan keuangan (RAT dua tahun terakhir).
    - Rekomendasi dari Bendahara untuk kuasa pemotongan gaji.
    - Hasil penilaian Kesehatan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kecil dan menengah dari Pemkot Surabaya.
    - Audit internal dan eksternal.
  - e. Setelah mendapat persetujuan pembiayaan dari Bank Jatim Syariah, selanjutnya menandatangani akte Perjanjian Pembiayaan di Notaris yang ditunjuk oleh pihak Bank Jatim Syariah sebagai syarat sah pembiayaan.
- Menurut yang Saksi ketahui pihak bank Jatim Syariah Surabaya Utara yang memproses pembiayaan Primkop UPN Veteran Jatim kepada pihak Bank

Halaman 127 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatim Syariah Surabaya Utara pada tahun 2015 ialah Sdr. ANGGA (TRI ANGGA SETYAYANA) atau Sdr. DENNY KURNIAWAN.

- a. awalnya anggota yang akan mengajukan pinjaman ke koperasi mengisi dan menandatangani formulir pengajuan pinjaman yang sudah disiapkan oleh Koperasi.
  - b. anggota Koperasi setelah mengisi formulir pengajuan dilampirkan slip gaji, fotocopy KTP, setelah itu diserahkan kepada Staf Koperasi.
  - c. selanjutnya pengajuan tersebut diperiksa untuk mendapatkan persetujuan dari Pengurus Koperasi.
  - d. setelah formulir pengajuan pinjaman tersebut disetujui oleh Pengurus Koperasi, setelah itu dikomfulir dan dibuatkan daftar Nominatif anggota yang mengajukan pinjaman untuk diajukan ke Bank Jatim Syariah.
  - e. setelah ada pencairan dari Bank Jatim, setelah itu oleh Pengurus uang dari pencairan pinjaman tersebut dipindahkan ke rekening milik Primer Koperasi UPN Veteran Jatim pada Bank BNI.
  - f. Kemudian saksi selaku kasir menyalurkan uang dari pencairan pinjaman Bank Jatim Syariah Surabaya Utara tersebut kepada anggota Koperasi yang sudah mengajukan pinjaman, dengan cara saksi memberikan cek Bank BNI atas nama Primer Koperasi UPN Veteran Jatim kepada anggota Koperasi.
- Peran atau tugas saudara terkait pengajuan pinjaman oleh Primer Koperasi UPN Veteran Jatim ke Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya ialah sebagai berikut :
- a. Menerima pengajuan pinjaman dari anggota koperasi serta mengumpulkan formulir pengajuan pinjaman.
  - b. Memasukan data pemohon pinjaman pada data nominatif.
  - c. Meminta tanda tangan data nominatif (pemohon pinjaman ) kepada seluruh pengurus koperasi Primer Koperasi UPN Veteran Jatim dan kemudian menghubungi Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya untuk mengambil data nominatif untuk segera memproses pembiayaan pinjaman tersebut.
  - d. Setelah pengajuan pinjaman dari Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya disetujui atau ditransfer ke rekening koperasi Primer Koperasi UPN Veteran Jatim di Bank BNI dengan No Rek : 0151402833, Saksi selaku Kasir kemudian memanggil anggota koperasi yang mengajukan pinjaman dan kemudian menyerahkan nominal permohonan pinjaman menggunakan Cek Bank BNI.

Halaman 128 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menuliskan cek untuk pencairan pinjaman yang diberikan kepada anggota Koperasi ialah Saksi selaku Kasir sebab saksi yang diberikan tugas oleh pengurus untuk membawa bundel cek Bank BNI atas nama Primer Koperasi UPN Veteran Jatim, setelah itu cek Saksi serahkan kepada masing masing anggota Koperasi yang mengajukan pinjaman.
- Bahwa uang yang diperoleh dari pencairan pinjaman Bank Jatim Syariah kepada pihak Primer Koperasi UPN Veteran Jatim tersebut tidak semua disalurkan kepada anggota Koperasi sesuai Daftar Nominatif yang diserahkan kepada pihak Jatim Syariah.
- Anggota koperasi yang masuk dalam Daftar Nominatif sebagai pemohon pinjaman di Koparsi yang mengajukan Primer Koperasi UPN Veteran Jatim sejumlah 96 ( Sembilan puluh enam ) orang.
- Anggota koperasi yang sudah disalurkan sesuai dengan Daftar Nominatif yang diserahkan kepada pihak Jatim Syariah, antara lain sebagai berikut :
  - 1) Saudara SUPAMRIH dengan pengajuan pinjaman Rp100.000.000,diterima tanggal 15 September 2015.
  - 2) Saudari ANNA RUMINTANG dengan pengajuan pinjaman Rp15.000.000, penerimaan sebesar Rp3.916.000, diterima tanggal 15 September 2015
  - 3) Saudari NURJANTI TAKARINI dengan pengajuan pinjaman Rp60.000.000, penerimaan sebesar Rp5.204.3300,, diterima 8 januari 2016
  - 4) Saudara CHAMIM TOHARI dengan pengajuan pinjaman Rp15.000.000, penerimaan sebesar Rp6.495.400, diterima tanggal 8 Januari 2016.
  - 5) Saudara WINARTO dengan pengajuan pinjaman Rp15.000.000, penerimaan sebesar Rp14.696.000, diterima tanggal 15 September 2015.
  - 6) Saudara SUMARJIJATI dengan pengajuan pinjaman Rp50.000.000, penerimaan sebesar Rp48.500.000, diterima tanggal 9 September 2015.
  - 7) Saudara BUDI PRABOWO dengan pengajuan pinjaman Rp50.000.000, penerimaan sebesar Rp14.771.000, diterima tanggal 17 September 2015.
  - 8) Saudara JAUMIL AIDIL.S dengan pengajuan pinjaman Rp80.000.000, penerimaan sebesar Rp3.744.000, diterima tanggal 13 Oktober 2015.
- Keterangan bahwa terdapat beberapa pengajuan pinjaman yang tidak sesuai dengan penerimaan karena sisa pengajuan pinjaman digunakan pengurus koperasi Primer Koperasi UPN Veteran Jatim untuk membayar angsuran pinjaman di bank lain.

Halaman 129 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Primer Koperasi UPN Veteran Jatim yang berasal dari pencairan pinjaman fiktif dari 88 ( delapan puluh delapan ) anggota koprasi Bank Jatim Syariah tersebut dipergunakan pengurus sebagai berikut :
  - a. Dipergunakan untuk membayar hutang Primer Koperasi UPN Veteran Jatim kepada pihak Bank BNI, DANAMON, MNC, BRI dan CIMB NIAGA untuk jumlahnya.
  - b. Untuk pembayaran sukarela.
  - c. Untuk beli sepeda motor.
  - d. Biaya audit.
  - e. Membayar fee pinjaman.Untuk jumlahnya saksi masih belum bisa merinci
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk mengeluarkan uang dari hasil pinjaman Bank Jatim Syariah yang tidak disalurkan uangnya kepada anggota Koperasi sebagaimana daftar Nominatif anggota yang mengajukan pinjaman untuk diajukan ke Bank Jatim Syariah adalah pengurus Primer Koperasi UPN Veteran Jatim.
- Sebab saksi diperintah oleh Pengurus Primer Koperasi UPN Veteran Jatim dan saksi tidak berani menolak atas perintah tersebut
- Bahwa bentuk perintah dari Pengurus Primer Koperasi UPN Veteran Jatim kepada saksi dengan cara menyampaikan secara lisan
- Karena sebagian dananya dipergunakan untuk membayar hutang pihak Primkop UPN Veteran Jatim kepada pihak bank lain sebagai pinjaman pengurus yang lama
- Yang melakukan pencatatan pada Buku II (Buku pengeluaran berdasarkan cek) tersebut adalah saksi.
- Cara pencatatannya yaitu :
  - a. Bahwa ketika pengurus Primer Koperasi UPN Veteran Jatim memerintahkan saksi secara lisan untuk menuliskan cek.
  - b. Selanjutnya orang yang mengambil cek tersebut, saksi suruh untuk menandatangani pada Buku II (Buku Pengeluaran berdasarkan cek) yang sebelumnya saksi tulis.
- Maksud dan tujuan Saksi membuat pencatatan di Buku II tersebut ialah sebagai catatan dan tanda terima bahwa Saksi sudah menyerahkan Cek kepada anggota koprasi yang mengajukan pinjaman di Primer Koperasi UPN Veteran Jatim
- Menurut yang Saksi ketahui tidak diperbolehkan, dan hal tersebut tetap Saksi lakukan karena atas perintah pimpinan

Halaman 130 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi yang membawa, menuliskan dan menyerahkan cek untuk pengeluaran Primkop UPN Veteran Jatim sebagaimana Buku Cek II tersebut.
- Yang membuat perhitungan pada Nominatif Pengajuan Pembiayaan di Bank Jatim Syariah Surabaya Utara yang dipergunakan untuk pencairan pinjaman tersebut adalah Sdr. Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP.
- Menurut yang saksi ketahui yang membuat 1 (satu) lembar Surat Permohonan tanggal 15 Juni 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Primkop UPN Veteran Jawa Timur ialah Sdr. Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP.
- Dapat saksi jelaskan bahwa Sdr. ANGGA dan Sdr. DENNY datang ke kantor Primkop UPN Veteran Jatim untuk mengambil dokumen persyaratan pencairan diantaranya sebagai berikut :
  - a. Surat Permohonan realisasi Pembiayaan yang ditandatangani oleh Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim.
  - b. Daftar Nominatif anggota yang mengajukan pinjaman yang ditandatangani oleh Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim.
  - c. Formulir pengajuan pinjaman anggota kepada Primkop UPN Veteran Jatim.
  - d. Struk Gaji anggota yang terakhir.
  - e. Fc. KTP anggota.
  - f. Kuasa pemotongan gaji dari anggota Primkop UPN Veteran Jatim.
- Rekening yang dimiliki oleh Primer Koperasi UPN Jatim, yaitu :
  - a. BNI, Nomor rekening : 0151402833.
  - b. Bank Jatim Syariah, No. rekening : 6161000049.
  - c. Bank Mandiri, No.rek : 1420014300692.
- Saksi tidak mengetahui karena Daftar Nominatif anggota yang mengajukan pinjaman yang ditanda tangani oleh Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim tersebut dibuat oleh Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP.
- Menurut yang saksi ketahui Koperasi UPN Jatim karyawan Bank Jatim yang bernama Sdr. ANGGA (TRI ANGGA SETYAYANA) atau Sdr. DENNY KURNIAWAN, tidak pernah melakukan survey atau pengecekan terhadap pengajuan penjaminan Koperasi UPN Jatim berikut penyaluran dana kepada anggota pemohon pinjaman.
- Dapat saksi jelaskan mekanisme penyaluran pinjaman yang dananya berasal dari Bank Jatim Syariah kepada anggota Primkop UPN Veteran Jatim yang mengajukan pinjaman

Halaman 131 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pihak Koperasi mengkomfulir/menghimpun pengajuan pinjaman dari Anggota koperasi kepada pihak primkop UPN Veteran Jatim.
- b. Setelah pengajuan pinjaman dari anggota Koperasi tersebut terkumpul berikutnya diajukan kepada pihak Bank Jatim Syariah Surabaya Utara untuk proses pencairan pengajuan pinjaman.
- c. Setelah pihak Bank Jatim Syariah mencairkan pinjaman tersebut disalurkan dengan cara ditransfer dari rekening Bank Jatim Syariah Surabaya Utara kepada rekening Bank Jatim Syariah atas nama Primkop UPN Veteran Jatim.
- d. Setelah itu Primer Koperasi UPN Veteran Jatim mentransfer dana yang berasal dari rekening Bank Jatim Syariah atas nama Primkop UPN Veteran Jatim ke rekening BNI atas nama Primkop UPN Veteran Jatim.
- e. Berikutnya disalurkan kepada anggota Koperasi yang mengajukan pinjaman dengan cara diberi cek BNI atas nama Primkop UPN Veteran Jatim.
- f. Selanjutnya setiap bulan pihak Primkop UPN Veteran Jatim menyerahkan kepada Bendahara gaji dari UPN Veteran Jatim berupa dokumen Daftar Anggota Primkop UPN Veteran Jatim yang berisi rincian pemotongan gaji anggota Koperasi.
- g. Selanjutnya pihak Bendahara UPN Veteran Jatim memberikan struk gaji kepada anggota yang didalamnya tertulis jumlah potongan koperasi.
- Karena sebagian dananya dipergunakan untuk membayar hutang pihak Primkop UPN Veteran Jatim kepada pihak bank lain sebagai pinjaman pengurus yang lama.
- Bahwa ada pengeluaran selain dengan cara mengeluarkan cek, yaitu saksi mengeluarkan dengan carat unai. Untuk pencatatannya saksi lakukan dengan mencatat di computer yang saksi pergunakan di kantor Koperasi.
- Setahu saksi cara dari Sdri. Ir. SRI RISNOJATININGSIH, MP, membuat daftar Nominatif Pengajuan Pembiayaan di Bank Jatim Syariah Surabaya Utara yaitu dilakukan dengan cara mengkomfulir pengajuan anggota Koperasi yang sudah lunas dan kemudian seolah oleh mengajukan pinjaman lagi tanpa mengubah nominal pengajuan pinjaman
- Setahu saksi Primkop UPN Veteran Jatim belum melunasi pinjaman kepada Bank Jatim Syariah yakni kurang lebih sebesar RP4.295.000.000, (empat milyar dua ratus Sembilan lima juta rupiah).
- Bahwa setiap ada peminjaman, pencairan maupun pembayaran selalu dicatat di buku.

Halaman 132 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dana pencairan pertama Bank Jatim Syariah masuk ke rekening koperasi anggota koperasi yang melakukan pinjaman sudah ditalangin terlebih dahulu pake dana dari koperasi.
- Bahwa setelah pencairan dana dari bank Jatim Syariah, dana tersebut digunakan untuk operasional dari Primkop Universitas UPN veteran Jatim.
- Bahwa semua pelaporan hanya dilakukan ke bendahara terlebih dahulu baru ke ketua koperasi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;  
*Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya;*

18. Saksi DENNY KURNIAWAN, S.H., dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian kredit kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Penyelia Operasional pada Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, Nomor : 052 / 237 / KEP / DIR / SDM, tanggal 08 Desember 2014, perihal Pengangkatan Dalam Jabatan dan Pemindahan Tugas Pegawai;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sewaktu menjabat sebagai Penyelia Operasional pada Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara yaitu melakukan supervisi terhadap tiga bagian (teller, customer service, pembiayaan dan umum).
- Bahwa bentuk badan hukum dari Bank Jatim Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara adalah unit usaha syariah yang merupakan unit kerja dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat analisa terkait pengajuan pembiayaan Koperasi UPN Veteran Jatim, melainkan yang melakukan analisa adalah Analis I Triangga dan Analis II Andi Prastyo;
- Bahwa pada saat Koperasi UPN Veteran Jatim mengajukan pembiayaan kepada Bank Jatim Posisi saksi adalah penyelia operasional pembiayaan bank jatim syariah cabang surabaya utara;

Halaman 133 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula terjadinya ada usulan dari Koperasi untuk mengajukan pembiayaan yang sebelumnya telah didatangi oleh marketing bank jatim, kemudian setelah berkas lengkap dianalisis oleh analis baru kemudian maju ke penyelia. Karena pengajuan pembiayaan melebihi limit dari kewenangan cabang, maka analis I dan analis II hanya melakukan analisa awal yaitu BPD.1 hingga BPD.6 dan kemudian dilanjutkan ke Saksi;
- Bahwa sesuai dengan kewenangan saksi tidak memiliki kewenangan menolak, sehingga saksi melanjutkan ke pemimpin Capem, kemudian pemimpin cabang, karena pengajuan melebihi kewenangan dari cabang maka dari pemimpin cabang mengajukan kepada analis divisi bisnis syariah, kemudian analis divisi bisnis syariah melakukan analisis lagi dan melanjutkan penyelia akan tetapi divisi bisnis syariah belum bisa memutuskan sebelum ada loan committee dengan divisi risiko bisnis;
- Bahwa saksi tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan, hanya memiliki kewenangan untuk melanjutkan akan tetapi tidak memiliki kewenangan untuk menolak;
- Bahwa Tugas dan kewenangan saksi hanya melakukan pengecekan terhadap kelengkapan berkas, dan menyajikan kepada atasan tanpa mengubah dan memodifikasi berkas yang saksi terima dari analis;
- Bahwa menurut saksi yang melakukan BI Checking adalah analis I Triangga;
- Bahwa saksi pernah turun ke lapangan saat melakukan survei awal setelah ada analisa dari analis dan saat berkas sudah lengkap karena saksi juga harus tahu siapa yang akan dibiayai dan melakukan survei juga setelah dana dicairkan untuk memastikan apakah anggota koperasi menerima uang tersebut;
- Bahwa menurut saksi permohonan pembiayaan awal yang diajukan oleh Koperasi UPN Veteran Jatim sebesar 30 M pada bulan mei 2015 bukan pada tanggal 15 Juni 2015;
- Bahwa menurut saksi masing-masing produk pasti ada Buku Pedoman (BPP) sendiri, misalkan BPP bank garansi ada BPPnya, BPP buku tabungan ada BPPnya sendiri, Deposito ada BPPnya sendiri, BPP 2014 yang ditunjukkan oleh JPU adalah Buku Pedoman Pelaksanaan pembiayaan untuk usaha mikro;
- Bahwa pada saat permohonan pembiayaan diajukan, BI Checking Koperasi bersih, dan lancar tanpa ada tunggakan dan hasil BI Checking ada dalam permohonan;

Halaman 134 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam BI Checking kelihatan jika Koperasi memiliki pinjaman di bank lain maupun lembaga keuangan lain, jika dalam posisi tersebut bagi kami pihak Bank, Koperasi merupakan nasabah yang sangat layak untuk dibiayai karena banyak bank lain yang memberikan pembiayaan/pinjaman kepada koperasi;
- Bahwa kunjungan awal untuk melihat kelayakan dilakukan oleh saya dengan triangga dan untuk melakukan monitoring apakah uang tersebut diterima anggota adalah analis dan saya juga pernah melakukan kunjungan ke koperasi dan bertemu dengan beberapa anggota koperasi yang menerima uang tersebut.
- Bahwa yang membuat dokumen memorandum analisa pembiayaan (MAP) yang dibuat pada tanggal 1 Juni 2015 dan tanggal 12 November 2015 tersebut ialah analis pembiayaan 1 an. Saudara TRI ANGGA SETYAYANA dan analis pembiayaan II an. ANDI TRI PRASETYO;
- Bahwa yang membuat Surat Permohonan dari Primkop UPN Veteran Jatim pada tanggal 15 Juni 2015 dan tanggal 11 November 2015 tersebut ialah pengurus Primkop UPN Veteran Jatim an. Ibu YULIATIN selaku Ketua, Ibu LIS selaku Bendahara, Ibu PANCA selaku sekertaris;
- Bahwa berdasarkan yang saksi ketahui dan pahami selaku penyelia pembiayaan didalam Standard Operating Prosedure dalam SE Direksi Nomor : 052/009/SE/DIR/UUS poin 6.1 tanggal 25 Maret 2014 tentang Prosedur Pengajuan Pembiayaan Kepada Koperasi Untuk Anggotanya (PKPA) tersebut, memang seharusnya ada permohonan pengajuan pinjaman dulu baru dilakukan Analisa, namun demikian dalam SOP tersebut tidak mengatur adanya permohonan pinjaman secara tertulis;
- Dapat sebagai penyelia pembiayaan, tugas dan kewenangan saksi hanya melakukan review dan membuat disposisi atau pengusulan pengajuan pembiayaan kepada Pemimpin Cabang Pembantu, dikarenakan saksi tidak memiliki kewenangan memutuskan pembiayaan;
- Bahwa saksi sudah melakukan pengecekan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian berkas pembiayaan atas usulan pengajuan pembiayaan kepada bendahara gaji Universitas Pembangunan Nasioal dan pengurus Primkop UPN Veteran Jatim serta dilengkapi bukti rekomendasi yang ditandatangani oleh bendahara gaji, namun saksi tidak melakukan pengecekan langsung terhadap masing masing anggota yang mengajukan pinjaman kepada koprasi berdasarkan daftar nominative, pengecekan saksi lakukan hanya berdasarkan sampling;

Halaman 135 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi dokumen pengajuan pembiayaan an. pemohon Primkop UPN Veteran Jatim sudah dilengkapi dengan surat ligalisir tingkat kesehatan koprasa dari Dinas/Badan yang membidangi Koperasi Kota Surabaya;
- Bahwa saat pengajuan pembiayaan primer Koperasi UPN Veteran Jatim terdapat kelengkapan dokumen penilaian akuntan public dari "KRISNAWAN, BUSRONI, ACHSIN & ALAMSYAH" namun dalam penilai akuntan tersebut tidak tertulis secara jelas tentang penilaian tentang pendapat / opini Wajar Tanpa Pengecualian, dan oleh karena itu karena kapasitas penyelia pembiayaan saksi mengajukan usulan tersebut ke tahap berikutnya;
- Bahwa menurut saksi apabila menurut penilai pihak Bank selaku kreditur ternyata pihak Primkop UPN Veteran Jatim ternyata melanggar ketentuan tersebut diatas maka secara berjenjang melaporkan secara lisan mulai dari Analis selanjutnya dilaporkan kepada Penyelia selanjutnya dilaporkan kepada Pimpinan Cabang Pembantu selanjutnya dilaporkan kepada Pimpinan Cabang untuk menolak permohonan pencairan pembiayaan dari Primkop UPN Veteran Jatim. Bahwa penolakan tersebut disampaikan secara lisan kepada nasabah (Primkop UPN Veteran Jatim);
- Bahwa menurut saksi yang diberi tugas untuk meminta data realisasi pinjaman oleh nasabah kepada anggotanya adalah bagian analis pembiayaan. Data realisasi pinjaman oleh nasabah kepada anggotanya tersebut sudah diminta oleh pihak Bank Jatim Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara dalam bentuk nominatif anggota yang ditandatangani oleh Pengurus Primkop UPN Veteran;
- Bahwa saksi sudah melakukan monitoring dengan cara membuat laporan kunjungan ke kantor Primkop UPN Veteran Jatim dan mengecek secara sampling ketika penyaluran kepada anggota;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan konfirmasi/wawancara dengan akuntan publik yang mengeluarkan Laporan Audit Independen Nomor : GA.C/15.17003/KPUV, tanggal 17 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh "KRISNAWAN, BUSRONI, ACHSIN & ALAMSYAH" dan saksi tidak tahu apakah ada yang melakukan konfirmasi/wawancara tersebut;
- Bahwa menurut saksi Bank Jatim hanya membutuhkan opini saja yang mana didalam Laporan Audit Independen Nomor : GA.C/15.17003/KPUV, tanggal 17 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh "KRISNAWAN, BUSRONI, ACHSIN & ALAMSYAH" tersebut, yang tertulis dengan huruf tebal yakni wajar, sehingga saksi berpikiran bahwa opini dari laporan audit tersebut adalah Wajar Tanpa

Halaman 136 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengecualian dan biasanya apabila Wajar Dengan Pengecualian biasanya langsung tertulis;

- Bahwa selaku Penyelia pembiayaan saksi tidak memiliki kapasitas untuk memberikan penilaian tersebut, karena setiap kelengkapan berkas pengajuan pinjaman baik ada kekurangan persyaratan ataupun tidak, langsung saksi disposisi atau saksi usulkan ke tahap berikutnya dan menurut saksi dalam pengajuan pembiayaan pinjaman Primer Koperasi UPN Veteran Jatim tidak ada kesalahan secara materiil sehingga proses kredit dilanjutkan untuk dimintakan persetujuan;
- Bahwa menurut saksi proses pengajuan pembiayaan tetap bisa dilanjutkan meskipun hasil dari Laporan Audit Indepen dari Calon Nasabah dengan hasil atau opini Wajar Dengan Pengecualian hal tersebut sesuai dengan kewenangan pemutus pembiayaan, karena saksi hanya sebagai seorang pengusul yang mengusulkan pengajuan;
- Bahwa menurut saksi monitoring hanya bisa dilakukan terhadap pemberian nominatif pembiayaan yang ditandatangani oleh anggota secara langsung; rekomendasi gaji dari bendahara gaji universitas dan pihak koperasi; Akad yang dilakukan koperasi dengan anggotanya. Tidak ada ketentuan secara spesifik dari Bank Jatim Syariah terkait monitoring penyaluran pembiayaan dari Koperasi kepada anggotanya;
- Bahwa saksi lupa kapan Nasabah atas nama Primer Koperasi UPN Veteran Jatim dinyatakan collect 5 (kredit macet). Saksi saat ini tidak bisa mengakses data outstanding terakhir, sehingga saksi tidak mengetahui berapa jumlah outstanding saat ini, yang bisa menjelaskan yakni Pemimpin Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara;
- Bahwa menurut saksi meskipun Primer Koperasi UPN Veteran Jatim telah dinyatakan status pembiayaannya collect 5 (kredit macet), masih dapat melakukan pembayaran angsuran selama status badan hukum Primer Koperasi UPN Veteran masih aktif atau belum dibubarkan;
- Bahwa jaminan dari pihak Primer Koperasi UPN Veteran Jatim atas pembiayaan yang diberikan oleh pihak Bank Jatim Syariah adalah berupa asset replacement (piutang anggota Koperasi) sesuai dengan nominatif yang dibuat oleh pihak Primer Koperasi UPN Veteran Jatim yang diserahkan kepada pihak Bank Jatim Syariah dan asuransi jiwa oleh Askrida Syariah;
- Bahwa sudah ada upaya yang sudah dilakukan oleh pihak Bank Jatim Syarian Cabang Surabaya utara terkait adanya collect 5 (kredit macet) atas pembiayaan pinjaman Primer Koperasi UPN Veteran Jatim ialah yaitu saksi selaku penyelia pembiayaan secara berjenjang sudah mengusulkan

Halaman 137 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghentian pencairan pembiayaan. Selain itu, Tim Bank Jatim Syariah Surabaya Utara intens melakukan penagihan ke Primer Koperasi UPN Veteran Jatim dan membentuk Tim 5 yang dibentuk oleh Rektor UPN untuk mencari solusi penyelesaian perkara tersebut;

*Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;*

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Dr. PRAWITRA THALIB, S.H., M.H., ACI Arb, di bawah sumpah di persidangan memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Ahli paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Ahli mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian kredit kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
- Bahwa menurut Ahli Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kemudian lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 10 menjelaskan Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah;
- Bahwa usaha dari Bank Jatim Syariah masuk dalam lingkup Unit Usaha Syariah PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR sebagaimana dijelaskan dalam UndangUndang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 angka 1;
- Bahwa kedudukan kegiatan usaha dari Bank Jatim Syariah yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2018 Tentang PT BANK JATIM SYARIAH (PERSERODA). Oleh karena itu, Bank Jatim Syariah termasuk dalam lingkup aturan hukum perbankan yang diatur dalam UndangUndang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Daerah Provinsi

Halaman 138 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2018 Tentang PT BANK JATIM SYARIAH (PERSERODA) dan juga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 /Pojk.03/2015 Tentang Produk Dan Aktivitas Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah;

- Bahwa menurut Ahli perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum perbankan adalah merujuk dalam ketentuan Pasal 2 UU 7/1992 dan Pasal 2 UU 21/2008. Dalam pasal 2 UU 7/2008 menjelaskan bahwa perbankan Indonesia berasaskan demokrasi ekonomi dan prinsip kehati – hatian sedangkan dalam Pasal 2 UU 7/2008 menjelaskan bahwa perbankan syariah di Indonesia berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati – hatian. Dari 2 ketentuan dapat dipahami, jika bank konvensional yang memiliki kepatuhan legal compliance, sedangkan perbankan syariah memiliki 2 kepatuhan yaitu legal compliance dan syariah compliance, apabila melanggar hal tersebut maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum perbankan;
- Bahwa menurut Ahli jika pembiayaan dalam bank syariah dilakukan berdasarkan keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah, keyakinan tersebut ada pada bank, dimana undang – undang memberikan keleluasaan kepada bank untuk menerapkan penilaian – penilaian sesuai dengan keyakinan dan kepatuhannya sesuai dengan uu. Karena keyakinan untuk memberikan pembiayaan berkaitan dengan risiko dan memperhatikan risikonya, agar sesuai dengan ketentuan dalam pasal 24 uu 7/1998.;
- Bahwa dalam melaksanakan pembiayaan, bank syariah wajib memerhatikan manajemen risiko sebagaimana ketentuan dalam POJK No. 42/2017 yang meliputi risiko kredit, risiko utilitas, risiko, operasional, pasar, operasi, risiko hukum, risiko investasi dan bagi hasil disamping memperhatikan peraturan teknis;
- Bahwa dalam memberikan pembiayaan harus memenuhi minimal 4 (empat) tahapan yang wajib dilalui, yaitu : 1. Permohonan; 2. Analisis; 3. Rekomendasi; dan 4. Persetujuan. Tidak mungkin ada pembiayaan tanpa ada permohonan, tidak semua permohonan tersebut disetujui oleh bank, karena melihat dari kemampuan dan kesanggupan nasabah;
- Bahwa menurut Ahli dalam memberikan pembiayaan, perbankan syariah harus menerapkan prinsip kehati-hatian serta melihat kemampuan dan kesanggupan nasabah dengan mengaplikasikan 5 C (Character, Capacity, Condition, Collateral, dan kemampuan nasabah), apabila tidak memenuhi hal tersebut seharusnya permohonan pembiayaan tidak diterima, apabila hal tersebut tidak

Halaman 139 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi dan permohonan pembiayaan diterima, maka pertanggungjawaban atas kesalahan tersebut adalah pejabat analisnya;

- Bahwa menurut Ahli perbedaan channelling agent dan execute agent adalah pada outputnya, jika dalam execute agent akan langsung memberikan kepada pemohon, sedangkan channelling agent pemberiannya melalui lembaga yang mengkoordinir pemohon;
- Bahwa menurut Ahli dalam suatu kasus terdapat suatu korporasi ada atasan dan bawahan, contohnya ada analis, diatas analis ada penyelia, kemudian ada kepala cabang, di atas kepala cabang ada analis lagi khusus dengan kredit di atas 3 Miliar apabila dikaitkan dengan teori pertanggung jawaban fautes personalles dan fautes de service maka apabila ada kesalahan, dimana dalam kesalahan tersebut terdapat fakta yang tidak benar, kemudian dalam laporan dibuat benar, kemudian diteruskan kepada pejabat diatasnya, maka yang akan diterima adalah sesuatu hal yang seolah – olah kebenaran, maka tidak diperlukan adanya croscheck kembali, karena yang bersinggungan langsung adalah analis pada tingkat pertama. Sehingga problemnya adalah kenapa sebuah atau sesuatu fakta yang tidak benar tiba – tiba disampaikan seolah – olah benar. Sehingga beban kesahalannya dan pertanggungjawabannya pihak yang membuat laporan tidak benar tersebut. Kesalahannya pada individu yang melakukan atau membuat laporan tidak sesuai dengan fakta dan hubungan atasan dengan bawahan tidak menghapus pidana;
- Bahwa menurut Ahli parameter kesalahan tersebut bisa berupa pengabaian SOP, karena pengabaian SOP dianggap juga pengabaian dalam prinsip kehati – hatian. Sehingga sekecil apapun pelanggaran yang dilakukan maka mengabaikan prinsip kehati-hatian;
- Bahwa menurut Ahli dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah menyatakan Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Kemudian dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Lebih lanjut lagi, dalam Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dari ketentuan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bank syariah dalam menjalankan kegiatannya selain menghimpun dana dari masyarakat juga menyalurkan dana masyarakat, menyalurkan dana masyarakat tersebut salah satunya yaitu pemberian fasilitas pembiayaan;

Halaman 140 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian agar tidak merugikan bank. Hal ini sudah diatur berdasarkan Pasal 2 UU Perbankan Syariah berbunyi Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Pasal 35 ayat (1) UU Perbankan Syariah juga mempertegas bahwa Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu hal yang harus dilakukan penerapan prinsip kehati-hatian adalah dalam pemberian fasilitas pembiayaan. Dalam Pasal 34 ayat (1) UU Perbankan menjelaskan bahwasanya Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya. Jika melihat pada kronologi kejadian yang dilakukan oleh Bank Jatim Syariah mengenai analisis pembiayaan (AO) dapat mengeluarkan hasil analisa pengajuan pembiayaan sebelum adanya surat permohonan pinjaman dari calon nasabah (Primkop UPN Veteran Jatim), maka hal tersebut mencederai prinsip kehati-hatian. Karena bank tidak melakukan penerapan transparansi, akuntabilitas dan profesional dalam menjalankan kegiatan usahanya. Seharusnya, idealnya ada memo atau suatu prosedur dalam memberikan fasilitas pembiayaan seperti dalam hal ini yakni prinsip 5C yaitu penilaian kepribadian/watak (Character), penilaian kemampuan membayar utang (Capacity), penilaian terhadap modal (Capital), penilaian terhadap jaminan/agunan (Collateral), dan penilaian terhadap kondisi ekonomi (Condition). Karena hal tersebut merupakan bentuk implementasi prinsip kehati-hatian. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam bank baik itu konvensional maupun syariah sangatlah penting. Mengingat, dengan menjalankan prinsip kehati-hatian dalam segala aspek akan menghindari terjadinya suatu kondisi yang dapat merugikan bank dan juga penerapan prinsip kehati-hatian dalam Pembiayaan syariah berguna untuk meminimalisasi risiko yang mungkin timbul dari moral hazard dan menghindari transaksi yang bersifat fiktif. Oleh sebab itu, berdasarkan kronologi yang telah disebutkan tersebut. Maka, tidak diperbolehkan mengeluarkan hasil analisa pengajuan pembiayaan sebelum adanya surat permohonan pinjaman dari calon nasabah. Karena hal tersebut tidak menerapkan prinsip kehati-hatian;
- Bahwa Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat POJK) No. 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan

Halaman 141 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum Pasal 3 yang menegaskan bahwa Kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank paling sedikit memuat dan mengatur hal pokok sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank sebagai berikut:

- 1) Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan atau pembiayaan.
  - 2) Organisasi dan manajemen perkreditan atau pembiayaan;
  - 3) Kebijakan persetujuan Kredit atau Pembiayaan;
  - 4) Dokumentasi dan administrasi Kredit atau Pembiayaan;
  - 5) Pengawasan Kredit atau Pembiayaan; dan
  - 6) Penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah.
- Bahwa dalam penjelasan POJK tersebut juga ditegaskan bahwa Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan asas perkreditan atau pembiayaan yang sehat dalam melaksanakan kegiatan usaha perkreditan atau pembiayaan sejak dalam proses pemberian Kredit atau Pembiayaan, pengawasan setelah Kredit atau Pembiayaan diberikan, maupun prosedur penyelesaian dalam hal terdapat Kredit atau Pembiayaan yang bermasalah. Termasuk juga di dalamnya penyusunan organisasi dan manajemen perkreditan atau pembiayaan serta pengelolaan dokumentasi dan administrasi dalam rangka menjalankan usaha perkreditan atau pembiayaan Bank. Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta hukum yang sudah dijelaskan dalam kronologi tersebut, Bank Jatim Syariah dalam memberikan fasilitas pembiayaan masih tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - Bahwa menurut Ahli tindakan yang dilakukan oleh Pegawai dan Pimpinan Cabang Bank Jatim Syariah menyalahi prosedur dalam pemberian fasilitas pembiayaan kepada Nasabah dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam UU Perbankan Syariah. Akibat dari tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian tersebut;
  - Bahwa tindakan yang dilakukan oleh pimpinan cabang serta analis pembiayaan serta pegawai bank Jatim syariah yang ikut serta dalam pengurusan fasilitas pembiayaan yang dilakukan tersebut merupakan tindak pidana perbankan, karena dalam pemberian fasilitas pembiayaan yang dilakukan sudah menyalahi aturan UU Perbankan Syariah;
  - Bahwa menurut Ahli Pasal 63 UU Perbankan Syariah yang berbunyi: (1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja: a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening

Halaman 142 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu Bank Syariah atau UUS; b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS; dan/atau c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).;

- Bahwa menurut Ahli pegawai bank jatim syariah yang mengeluarkan hasil analisa pengajuan pembiayaan sebelum adanya surat permohonan pinjaman dari calon nasabah (Primkop UPN Veteran Jatim). Hal tersebut dapat dikategorikan menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan;
- Bahwa Pasal 66 ayat (1) huruf c mengatur Anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja memberikan penyaluran dana atau fasilitas penjaminan dengan melanggar ketentuan yang berlaku yang diwajibkan pada Bank Syariah atau UUS, yang mengakibatkan kerugian sehingga membahayakan kelangsungan usaha Bank Syariah atau UUS. Maka hal tersebut, dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Bahwa menurut Ahli yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas pemberian fasilitas pinjaman oleh Bank Jatim Syariah kepada Primkop UPN Veteran Jatim adalah analisis pembiayaan Bank Jatim Syariah (AO), Penyelia Bank Jatim Syariah dan Pimpinan Cabang serta Pihak Koperasi UPN Veteran Jatim;
- Bahwa menurut Ahli prosedur pembiayaan yang dilakukan Bank Jatim Syariah kepada Koperasi UPN Veteran Jatim yang dilakukan oleh Analis Pembiayaannya sudah menyalahi prosedur dan ketentuan UU Perbankan Syariah serta POJK Nomor 42/POJK.03/ 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa TRI ANGGA SETYAYANA, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Terdakwa paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian kredit kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa Terdakwa diangkat menjadi karyawan BUMD (Bank Jatim) bulan Januari tahun 2015. Saat ini kedudukan Terdakwa sebagai staf Divisi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah di Bank Jatim Unit Kerja Syariah sejak bulan Desember tahun 2021 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Tugas dan wewenang Terdakwa selaku analis kredit pada Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara yaitu melakukan Analisa, Survey keadaan usaha nasabah secara langsung, verifikasi laporan keuangan terkait [pengajuan nasabah layak atau tidaknya diajukan kepada Penyelia;
- Bahwa menurut Terdakwa yang menjadi dasar/acuan dalam melakukan analisa terhadap pengajuan pembiayaan Koperasi UPN Veteran Jatim tahun 2015 adalah BPP tahun 2009 karena pada saat itu tidak tahu ada BPP terbaru dan tidak pernah disosialisasikan;
- Bahwa saat melakukan analisa terhadap berkas permohonan pembiayaan Koperasi UPN Veteran Jatim melalui sistem Bank Jatim, hasil dari analisa tersebut keluar tipe A artinya Koperasi UPN Veteran Jatim sangat layak untuk dibiayai;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terdapat advice dari hasil dari analisa berkas permohonan pembiayaan Koperasi UPN Veteran Jatim, dimana hasil advice tersebut Koperasi UPN Veteran Jatim sangat layak untuk dibiayai dan memenuhi 5 C;
- Bahwa menurut Terdakwa kelengkapan permohonan pembiayaan telah lengkap dan telah dilakukan checklist atas kelengkapan berkas tersebut, kemudian dokumen checklist tersebut diserahkan kepada penyelia dan penyelia melakukan pengecekan terhadap kelengkapan berkas permohonan saja dan kemudian penyelia meneruskan dokumen tersebut ke atasannya;
- Bahwa menurut Terdakwa penyelia tidak dapat menolak atau menyetujui berkas permohonan tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa jika hasil analisa terhadap pengajuan pembiayaan Koperasi UPN Veteran Jatim merupakan hasil analisa dari permohonan yang diajukan oleh Koperasi UPN Veteran Jatim pada bulan mei 2015. Dimana

Halaman 144 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kronologis tersebut bermula ada permohonan pembiayaan yang diajukan oleh Koperasi UPN Veteran Jatim sebesar 30 M pada bulan mei, karena bank jatim menganggap koperasi tidak mampu untuk membayar akhirnya ditolak oleh bank jatim, kemudian permohonan harus menyesuaikan persetujuan sehingga apabila persetujuan pembiayaan dari bank jatim sebesar 10 Milyar maka permohonan yang awal melebihi persetujuan harus diubah dan menyesuaikan persetujuan dari bank jatim;

- Bahwa menurut Terdakwa jika telah melakukan BI Checking terhadap Koperasi UPN Veteran Jatim dan hasil dari BI Checking tersebut adalah Clear/aman dan hasil dari OJK pun sama;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah melampirkan hasil BI Checking dalam berkas permohonan pembiayaan tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa jika meskipun Koperasi UPN Veteran Jatim memiliki pinjaman/hutang di berbagai Bank karena tidak dalam kondisi macet dan pembayaran lancar, dalam perbankan Koperasi UPN Veteran Jatim merupakan nasabah yang sangat layak untuk dibiayai dan banyak bank yang menawarkan pinjaman kepada Koperasi UPN Veteran Jatim;
- Bahwa menurut Terdakwa jika kewenangan untuk menolak pengajuan pembiayaan adalah saya jika terdapat kekurangan / tidak terpenuhinya syarat dalam mengajukan pembiayaan, bukan pada penyelia dan seharusnya permohonan tersebut tidak teregister;
- Bahwa menurut Terdakwa jika permohonan pembiayaan telah teregister, maka penyelia tidak dapat menolak berkas permohonan pembiayaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan Analisa atas pengajuan pembiayaan dari Primkop UPN Veteran Jatim yang dituangkan dalam Memorandum Analisa Pembiayaan, yaitu: untuk pengajuan pembiayaan yang pertama yaitu tanggal 3 Agustus 2015, sudah Terdakwa buat Memorandum Analis Pembiayaan pada tanggal 1 Juni 2015, dan untuk pengajuan pembiayaan yang kedua yaitu tanggal 4 Januari 2016, sudah Terdakwa buat Memorandum Analis Pembiayaan pada tanggal 12 November 2015;
- Bahwa menurut Terdakwa Primkop UPN Veteran Jatim membuat surat Permohonan Pembiayaan kepada Bank Jatim Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara yaitu Untuk pengajuan pembiayaan yang pertama yaitu pada tanggal 15 Juni 2015, dan untuk pengajuan pembiayaan yang kedua yaitu pada tanggal 11 November 2015;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, Memorandum Analisa Pembiayaan atas permohonan dari Primko UPN Veteran Jatim tersebut dibuat oleh Terdakwa

Halaman 145 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 1 Juni 2015, padahal surat permohonan dari Primkop UPN Veteran Jatim pada tanggal 15 Juli 2015 karena Terdakwa melakukan pelayanan terhadap nasabah dikarenakan dokumen persyaratan pembiayaan sudah ada pada Terdakwa terlebih dahulu, setelah itu baru terdakwa minta Surat Permohonan dari Primkop UPN Veteran Jatim dari Marketing, Menurut Terdakwa boleh melakukan Analisa awal terhadap permohonan calon nasabah sebab Terdakwa melakukan pelayanan terhadap nasabah, sebab secara lisan nasabah mengajukan kepada Terdakwa dan dokumen sudah diserahkan oleh Terdakwa kepada nasabah;

- Bahwa Terdakwa melakukan penilaian dengan cara melihat jadwal angsuran pembayaran nasabah (Koperasi), yang ketika dilihat apabila terjadi keterlambatan pembayaran, maka setelah itu Terdakwa selaku analis dan penyelia melakukan kunjungan ke Kantor Primkop UPN Veteran Jatim untuk melakukan penagihan dan meminta penjelasan terkait keterlambatan pembayaran nasabah;
- Bahwa setelah pencairan diterima oleh pihak Primkop UPN Veteran Jatim selanjutnya Terdakwa melakukan kunjungan ke kantor Primkop UPN Veteran Jatim untuk menanyakan penyaluran atas pembiayaan tersebut kepada Primkop UPN Veteran Jatim. Kemudian Terdakwa pada saat itu sudah menyarankan kepada pengurus Primkop UPN Veteran Jatim untuk setiap kali Primkop UPN Veteran Jatim mendapatkan pencairan atas pembiayaan tersebut selalu ditransfer (RTGS) ke rekening BNI atas nama Primkop UPN Veteran Jatim bukan ke Anggota Koperasi untuk langsung mentransfer dari rekening Bank Jatim Syariah No.rek: 6161000049 atas nama Primkop UPN Veteran Jatim, tetapi pengurus Primkop UPN Veteran Jatim beralasan bahwa lokasi Bank Jatim jauh dari Kampus UPN Veteran Jatim, sedangkan Lokasi Bank BNI lebih dekat dari Kampus UPN Veteran Jatim. Sebab pola pembiayaan eksekuting sehingga terserah Primkop UPN Veteran Jatim akan ditransfer kemana setelah memperoleh pencairan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah melaksanakan tugas Terdakwa menerima dokumen usulan pencairan sebagaimana nominatif data peminjam yang di ajukan oleh pihak Primer Koperasi UPN Jatim kepada Penyelia;
- Bahwa yang melakukan komunikasi sejak awal pertamakali dengan menawarkan pinjaman dari Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara kepada pihak Primer Koperasi UPN Veteran Jatim adalah sdr. DENNY KURNIAWAN berdasarkan informasi dari salah satu pimpinan Bank Jatim Syariah yaitu alm.MUSTAIN;

Halaman 146 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada waktu Terdakwa melakukan wawancara kepada, sdri.WIWIK selaku pegawai Primkop UPN Veteran Jatim menerangkan bahwa jumlah minimal gaji anggota Primkop UPN Veteran Jatim sekitar RP 5.000.000,- setelah itu sewaktu pengajuan pencairan pihak Primkop UPN Veteran Jatim mengajukan daftar Nominatif berdasarkan take home pay, sehingga yang digunakan sesuai dengan daftar nominatif yang dibuat oleh Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim;
- Menurut menurut Terdakwa bentuk monitoring dengan cara Perjanjian Pembiayaan antara Koperasi dengan Anggotanya dengan melampirkan surat permohonan dan fotocopy KTP bisa digunakan sebagai salah satu cara monitoring atas penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh Koperasi. Tidak ada ketentuan secara spesifik dari Bank Jatim Syariah terkait monitoring penyaluran pembiayaan dari Koperasi kepada anggotanya;
- Bahwa berdasarkan SLIK OJK (Sistem Layanan Informasi Kredit Otoritas Jasa Keuangan) bahwa status pembiayaan dari Nasabah atas nama Primer Koperasi UPN Veteran Jatim dinyatakan collect 5 (kredit macet) sejak tanggal 21 Juni 2018;
- Bahwa untuk jumlah kewajiban dari Primer Koperasi UPN Veteran Jatim atas pembiayaan yang telah diberikan oleh Bank Jatim Syariah yang belum terbayar saat ini adalah sebesar RP 4.385.941.670,66 (Empat milyar tiga ratus delapan puluh lima juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh koma enam puluh enam rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa meskipun Primer Koperasi UPN Veteran Jatim telah dinyatakan status pembiayaannya collect 5 (kredit macet), masih dapat melakukan pembayaran angsuran selama status badan hukum Primer Koperasi UPN Veteran masih aktif atau belum dibubarkan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Veteran Jatim atas nama anggota koperasi Ir. NINIEK ANGGRAINI, M.T.;
2. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Veteran Jatim atas nama anggota koperasi SISHADIYATI, SE, MM.;
3. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Veteran Jatim atas nama anggota koperasi DR. Ir. PANCAWATI DEWI, MT.-
4. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Veteran Jatim atas nama anggota koperasi Dra. Ec. NINIEK IMANINGSIH, MP.;
5. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Veteran Jatim atas nama anggota koperasi Dra. EC. ERRY ANDHAWATI, MAKs, Ak;

Halaman 147 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi PURWATI;
7. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Drs. EKO RIYADI, MAKs.:-
8. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Dra Ec. SITI AMINAH, MM. :-
9. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Ir. SUKARTININGRUM, MP;
10. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi WIDJI WAHYULIATI, tanggal 9 Maret 2015;
11. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi MUDJI ANDI WIDODO ;
12. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi SUDARSO;-
13. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi ENDANG RETNOWATI, S.Sos, MM;-
14. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Ir. ENDANG PUDJI W. MMT;
15. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi PAWANA NUR INDAH;-
16. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Dra. DIANA AMALIA, M.Si. :-
17. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Ir. SUPAMRIH, MMA;-
18. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi SIGIT DWI NUGROHO, Ir. MSi. :-
19. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi DR. Ir. KETUT SRIE MARHAENI J. M.Si. ;
20. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi DRA. ANNA RUMINTANG N. MT.;
21. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi FACTHULLAH, S.Sos.:-
22. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi DRA ENDANG IRYANTI, MM;
23. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi NINIK IMANINGSIH;
24. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi MASNUNAH, ST ;

Halaman 148 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi AGUS MASRUKIN;-
26. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Ir. SUSILOWATI, MT;-
27. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi RAN GOGIK ;-
28. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi SOEDARWANTO, SE;-
29. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi BUDI PRABOWO S.Sos, MM. ;
30. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi WARTADJI, ST;
31. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi DODY YULI KURNIAWAN;
32. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi SOELIYANI;
33. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi GIWATI, SE;-
34. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Dra. Ec. DIAH HARI AK, M.Si;-
35. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi YULI CANDRASARI, M.Si, S.Sos;
36. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi . WIWIK SRI HARIJANI, Ir.;
37. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Drs. EC, ARIEF BACHTIAR;
38. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi DR. LUKMAN ARIF, M.Si;
39. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi IR. ULYA SAROFA;-
40. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi YUNIKHE LARASATI, SE.;
41. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi IR. WAHYU KARTINI, MT;-
42. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi MOH AFFANDI;-
43. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi JONI SUMARSONO, SE.;

Halaman 149 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi HERY PUDJOPRASYONO;-
45. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi RUDI NURISMANTO, IR;
46. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Ir. LILY SYAHRIAL;-
47. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi RARAS SRIYATI, SE. MM;
48. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi NURHADI;
49. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Dra, Ec. TRI KARTIKA PERTIWI, M.Si.:-
50. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi IRIANI. MMT;-
51. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi HARIYANA;-
52. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi MUSA JAELANI;
53. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi SOEJANTO;
54. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi ASHAR;-
55. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Ir. HANDOYO, MT;
56. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Drs. EC. MUSLIMIN, MSI;
57. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Ir. MUHTASIM BILLAH, MS;
58. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi ENNY ARIYANI, ST. MT;-
59. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi SRI HASTUTIK;-
60. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi DJOHAN MASHUDI;-
61. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi ACH. DAROBI;
62. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi NURSYAHID;-

Halaman 150 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi DIRA ERNAWATI, ST. MT;-
64. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi IR, MULYANTO, MSI;-
65. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi IR. EVA ELVIANA, MT.;
66. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi SUMARDJIJATI;
67. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi EKO PRIYANTO;-
68. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Dr. Ir. MINTO WALUYO, MM.;
69. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Dr. Ir. JULI SANTOSO, MP.;
70. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi SRI TRISNANININGSIH, DRA, EC, MSI;
71. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi WIYATNO;
72. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi CHAMIM THOHARI;
73. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi BASUKI WIDODO;
74. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi WINARTO, SE;
75. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi HOLIP, SE;
76. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi SUPARNO, SE.;
77. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi EDY SUPIANTO;-
78. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi LILIK AGUS S.;
79. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi WIWIN YULIANINGSIH;-
80. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi WAHYU RUDHI PRAMONO;
81. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi IR. SISWANTO, MS;

Halaman 151 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi JOUMIL AIDIL SAIFUDDIN;
83. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi AKSAN, ST;-
84. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi ISA RAHMAJANTI;
85. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi AGOENG SOEPRIJONO, Drs, EC, MMA;
86. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi TAUKHID;
87. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi RINA MOESTIKA;
88. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi HERRY NIRWANTO;-
89. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi AGUS SULISTOYONO;
90. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Dra. SONJA ANDARINI;-
91. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi SRI SURYANI YUPRANTI WINASIH;
92. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi SUSI HARIYAWATI;
93. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi EC. NURJANTI TAKARINI;-
94. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi KETUT SUMADI;-
95. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi IR. SUPRIHATIN, MT.;
96. 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi IR. MAROETA, MP.;
97. 3 (tiga) lembar Surat Kuasa Pemotongan Gaji KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama 19 (sembilan belas) anggota koperasi, tanggal Agustus 2015;
98. 3 (tiga) lembar Surat Kuasa Pemotongan Gaji KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama 19 (sembilan belas) anggota koperasi, tanggal September 2015;

Halaman 152 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi tanggal 15 Juni 2015, yang ditandatangani oleh TARWIN, S.E., M.M. yang dikeluarkan oleh Primer Koperasi UPN Veteran Jatim
100. 2 (dua) lembar print out loan statement Bank Jatim Syariah Capem Surabaya Utara Loan No. MDA00013-Primkop UPN Veteran Jatim tanggal 10 Oktober 2024;
101. 3 (tiga) lembar print out loan statement Bank Jatim Syariah Capem Surabaya Utara Loan No. MDA00010-Primkop UPN Veteran Jatim tanggal 10 Oktober 2024;
102. 1 (satu) lembar print out loan statement Bank Jatim Syariah Capem Surabaya Utara Loan No. MDA00011-Primkop UPN Veteran Jatim tanggal 10 Oktober 2024;
103. 1 (satu) lembar print out loan statement Bank Jatim Syariah Capem Surabaya Utara Loan No. MDA00016-Primkop UPN Veteran Jatim tanggal 10 Oktober 2024;
104. 2 (dua) lembar print out loan statement Bank Jatim Syariah Capem Surabaya Utara Loan No. MDA00008-Primkop UPN Veteran Jatim tanggal 10 Oktober 2024;
105. 1 (satu) lembar print out mutasi rekening koran Bank Jatim No. rek. 6161000049 atas nama Primkop UPN Veteran Jawa Timur Cabang SY Capem Surabaya Utara periode Oktober 2022 sampai dengan Desember 2023;
106. 1 (satu) lembar print out rekapan setoran Primkop UPN Veteran Jawa Timur No. Rek. 6161000049 periode 7 Oktober 2022 sampai dengan 29 Desember 2023 dengan total setoran sejumlah Rp. 193.000.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah);\
107. 1 (satu) buah buku tulis warna coklat motif bunga bertuliskan "buku Cek I";
108. 1 (satu) buah buku tulis warna coklat motif bunga bertuliskan "buku Cek II";
109. 30 (tiga puluh delapan) lembar print out Rekeneing Koran Bank BNI No. Rek 0151402833 atas nama PRIMER KOPERASI UPN VETERAN JATIM, periode 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Januari 2016;
110. 95 (sembilan puluh lima) lembar jadwal pembayaran angsuran anggota primer koperasi UPN Veteran Jatim;
111. 2 (dua) Lembar Laporan Neraca IDR & VLS Cabang Surabaya dan Capem Tahun 2014 - 2015, tanggal 31 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.
112. 4 (empat) Lembar Laporan laba Rugi Cabang Surabaya dan Capem Tahun 2014 - 2015, tanggal 31 Desember 2014, yang di keluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Halaman **153** dari **233** Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 2 (dua) Lembar Laporan Neraca IDR & VLS Cabang Surabaya dan Capem Tahun 2015 - 2016, tanggal 31 Desember 2015, yang di keluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.
114. 4 (empat) Lembar Laporan Laba Rugi Cabang Surabaya dan Capem Tahun 2015 - 2016, tanggal 31 Desember 2015, yang di keluarkan oleh PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR.
115. 26 (dua puluh enam) lembar Turunan Akta No. 04 tanggal 5 Agustus 2015 tentang Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Berdasarkan Prinsip Mudharabah, yang di keluarkan oleh ARIEF HIDAJAT, S.H., M.Si. Notaris di Surabaya.
116. 1 (satu) Lembar ADVIS PEMBIAYAAN, tanggal 8 September 2015, yang di keluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara.
117. 1 (satu) Lembar ADVIS PEMBIAYAAN, Tanggal 9 Oktober 2015, yang di keluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara.
118. 1 (satu) Lembar ADVIS PEMBIAYAAN, Tanggal 15 September 2015, yang di keluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara.
119. 1 (satu) Lembar ADVIS PEMBIAYAAN, Tanggal 5 Agustus 2015, yang di keluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara.
120. 1 (satu) Lembar Pendapat Penyelia Pembiayaan Cabang Pembantu Syariah, Tanggal 3 Juni 2015, yang di keluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara.
121. 1 (satu) Lembar Pendapat Penyelia Pembiayaan Cabang Pembantu Syariah, Tanggal 13 November 2015, yang di keluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara.
122. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Dan Kuasa Mendebebet Rekening, Tanggal 7 Januari 2016, yang ditandatangani oleh pemberi kuasa Ir. YULIATIN ALI SYAMSI AH, MM selaku Ketua Primkop UPN "VETERAN" Jawa Timur kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Capem Surabaya Utara.
123. 1 (satu) lemigar Surat AKSEP tanggal 7 Januari 2016, yang ditandatangani oleh Pengurus Primkop UPN "VETERAN" Jawa Timur.
124. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Kuasa, tanggal 7 Januari 2016, yang ditandatangani oleh pemberi kuasa Ir. YULIATIN ALI SYAMSI AH, MM selaku

Halaman 154 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Primkop UPN "VETERAN \* Jawa Timur kepada penerima kuasa dai PT. Bank Pembangunan: Daerah Jawa Timur Capem Surabaya Utara.

125. 1 (satu) lembar Perohonan Realsasi Pembiayaan tanggal 7 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Pengurus Primkop UPN VETERAN" Jawa Timur
126. 1 (satu) Lembar ADVIS PEMBIAYAAN, Nasabah atas nama PRIMKOP UPN "VETERAN" JAWA TIMUR, tanggal 7 Januari 2016 yang di dikeluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara.
127. 1 (satu) Lembar Surat Permohonan atas penambahan Fasilitas Pembiayaan dari PT. Bank Jatim Syariah, tanggal 15 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Primkop UPN "VETERAN" Jawa Timur.
128. 1 (satu) Lembar Surat Permohonan atas penambahan Fasilitas Pembiayaan dari PT. Bank Jatim Syariah, tanggal 11 November 2015, yang dikeluarkan oleh Primkop UPN "VETERAN" Jawa Timur.
129. 31 (tiga puluh satu) Lembar print out IDI HISTORY BU, tanggal Laporan 29 Mei 2015, Debitur atas nama PIMKOP UPN VETERAN.
130. 44 (empat puluh empat) lembar Print Out IDI HISTORY BU, tanggal laporan 19 November 2015, Debitur atas nama PRIMER KOPERASI UPN VETERAN 001112001-PRIMER KOPERASI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 001112992 -PRIMKOP PEGAWAI UPN VETERAN YOGYAKARTA 001485007.
131. 32 (tiga puluh dua) lembar print out IDI HISTORY BU, tanggal laporan 10 November 2015, Debitur atas nama PRIMKOP UPN VETERAN JAWA TIMUR 001011995 - PRIMKOP UPN VETERAN JAWA TIMUR 001422041 - PRIMKOP UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMUR 001114992;
132. 44 (empat puluh empat) lembar Print out IDI HISTORY BU, tanggal laporan 19 November 2015, Debitur atas nama PRIMER KOPERASI UPN VETERAN 001112001 - PRIMER KOPERASI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 001112992 - PRIMKOP PEGAWAI UPN VETERAN YOGYAKARTA 001485007.
133. 8 (delapan Lembar Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan Nomor 053/085/BJS.CSU/BY, Tanggal 3 Agustus 2015 di dikeluarkan oleh PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR.
134. 2 (dua) Lembar MEMORANDUM PENGUSULAN PEMBIAYAAN (MPP) BPD 1.1. Nomor: - tanggal 1 Juni 2015, Nama Nasabah: Koperasi Primer UPN "VETERAN" Surabaya, yang ditandatangani TRI ANGGA SETYAYANA dan ANDI TRI PRASETYO selaku Analis Pembiayaan.

Halaman 155 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. 1 (satu) lembar Formulir Laporan Kunjungan Setempat(FKS), tanggal Juni 2015, Nasabah atas nama Koperasi Primer UPN "VETERAN" Surabaya, yang ditandatangani oleh DENNY KURNIAWAN selaku Penyelia Pembiayaan dan TRI ANGGA SETYAYANA selaku Analis Pembiayaan.
136. 2 (dua) Lembar Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) BPD 1.1, Nomor : - anggal 11 November 2015, Nama Nasabah : Koperasi Primer UPN "VETERAN" Surabaya, yang ditandatangani TRI ANGGA SETYAYANA dan ANDI TRI PRASETYO selaku Analis Pembiayaan.
137. 1 (satu) lembar Formulir Laporan Kunjungan Setempat(FKS) tanggal 11 November 2015, Nasabah atas nama Koperasi Primer UPN "VETERAN" Surabaya, yang ditandatangani oleh DENNY KURNIAWAN selaku Penyelia Pembiayaan dan TRIANGGA SETYAYANA selaku Analis Pembiayaan.
138. 9(sembilan) Lembar Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan No.053/D143/BJS.CSU/BY, Tanggal 4 Januar 2016, di keluarkan oleh PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR.
139. 16 (enam belas) Lembar Turunan Akte Nomor : 05 Tanggal 5 Agustus 2015, tentang Pengikatan Jaminan Secara Cessie, yang dibuat oleh ARIEF HIDAJAT, S.H., M.Si. Notaris di Surabaya.
140. 32 (tiga puluh dua) Lembar Turunan Akte Nomor : 7, Tanggal 7 Januari 2016, tentang Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Berdasarkan Prinsip Mudharabah, yang di buat oleh SITI NURUL YULIAMI, S.H., M. Kn. Notaris di Surabaya.
141. 15 (lima belas) Lembar Lembar Turunan Akte Nomor : 8 tanggal 7 Januari 2016 tentang Pengikatan Jaminan Secara Cessie, yang di buat oleh SITI NURUL YULIAMI, S.H., M. Kn. Notaris di Surabaya.
142. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Dan Kuasa Mendebet Rekening, Tanggal 5 Agustus 2015, yang ditandatangani oleh pemberi kuasa Ir. YULIATIN ALI SYAMSAH, MM selaku Ketua Primkop UPN "VETERAN" Jawa Timur kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Capem Surabaya Utara.
143. 1 (satu) lembar Surat AKSEP tanggal 5 Agustus 2015, yang ditandatangani oleh Pengurus Primkop UPN "VETERAN" Jawa Timur.
144. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Kuasa, tanggal 5 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa Ir. Yuliatin Ali Syamsiah, MM selaku ketua Primkop UPN "VETERAN" Jawa Timur kepada penerima kuasa dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Capem Surabaya Utara.
145. 1 (satu) lembar Permohonan Realisasi Pembiayaan tanggal 5 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Pengurus Primkop UPN "VETERAN" Jawa Timur.

Halaman 156 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. 1 (satu) Lembar ADVIS PEMBIAYAAN, Nasabah atas nama PRIMKOP UPN "VETERAN" JAWA TIMUR, Tanggal 15 September 2015, yang di keluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara.
147. 1 (satu) Lembar Pengajuan Asuransi Penjaminan Pembiayaan No. 053/107/BJS.CSU/BY, Tanggal 16 September 2015, yang di keluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara.
148. 1 (satu) Lembar Pengajuan Asuransi Penjaminan Pembiayaan No. m054/004/BJS.CSU/BY, Tanggal 07 Januari 2015, yang di keluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara.
149. 1 (satu) Lembar POLICY SCHEDULE PA KREASI INSURANCE 12410091501169, Tanggal 22 September 2015, yang di keluarkan oleh PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA.
150. 1 (satu) lembar POLICY SCHEDULE PA KREASI INSURANCE No.12410091501170, tanggal 22 September 2015, yang di keluarkan oleh PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA.
151. 1 (satu) Lembar Daftar Nominatif Pengajuan Dan Pencairan Anggota PRIMKOP UPN "VETERAN" JAWA TIMUR, Tanggal 30 Juli 2015, yang ditandatangani oleh Pengurus Primkop UPN "VETERAN" Cabang Jawa Timur.
152. 1 (satu) Lembar Daftar Nominatif Pengajuan Dan Pencairan Anggota PRIMKOP UPN "VETERAN" JAWA TIMUR, Tanggal 5 September 2015, yang ditandatangani oleh Pengurus Primkop UPN "VETERAN" Cabang Jawa Timur.
153. 1 (satu) Lembar Daftar Nominatif Pengajuan Dan Pencairan Anggota PRIMKOP UPN "VETERAN" JAWA TIMUR, Tanggal 15 September 2015, yang ditandatangani oleh Pengurus Primkop UPN "VETERAN" Cabang Jawa Timur.
154. 1 (satu) Lembar Daftar Nominatif Pengajuan Dan Pencairan Anggota PRIMKOP UPN "VETERAN" JAWA TIMUR, Tanggal 9 Oktober 2015, yang ditandatangani oleh Pengurus Primkop UPN "VETERAN" Cabang Jawa Timur.
155. 1 (satu) Lembar Daftar Nominatif Pengajuan Dan Pencairan Anggota PRIMKOP UPN "VETERAN" JAWA TIMUR, Tanggal 7 Januari 2016, yang ditandatangani oleh Pengurus Primkop UPN "VETERAN" Cabang Jawa Timur.

Halaman 157 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. 1 (satu) lembar Tanda Terima Cek / Giro No : 00141, tanggal 27 November 2014, yang dikeluarkan oleh Primer Koperasi UPN Veteran Jatim.
157. 1 (satu) lembar Nomor Bukti : BKM 01234 tanggal 17 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Primer Koperasi UPN Veteran Jatim.
158. 1 (satu) lembar catatan pembayaran angsuran Primer Koperasi UPN Veteran Jatim, atas nama PURWATI, S.E.
159. 1 (satu) lembar Tanda Terima Cek / Giro No : 00130 tanggal 11 November 2014, yang dikeluarkan oleh Primer Koperasi UPN Veteran Jatim;
160. 1 (satu) lembar Tanda Terima Cek / Giro No : 00160 tanggal 16 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Primer Koperasi UPN Veteran Jatim;
161. 1 (satu) lembar Nomor Bukti Kas Masuk (BKM), Nomor Bukti : BKM 00804 tanggal 4 Desember 2014, yang dikeluarkan UPN Veteran Jawa Timur;
162. 1 (satu) lembar Rekapitulasi angsuran atas nama Dra. Ec. TRI KARTIKA, M.Si. jumlah plafon pinjaman RP25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), jangka waktu 60 bulan.
163. 1 (Satu) lembar Tanda Terima Cek / Giro No. : 00146, tanggal 4 Desember 2014, yang dikeluarkan Primer Koperasi UPN Veteran;
164. 1 (satu) lembar Nomor Bukti Kas Masuk (BKM), Nomor Bukti : BKM 01606 tanggal 17 Desember 2014, yang dikeluarkan UPN Veteran Jawa Timur.
165. 1 (Satu) lembar Tanda Terima penyerahan Cek / Giro No. : 00118, tanggal 30 Oktober 2014, yang dikeluarkan Primer Koperasi UPN Veteran;
166. 3 (tiga) lembar printout legalisir Surat Keputusan Nomor: 052/237/KEP/DIR/SDM, tanggal 08 Desember 2024 tentang pengangkatan dalam jabatan dan pemindahan tugas pegawai yang dikeluarkan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan barang bukti berupa:

1. Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (T-1);
2. Pendapat Penyelia dan Pemimpin Cabang (T-2);
3. Recording Loan Committee mengenai Rekomendasi Bendahara yang seharusnya dari Rektor (T-3);
4. Penyampaian Persetujuan usulan pembiayaan PKPA primer koperasi UPN veteran Jawa timur oleh divisi bisnis syariah (T-4);

Halaman **158** dari **233** Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sertifikat dari Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Surabaya (T-5)
6. Laporan auditor independen (T-6);
7. Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Bank Jatim yang terbit tanggal 02 Desember 2009 (T-7);
8. B.I Cheking (T-8);
9. Advis Pembiayaan (T-9);
10. Rekomendasi persetujuan dari Pemimpin Divisi Risiko Kredit Bank Jatim.(T-10);
11. Pengikatan Jaminan secara Cessie (T-11);
12. Laporan Kunjungan (T-12)
13. Memorandum usulan Restrukturisasi (T-13);
14. Undang Undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang.Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (T-14);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (yang selanjutnya disebut sebagai "Bank Jatim") adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang didirikan pada tanggal 17 Agustus 1961 dengan akta Nomor 91 tanggal 17 Agustus 1961 oleh Notaris Anwar Mahajudin dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 1976 yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam Surat Keputusan Nomor Pem.10/5/26-18 tanggal 31 Januari 1977 dan diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1977 Seri C Nomor I/c tanggal 1 Februari 1977. Yang kemudian telah mengalami beberapa kali perubahan, dan yang terakhir diubah dengan Perda Nomor 11 tahun 1996, tanggal 30 Desember 1996 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor 584.35-280 tanggal 21 April 1997 dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan Terbatas Nomor 89 tanggal 25 April 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang Undang Perseroan Terbatas dengan Nomor AHU-0038044.AH.01.09 Tahun 2012 Tanggal 30 April 2012;
- Bahwa Bank Jatim mulai melakukan kegiatan operasional sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. BUM 9-4-5 pada tanggal 15 Agustus 1961. Sedangkan Unit Usaha Syariah (UUS) dibentuk dan mulai beroperasi sejak tanggal 21 Agustus 2007 sesuai dengan surat Persetujuan Prinsip Pendirian UUS dari Bank Indonesia No. 9/75/DS/Sb tanggal 4 April 2007;

Halaman 159 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa TRI ANGGA SETYAYANA diangkat menjadi pegawai Bank Jatim sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 052/237/KEP/DIR/SDM, tanggal 08 Desember 2014 tentang pengangkatan dalam jabatan dan pemindahan tugas pegawai dengan nomor urut 7 NIP 8225 nama TRI ANGGA S. jabatan baru sebagai Capege Analis Pembiayaan cabang pembantu Syariah Surabaya Utara Cabang Syariah Surabaya;
- Bahwa yang menjadi Tugas dan wewenang Terdakwa selaku analis pembiayaan pada Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara yaitu melakukan Analisa calon nasabah, Survey keadaan usaha nasabah secara langsung, verifikasi laporan keuangan terkait pengajuan nasabah layak atau tidaknya diajukan kepada Penyelia;
- Bahwa Struktur organisasi dari Bank Jatim Cabang Pembantu Surabaya Utara adalah :
  - a. Pemimpin Cabang Pembantu;
  - b. Penyelia Operasional;
  - c. Staf, meliputi :
    - 1) Analis pembiayaan;
    - 2) Teller;
    - 3) CS (Customer Service);
    - 4) Umum;
- Bahwa ada 2 (dua) produk pembiayaan yang ada di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara yaitu :
  - a. Pembiayaan konsumtif terdiri dari : KPR, Pembiayaan Umroh/Haji, dan Pembiayaan Multi Guna.
  - b. Pembiayaan produktif terdiri dari : Pembiayaan Modal Kerja (termasuk didalamnya pembiayaan koperasi, Anjak piutang, konstruksi), dan Pembiayaan Investasi;
- Bahwa Sistem pembiayaan untuk koperasi dibagi menjadi dua macam yaitu :
  - a. PKOP (Pembiayaan kepada Koperasi) yaitu Pembiayaan modal kerja/ investasi yang diberikan Bank kepada koperasi untuk memenuhi kebutuhan koperasi;
  - b. PKPA (Pembiayaan kepada Koperasi untuk Anggotanya) yaitu Pembiayaan modal kerja/ investasi yang diberikan Bank kepada koperasi untuk disalurkan kepada anggotanya. Terdapat dua pola pembiayaan yaitu pola *chaneling* (pembiayaan kepada anggota dengan cara yang menjadi nasabah adalah *end user*/anggotanya dan pola *executing* (pembiayaan kepada anggota dengan cara yang menjadi nasabah adalah koperasinya);
- Bahwa Petugas yang berwenang memproses pengajuan pembiayaan di PT.

Halaman 160 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Surabaya Utara:

- Analis I: TRI ANGGA SETYAYANA;
- Analis II: ANDI TRI PRASETYO;
- Penyelia Pembiayaan: DENNY KURNIAWAN;
- Pemimpin Capem: EITIN PROKLAMININGTYAS;
- Kepala Cabang: PRASETIYO ANTO SETIAWAN;
- Kepala Divisi Bisnis: LULU AVANTIONO HADHIANTO;
- Bahwa Primer Koperasi (Primkop) UPN Veteran Jatim berkedudukan di Jalan Raya Rungkut Madya, Kec. Gunung Anyar, Kota Surabaya yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 6574/BH/II/89 tanggal 14-09-1989 sebagaimana diubah yang terakhir kali berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 6574A/BH/II/89 pada tanggal 22-11-1995 yang telah didaftarkan dalam daftar umum kepala kantor Wilayah Departemen Koperasi dan Sektor Informal kota Surabaya Propinsi Jawa Timur Nomor: 6574A/PAD/KWK.13/5.1/XI/95 tanggal 22 November 1995;
- Bahwa berdasarkan hasil rapat anggota tahunan XXIV tutup buku tahun 2014 primkop UPN "Veteran" Jawa Timur tanggal 19 Maret 2014 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : SKEP/86/IV/2015 tentang susunan pengurus Primer Koperasi UPN "Veteran" Jawa Timur Periode 2015 – 2019 tanggal 20 April 215 yang mengangkat Ir. Yuliatin Ali S., MM sebagai Ketua Koperasi, Ir. Sri Risnojatiningih, M.Pd selaku Sekertaris, dan Ir. Pancadewi S., M.T. Adapun Struktur Organisasi Primkop UPN Veteran Jatim sebagai berikut:  
Ketua : Ir. Yuliatin Ali S., MM.  
Sekreatris : Ir. Sri Risnojatiningih, M.Pd  
Bendahara : Ir. Pancadewi S., MT (almh.)  
Kasir : Wiwik Indrawati
- Bahwa sekitar bulan April atau Mei 2015 marketing dari Bank Jatim mendatangi Primkop UPN Veteran Jawa Timur untuk menawarkan Produk Kredit. Setelah beberapa kali kunjungan akhirnya marketing dari Bank Jatim ditemui oleh Ir. Yuliatin Ali selaku ketua Primkop UPN Veteran Jatim. Marketing Bank Jatim menjelaskan produk pembiayaan yang ditawarkan dan syarat-syarat apa saja yang dilengkapi. Setelah mendapatkan penjelasan dari Marketing Bank Jatim, Ir. Yuliatin Ali S., MM selaku Ketua Primkop UPN Veteran Jatim menyetujui untuk menjadi nasabah Bank Jatim;
- Bahwa Ir. Yuliatin Ali S., MM. dengan dibantu oleh Ir. Sri Risnojatiningih, M.Pd selaku Sekretaris Koperasi dan Wiwik Indrawati selaku Kasir atau staf administrasi Koperasi melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dan

Halaman 161 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada staf Marketing Bank Jatim, yaitu diantaranya :

1. KTP Pengurus;
2. Akte pendirian berikut legalitas usaha;
3. Laporan keuangan (RAT dua tahun terakhir tahun 2013 dan tahun 2014);
4. Hasil penilaian Kesehatan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kecil dan menengah dari Pemkot Surabaya;
5. Audit internal dan eksternal;
6. Rekomendasi dari Bendahara Gaji untuk kuasa pemotongan gaji;

- Bahwa setelah ada kesepakatan secara lisan antara Ir. Yuliatin Ali S., MM selaku Ketua Koperasi UPN Veteran Jawa Timur untuk mengajukan pinjaman kepada Bank Jatim, kemudian sebelum adanya Surat Permohonan Resmi yang diajukan oleh Pengurus Primkop UPN Veteran Jawa Timur staf Marketing Bank Jatim menyerahkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan kepada Terdakwa TRI ANGGA SETYAYANA selaku Analis I Bank Jatim;
- Bahwa berdasarkan Hasil Audit Laporan Audit Independen Nomor : GA.C/15.17003/KPUV, tanggal 17 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh "KRISNAWAN, BUSRONI, ACHSIN & ALAMSYAH", opini pada hasil audit independent/ ekseternal terhadap Primkop UPN Veteran Jatim adalah wajar (dalam hal ini Wajar Dengan Pengecualian) bukan Wajar Tanpa Pengecualian;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primer Koperasi UPN Veteran Jatim pada tahun 2013 dan 2014 disebutkan bahwa bidang usaha koperasi meliputi simpan pinjam bahwa berdasarkan Surat Edara Pengurus Nomor: SE/07/IX/2007 tanggal 01 Oktober 2007 tentang pinjaman Primkop memberikan pelayanan pinjaman dengan plafon hingga Rp50.000.000,00;
- Bahwa pengajuan fasilitas pembiayaan oleh Primkop UPN Veteran Jawa Timur kepada Bank Jatim Syariah disertai dengan Rekomendasi dari Bendahara dan bukan dari Pimpinan/Kepala/Komandan suatu Lembaga/Badan/Sekolah/ Dinas/Satuan;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2015 berdasarkan Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) BPD 1.7 Denny Kurniawan, S.H. selaku Penyelia Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara dan Terdakwa Tri Angga Setyayana selaku Analis Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara melakukan kunjungan ke Primkop UPN Veteran Jatim untuk menawarkan pembiayaan kepada saksi Ir. Yuliatin Ali S, MM selaku Ketua, saksi Ir. Sri Risnojatningsih, MP selaku Sekretaris dan sdr. Ir. Pancadewi S., MT (almh.) selaku Bendahara Primkop UPN Veteran Jatim;

Halaman 162 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa TRI ANGGA SETYAYANA melakukan SID/BI Checking pada tanggal 29 Mei 2015 dan membuat Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) pada tanggal 01 Juni 2015 meskipun pada saat itu Ir. Yuliatin Ali S., MM selaku Ketua Koperasi UPN Veteran Jawa Timur belum mengajukan permohonan pinjaman secara tertulis, dan permohonan pengajuan pembiayaan pertama baru diajukan pada tanggal 15 Juni 2015;
- Bahwa berdasarkan hasil SID/BI Checking yang dilakukan oleh Terdakwa TRI ANGGA SETYAYANA selaku Analis Pembiayaan I diketahui adanya informasi debitur atas nama Primkop UPN Veteran Jatim dan Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim pada Sistem Informasi Debitur (BI *Checking*) bahwa terdapat pinjaman atas nama Primkop UPN Veteran Jatim kepada 5 (lima) bank yang belum lunas yakni Bank BRI Syariah Cab. Surabaya, Bank MNC Cab. Surabaya, Bank Danamon Syariah Cab. Sidoarjo, Bank CIMB NIAGA dan Bank BNI Cab. Pamekasan;
- Bahwa hasil Analisa permohonan pembiayaan oleh Terdakwa Tri Angga Setyayana selaku Analis Pembiayaan I dan saksi Andi Tri Prasetyo selaku Analis Pembiayaan II disimpulkan rating nasabah Primkop UPN Veteran Jawa Timur adalah "AAA", dimana keterangan nasabah dengan peringkat "AAA" merupakan peringkat tertinggi, debitur ini memiliki kemampuan kepengurusan yang relative lebih baik untuk memenuhi kewajibannya;
- Bahwa berdasarkan hasil analisa Terdakwa Tri Angga Setyayana dan saksi Andi Tri Prasetyo dengan sepengetahuan saksi Denny Kurniawan, S.H. selaku Penyelia kemudian menyatakan bahwa permohonan pembiayaan baru Primkop UPN Veteran Jatim dapat didukung dengan struktur fasilitas sebagai berikut :
  1. Fasilitas yang diusulkan : Rp20.000.000.000,00
  2. Tujuan Penggunaan : Modal kerja yang disalurkan kepada Pembiayaan anggota;
  3. Bentuk pembiayaan : Modal kerja Pembiayaan Kepada Anggota Koperasi (PKPA) dengan prinsip *Mudharabah wal murabahah*;
  4. Jangka waktu pembiayaan : 60 Enam Puluh) bulan;
- Bahwa pada tanggal 03 Juni 2015 saksi Denny Kurniawan selaku Penyelia mengeluarkan Nota Pendapat atas Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) yang dibuat oleh Terdakwa Tri Angga Setyayana dan Saksi Andi Tri Prasetyo selaku Analis II yaitu persetujuan untuk diusulkan dan di proses lebih lanjut dengan skema pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA), plafond Pembiayaan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan tujuan penggunaan untuk disalurkan kepada anggota koperasi, syarat

Halaman 163 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan yaitu Nominatif, Surat Kuasa Potong Gaji, Akad Keanggotaan dan syarat -syarat lain sesuai Buku Pedoman Perusahaan (BPP);

- Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2015, Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara memberikan persetujuan pemberian pembiayaan modal kerja jenis Mudharabah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SPPP) Nomor: 053/085/BJS.CSU/BY yang ditandatangani saksi Dra. Ec. Eitin Proklaminingtyas, M.M selaku Pimpinan Cabang pembantu Bank Jatim Syariah Surabaya Utara dan saksi Denny Kurniawan, S.H. selaku Penyelia Operasional serta ditandatangani oleh saksi Yuliatin Ali S, IR, MM selaku Ketua, saksi Ir. Sri Risnojatiningasih, MP selaku Sekretaris dan sdri. Ir. Pancadewi S,. MT (almh.) selaku Bendahara Primkop UPN Veteran Jatim;
- Bahwa Akad Pembiayaan dilakukan berdasarkan Nomor 04 tanggal 05 Agustus 2015 antara saksi Prasetyo Anto Setiawan selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Syariah dengan Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim dengan fasilitas pembiayaan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) jenis pembiayaan modal kerja Pembiayaan Koperasi Kepada Anggotanya (PKPA) dengan prinsip mudharabah wal murabahah dengan jangka waktu pembiayaan 60 (enam puluh) bulan/ 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 05 Agustus 2015 sampai dengan 05 Agustus 2020 dan dilakukan pengikatan jaminan secara cessie Nomor: 05 Tanggal 05 Agustus 2015 atas *asset replacement* (piutang anggota Koperasi) sesuai dengan nominatif yang dibuat oleh pihak Primkop UPN Veteran Jatim yang diserahkan kepada pihak Bank Jatim Syariah dan asuransi jiwa oleh Askrida Syariah;
- Bahwa Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara telah mencairkan sebanyak 4 (empat) kali berdasarkan daftar nominative Primkop UPN Veteran Jatim yang dicairkan ke rekening Bank Jatim atas nama Primkop UPN Veteran Jatim dengan No. rekening 6161000049, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pada tanggal 05 Agustus 2015 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berdasarkan Daftar Nominatif awal yang dibuat pada tanggal 30 Juli 2015 dengan rincian sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama	Alamat	Jabatan	NIK/NIP	Tanggal L.	Jumlah Permohonan	Jangka Waktu (tahun)	Penggunaan	Gaji/bulan	Biaya Asuransi (persen 0,38%/thn)
1	IR. ANIK ANGGRAJANI, MT	PT. LILY MANGGA V/4.164 SBY	DOSEN	195801241987032001	24-Jan-59	Rp. 20,000,000	2		Rp. 8,305,117	-
2	SEHADIYATI, SE MM	LEBAG TIKUR ASI NO. 114 SBY	DOSEN	380211002871	16-Dec-80	Rp. 25,000,000	2		Rp. 5,180,800	-
3	DR. IR. PANCAWATI DEWI, MT	AL. GUNUNG ANYAR ASRI W/4.6 F-3 SBY	DOSEN	36705040033	31-May-67	Rp. 30,000,000	2		Rp. 8,216,550	-
4	DR. A. E. ERRI ANDHANIWATI, MAKS. AN	AL. GUBENG KERTAJAYA, K.C. 9 SBY	DOSEN	195912211992032001	23-Dec-59	Rp. 30,000,000	2		Rp. 7,073,720	-
5	PUKAWATI	AL. GUNUNG ANYAR JAYA R/5.3A SBY	PPKS	197008031991032001	5-Aug-70	Rp. 50,000,000	4		Rp. 5,398,300	-
6	DR. E. E. K. RYADI MAKS	SEDAI PERMAI BB-26 SDA	SESROGDI AK	630222237	1-May-57	Rp. 75,000,000	4		Rp. 7,476,520	-
7	DR. A. E. SITI AMINAH, MM	AL. KETINTANG SELU/4.6 SBY	DOSEN	195107121988032001	12-Jul-61	Rp. 80,000,000	4		Rp. 8,312,450	-
8	IR. SUKARTININGRUM, MP	JL. MERAK R/6-27 GKA GRESIK	DOSEN	196408101993032001	10-Aug-64	Rp. 40,000,000	5		Rp. 7,480,535	-
9	WIDDI WAHYULATI	JL. GAT NO. 28 SBY	STAF TU	19630701991032001	20-Jul-63	Rp. 40,000,000	5		Rp. 4,950,700	-
10	MUDI ANDI WIDODO	TEMPER. SUKOREJO 5/26A SBY	STAF RUMGA	379031002841	1-Mar-79	Rp. 50,000,000	5		Rp. 3,971,800	-
11	SUDARSO	DE GOKINGO SETEN NGANJUK	STAF PERPUS	0320009	17-May-66	Rp. 50,000,000	5		Rp. 4,272,500	-
12	ENDANG RETHAWATI, S. S. MM	AL. PT. TEMON, B/4.6 SBY	KASUBAG PENGAS	195903031988032001	27-Sep-63	Rp. 50,000,000	5		Rp. 4,409,900	-
13	IR. ENDANG PUJDI W. MT	PERUM KIP GA BLK. A. 36 SBY	DOSEN	1959228198032001	28-Dec-60	Rp. 50,000,000	5		Rp. 5,208,200	-
14	IR. PAWANA NUR INDAH, MP	WPS BLK. I NO. 4 SURABAYA	DOSEN	19570701987032001	29-Jul-57	Rp. 50,000,000	5		Rp. 4,481,300	-
15	DR. DIANA AMALLA, MSI	GRIYA BHAYANGKARA SUKO B-14 SDA	KABAG HUMAS	196309071991032001	7-Sep-63	Rp. 60,000,000	5		Rp. 6,163,720	-
16	IR. SUPAMRIH, MMA	JL. PENJARINGAN SARI TMR IV PC-21 SBY	DOSEN	196204241989031001	24-Apr-62	Rp. 100,000,000	5		Rp. 7,579,977	-
17	IR. SITI DWI NUGROHO, MSI	PERUM PCM AA-39 PEPELEGI SDA	WADEK II FH	195906281988031003	28-Jul-59	Rp. 100,000,000	5		Rp. 8,120,167	-
18	DR. IR. KETUT SRI MAHAENI, J. MSI	MA BLK. I/41 RUNGKUT SURABAYA	DOSEN FP	196307031990032001	3-Jul-63	Rp. 100,000,000	5		Rp. 8,964,350	-
						Rp. 1,000,000,000				

Surabaya, 30 Juli 2015

Ketua

Ir. Yuliatin Ali Syamsiah, MM

Bendahara

Ir. Pansa Dewi S.MT

Sekretaris

Ir. Sri Rianotatinnih, MP

- b. Pada tanggal 08 September 2015 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

NO	NAMA	ALAMAT	NO KTP	Tanggal Lahir	SEKTOR USAHA / JABATAN	JUMLAH PERMOHONAN PEMBIAYAAN	JANGKA WAKTU	BESAR GAJI / PENGHASILAN	MAKSIMAL ANSURAN	ADWYN	ASURANSI	
1	IR. ANJANI RUMINTANG, N.MT	PIKMA 607 KRAMAT, BESI SDA	196206301989032001	30-Jun-62	DOSEN	✓	Rp. 50,000,000	12	Rp. 8,190,850	Rp. 4,814,510	Rp. 250,000	Rp. 100,000
2	PATRICIA	CANDI LONAR BETA 1/88 SBY	36903900164	13-Mar-69	STAF	✓	Rp. 10,000,000	24	Rp. 4,597,000	Rp. 2,758,201	Rp. 50,000	Rp. 40,000
3	IR. ENDANG BRYANTIL, MT	AL. GUNUNG ANYAR, K.4.4 SBY	19620108199032001	8-Nov-62	DOSEN	✓	Rp. 10,000,000	24	Rp. 8,838,342	Rp. 5,303,005	Rp. 50,000	Rp. 40,000
4	DR. AN. NIKIEK MANINGGOS, MP	TANJUNG PAU, IR SBY	196111101987031001	20-Nov-61	DOSEN	✓	Rp. 15,000,000	24	Rp. 7,470,960	Rp. 4,482,096	Rp. 75,000	Rp. 60,000
5	IR. SUSANINGRAT	BOYONG LONAR SDA	284051002071	21-May-66	DOSEN	✓	Rp. 20,000,000	24	Rp. 4,367,830	Rp. 2,630,698	Rp. 100,000	Rp. 80,000
6	DR. ALIYAH BAKHUM	NEELAWATI KERTOGRO NGANJUK	365089701551	16-Aug-65	DOSEN	✓	Rp. 25,000,000	24	Rp. 5,855,993	Rp. 3,393,356	Rp. 125,000	Rp. 100,000
7	IR. SUSANINGRAT, MT	MEDATU SELATAN, L/4.14 SBY	196211261991032001	20-Nov-62	DOSEN	✓	Rp. 25,000,000	24	Rp. 7,297,077	Rp. 4,876,246	Rp. 125,000	Rp. 100,000
8	IR. AN. ODOK	SDN. MOEK - PEMBAHAR	3660501011881	3-May-66	STAF	✓	Rp. 15,000,000	58	Rp. 3,704,100	Rp. 2,222,480	Rp. 75,000	Rp. 150,000
9	IR. SUSANINGRAT, SE	POKOT WIRI R. PONTIAN	197106251991032001	29-Jun-71	KASUBAG	✓	Rp. 30,000,000	58	Rp. 5,375,700	Rp. 3,345,420	Rp. 150,000	Rp. 100,000
10	IR. BUDI PRADHONO, S. S. MM	KERONAN 4 NO. 303 TURAN	196210161988011001	16-Oct-62	DOSEN	✓	Rp. 50,000,000	58	Rp. 4,647,155	Rp. 2,788,294	Rp. 250,000	Rp. 500,000
11	WARTADIT, ST	PIK BLK. A-23 PAKAL SBY	196708121991031001	12-Jun-67	STAF	✓	Rp. 50,000,000	58	Rp. 3,965,030	Rp. 2,379,018	Rp. 250,000	Rp. 500,000
12	DR. YULI KURNIAWAN	AL. K. KRAMAT BUDIRAN, JDA	376071003291	3-Jul-75	STAF	✓	Rp. 50,000,000	58	Rp. 3,940,100	Rp. 2,364,060	Rp. 250,000	Rp. 500,000
13	DR. ALYAN	TELAMAH, 812 SBY	196007151986112001	15-Feb-62	STAF	✓	Rp. 50,000,000	58	Rp. 4,370,000	Rp. 2,622,000	Rp. 250,000	Rp. 500,000
14	DR. SITI R. SBY	PIK BLK. P. 3. BANT. ELKAWAT SBY	196005311991032001	3-Jun-60	KASUBAG	✓	Rp. 100,000,000	58	Rp. 5,484,920	Rp. 3,290,952	Rp. 500,000	Rp. 1,000,000
15	DR. E. E. RAH HARI SAK, MM	RUNGKUT LOR. R. V. 1/4 SBY	365089700641	14-Aug-65	DOSEN	✓	Rp. 100,000,000	58	Rp. 6,133,872	Rp. 3,680,323	Rp. 500,000	Rp. 1,000,000
16	IR. CANDASARI, S. S. S. S. S.	GRIYA PESMA ASRI K. 14 MA SBY	171079400271	30-Jul-71	DOSEN	✓	Rp. 100,000,000	58	Rp. 6,279,600	Rp. 3,767,760	Rp. 500,000	Rp. 1,000,000
17	IR. ALI WIRAN, DR. H. H. H.	AL. KANDI 60-17 TROPOD SDA	196206281991032001	28-Jun-62	DOSEN	✓	Rp. 100,000,000	58	Rp. 6,576,700	Rp. 3,817,220	Rp. 500,000	Rp. 1,000,000
18	DR. E. E. RAH BACHYH	PERUM GUNUNG ANYAR KEB. BLK. C/2	196101041993031001	4-Jan-61	DOSEN	✓	Rp. 100,000,000	58	Rp. 7,754,200	Rp. 4,653,520	Rp. 500,000	Rp. 1,000,000
19	DR. LUKMAN ARIF, MSI	GRIYA BHAYANGKARA B-36 SDA	196411021994031000	2-Nov-64	DOSEN	✓	Rp. 100,000,000	58	Rp. 9,165,612	Rp. 5,499,367	Rp. 500,000	Rp. 1,000,000
20										Rp.	Rp.	Rp.
21										Rp.	Rp.	Rp.
						Rp.	1,000,000,000			Rp.	5,000,000	Rp. 8,970,000

Surabaya, 5 September 2015

Ketua

Ir. Yuliatin Ali Syamsiah, MM

Bendahara

Ir. Pansa Dewi S.MT

Sekretaris

Ir. Sri Rianotatinnih, MP

- c. Pada tanggal 15 September 2015 sebesar Rp1.755.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah);

NO	NAMA	ALAMAT	NO KTP	tanggal lahir	SEKTOR USAHA / JABATAN	JUMLAH PERMOHONAN PEMBIAYAAN	JANGKA WAKTU	BESAR GAJI / PENGHASILAN	MAKSIMAL ANSURAN	ADWYN	ASURANSI	
1	IR. Ulya Sarda	AL. KARTINI V/24 Surabaya	357824560380002	16-May-63	DOSEN	✓	Rp. 50,000,000	12	Rp. 8,579,367	Rp. 4,987,620	Rp. 250,000	Rp. 100,000
2	Yuliana Lamsari, SE	J. Tembora Dulu V/35 Surabaya	357834800380009	8-Jun-63	STAF FE	✓	Rp. 75,000,000	24	Rp. 4,146,500	Rp. 2,485,100	Rp. 375,000	Rp. 300,000
3	Yuliana Kartika, MT	AL. Wisma Permai Tengah K/4.14 SBY	357826600380003	20-Apr-63	DOSEN	✓	Rp. 111,138,280	24	Rp. 11,138,280	Rp. 6,693,096	Rp. 500,000	Rp. 400,000
4	IR. H. H. H.	AL. Perum Gunung Anyar Auri D/25 Sby	357825190380001	19-Akt-60	STAF FE	✓	Rp. 75,000,000	36	Rp. 5,368,900	Rp. 3,221,540	Rp. 375,000	Rp. 450,000
5	IR. H. H. H.	Cagah Mangrove II/14 SDA	357820813060002	19-Jun-68	SAT. REKTORAT	✓	Rp. 75,000,000	36	Rp. 5,825,410	Rp. 3,495,246	Rp. 375,000	Rp. 450,000
6	DR. Hery Pujio Prastowo, MM	AL. Kramat Gayam Teratai V/28 Sby	357801803620005	18-Mar-62	DOSEN	✓	Rp. 75,000,000	36	Rp. 6,577,220	Rp. 4,026,352	Rp. 500,000	Rp. 600,000
7	Rudi Narsantoro, Ir	Perum WIP Pandugo II Blok Q-27 by	3578038039010003	5-Sep-61	DOSEN	✓	Rp. 100,000,000	36	Rp. 8,852,470	Rp. 5,334,882	Rp. 500,000	Rp. 600,000
8	ALY Syarif	Gubung Jaya II/7 Sby	3578280803550002	8-Sep-65	DOSEN	✓	Rp. 90,000,000	48	Rp. 5,015,500	Rp. 3,038,190	Rp. 450,000	Rp. 720,000
9	IR. H. H. H.	Cagah Anyar Jaya Tengah No. 11 Sby	35782825604600029	28-Apr-69	KASUBAG	✓	Rp. 90,000,000	48	Rp. 5,327,700	Rp. 3,176,620	Rp. 450,000	Rp. 720,000
10	IR. H. H. H.	Amal Tampak Dsa II/105/002 Sda	3578180210209004	1-Feb-69	DOSEN	✓	Rp. 100,000,000	48	Rp. 5,847,400	Rp. 3,558,480	Rp. 500,000	Rp. 800,000
11	DR. E. E. Y. Kartika Purnama, MSI	Medaya Selatan 15/5-15 Surabaya	357803600480003	20-Apr-63	DOSEN	✓	Rp. 100,000,000	48	Rp. 5,912,600	Rp. 3,547,580	Rp. 500,000	Rp. 800,000
12	IR. H. H. H.	Sukodarmo 2/20 Surabaya	357826661130001	28-Nov-62	DOSEN	✓	Rp. 100,000,000	48	Rp. 7,618,517	Rp. 4,571,110	Rp. 500,000	Rp. 1,000,000
13	IR. H. H. H.	Perum Kawang ari Blok Q5 Mokoerto	357811240230003	24-Feb-63	PELAKS FP	✓	Rp. 100,000,000	58	Rp. 4,105,100	Rp. 2,483,000	Rp. 500,000	Rp. 1,000,000
14	IR. H. H. H.	AL. Medaya utara XXX D-3/38 Sby	3578031909750004	19-Sep-75	STAF RUMGA	✓	Rp. 100,000,000	58	Rp. 4,162,200	Rp. 2,487,520	Rp. 500,000	Rp. 1,000,000
15	DR. H. H. H.	Kuning Kagen 2/17/15	3578030511700004	11-May-76	PELAKS PAM RUMGA	✓	Rp. 100,000,000	58	Rp. 4,259,100	Rp. 2,555,480	Rp. 500,000	Rp. 1,000,000
16	IR. H. H. H.	Kuning Kagen 2/17/15	3578244036570002	14-Mar-67	PELAKS PAM RUMGA	✓	Rp. 100,000,000	58	Rp. 4,837,690	Rp. 2,952,580	Rp. 500,000	Rp. 1,000,000
17	IR. H. H. H.	Wistong Brande E/7/18 Sda	3578180902570004	4-Feb-67	DOSEN	✓	Rp. 100,000,000	58	Rp. 9,068,072	Rp. 5,437,843	Rp. 500,000	Rp. 1,000,000
18	DR. E. E. Muslimin, MSI	Gumung Anyar Jaya Tengah No. 67 Sby	357825120720003	12-Jul-62	DOSEN	✓	Rp. 100,000,000	58	Rp. 9,752,902	Rp. 5,851,741	Rp. 500,000	Rp. 1,000,000
19	IR. H. H. H.	Perum Mergati P-3 A/Pakean Sda	357817945780002	4-May-60	DOSEN	✓	Rp. 100,000,000	58	Rp. 14,176,717	Rp. 8,506,690	Rp. 500,000	Rp. 1,000,000
						Rp. 1,755,000,000						
						Rp. 1,755,000,000			Rp. 8,775,000		Rp. 13,940,000	

Surabaya, 15 September 2015

Ketua

Ir. Yuliatin Ali Syamsiah, MM

Bendahara

Ir. Pansa Dewi S.MT

Sekretaris

Ir. Sri Rianotatinnih, MP

- d. Pada tanggal 09 Oktober 2015 dicairkan sebesar Rp1.245.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh lima juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	ALAMAT	NO KTP	tanggal lahir	SEKTOR USAHA/ JABATAN	JUMLAH PERMOHONAN PEMBIAYAAN	JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN	BESAR GAJ/ PENGHASILAN	MAKSIMAL ANGSURAN	ADMIN	BIAYA ASSUR.	
1	LENNY ARYANI ST	PERUM GRIVA PESONA ASRI L/27 SBY	357803688970001	28-Sep-70	DOSEN	✓	Rp 60.000.000	24	Rp 5.871.489	Rp 3.522.869	Rp 300.000	Rp 240.000
2	DRA EC SRI HASTUTI MS	LEBAK TIMUR V/25 SURABAYA	357810580356003	18-Mar-56	DOSEN	✓	Rp 80.000.000	24	Rp 8.367.217	Rp 4.840.330	Rp 400.000	Rp 320.000
3	PROF DR. UDHAN MASHUDKAMS	PONDOK JATI BLK 7 JATI SIDOARJO	351508303050003	10-Aug-58	DOSEN	✓	Rp 100.000.000	24	Rp 13.472.025	Rp 8.083.215	Rp 500.000	Rp 400.000
4	AACI DARSHI	TAMBAK MEDOKAN AYU GGI RA/12 SBY	3570090005001	7-Jan-70	REKTORAT	✓	Rp 40.000.000	24	Rp 4.640.800	Rp 2.784.480	Rp 200.000	Rp 160.000
5	SUJISAHID	KEPUN KEMUDI TULANGAN	353500705740003	27-May-74	ITI	✓	Rp 65.000.000	36	Rp 4.452.500	Rp 2.671.500	Rp 325.000	Rp 260.000
6	DORA ERHAWATI ST	NGINDEN JAYA 1/4 SURABAYA	357809402678004	6-Feb-78	DOSEN	✓	Rp 300.000.000	36	Rp 3.162.377	Rp 3.097.428	Rp 500.000	Rp 600.000
7	MULYANTO IR MS	MEDOKAN AYU RUNGUT (MAJIN-10 SBY	357803337270002	23-Feb-57	DOSEN	✓	Rp 100.000.000	36	Rp 6.231.057	Rp 3.738.634	Rp 500.000	Rp 600.000
8	BUR EVA ELVIANA MT	RUNGUT N HARAPAN C 12 A SURABAYA	357830510460001	11-Apr-66	DOSEN	✓	Rp 100.000.000	36	Rp 6.339.280	Rp 3.803.556	Rp 500.000	Rp 600.000
9	DORA SUWARDIATI MS	SIDOKIRWO B/24 SURABAYA	081231000780	23-Apr-62	DOSEN	✓	Rp 100.000.000	36	Rp 7.051.538	Rp 4.230.912	Rp 500.000	Rp 600.000
10	RENTNO DEWANTI MT	MEDANTU SELATAN 21/23 MEDOKAN SBY	357802520180001	12-Jan-60	DOSEN	✓	Rp 100.000.000	36	Rp 7.472.430	Rp 4.488.494	Rp 500.000	Rp 600.000
11	IR EKO PRAPANTO MP	CIROK 3/28 PENDEH GENTENG SBY	357807103580001	14-Mar-58	DOSEN	✓	Rp 100.000.000	36	Rp 8.236.887	Rp 4.966.138	Rp 500.000	Rp 600.000
12	DR. MINTO WALUYO MMH	GUNUNG ANYAR JAYA TENGAH NO.28 SBY	357825801361001	30-Nov-61	DOSEN	✓	Rp 100.000.000	36	Rp 9.487.545	Rp 5.512.527	Rp 500.000	Rp 600.000
13	DR. IRI MU SANTOSO P MP	GUNUNG ANYAR HARAPAN ZE-32 SBY	35782000907390001	9-Jul-59	DOSEN	✓	Rp 100.000.000	36	Rp 9.533.987	Rp 5.576.392	Rp 500.000	Rp 600.000
14	IR TRIWIRNINGSIH DRA EC MS	MEDANTU SELATAN 18/Q-11 MDK SBY	357803898995003	29-Sep-65	DOSEN	✓	Rp 100.000.000	36	Rp 9.721.729	Rp 5.833.032	Rp 500.000	Rp 600.000
							Rp 1.245.000.000			Rp 6.225.000	Rp 6.910.000	



Bendahara

*[Signature]*  
P. Parca Dewil S.M.T.

Sejabat

*[Signature]*  
I. Sri Ningsih S.M.P.

- Bahwa pada tanggal 11 November 2015 saksi Yuliatin Ali S., IR, MM selaku Ketua Primkop UPN Veteran Jatim kembali mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara untuk fasilitas pembiayaan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Terdakwa Tri Angga dan Saksi Andi Tri Prasetyo membuat Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) untuk atas nama Primkop UPN Veteran Jatim dengan hasil Analisa permohonan pembiayaan dapat disimpulkan rating nasabah yang bersangkutan "AAA" keterangan nasabah dengan peringkat AAA merupakan peringkat tertinggi, debitur ini memiliki kemampuan kepengurusan yang relative lebih baik untuk memenuhi kewajibannya. Debitur yang memiliki rating AAA masih mungkin memiliki aspek jaminan yang lemah (skor rendah) dan apabila hal ini terjadi maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum direalisasi, berdasarkan hasil analisa tersebut Terdakwa Tri Angga Setyayana dan saksi Andi Tri Prasetyo mengusulkan untuk memberikan tambahan pembiayaan sebesar Rp5.000.000.000, (lima miliar rupiah) dengan outstanding Primkop UPN Veteran Jawa Timur di BPD Jatim Syariah atas pembiayaan sebelumnya sebesar Rp4.848.154.451,00 (empat miliar delapan ratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh satu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 13 November 2015 Saksi Denny Kurniawan, S.H. selaku Penyelia Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara kembali mengeluarkan Nota Pendapat atas Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) yang dibuat oleh Terdakwa Tri Angga Setyayana dan Saksi Andi Tri Prasetyo yaitu persetujuan untuk diusulkan dan di proses lebih lanjut fasilitas yang dinikmati sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), outstanding per 13 November 2015 sebesar Rp4.848.154.451,00 (empat miliar delapan ratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh empat ribu empat

Halaman 166 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh satu rupiah) dengan syarat pencairan yaitu Nominatif, Surat Kuasa Potong Gaji, Akad Pembiayaan Syariah dan syarat -syarat lain sesuai Buku Pedoman Perusahaan (BPP), selanjutnya saksi Denny Kurniawan, S.H. meneruskan Nota Pendapat tersebut kepada Pimpinan Cabang Pembantu Surabaya Utara yaitu Saksi Dra. Ec. Etin Proklaminingtyas, M.M;

- Bahwa pada tanggal 04 Januari 2016, Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara memberikan persetujuan pemberian pembiayaan modal kerja jenis Mudharabah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SPPP) Nomor: 053/0143/BJ.S.CSU/BY yang ditandatangani Saksi Dra. Ec. Etin Proklaminingtyas, M.M selaku Pimpinan Cabang pembantu Bank Jatim Syariah Surabaya Utara dan saksi Denny Kurniawan, S.H. selaku Penyelia Operasional serta ditandatangani oleh saksi Yuliatin Ali S, IR, MM selaku Ketua, saksi Ir. Sri Risnojatiningasih, MP selaku Sekretaris dan sdri. Ir. Pancadewi S., MT (almh.) selaku Bendahara Primkop UPN Veteran Jatim;
- Bahwa selanjutnya dilakukan Akad Pembiayaan nomor 07 tanggal 07 Januari 2016 antara saksi Prasetyo Anto Setiawan selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Syariah dengan Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim dengan fasilitas pembiayaan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) jenis pembiayaan modal kerja Pembiayaan Kepada Anggota Koperasi (PKPA) dengan prinsip mudharabah wal murabahah dengan jangka waktu pembiayaan 60 (enam puluh) bulan/ 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 07 Januari 2016 sampai dengan 07 Januari 2021) dan dilakukan pengikatan jaminan secara cessie Nomor: 08 Tanggal 07 Januari 2016 atas *asset replacement* (piutang anggota Koperasi);
- Bahwa saksi Ir. Sri Risnojatiningasih, MP selaku Sekretaris Primkop UPN Veteran Jatim dengan sepengetahuan saksi Yuliatin Ali S, IR, MM dan saksi WIWIK Indrawati pada tanggal 7 Januari 2016 dengan kembali membuat daftar nominatif dengan nilai sebesar Rp2.005.000.000,00 (dua miliar lima juta rupiah) dengan rincian daftar nominatif sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	ALAMAT	NO KTP	tanggal lahir	SEKTOR USAHA/ JABATAN	JUMLAH PERMORHONAN	JANGKA WAKTU PEMBAYARAN	BESAR Gaji / PENGHASILAN	MAKSIMAL ANGSURAN	BIAYA ADMIN	ASSURANSI
1	Wiyatno	Aledaya Utara XX07/7 Medokan Ayu Surabaya	3578030304780002	3-Apr-78		Rp 35.000.000	24	Rp 3.593.600	Rp 2.155.160	Rp 175.000	Rp 140.000
2	Chaimin Thichari	Wanaberson Balongendo Sidoarjo	3515121502680001	15-Feb-68		Rp 35.000.000	24	Rp 3.934.900	Rp 2.360.940	Rp 175.000	Rp 140.000
3	Basuki Widodo	Genteng Candirejo 5 Surabaya	3578070405670001	4-May-67		Rp 35.000.000	24	Rp 3.918.700	Rp 2.351.220	Rp 175.000	Rp 140.000
4	Winarto,SE,MM	Widurumi no 23 Winongo Madium	3577020221170001	20-Nov-70		Rp 45.000.000	24	Rp 4.229.300	Rp 2.537.580	Rp 225.000	Rp 180.000
5	Huili,SE	Medokan Ayu Utara XX09/60 Surabaya	3578030303080001	30-Aug-64		Rp 50.000.000	24	Rp 4.341.500	Rp 2.604.000	Rp 250.000	Rp 200.000
6	Suparno,SE	Wonoarjo 8/62 MA Surabaya	3578030405660005	4-May-66		Rp 50.000.000	24	Rp 4.362.900	Rp 2.617.500	Rp 250.000	Rp 200.000
7	Edi Suprianto	Panglima Sudirman 163 Waru Sidoarjo	3515181603750004	16-Mar-75		Rp 50.000.000	24	Rp 4.368.900	Rp 2.621.340	Rp 250.000	Rp 200.000
8	Lilik Agus Setiari	Kelintang Wiyelan 06/10 Gayamsari Surabaya	3578225708680003	17-Aug-68		Rp 50.000.000	24	Rp 4.464.300	Rp 2.678.580	Rp 250.000	Rp 200.000
9	Wiwit Yulianingsih,SH,MM	Pleman Besar 95 Kedungdoro Surabaya	3578054807750001	8-Jul-75		Rp 60.000.000	24	Rp 4.504.895	Rp 2.761.937	Rp 300.000	Rp 240.000
10	Wahyudi Pramo	Golking Setren Rejoso Nganjuk	3518162504660002	25-Apr-66		Rp 55.000.000	24	Rp 4.676.100	Rp 2.925.660	Rp 325.000	Rp 260.000
11	Ir.Siwanto,MS	Delta Tema 5/7 Ngingat Waru Sidoarjo	3515181306880003	13-Jun-56		Rp 100.000.000	24	Rp 9.818.250	Rp 5.851.570	Rp 500.000	Rp 400.000
12	Ir.Joumi Aidi Saifuddin Z.MT	Menur 3/29-A Menur Pampung Surabaya	3578052126800001	18-Mar-62		Rp 80.000.000	36	Rp 5.110.900	Rp 3.066.540	Rp 400.000	Rp 480.000
13	Akhan,ST	Wonoarjo KUD No.07 D Rungkut Surabaya	3578022505640001	25-May-64		Rp 80.000.000	36	Rp 5.491.400	Rp 3.294.840	Rp 400.000	Rp 480.000
14	Ika Rahmawati,S.SOS	Pemur Puri Teratai 1 6/08 Sidoarjo Sidoarjo	3515155112680002	11-Dic-68		Rp 50.000.000	36	Rp 5.541.100	Rp 3.384.660	Rp 450.000	Rp 540.000
15	Aqeneng Setiyo,Prmo,Drs,IR,MM	Pemur MP Pandego Blok PD-23 Rungkut Sby	3578030301630002	3-Jan-62		Rp 90.000.000	36	Rp 5.722.800	Rp 3.427.740	Rp 450.000	Rp 540.000
16	Tawhid	Kebonrejo Timur Tulangan Surabaya	3515091507690005	15-Jul-69		Rp 90.000.000	36	Rp 5.778.800	Rp 3.464.280	Rp 450.000	Rp 540.000
17	Rina Maestika S,SE,MM,IA	Bumi Soala Pemali F-01 Soala Mojokerto	3516135602690001	16-Feb-69		Rp 100.000.000	36	Rp 6.470.032	Rp 3.982.019	Rp 500.000	Rp 600.000
18	Herry Nirwanto,IR,MP	Pondok Mutiara AD-16 Jati Sidoarjo	3515082506820001	25-Jun-62		Rp 100.000.000	36	Rp 7.050.750	Rp 4.230.450	Rp 500.000	Rp 600.000
19	Ir.Agus Saliyano,MP	Pemur Pabean Asri Blok F-20 Sidoarjo	3515171211840002	12-Nov-64		Rp 100.000.000	36	Rp 8.243.665	Rp 4.945.599	Rp 500.000	Rp 600.000
20	Dra.Sonja Andarini,Mel	Ikan Kerapu 5 Tambak Rejo Sidoarjo	3515180603650001	26-Mar-65		Rp 100.000.000	36	Rp 8.410.740	Rp 5.046.444	Rp 500.000	Rp 600.000
21	Ir.Sri Suryanti Yucropti, MT	Nginden baru U/20 Surabaya	3578046207670003	22-Jul-67		Rp 100.000.000	36	Rp 8.748.010	Rp 5.248.806	Rp 500.000	Rp 600.000
22	Susi Haryati,MT	Villa Jatin 3 N-7 Sidoarjo	3515085502640004	15-Feb-64		Rp 100.000.000	36	Rp 8.861.972	Rp 5.317.183	Rp 500.000	Rp 600.000
23	Drs.Ec Nurjanti Takarini,MT	Pondok Benowo Indah blok CV-2 Surabaya	3578305408500001	14-Aug-65		Rp 100.000.000	36	Rp 9.021.902	Rp 5.413.141	Rp 500.000	Rp 600.000
24	Ir.Retut Sumadi	Griya pesona Aori C-18 Rungkut Surabaya	5106041801620003	18-Jan-62		Rp 100.000.000	36	Rp 9.102.625	Rp 5.461.575	Rp 500.000	Rp 600.000
25	Ir.Supriatni,MT	Gubeng Kertajaya XII B/15 Surabaya	3578044026280001	6-May-63		Rp 100.000.000	36	Rp 9.141.230	Rp 5.484.732	Rp 500.000	Rp 600.000
26	Ir.Maroeto,MP	Margorejo Majid 506 Surabaya	3578012180766002	19-Jul-66		Rp 100.000.000	36	Rp 9.712.400	Rp 5.927.740	Rp 500.000	Rp 600.000
						Rp 2.005.000.000				Rp 10.025.000	Rp 10.880.000



Bendahara  
Ir.Patenc Dewi S.MT

Sekretaris  
Ir.Sri Risnojatiningasih,MP

- Bahwa daftar nominative yang dibuat oleh saksi Ir. Sri Risnojatiningasih, MP selaku Sekretaris Primkop UPN Veteran Jatim dengan dibantu oleh saksi Yuliatin Ali S, IR, MM dan saksi WIWIK Indrawati dilakukan dengan mengisi nama anggota, alamat, jabatan, NIK/NIP, tanggal lahir, jumlah permohonan, jangka waktu (tahun), penggunaan, gaji/Bulan, akan tetapi dalam daftar nominative tersebut daftar gaji calon penerima pinjaman tidak sesuai atau nilai gaji beberapa anggota Koperasi dinaikkan untuk mendapatkan pinjaman;
- Bahwa nama-nama dalam daftar nominative tidak pernah mengajukan pinjaman sebesar pinjaman sebagaimana tertera dalam daftar nominative, dan nama-nama tersebut sebagian besar telah mengajukan pinjaman sebelum nama mereka diajukan dalam daftar nominative untuk diajukan ke Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara. Selain itu nama-nama sebagaimana tertera dalam daftar nominative hanya menandatangani form pengajuan pinjaman, akan tetapi mereka tidak pernah mengisi nominal pinjaman yang diajukan, sedangkan jumlah pinjaman sebagaimana tertera dalam daftar nominative dibuat sendiri oleh saksi Yuliatin Ali S, IR, MM dan saksi WIWIK Indrawati;
- Bahwa perjanjian pembiayaan antara Primkop UPN Veteran Jatim dengan Anggota yang mengajukan pinjaman Dana Modal Kerja Pembiayaan Kepada Anggota Koperasi (PKPA) dari Bank Jatim Syariah ke Primkop UPN Veteran Jatim dibuat sendiri oleh saksi Yuliatin Ali S, IR, MM, saksi Ir. Sri Risnojatiningasih, MP dan sdri. Ir. Pancadewi S., MT (almh.) selaku pengurus Primkop UPN Veteran Jatim, dana nama-nama sebagaimana tertera dalam daftar nominative tidak mengetahui adanya perjanjian tersebut;
- Bahwa Terdakwa Tri Angga Setyayana selaku Analis I dan Denny Kurniawan, S.H. selaku Penyelia Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya Utara hanya menerima daftar nominative yang diajukan oleh saksi Yuliatin Ali S dan saksi Ir. Sri Risnojatiningasih, MP tanpa melakukan pengecekan lebih lanjut kebenaran dan kelayakan nama-nama tersebut untuk diajukan dalam daftar nominative dan mendapatkan pinjaman;

- Bahwa setelah Primkop UPN Veteran Jatim menerima pencairan dana Modal Kerja pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA) dari Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara, dana tersebut tidak diberikan kepada anggota sebagaimana tercantum dalam daftar nominatif, akan tetapi saksi Yuliatin Ali S, IR, MM memerintahkan saksi Wiwik Indrawati selaku pegawai administrasi umum bagian Kasir Primkop UPN Veteran Jatim yang juga diketahui oleh saksi Ir. Sri Risnojatiningasih, MP untuk mengalihkan setiap pencairan dana modal kerja pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA) tersebut ke Bank BNI No. Rekening 0151402833;
- Bahwa setelah Primkop UPN Veteran Jatim menerima pencairan dana Modal Kerja pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA) dari Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara Terdakwa Tri Angga Setyayana selaku Analis I dan saksi Denny Kurniawan, S.H. selaku Penyelia Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara melakukan monitoring dengan cara mengunjungi kantor Primkop UPN Veteran Jatim bertemu dengan Pengurus, dan beberapa anggota yang menerima pinjaman dari Koperasi;
- Bahwa oleh saksi Yuliatin Ali R selaku Ketua Primkop UPN Veteran Jatim dan saksi Ir. Sri Risnojatiningasih, MP selaku Sekretaris Primkop UPN Veteran Jatim dengan dibantu oleh saksi WIWIK Indrawati dana Modal Kerja Pembiayaan kepada anggota Koperasi (PKPA) tidak diberikan kepada anggota sebagai tertera dalam daftar nominative, melainkan dipergunakan untuk keperluan lain, yaitu :
  - e. Membayar hutang Primkop UPN Veteran Jatim kepada Pihak Bank BNI, Bank DANAMON, Bank MNC, Bank BRI dan Bank CIMB NIAGA;
  - f. Membayar simpanan sukarela anggota;
  - g. Membeli sepeda motor inventaris Primkop UPN Veteran Jatim;
  - h. Membayar biaya Audit Independen;
  - i. dan sebagian disalurkan kepada saksi Yuliatin Ali S, IR, MM, saksi Ir. Sri Risnojatiningasih, MP dan saksi Wiwik Indrawati;
- Bahwa saksi Yuliatin Ali S, IR, MM, saksi Ir. Sri Risnojatiningasih, MP dan sdri. Ir. Pancadewi S, MT (almh.) selaku pengurus Primkop UPN Veteran Jatim tidak membuat dan mengirimkan laporan kepada Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara terkait dengan realisasi dana Modal Kerja Pembiayaan kepada anggota Koperasi (PKPA) kepada anggota Koperasi;

Halaman 169 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan catatan Buku Kasir saksi Wiwik Indrawati dana dari hasil pembiayaan dana Modal Kerja Pembiayaan Kepada Anggota Koperasi (PKPA) dari Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara tidak disalurkan kepada nama-nama sebagaimana dalam daftar nominative, melainkan digunakan untuk keperluan lain yaitu :
  - a. Pembayaran hutang koperasi kepada bank lain sebesar Rp4.226.775.000,00 (empat miliar dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) menurut rekapitulasi catatan Kasir yaitu Saksi Wiwik Indrawati;
  - b. Aliran dana kepada pengurus koperasi:
    - 1) Saksi Yuliatin Ali S, IR, MM (ketua) sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan rincian:
      - a) Pada tanggal 22 September 2015 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dari rekening BNI Bank BNI No.rek: 0151402833, uraian mutasi Tarik CHQ/BG RTGS/Fee CR293574 Sutrisno Bank Mandiri.
      - b) Pada tanggal 18 September 2015 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dari rekening BNI Bank BNI No.rek: 0151402833. dari rekening BNI Bank BNI No.rek: 0151402833, uraian mutasi Tarik CHQ/BG RTGS/Fee CR293863 Sutrisno Bank Mandiri.
      - c) Pada tanggal 8 Oktober 2015 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dari rekening BNI Bank BNI No.rek: 0151402833, uraian mutasi Tarik CHQ/BG RTGS/Fee Sutrisno Bank Mandiri.
      - d) Pada tanggal 22 September 2015 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dari rekening BNI Bank BNI No.rek: 0151402833, uraian mutasi Tarik CHQ/BG RTGS/Fee Sutrisno Bank Mandiri.
    - 2) Saksi Ir. Sri Risnojatiningasih, MP (sekretaris) Pada tanggal 08 Januari 2016 menerima uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) karena Koperasi kesulitan uang maka Saksi Ir. Sri Risnojatiningasih, MP meminjamkan uang ke Koperasi namun Saksi Ir. Sri Risnojatiningasih, MP tidak ingat tanggal meminjamkannya dan tidak ada bukti peminjaman atas uang tersebut;
  - c. Pembelian Motor sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) berdasarkan Rekening Koran BNI dengan nomor Rek: 0151402833 atas PRIMKOP UPN VETERAN JATIM;
  - d. Fee kepada Saksi Yuliatin Ali A, IR, MM (ketua) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) berdasarkan Rekening

Halaman 170 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koran BNI dengan nomor Rek: 0151402833 atas PRIMKOP UPN VETERAN JATIM;

e. Pengambilan simpanan sukarela:

- 1) Saksi Yuliatin Ali A, IR, MM (ketua) sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan Rekening Koran BNI dengan nomor Rek: 0151402833 atas PRIMKOP UPN VETERAN JATIM;
- 2) Saksi Ir. Sri Risnojatiningasih, MP (sekretaris) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan Rekening Koran BNI dengan nomor Rek: 0151402833 atas PRIMKOP UPN VETERAN JATIM;
- 3) Anggota lain sebesar Rp20.200.000,00 (dua puluh juta rupiah) berdasarkan Rekening Koran BNI dengan nomor Rek: 0151402833 atas PRIMKOP UPN VETERAN JATIM;

e. Pengeluaran yang tidak diketahui penggunaannya sebesar Rp538.025.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan SLIK OJK (Sistem Layanan Informasi Kredit Otoritas Jasa Keuangan) bahwa status pembiayaan dari Nasabah atas nama Primer Koperasi UPN Veteran Jatim dinyatakan collect 5 (kredit macet) sejak tanggal 21 Juni 2018;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara No. 03.03/SR-706/PW13/5/2022 Tanggal 21 Oktober 2022 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur, perbuatan Saksi Denny Kurniawan, S.H selaku Penyelia Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara secara bersama-sama dengan Terdakwa Tri Angga Setyayana selaku Analis Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara, saksi Yuliatin Ali S, IR, MM, saksi Ir. Sri Risnojatiningasih, MP dan saksi Wiwik Indrawati dalam pemberian kredit kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Tahun Anggaran 2015 telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp4.436.748.265,22 (empat miliar empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah dua puluh dua sen) kemudian karena terdapat pembayaran angsuran ke Bank Jatim Syariah setelah dilakukan audit BPKP tanggal 22 September 2022 sebesar Rp193.000.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) sehingga jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan adalah sebesar Rp4.243.748.265,22 (empat miliar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah dua puluh dua sen);

Halaman 171 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Yuliatin Ali S, IR, MM selaku Ketua Primkop UPN Veteran Jatim, saksi Ir. Sri Risnojatiningih, MP selaku Sekretaris Primkop UPN Veteran Jatim dan saksi WIWIK Indrawati selaku Kasir/Administrasi Primkop UPN Veteran Jatim telah diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama terkait dengan pemberian kredit kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Tahun 2015 oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang mempunyai relevansi dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa TRI ANGGA SETYAYANA selaku Analis Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara tahun 2015, telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas sebagai berikut;

PRIMAIR : Melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR : Melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 172 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, maka sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, maka Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas dakwaan primair, apabila dakwaan primair terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu lagi dipertimbangkan, sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” adalah menunjuk pada orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa TRI ANGGA SETYAYANA diangkat menjadi pegawai Bank Jatim sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 052/237/KEP/DIR/SDM, tanggal 08 Desember 2014 tentang pengangkatan dalam jabatan dan pemindahan tugas pegawai dengan nomor urut 7 NIP 8225 nama TRI ANGGA S. jabatan baru sebagai Capeg Analis Pembiayaan cabang pembantu Syariah Surabaya Utara Cabang Syariah Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa TRI ANGGA SETYAYANA telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa selama dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tidak ditemukan adanya kesalahan mengajukan subjek hukum sebagai Terdakwa atau *error in persona*, oleh karenanya Terdakwa TRI ANGGA SETYAYANA termasuk dalam ruang lingkup

Halaman 173 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek sebagaimana dimaksud unsur ini, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini dinyatakan terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian secara melawan hukum berdasarkan rumusan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 mencakup pengertian melawan hukum dalam arti formil dan materiil, yakni perbuatan yang melanggar dan atau bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku atau dengan hukum positif (tertulis), dan apabila perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa TRI ANGGA SETYAYANA diangkat menjadi pegawai Bank Jatim sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 052/237/KEP/DIR/SDM, tanggal 08 Desember 2014 tentang pengakatan dalam jabatan dan pemindahan tugas pegawai dengan nomor urut 7 NIP 8225 nama TRI ANGGA S. jabatan baru sebagai Capeg Analis Pembiayaan cabang pembantu Syariah Surabaya Utara Cabang Syariah Surabaya;

Menimbang, bahwa yang menjadi Tugas dan wewenang Terdakwa selaku Analis pembiayaan pada Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara yaitu melakukan Analisa calon nasabah, Survey keadaan usaha nasabah secara langsung, verifikasi laporan keuangan terkait pengajuan nasabah layak atau tidaknya diajukan kepada Penyelia;

Menimbang, bahwa Struktur organisasi dari Bank Jatim Cabang Pembantu Surabaya Utara adalah :

- a. Pemimpin Cabang Pembantu;
- b. Penyelia Operasional;
- c. Staf, meliputi : Analis pembiayaan, Teller, CS (Customer Service), dan Umum;

Menimbang, bahwa ada 2 (dua) produk pembiayaan yang ada di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara yaitu :

- a. Pembiayaan konsumtif terdiri dari : KPR, Pembiayaan Umroh/Haji, dan Pembiayaan Multi Guna.
- b. Pembiayaan produktif terdiri dari : Pembiayaan Modal Kerja (termasuk didalamnya pembiayaan koperasi, Anjak piutang, konstruksi), dan Pembiayaan Investasi;

Menimbang, bahwa Sistem pembiayaan untuk koperasi dibagi menjadi dua macam yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. PKOP (Pembiayaan kepada Koperasi) yaitu Pembiayaan modal kerja/ investasi yang diberikan Bank kepada koperasi untuk memenuhi kebutuhan koperasi;
- b. PKPA (Pembiayaan kepada Koperasi untuk Anggotanya) yaitu Pembiayaan modal kerja/ investasi yang diberikan Bank kepada koperasi untuk disalurkan kepada anggotanya. Terdapat dua pola pembiayaan yaitu pola *chaneling* (pembiayaan kepada anggota dengan cara yang menjadi nasabah adalah *end user*/anggotanya dan pola *executing* (pembiayaan kepada anggota dengan cara yang menjadi nasabah adalah koperasinya);

Menimbang, bahwa Petugas yang berwenang memproses pengajuan pembiayaan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Surabaya Utara:

- Analis I: TRI ANGGA SETYAYANA;
- Analis II: ANDI TRI PRASETYO;
- Penyelia Pembiayaan: DENNY KURNIAWAN;
- Pemimpin Capem: EITIN PROKLAMININGTYAS;
- Kepala Cabang: PRASETIYO ANTO SETIAWAN;
- Kepala Divisi Bisnis: LULU AVANTIONO HADHANTO;

Menimbang, bahwa Primer Koperasi (Primkop) UPN Veteran Jatim berkedudukan di Jalan Raya Rungkut Madya, Kec. Gunung Anyar, Kota Surabaya yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 6574/BH/II/89 tanggal 14-09-1989 sebagaimana diubah yang terakhir kali berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 6574A/BH/II/89 pada tanggal 22-11-1995 yang telah didaftarkan dalam daftar umum kepala kantor Wilayah Departemen Koperasi dan Sektor Informal kota Surabaya Propinsi Jawa Timur Nomor: 6574A/PAD/KWK.13/5.1/XI/95 tanggal 22 November 1995;

Bahwa berdasarkan hasil rapat anggota tahunan XXIV tutup buku tahun 2014 primkop UPN "Veteran" Jawa Timur tanggal 19 Maret 2014 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : SKEP/86/IV/2015 tentang susunan pengurus Primer Koperasi UPN "Veteran" Jawa Timur Periode 2015 – 2019 tanggal 20 April 2015 yang mengangkat Ir. Yuliatin Ali S., MM sebagai Ketua Koperasi, Ir. Sri Risnojatiningasih, M.Pd selaku Sekertaris, dan Ir. Pancadewi S., M.T. Adapun Struktur Organisasi Primkop UPN Veteran Jatim sebagai berikut:

Ketua	: Ir. Yuliatin Ali S., MM.
Sekretaris	: Ir. Sri Risnojatiningasih, M.Pd
Bendahara	: Ir. Pancadewi S., MT (almh.)
Kasir	: Wiwik Indrawati

Halaman 175 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekitar bulan April atau Mei 2015 marketing dari Bank Jatim mendatangi Primkop UPN Veteran Jawa Timur untuk menawarkan Produk Kredit. Setelah beberapa kali kunjungan akhirnya marketing dari Bank Jatim ditemui oleh Ir. Yuliatin Ali selaku ketua Primkop UPN Veteran Jatim. Marketing Bank Jatim menjelaskan produk pembiayaan yang ditawarkan dan syarat-syarat apa saja yang dilengkapi. Setelah mendapatkan penjelasan dari Marketing Bank Jatim, Ir. Yuliatin Ali S., MM selaku Ketua Primkop UPN Veteran Jatim menyetujui untuk menjadi nasabah Bank Jatim;

Bahwa Ir. Yuliatin Ali S., MM. dengan dibantu oleh Ir. Sri Risnojatningsih, M.Pd selaku Sekretaris Koperasi dan Wiwik Indrawati selaku Kasir atau staf administrasi Koperasi melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dan menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada staf Marketing Bank Jatim, yaitu diantaranya :

1. KTP Pengurus;
2. Akte pendirian berikut legalitas usaha;
3. Laporan keuangan (RAT dua tahun terakhir tahun 2013 dan tahun 2014);
4. Hasil penilaian Kesehatan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kecil dan menengah dari Pemkot Surabaya;
5. Audit internal dan eksternal;
6. Rekomendasi dari Bendahara Gaji untuk kuasa pemotongan gaji;

Menimbang, bahwa setelah ada kesepekatan secara lisan antara Ir. Yuliatin Ali S., MM selaku Ketua Koperasi UPN Veteran Jawa Timur untuk mengajukan pinjaman kepada Bank Jatim, kemudian sebelum adanya Surat Permohonan Resmi yang diajukan oleh Pengurus Primkop UPN Veteran Jawa Timur staf Marketing Bank Jatim menyerahkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan kepada TRI ANGGA SETYAYANA selaku Analis I Bank Jatim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Audit Laporan Audit Independen Nomor : GA.C/15.17003/KPUV, tanggal 17 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh "KRISNAWAN, BUSRONI, ACHSIN & ALAMSYAH", opini pada hasil audit independent/ eksternal terhadap Primkop UPN Veteran Jatim adalah wajar (dalam hal ini Wajar Dengan Pengecualian) bukan Wajar Tanpa Pengecualian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primer Koperasi UPN Veteran Jatim pada tahun 2013 dan 2014 disebutkan bahwa bidang usaha koperasi meliputi simpan pinjam bahwa berdasarkan Surat Edara Pengurus Nomor: SE/07/IX/2007 tanggal 01 Oktober 2007 tentang pinjaman Primkop memberikan pelayanan pinjaman dengan plafon hingga Rp50.000.000,00;

Menimbang, bahwa pengajuan fasilitas pembiayaan oleh Primkop UPN Veteran Jawa Timur kepada Bank Jatim Syariah disertai dengan Rekomendasi dari

Halaman 176 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara dan bukan dari Pimpinan/Kepala/Komandan suatu Lembaga/Badan/Sekolah/ Dinas/Satuan;

Menimbang, bahwa pada bulan Juni tahun 2015 berdasarkan Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) BPD 1.7 Saksi Denny Kurniawan, S.H. selaku Penyelia Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara dan Terdakwa Tri Angga Setyayana selaku Analis Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara melakukan kunjungan ke Primkop UPN Veteran Jatim untuk menawarkan pembiayaan kepada saksi Ir. Yuliatin Ali S, MM selaku Ketua, saksi Ir. Sri Risnojatiningsih, MP selaku Sekretaris dan sdri. Ir. Pancadewi S., MT (almh.) selaku Bendahara Primkop UPN Veteran Jatim;

Menimbang, bahwa Terdakwa TRI ANGGA SETYAYANA melakukan SID/BI Checking pada tanggal 29 Mei 2015 dan membuat Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) pada tanggal 01 Juni 2015 meskipun pada saat itu Ir. Yuliatin Ali S., MM selaku Ketua Koperasi UPN Veteran Jawa Timur belum mengajukan permohonan pinjaman secara tertulis, dan permohonan pengajuan pembiayaan pertama baru diajukan pada tanggal 15 Juni 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil SID/BI Checking yang dilakukan oleh Terdakwa TRI ANGGA SETYAYANA selaku Analis Pembiayaan I diketahui adanya informasi debitur atas nama Primkop UPN Veteran Jatim dan Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim pada Sistem Informasi Debitur (BI *Checking*) bahwa terdapat pinjaman atas nama Primkop UPN Veteran Jatim kepada 5 (lima) bank yang belum lunas yakni Bank BRI Syariah Cab. Surabaya, Bank MNC Cab. Surabaya, Bank Danamon Syariah Cab. Sidoarjo, Bank CIMB NIAGA dan Bank BNI Cab. Pamekasan;

Menimbang, bahwa hasil Analisa permohonan pembiayaan oleh Terdakwa Tri Angga Setyayana selaku Analis Pembiayaan I dan saksi Andi Tri Prasetyo selaku Analis Pembiayaan II disimpulkan rating nasabah Primkop UPN Veteran Jawa Timur adalah "AAA", dimana keterangan nasabah dengan peringkat "AAA" merupakan peringkat tertinggi, debitur ini memiliki kemampuan kepengurusan yang relative lebih baik untuk memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil analisa Terdakwa Tri Angga Setyayana dan saksi Andi Tri Prasetyo dengan sepengetahuan saksi Denny Kurniawan, S.H. selaku Penyelia kemudian menyatakan bahwa permohonan pembiayaan baru Primkop UPN Veteran Jatim dapat didukung dengan struktur fasilitas sebagai berikut:

1. Fasilitas yang diusulkan : Rp20.000.000.000,00
2. Tujuan Penggunaan : Modal kerja yang disalurkan kepada Pembiayaan anggota;

Halaman 177 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bentuk pembiayaan : Modal kerja Pembiayaan Kepada Anggota Koperasi (PKPA) dengan prinsip *Mudharabah wal murabahah*;

4. Jangka waktu pembiayaan : 60 Enam Puluh) bulan;  
Menimbang, bahwa pada tanggal 03 Juni 2015 saksi Denny Kurniawan selaku Penyelia mengeluarkan Nota Pendapat atas Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) yang dibuat oleh Terdakwa Tri Angga Setyayana dan Saksi Andi Tri Prasetyo selaku Analis II yaitu persetujuan untuk diusulkan dan di proses lebih lanjut dengan skema pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA), plafond Pembiayaan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan tujuan penggunaan untuk disalurkan kepada anggota koperasi, syarat Pencairan yaitu Nominatif, Surat Kuasa Potong Gaji, Akad Keanggotaan dan syarat -syarat lain sesuai Buku Pedoman Perusahaan (BPP);

Menimbang, bahwa pada tanggal 03 Agustus 2015, Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara memberikan persetujuan pemberian pembiayaan modal kerja jenis Mudharabah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SPPP) Nomor: 053/085/BJS.CSU/BY yang ditandatangani saksi Dra. Ec. Eitin Proklaminingtyas, M.M selaku Pimpinan Cabang pembantu Bank Jatim Syariah Surabaya Utara dan saksi Denny Kurniawan, S.H. selaku Penyelia Operasional serta ditandatangani oleh saksi Yuliatin Ali S, IR, MM selaku Ketua, saksi Ir. Sri Risnojatiningsih, MP selaku Sekretaris dan sdri. Ir. Pancadewi S., MT (almh.) selaku Bendahara Primkop UPN Veteran Jatim;

Menimbang, bahwa Akad Pembiayaan dilakukan berdasarkan Nomor 04 tanggal 05 Agustus 2015 antara saksi Prasetyo Anto Setiawan selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Syariah dengan Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim dengan fasilitas pembiayaan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) jenis pembiayaan modal kerja Pembiayaan Koperasi Kepada Anggotanya (PKPA) dengan prinsip mudharabah wal murabahah dengan jangka waktu pembiayaan 60 (enam puluh) bulan/ 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 05 Agustus 2015 sampai dengan 05 Agustus 2020 dan dilakukan pengikatan jaminan secara cessie Nomor: 05 Tanggal 05 Agustus 2015 atas *asset replacement* (piutang anggota Koperasi) sesuai dengan nominatif yang dibuat oleh pihak Primkop UPN Veteran Jatim yang diserahkan kepada pihak Bank Jatim Syariah dan asuransi jiwa oleh Askrida Syariah;

Menimbang, bahwa Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara telah mencairkan sebanyak 4 (empat) kali berdasarkan daftar nominative Primkop UPN Veteran Jatim yang dicairkan ke rekening Bank Jatim atas nama Primkop





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPN Veteran Jatim dengan No. rekening 6161000049, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 05 Agustus 2015 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berdasarkan Daftar Nominatif awal yang dibuat pada tanggal 30 Juli 2015 dengan rincian sebagai berikut;

No.	Nama	Alamat	Jabatan	NIK/NIP	Tanggal	Jumlah Permohonan	Jangka Waktu (tahun)	Penggunaan	Gaji/bulan	Biaya Asuransi (premi 0,38%/thn)
1	IR.NINIK ANGGRIANI.MT	PTI JL.MAYGA V/H.164 SBY	DOSEN	195801241987032001	24-Jan-59	Rp 20.000.000	2		Rp 8.306.117	-
2	SEHADYATI.SE.MM	LEBAK TIMUR ASRI NO.114 SBY	DOSEN	380121002871	16-Dec-80	Rp 25.000.000	2		Rp 5.190.800	-
3	DR.IR.PANCAWATI DEWI.MT	JL.GUNUNG ANYAR ASRI IV/BLK F-3 SBY	DOSEN	36705940033	31-May-67	Rp 30.000.000	2		Rp 8.216.550	-
4	DR.ALEC ERY ANDHANIWATI.MAKS.AN	JL.GURENG KERTAJAYA 8C-9 SBY	DOSEN	195912231992032001	23-Dec-59	Rp 30.000.000	2		Rp 7.073.720	-
5	PURWATI	JL.GUNUNG ANYAR JAWA IV/53A SBY	PPKS	19708051991032001	5-Aug-70	Rp 50.000.000	4		Rp 5.398.300	-
6	DR.EC EKO RIYADI.MAKS	SESPHOGEN AK	DOSEN	030222237	1-May-57	Rp 75.000.000	4		Rp 7.476.520	-
7	DR.AEC SITI AMINAH.MM	JL.KETINTANG SELU/4.6 SBY	DOSEN	196107111888032001	12-Jul-61	Rp 80.000.000	4		Rp 6.317.450	-
8	IR.SUKARTININGRUM.MP	JL.MERAK K/F-220KA GRESIK	DOSEN	196408101993032001	10-Aug-64	Rp 40.000.000	5		Rp 7.480.535	-
9	WIDJI WAHYULATI	JL.GAT NO.28 SBY	STAF TU	196303701961032001	20-Jul-63	Rp 40.000.000	5		Rp 4.950.700	-
10	MUDI ANDY WIDODO	TEMPEL SUREJO 5/26A SBY	STAF RUMGA	179031002841	1-Mar-79	Rp 50.000.000	5		Rp 3.971.300	-
11	SUDARSO	DS GOKLINGO SETREN NGANUK	STAF PERPUS	03020099	17-May-66	Rp 50.000.000	5		Rp 4.272.500	-
12	ENDANG BETNOWATI.SS.MM	JL.PETEMON III/44B SBY	KASUBAG RENGAS	196309271988032001	27-Sep-63	Rp 50.000.000	5		Rp 4.409.900	-
13	IR.ENDANG PUDJI W.MT	PERUM MIP GA BLK A.26 SBY	DOSEN	19592261988032001	28-Dec-60	Rp 50.000.000	5		Rp 5.208.000	-
14	IR.PAWANA NUR RIDHA.MP	WIPS BLK I/NO.4 SURABAYA	DOSEN	19570701987032001	20-Jul-57	Rp 50.000.000	5		Rp 6.491.800	-
15	DR.DIANA AMALIA.MSI	GRITA BHAYANGARA SUIJO B-14 SDA	KABAG HUMAS	196309271991032001	7-Sep-63	Rp 60.000.000	5		Rp 6.163.720	-
16	IR.SUPARMH.MMA	JL.PENJARINGANGKABITUM IV.PC.21 SBY	DOSEN	86204241989032001	26-Apr-62	Rp 100.000.000	5		Rp 7.579.977	-
17	IR.SIGIT DWI NUGROHO.MSI	PERUM PCM AA-39 PEPELEGI SDA	WADEK II FH	195906281988031003	28-Jul-59	Rp 100.000.000	5		Rp 8.120.167	-
18	DR.IR.KETUT SRIE MAHAENI.JMSI	MA BLK I/41 RUMKUT SURABAYA	DOSEN FP	196307031990032001	3-Jul-63	Rp 100.000.000	5		Rp 8.964.352	-
						Rp 1.000.000.000				

Surabaya, 30 Juli 2015

Ketua

Ir.Yulianto Ali Samsjah.MM

Bendahara

Ir.Panca Dewi S.MT

Sekretaris

Ir.Sri Riniatiningmah.MP

- b. Pada tanggal 08 September 2015 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

NO	NAMA	ALAMAT	NO KTP	Tanggal Lahir	SEKTOR USAHA / JABATAN	JUMLAH PERMOHONAN PEMBIAYAAN	JANGKA WAKTU	BESAR GAJI / PENGHASILAN	MAGSIMAL ANGSURAN	BIAYA ADMIN	ASSURANSI
1	DR.ANNA RUMITANG R.MT	PEMAKA 671 KRAMAT BESI SDA	196206301989032001	30-Jun-62	DOSEN	✓ Rp 50.000.000	12	Rp 8.190.630	Rp 4.814.510	Rp 250.000	Rp 100.000
2	PATCHELLAN	DAWA LINTAS NETAH I/18 SBY	36903900164	23-Mar-68	STAF	✓ Rp 10.000.000	24	Rp 4.597.000	Rp 2.758.701	Rp 50.000	Rp 40.000
3	DR.ENDANG BRYANTILUM	GURENG KERTAJAYA 8A/4A SBY	19620120199032001	8-Nov-62	DOSEN	✓ Rp 10.000.000	24	Rp 8.835.342	Rp 5.303.003	Rp 50.000	Rp 40.000
4	DR. NINIK ANGGRIANI.MP	TANJUNG PAJA I/18 SBY	196111201987032001	20-Nov-61	DOSEN	✓ Rp 15.000.000	24	Rp 7.470.060	Rp 4.482.086	Rp 75.000	Rp 60.000
5	NAKMINAH.SIT	DAWUD I/18 SDA	384051003071	21-May-84	DOSEN	✓ Rp 20.000.000	24	Rp 4.367.830	Rp 2.626.698	Rp 100.000	Rp 80.000
6	DR.AGUS MAGNUSM	WELJAWA KETOPUSO NGANUK	365089701551	16-Mar-65	DOSEN	✓ Rp 25.000.000	24	Rp 5.855.993	Rp 3.393.356	Rp 125.000	Rp 100.000
7	IR.SUSANDIWI H.MT	WEDATU SELUPAT 1A/2A SBY	196211201991032001	20-Nov-62	DOSEN	✓ Rp 25.000.000	24	Rp 7.297.077	Rp 4.376.246	Rp 125.000	Rp 100.000
8	RAH GOSIK	DSN RUDEN - PENJAHAY	366050101881	3-May-66	STAF	✓ Rp 15.000.000	58	Rp 3.704.100	Rp 2.222.460	Rp 75.000	Rp 150.000
9	SUDARWANTO.SE	PODOP N/18-A KUTUBAN	197106291992032002	29-Jun-71	KASUBAG	✓ Rp 30.000.000	58	Rp 5.575.700	Rp 3.345.420	Rp 150.000	Rp 300.000
10	BUDI PRANOWO.S.SOLAM	KEROKAN 4 NO 302 TURAN	1962101619880131001	16-Dec-62	DOSEN	✓ Rp 50.000.000	58	Rp 4.647.156	Rp 2.788.294	Rp 250.000	Rp 300.000
11	WANTALIST	PR BLK A/43 PAKEL SBY	196208121991032001	12-Jun-62	STAF	✓ Rp 50.000.000	58	Rp 3.965.030	Rp 2.375.018	Rp 250.000	Rp 300.000
12	GOSY YULI KURNIAWAN	KLJH HARBANDI BUDURAN SDA	375071003291	3-Jul-75	STAF	✓ Rp 50.000.000	58	Rp 3.940.100	Rp 2.364.060	Rp 250.000	Rp 300.000
13	SOELIYAN	PEMAHAH 8/22 SBY	196107131984112001	15-Jul-62	STAF	✓ Rp 50.000.000	58	Rp 4.370.000	Rp 2.622.000	Rp 250.000	Rp 300.000
14	GIWATY.SE	PR BLK F/8 BASAT ERRAWAT SBY	196005311991032001	3-Jul-60	KASUBAG	✓ Rp 100.000.000	58	Rp 3.484.920	Rp 3.290.992	Rp 500.000	Rp 1.000.000
15	DR.AEC DEAN HARI S.M.MT	KUNJUTIG OR N/12 SBY	205039700641	14-Aug-65	DOSEN	✓ Rp 100.000.000	58	Rp 6.133.873	Rp 3.680.323	Rp 500.000	Rp 1.000.000
16	YULI CANDORAKARAH.SLOS	WATIR PEDOMA ASRI 6/4 MA SBY	71079400271	30-Jul-71	DOSEN	✓ Rp 100.000.000	58	Rp 6.279.600	Rp 3.767.760	Rp 500.000	Rp 1.000.000
17	IR.HI WYAH DEH HARBANDI	ELBONGO 80-87 TROPICO SDA	196206281991030001	28-Jun-62	DOSEN	✓ Rp 100.000.000	58	Rp 6.528.700	Rp 3.917.220	Rp 500.000	Rp 1.000.000
18	DR.AEC AREF RACHMIR	PERUM GUNUNG ANYAR ASRI BLK C/2	196101041993032001	4-Jan-61	DOSEN	✓ Rp 100.000.000	58	Rp 7.754.200	Rp 4.652.520	Rp 500.000	Rp 1.000.000
19	DR.LUNAN ANP.MSI	GRITA BHAYANGARA BA-26 SDA	196411021994032000	2-Nov-64	DOSEN	✓ Rp 100.000.000	58	Rp 9.165.612	Rp 5.499.367	Rp 500.000	Rp 1.000.000
20								Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
21								Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
						Rp 1.000.000.000					Rp 8.970.000

Surabaya, 5 September 2015

Ir.Yulianto Ali Samsjah.MM

Ir.Panca Dewi S.MT

Ir.Sri Riniatiningmah.MP

- c. Pada tanggal 15 September 2015 sebesar Rp1.755.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	ALAMAT	NO KTP	tanggal lahir	SEKTOR USAHA/ JABATAN	JUMLAH PERMOHONAN PEMBIAYAAN	JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN	BESAR GAIJ / PENGHASILAN	MAKSIMAL ANGSURAN	ADMIN	BIAYA ASURANSI
1	Uba Surota	J. Klaten V/24 Surabaya	357824502500002	16-May-63	DOSEN	Rp 50.000.000	12	Rp 6.578.567	Rp 4.987.620	Rp 250.000	Rp 100.000
2	Yulianto Luvanti SE	J. Tembung Dupa V/25 Surabaya	357824602500003	8-Jun-63	Staf FE	Rp 75.000.000	24	Rp 4.148.592	Rp 2.488.100	Rp 375.000	Rp 800.000
3	Wahyu Kartika MT	J. Wiluna Pemat Tengah V/24 Klaten SBY	357826602500003	20-Apr-63	DOSEN	Rp 100.000.000	24	Rp 11.138.983	Rp 6.698.036	Rp 500.000	Rp 400.000
4	Moch Afandi	J. Perum Gunung Anyar Asri D/20 Sby	357825190300001	19-Mai-60	STAF FE	Rp 75.000.000	36	Rp 5.368.900	Rp 3.327.540	Rp 375.000	Rp 450.000
5	Doni Samudro SE	Cajah Mangrove II/14 SDA	357828130600002	13-Jun-68	SATF REKTORAT	Rp 75.000.000	36	Rp 5.825.410	Rp 3.695.246	Rp 375.000	Rp 450.000
6	Dr. Hery Pudjo Prasetyo MM	J. Karang Gayan Teratai V/28 Sby	357810180300005	18-Mai-62	DOSEN	Rp 100.000.000	36	Rp 6.577.220	Rp 4.026.932	Rp 500.000	Rp 600.000
7	Isni Nurhasanah	Perum KP Panti D/10 Sby	357830590300003	5-Sep-61	DOSEN	Rp 100.000.000	36	Rp 6.852.470	Rp 3.334.882	Rp 500.000	Rp 600.000
8	Lin Syahmi	Gubung Anyar V/2 Sby	357828080300002	9-Sep-65	DOSEN	Rp 90.000.000	48	Rp 3.613.560	Rp 3.028.100	Rp 450.000	Rp 720.000
9	Rissa Srikandi SE	Gunung Anyar Sby Tengah No 11 Sby	35782525030400003	26-Apr-69	KAS. BAG	Rp 90.000.000	48	Rp 3.257.200	Rp 3.178.630	Rp 450.000	Rp 720.000
10	Murtadi	Amd Tambak Cio RT 005/002 Sda	35783805030900004	1-Feb-69	DOSEN	Rp 100.000.000	48	Rp 5.847.400	Rp 3.508.440	Rp 500.000	Rp 800.000
11	Dr. Ec. Tri Kartika Purwati MSi	Medayu Selatan 19/5-15 Surabaya	35782600040300003	20-Apr-63	DOSEN	Rp 100.000.000	48	Rp 5.912.600	Rp 3.547.560	Rp 500.000	Rp 800.000
12	Dr. Hani MT	Sulodami 2/20 Surabaya	357826661300001	28-Nov-62	DOSEN	Rp 100.000.000	48	Rp 7.618.517	Rp 4.571.110	Rp 500.000	Rp 1.000.000
13	Harjanto	Perum Jangung ari Bk CS Mojokerto	35781114020300003	24-Feb-63	PELAKS FP	Rp 100.000.000	58	Rp 4.105.100	Rp 2.483.960	Rp 500.000	Rp 1.000.000
14	Nusa Helmi	J. Medaya utara XXX D-3/28 Sby	35782324030700004	19-Sep-75	STAF RUM	Rp 100.000.000	58	Rp 4.162.200	Rp 2.497.530	Rp 500.000	Rp 1.000.000
15	Setyoto	Kampung Kaper V/17A S	357830591300004	11-May-76	PELAKS PAM RUMAH	Rp 100.000.000	58	Rp 4.259.100	Rp 2.355.450	Rp 500.000	Rp 1.000.000
16	Akhar	Rakut - Kawijoyo Surabaya	35782444030700002	14-Mar-67	PELAKS PAM RUMAH	Rp 100.000.000	58	Rp 4.837.650	Rp 2.902.560	Rp 500.000	Rp 1.000.000
17	Dr. Harjanto MT	Whitang Bronto EF/18 Sda	35783809030700004	9-Feb-57	DOSEN	Rp 100.000.000	58	Rp 9.063.071	Rp 5.437.843	Rp 500.000	Rp 1.000.000
18	Dr. Ec. Muliati MSi	Gunung Anyar Sby Tengah No 17 Sby	357825120700003	12-Jui-62	DOSEN	Rp 100.000.000	58	Rp 9.752.903	Rp 5.851.741	Rp 500.000	Rp 1.000.000
19	Dr. Muliati Bilah MS	Perum Mergati P-3 A/Pakean Sda	357813040500002	4-May-60	DOSEN	Rp 100.000.000	58	Rp 14.176.717	Rp 8.506.090	Rp 500.000	Rp 1.000.000
						Rp 1.295.000.000				Rp 8.775.000	Rp 13.940.000



Bendahara

Panica Dewi SMT

Setektaris

I. Sri Ningsih MSi

d. Pada tanggal 09 Oktober 2015 dicairkan sebesar Rp1.245.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh lima juta rupiah);

NO	NAMA	ALAMAT	NO KTP	tanggal lahir	SEKTOR USAHA/ JABATAN	JUMLAH PERMOHONAN PEMBIAYAAN	JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN	BESAR GAJI / PENGHASILAN	MAKSIMAL ANGSURAN	BIAYA	
										ADMIN	ASURANSI
1	EMMY ARYANT ST	PERUM GRAYA PERSONA ASRI E/27 SBY	357826880900001	28-Sep-70	DOSEN	Rp 60.000.000	24	Rp 5.871.489	Rp 3.522.869	Rp 300.000	Rp 740.000
2	DRA. EC. SRI HASTUTI MSi	LEBAR TIMUR V/25 SURABAYA	357825830500003	18-Mar-55	DOSEN	Rp 80.000.000	24	Rp 3.367.217	Rp 4.840.380	Rp 400.000	Rp 320.000
3	PROF. DR. UCHMAN MASHUD MSi	PONDOK JATI BUK 17 JATI SEDANJO	357808010500008	10-Aug-58	DOSEN	Rp 100.000.000	24	Rp 13.472.025	Rp 8.082.215	Rp 500.000	Rp 400.000
4	ACD DORON	TANAH MEDOKAN AYU GG KAW 12 SBY	357819050500001	7-Jan-70	REKTORAT	Rp 40.000.000	24	Rp 4.640.880	Rp 2.784.460	Rp 200.000	Rp 360.000
5	SURUSAH	KEPUN KENIRI TULANGAN	357809270500003	27-May-74	FTI	Rp 65.000.000	36	Rp 4.452.500	Rp 2.571.500	Rp 325.000	Rp 390.000
6	DIRA ENHART ST	NGINDEN JAYA 1/4 SURABAYA	357809420500004	6-Feb-78	DOSEN	Rp 100.000.000	36	Rp 5.162.377	Rp 3.097.426	Rp 500.000	Rp 600.000
7	MULYANTO R MSi	MEDOKAN AYU RUNGUT MAJUN-10 SBY	357803232500002	23-Feb-57	DOSEN	Rp 100.000.000	36	Rp 6.231.057	Rp 3.738.634	Rp 500.000	Rp 600.000
8	R. EVA ELVIANA MT	RUNGUT M HARAPAN C 12 A SURABAYA	357830510400001	11-Apr-66	DOSEN	Rp 100.000.000	36	Rp 6.399.260	Rp 3.893.556	Rp 500.000	Rp 600.000
9	DIRA SURABADIA MT MSi	SODORWO II/24 SURABAYA	08231100789	23-Mar-62	DOSEN	Rp 100.000.000	36	Rp 7.051.530	Rp 4.230.912	Rp 500.000	Rp 600.000
10	DR. TRI DENHART MT	MEDOKAN SELATAN 2/23 MEDOKAN SBY	357803231000001	12-Jun-60	DOSEN	Rp 100.000.000	36	Rp 7.472.490	Rp 4.485.494	Rp 500.000	Rp 600.000
11	DR. EKO PRYANTO MP	GROGOL 3/12 PENELIH GENTENG SBY	357807110300001	14-Mar-58	DOSEN	Rp 100.000.000	36	Rp 8.276.987	Rp 4.966.138	Rp 500.000	Rp 600.000
12	DR. R. MINTO WALUYO MM	GUNUNG ANYAR JAYA TENGAH NO. 28 SBY	357825301300001	30-Nov-61	DOSEN	Rp 100.000.000	36	Rp 9.487.545	Rp 5.512.527	Rp 500.000	Rp 600.000
13	DR. R. JULI SANTOSO P MP	GUNUNG ANYAR HARAPAN ZE-32 SBY	357820090700001	9-Jul-59	DOSEN	Rp 100.000.000	36	Rp 9.593.987	Rp 5.576.392	Rp 500.000	Rp 600.000
14	DR. TRI NINGSIH MSi	MEDAYU SELATAN 18/4-11 MDK SBY	357826880900003	29-Sep-65	DOSEN	Rp 100.000.000	36	Rp 9.721.720	Rp 5.833.892	Rp 500.000	Rp 600.000
						Rp 1.245.000.000				Rp 6.225.000	Rp 6.910.000



Bendahara

Panica Dewi SMT

Setektaris

I. Sri Ningsih MSi

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 November 2015 saksi Yuliatin Ali S., IR, MM selaku Ketua Primkop UPN Veteran Jatim kembali mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara untuk fasilitas pembiayaan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Terdakwa Tri Angga dan Saksi Andi Tri Prasetyo membuat Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) untuk atas nama Primkop UPN Veteran Jatim dengan hasil Analisa permohonan pembiayaan dapat disimpulkan rating nasabah yang bersangkutan "AAA" keterangan nasabah dengan peringkat AAA merupakan peringkat tertinggi, debitur ini memiliki kemampuan kepengurusan yang relative lebih baik untuk memenuhi kewajibannya. Debitur yang memiliki rating AAA masih mungkin memiliki aspek jaminan yang lemah (skor rendah) dan apabila hal ini terjadi maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum direalisasi, berdasarkan hasil analisa tersebut Terdakwa Tri Angga Setyayana dan saksi Andi Tri Prasetyo mengusulkan untuk memberikan tambahan pembiayaan sebesar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000.000, (lima miliar rupiah) dengan outstanding Primkop UPN Veteran Jawa Timur di BPD Jatim Syariah atas pembiayaan sebelumnya sebesar Rp4.848.154.451,00 (empat miliar delapan ratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 November 2015 Saksi Denny Kurniawan, S.H. selaku Penyelia Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara kembali mengeluarkan Nota Pendapat atas Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) yang dibuat oleh Terdakwa Tri Angga Setyayana dan Saksi Andi Tri Prasetyo yaitu persetujuan untuk diusulkan dan di proses lebih lanjut fasilitas yang dinikmati sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), outstanding per 13 November 2015 sebesar Rp4.848.154.451,00 (empat miliar delapan ratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) dengan syarat pencairan yaitu Nominatif, Surat Kuasa Potong Gaji, Akad Pembiayaan Syariah dan syarat-syarat lain sesuai Buku Pedoman Perusahaan (BPP), selanjutnya saksi Denny Kurniawan, S.H. meneruskan Nota Pendapat tersebut kepada Pimpinan Cabang Pembantu Surabaya Utara yaitu Saksi Dra. Ec. Etin Proklaminingtyas, M.M;

Menimbang, bahwa pada tanggal 04 Januari 2016, Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara memberikan persetujuan pemberian pembiayaan modal kerja jenis Mudharabah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SPPP) Nomor: 053/0143/BJS.CSU/BY yang ditandatangani Saksi Dra. Ec. Etin Proklaminingtyas, M.M selaku Pimpinan Cabang pembantu Bank Jatim Syariah Surabaya Utara dan saksi Denny Kurniawan, S.H. selaku Penyelia Operasional serta ditandatangani oleh saksi Yuliatin Ali S, IR, MM selaku Ketua, saksi Ir. Sri Risnojatiningasih, MP selaku Sekretaris dan sdri. Ir. Pancadewi S., MT (almh.) selaku Bendahara Primkop UPN Veteran Jatim;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan Akad Pembiayaan nomor 07 tanggal 07 Januari 2016 antara saksi Prasetyo Anto Setiawan selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Syariah dengan Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim dengan fasilitas pembiayaan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) jenis pembiayaan modal kerja Pembiayaan Kepada Anggota Koperasi (PKPA) dengan prinsip mudharabah wal murabahah dengan jangka waktu pembiayaan 60 (enam puluh) bulan/ 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 07 Januari 2016 sampai dengan 07 Januari 2021) dan dilakukan pengikatan jaminan secara cessie Nomor: 08 Tanggal 07 Januari 2016 atas *asset replacement* (piutang anggota Koperasi);

Menimbang, bahwa saksi Ir. Sri Risnojatiningasih, MP selaku Sekretaris Primkop UPN Veteran Jatim dengan sepengetahuan saksi Yuliatin Ali S, IR, MM

Halaman 181 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi WIWIK Indrawati pada tanggal 7 Januari 2016 dengan kembali membuat daftar nominatif dengan nilai sebesar Rp2.005.000.000,00 (dua miliar lima juta rupiah) dengan rincian daftar nominatif sebagai berikut:

NO	NAMA	ALAMAT	NO KTP	tanggal lahir	SEKTOR USAHA/ JABATAN	JUMLAH PERMOHONAN	JANGKA WAKTU PEMBAYARAN	BESAR Gaji / PENGHASILAN	MAKSIMAL ANGSURAN	ADMIN	BIAYA ASURANSI
1	Wiyatno	Medan Utara 20077 Medan Ayo Surabaya	3578020304780002	3-Apr-78	Rp	35.000.000	24	Rp 3.593.600	Rp 2.155.160	Rp 175.000	Rp 140.000.000
2	Chamiri Thohari	Wanabon Balongdeso Sidoarjo	3515121502880001	15-Feb-68	Rp	35.000.000	24	Rp 3.834.900	Rp 2.360.940	Rp 175.000	Rp 140.000.000
3	Baukhi Widodo	Genteng Candirejo 5 Surabaya	3578070056700001	4-May-67	Rp	35.000.000	24	Rp 3.818.700	Rp 2.351.220	Rp 175.000	Rp 140.000.000
4	Winarto SE,MM	Wirabumi no 23 Winongo Madun	3577022011700002	20-Nov-70	Rp	45.000.000	24	Rp 4.229.300	Rp 2.537.580	Rp 225.000	Rp 180.000.000
5	Holip,SE	Medan Ayo Utara 20077 Medan Ayo Surabaya	3578030086400001	30-Aug-64	Rp	50.000.000	24	Rp 4.341.500	Rp 2.604.900	Rp 250.000	Rp 200.000.000
6	Susanto,SE	Wicoreno 8/62 MA Surabaya	3578030456600005	4-May-66	Rp	50.000.000	24	Rp 4.362.500	Rp 2.617.500	Rp 250.000	Rp 200.000.000
7	Edi Suplanto	Panglima Sudirman 163 Waru Sidoarjo	3515181603750004	16-Mar-75	Rp	50.000.000	24	Rp 4.368.800	Rp 2.621.340	Rp 250.000	Rp 200.000.000
8	Lilik Agus Setiati	Kertitang Wiyata 06/10 Gayungan Surabaya	3578222708680003	17-Aug-68	Rp	50.000.000	24	Rp 4.464.300	Rp 2.678.580	Rp 250.000	Rp 200.000.000
9	Wiwik Yulianingsih,SH,MM	Pemahan Besar 55 Kedungdoro Surabaya	3578054807750002	8-Jul-75	Rp	60.000.000	24	Rp 4.604.895	Rp 2.762.337	Rp 300.000	Rp 240.000.000
10	Wahyu Rudi Pramono	Gaung Sirens Rejo Nganjuk	3518162504600002	25-Apr-66	Rp	65.000.000	24	Rp 4.876.000	Rp 2.935.660	Rp 325.000	Rp 260.000.000
11	Ir. Siwanto,MS	Duta Terna 5/7 Hingga Waru Sidoarjo	3515181306380003	13-Jun-56	Rp	100.000.000	24	Rp 9.818.950	Rp 5.851.370	Rp 500.000	Rp 400.000.000
12	Ir. Surti Aidi Saifuddin Z,MT	Menur 3/29 A Menur Pampung Sariabaya	3578052126300001	18-Mar-62	Rp	80.000.000	36	Rp 5.110.900	Rp 3.065.540	Rp 400.000	Rp 320.000.000
13	Aksan,ST	Wonoayu KUD No.07 D Bangut Surabaya	3578032505640001	25-May-64	Rp	80.000.000	36	Rp 5.491.400	Rp 3.294.840	Rp 400.000	Rp 320.000.000
14	Ira Rahmawati,S,SES	Perum Puri Teratai 1 B/03 Sidoarjo Sidoarjo	3515155112680002	11-Dec-68	Rp	90.000.000	36	Rp 5.641.100	Rp 3.384.660	Rp 450.000	Rp 340.000.000
15	Agung Sorjono,Dr,EC,MM	Perum YKP Pandugo Blok PD-23 Rungkut Sby	3518030301620002	3-Jan-62	Rp	90.000.000	36	Rp 5.712.300	Rp 3.427.740	Rp 450.000	Rp 340.000.000
16	Tauhid	Kebaron Timur Tulangan Surabaya	3515091507690005	15-Jul-69	Rp	90.000.000	36	Rp 5.773.800	Rp 3.464.280	Rp 450.000	Rp 340.000.000
17	Rina Moestika S,SE,MM,IA	Bumi Soulo Permai F-01 Sooko Mojokerto	35161351602690001	16-Feb-69	Rp	100.000.000	36	Rp 6.470.032	Rp 3.882.019	Rp 500.000	Rp 600.000.000
18	Henry Harnanto,IR,MP	Pondok Muliara AD-16 Jati Sidoarjo	3515082506620001	25-Jun-62	Rp	100.000.000	36	Rp 7.050.750	Rp 4.230.450	Rp 500.000	Rp 600.000.000
19	Ir. Agus Salitono,MP	Perum Pabean ARI Blok F-20 Sidoarjo	3515171211840002	12-Nov-64	Rp	100.000.000	36	Rp 8.342.665	Rp 4.945.599	Rp 500.000	Rp 600.000.000
20	Oris Soja Andarini,MT	Ban Kertapu 5 Tambak-Wajo Sidoarjo	3515106036360001	25-Mar-65	Rp	100.000.000	36	Rp 8.410.740	Rp 5.046.444	Rp 500.000	Rp 600.000.000
21	Ir. Sri Sugyanti Yudianto,MT	Nginden Ika V20 Surabaya	3578040207670003	22-Jul-67	Rp	100.000.000	36	Rp 8.748.010	Rp 5.348.806	Rp 500.000	Rp 600.000.000
22	Sudi Haryanti,S,SES	Villa Jasinin 3 N-7 Sidoarjo	3515055026400004	15-Feb-64	Rp	100.000.000	36	Rp 8.861.972	Rp 5.317.183	Rp 500.000	Rp 600.000.000
23	Dr. Er. Nurjanti Takarini,MT	Pondok Benowo Indah Blok CV-2 Surabaya	3578305408690001	14-Aug-65	Rp	100.000.000	36	Rp 9.021.902	Rp 5.413.141	Rp 500.000	Rp 600.000.000
24	Ir. Retu Sunardi	Griya pesona ARI C-16 Bangkoro Surabaya	35106041601620003	18-Jan-62	Rp	100.000.000	36	Rp 9.102.625	Rp 5.461.575	Rp 500.000	Rp 600.000.000
25	Ir. Supriatni,MT	Gubeng Kertajaya XII B/15 Surabaya	35780848296380001	6-May-63	Rp	100.000.000	36	Rp 9.141.230	Rp 5.484.732	Rp 500.000	Rp 600.000.000
26	Ir. Marito,MP	Mangrove Masjid SOE Surabaya	3578021807660002	19-Jul-66	Rp	100.000.000	36	Rp 9.712.400	Rp 5.827.440	Rp 500.000	Rp 600.000.000
						Rp 2.005.000.000				Rp 10.025.000	Rp 10.880.000

Surabaya, Desember 2016

Bendahara  
Ir. Panca Dewi S,MT

Sekretaris  
Ir. Sri Risnojatningsih,MP

Menimbang, bahwa daftar nominative yang dibuat oleh saksi Ir. Sri Risnojatningsih, MP selaku Sekretaris Primkop UPN Veteran Jatim dengan dibantu oleh saksi Yuliatin Ali S, IR, MM dan saksi WIWIK Indrawati dilakukan dengan mengisi nama anggota, alamat, jabatan, NIK/NIP, tanggal lahir, jumlah permohonan, jangka waktu (tahun), penggunaan, gaji/Bulan, akan tetapi dalam daftar nominative tersebut daftar gaji calon penerima pinjaman tidak sesuai atau nilai gaji beberapa anggota Koperasi dinaikkan untuk mendapatkan pinjaman;

Menimbang, bahwa nama-nama dalam daftar nominative tidak pernah mengajukan pinjaman sebesar pinjaman sebagaimana tertera dalam daftar nominative, dan nama-nama tersebut sebagian besar telah mengajukan pinjaman sebelum nama mereka diajukan dalam daftar nominative untuk diajukan ke Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara. Selain itu nama-nama sebagaimana tertera dalam daftar nominative hanya menandatangani form pengajuan pinjaman, akan tetapi mereka tidak pernah mengisi nominal pinjaman yang diajukan, sedangkan jumlah pinjaman sebagaimana tertera dalam daftar nominative dibuat sendiri oleh saksi Yuliatin Ali S, IR, MM dan saksi WIWIK Indrawati;

Menimbang, bahwa perjanjian pembiayaan antara Primkop UPN Veteran Jatim dengan Anggota yang mengajukan pinjaman Dana Modal Kerja Pembiayaan Kepada Anggota Koperasi (PKPA) dari Bank Jatim Syariah ke Primkop UPN Veteran Jatim dibuat sendiri oleh saksi Yuliatin Ali S, IR, MM, saksi Ir. Sri Risnojatningsih, MP dan sdr. Ir. Pancadewi S., MT (almh.) selaku pengurus Primkop UPN Veteran Jatim, dana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama-nama sebagaimana tertera dalam daftar nominative tidak mengetahui adanya perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Tri Angga Setyayana selaku Analis I dan saksi Denny Kurniawan, S.H. selaku Penyelia Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara hanya menerima daftar nominative yang diajukan oleh saksi Yuliatin Ali S dan saksi Ir. Sri Risnojatiningasih, MP tanpa melakukan pengecekan lebih lanjut kebenaran dan kelayakan nama-nama tersebut untuk diajukan dalam daftar nominative dan mendapatkan pinjaman;

Menimbang, bahwa setelah Primkop UPN Veteran Jatim menerima pencairan dana Modal Kerja pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA) dari Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara, dana tersebut tidak diberikan kepada anggota sebagaimana tercantum dalam daftar nominatif, akan tetapi saksi Yuliatin Ali S, IR, MM memerintahkan saksi Wiwik Indrawati selaku pegawai administrasi umum bagian Kasir Primkop UPN Veteran Jatim yang juga diketahui oleh saksi Ir. Sri Risnojatiningasih, MP untuk mengalihkan setiap pencairan dana modal kerja pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA) tersebut ke Bank BNI No. Rekening 0151402833;

Menimbang, bahwa setelah Primkop UPN Veteran Jatim menerima pencairan dana Modal Kerja pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA) dari Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara Terdakwa Tri Angga Setyayana selaku Analis I dan saksi Denny Kurniawan, S.H. selaku Penyelia Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara melakukan monitoring dengan cara mengunjungi kantor Primkop UPN Veteran Jatim bertemu dengan Pengurus, dan beberapa anggota yang menerima pinjaman dari Koperasi;

Menimbang, bahwa oleh saksi Yuliatin Ali R selaku Ketua Primkop UPN Veteran Jatim dan saksi Ir. Sri Risnojatiningasih, MP selaku Sekretaris Primkop UPN Veteran Jatim dengan dibantu oleh saksi WIWIK Indrawati dana Modal Kerja Pembiayaan kepada anggota Koperasi (PKPA) tidak diberikan kepada anggota sebagai tertera dalam daftar nominative, melainkan dipergunakan untuk keperluan lain, yaitu :

- Membayar hutang Primkop UPN Veteran Jatim kepada Pihak Bank BNI, Bank DANAMON, Bank MNC, Bank BRI dan Bank CIMB NIAGA;
- Membayar simpanan sukarela anggota;
- Membeli sepeda motor inventaris Primkop UPN Veteran Jatim;
- Membayar biaya Audit Independen;
- dan sebagian disalurkan kepada saksi Yuliatin Ali S, IR, MM, saksi Ir. Sri Risnojatiningasih, MP dan saksi Wiwik Indrawati;

Halaman **183** dari **233** Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Yuliatin Ali S, IR, MM, saksi Ir. Sri Risnojatiningsih, MP dan sdri. Ir. Pancadewi S, MT (almh.) selaku pengurus Primkop UPN Veteran Jatim tidak membuat dan mengirimkan laporan kepada Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara terkait dengan realisasi dana Modal Kerja Pembiayaan kepada anggota Koperasi (PKPA) kepada anggota Koperasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan Buku Kasir saksi Wiwik Indrawati dana dari hasil pembiayaan dana Modal Kerja Pembiayaan Kepada Anggota Koperasi (PKPA) dari Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara tidak disalurkan kepada nama-nama sebagaimana dalam daftar nominative, melainkan digunakan untuk keperluan lain yaitu :

- a. Pembayaran hutang koperasi kepada bank lain sebesar Rp4.226.775.000,00 (empat miliar dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) menurut rekapitulasi catatan Kasir yaitu Saksi Wiwik Indrawati;
- b. Aliran dana kepada pengurus koperasi:
  - 1) Saksi Yuliatin Ali S, IR, MM (ketua) sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan rincian:
    - a) Pada tanggal 22 September 2015 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dari rekening BNI Bank BNI No.rek: 0151402833, uraian mutasi Tarik CHQ/BG RTGS/Fee CR293574 Sutrisno Bank Mandiri.
    - b) Pada tanggal 18 September 2015 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dari rekening BNI Bank BNI No.rek: 0151402833. dari rekening BNI Bank BNI No.rek: 0151402833, uraian mutasi Tarik CHQ/BG RTGS/Fee CR293863 Sutrisno Bank Mandiri.
    - c) Pada tanggal 8 Oktober 2015 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dari rekening BNI Bank BNI No.rek: 0151402833, uraian mutasi Tarik CHQ/BG RTGS/Fee Sutrisno Bank Mandiri.
    - d) Pada tanggal 22 September 2015 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dari rekening BNI Bank BNI No.rek: 0151402833, uraian mutasi Tarik CHQ/BG RTGS/Fee Sutrisno Bank Mandiri.
  - 2) Saksi Ir. Sri Risnojatiningsih, MP (sekretaris) Pada tanggal 08 Januari 2016 menerima uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) karena Koperasi kesulitan uang maka Saksi Ir. Sri Risnojatiningsih, MP meminjamkan uang ke Koperasi namun Saksi Ir. Sri Risnojatiningsih, MP tidak ingat tanggal meminjamkannya dan tidak ada bukti peminjaman atas uang tersebut;

Halaman 184 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pembelian Motor sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) berdasarkan Rekening Koran BNI dengan nomor Rek: 0151402833 atas PRIMKOP UPN VETERAN JATIM;
- d. Fee kepada Saksi Yuliatin Ali A, IR, MM (ketua) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) berdasarkan Rekening Koran BNI dengan nomor Rek: 0151402833 atas PRIMKOP UPN VETERAN JATIM;
- e. Pengambilan simpanan sukarela:
- 1) Saksi Yuliatin Ali A, IR, MM (ketua) sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan Rekening Koran BNI dengan nomor Rek: 0151402833 atas PRIMKOP UPN VETERAN JATIM;
  - 2) Saksi Ir. Sri Risnojatiningsih, MP (sekretaris) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan Rekening Koran BNI dengan nomor Rek: 0151402833 atas PRIMKOP UPN VETERAN JATIM;
  - 3) Anggota lain sebesar Rp20.200.000,00 (dua puluh juta rupiah) berdasarkan Rekening Koran BNI dengan nomor Rek: 0151402833 atas PRIMKOP UPN VETERAN JATIM;
- f. Pengeluaran yang tidak diketahui penggunaannya sebesar Rp538.025.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan SLIK OJK (Sistem Layanan Informasi Kredit Otoritas Jasa Keuangan) bahwa status pembiayaan dari Nasabah atas nama Primer Koperasi UPN Veteran Jatim dinyatakan collect 5 (kredit macet) sejak tanggal 21 Juni 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara No. 03.03/SR-706/PW13/5/2022 Tanggal 21 Oktober 2022 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur, perbuatan saksi Denny Kurniawan, S.H selaku Penyelia Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara secara bersama-sama dengan Terdakwa Tri Angga Setyayana selaku Analis Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara, saksi Yuliatin Ali S, IR, MM, saksi Ir. Sri Risnojatiningsih, MP dan saksi Wiwik Indrawati dalam pemberian kredit kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Tahun Anggaran 2015 telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp4.436.748.265,22 (empat miliar empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah dua puluh dua sen) kemudian karena terdapat pembayaran angsuran ke Bank Jatim Syariah setelah dilakukan audit BPKP tanggal 22 September 2022 sebesar Rp193.000.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) sehingga jumlah kerugian keuangan negara

Halaman 185 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditimbulkan adalah sebesar Rp4.243.748.265,22 (empat miliar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah dua puluh dua sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terdapat fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa TRI ANGGA SETYAYANA selaku Analis Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara yang dapat dihubungkan dengan unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut :

- Terdakwa membuat Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) yang diajukan oleh Primkop UPN Veteran Jatim dengan nilai 'AAA';
- Terdakwa tidak melakukan survey atau verifikasi terhadap nama-nama dalam daftar nominative yang diajukan oleh Primkop UPN Veteran Jatim untuk mendapatkan pinjaman dari Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara;
- Terdakwa tidak melakukan monitoring dan evaluasi secara komprehensif terhadap realisasi atau pelaksanaan kredit oleh Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara kepada Primkop UPN Veteran Jatim;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibuat secara subsideritas yaitu melanggar pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan kualifikasi melakukan perbuatan melawan hukum, dan melanggar pasal 3 Undang-Undang Tindakan Pidana Korupsi dengan kualifikasi perbuatan menyalahgunakan kewenangan;

Menimbang, bahwa rumusan dakwaan Primair yaitu unsur "Melawan hukum" bersifat dan memiliki cakupan yang lebih luas dan umum atau sering disebut sebagai *Genus* atau istilah hukumnya sering disebut *Lex Generalis* dibandingkan dengan unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" yang merupakan *Spesies* dari unsur "melawan hukum" yang sifatnya *Lex Spesialis*;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa seluruhnya merupakan implementasi dari kedudukan, dan kewenangan yang dimiliki oleh Terdakwa selaku Analis pembiayaan, dan perbuatan-perbuatan tersebut dapat terlaksana karena Terdakwa memiliki kedudukan atau jabatan dimaksud, sehingga menurut Majelis Hakim meskipun unsur "melawan hukum" dalam Dakwaan Primair sifatnya Universal, namun sesuai dengan azas hukum

Halaman 186 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “apabila suatu persoalan atau obyek tertentu, waktu dan tempat tertentu, diperhadapkan antara ketentuan yang sifatnya umum (asas universalitas) dengan asas yang sifatnya khusus (asas spesialisitas), maka ketentuan yang khusus atau spesialis tersebut itulah yang diberlakukan, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Unsur Perbuatan melawan Hukum tidak tepat untuk diterapkan berdasarkan fakta perbuatan-perbuatan TRI ANGGA SETYAYANA selaku Analis Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara tahun 2015, sehingga perbuatan melawan hukum sebagaimana unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur dalam pasal sebagaimana dalam dakwaan primair maka unsur-unsur selanjutnya tidak perlu lagi dipertimbangkan dan dinyatakan tidak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan primair, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memberi penilaian hukum atas dakwaan subsidair dari surat dakwaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada dakwaan subsidair, TRI ANGGA SETYAYANA selaku Analis Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan membuktikannya pada saat menguraikan dakwaan primer dan terhadap unsur tersebut Majelis Hakim telah menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan

Halaman 187 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan lagi dan mengambil seluruh pertimbangan unsur tersebut dalam dakwaan primer ke dalam seluruh pertimbangan unsur dalam dakwaan subsidier;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana, sedangkan yang dimaksud dengan menguntungkan sama artinya dengan mendapat untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa kata “dengan tujuan” berhubungan erat dengan kesengajaan dan kesengajaan sendiri mempunyai 3 (tiga) teori yaitu: sengaja dengan tujuan, sengaja dengan tujuan pasti atau keharusan, dan sengaja kesadaran akan kemungkinan, sehingga Terdakwa harus mengerti dan sadar bahwa perbuatannya ditujukan untuk mendapatkan untung;

Menimbang, bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Primer Koperasi UPN Veteran sebanyak dua kali yaitu berdasarkan pada :

- a. Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan Nomor 053/085/BJS.CSU/BY tanggal 03 Agustus 2015 dengan fasilitas sebesar Rp5.000.000.000, Sudah dicairkan/ diambil fasilitas kreditnya;
- b. Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan Nomor 053/0143/BJS.CSU/BY tanggal 04 Januari 2016 dengan fasilitas sebesar Rp 5.000.000.000. Dicairkan / diambil fasilitas kreditnya sebesar Rp2.005.000.000,- (Dua milyar lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas persetujuan pemberian kredit yang diajukan oleh Primer koperasi UPN Veteran Jatim tersebut dalam proses pencairannya telah didahului dengan akad pembiayaan antara pihak Pimpinan Cabang Pembantu Bank Jatim Syariah dengan Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim, Koperasi mengajukan daftar Nominatif peminjam dilampiri dengan KTP Peminjam dari anggota Koperasi UPN Veteran Jatim, kemudian Analis I dan Analis II melakukan pengecekan terhadap dokumen yang diajukan oleh pihak koperasi, dan Analis I dan II membuat Advis Pembiayaan yang ditanda tangani oleh Pimcapem dan Penyelia yang digunakan sebagai persetujuan pencairan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencairan atas pengajuan pembiayaan Primer koperasi UPN Veteran Jatim dilakukan secara bertahap, yaitu sebanyak 5 (lima) kali pencairan, antara lain:

1. Pada tanggal 5 Agustus 2015, sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);
2. Pada tanggal 5 September 2015, sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
3. Pada tanggal 15 September 2015, sebesar Rp 1.755.000.000,- (Satu milyar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah);
4. Pada tanggal 9 Oktober 2015, sebesar Rp 1.245.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah);
5. Pada tanggal 7 Januari 2016, sebesar Rp 2.005.000.000,- (Dua milyar lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Primkop UPN Veteran Jatim menerima pencairan dana Modal Kerja pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA) dari Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara, dana tersebut tidak disalurkan kepada anggota sebagaimana tercantum dalam daftar nominatif, akan tetapi saksi Yuliatin Ali S, IR, MM memerintahkan saksi Wiwik Indrawati selaku pegawai administrasi umum bagian Kasir Primkop UPN Veteran Jatim yang juga diketahui oleh saksi Ir. Sri Risnojatiningih, MP untuk mengalihkan setiap pencairan dana modal kerja pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA) tersebut ke Bank BNI No. Rekening 0151402833;

Menimbang, bahwa oleh saksi Yuliatin Ali R selaku Ketua Primkop UPN Veteran Jatim dan saksi Ir. Sri Risnojatiningih, MP selaku Sekretaris Primkop UPN Veteran Jatim dengan dibantu oleh saksi WIWIK Indrawati dana Modal Kerja Pembiayaan kepada anggota Koperasi (PKPA) tidak diberikan kepada anggota sebagai tertera dalam daftar nominative, melainkan dipergunakan untuk keperluan lain, yaitu :

- a. Membayar hutang Primkop UPN Veteran Jatim kepada Pihak Bank BNI, Bank DANAMON, Bank MNC, Bank BRI dan Bank CIMB NIAGA;
- b. Membayar simpanan sukarela anggota;
- c. Membeli sepeda motor inventaris Primkop UPN Veteran Jatim;
- d. Membayar biaya Audit Independen;
- e. dan sebagian disalurkan kepada saksi Yuliatin Ali S, IR, MM, saksi Ir. Sri Risnojatiningih, MP dan saksi Wiwik Indrawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan Buku Kasir saksi Wiwik Indrawati dana dari hasil pembiayaan dana Modal Kerja Pembiayaan Kepada Anggota Koperasi (PKPA) dari Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Syariah Surabaya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara tidak disalurkan kepada nama-nama sebagaimana dalam daftar nominative, melainkan digunakan untuk keperluan lain yaitu :

- a. Pembayaran hutang koperasi kepada bank lain sebesar Rp4.226.775.000,00 (empat miliar dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) menurut rekapitulasi catatan Kasir yaitu Saksi Wiwik Indrawati;
- b. Aliran dana kepada pengurus koperasi:
  - 1) Saksi Yuliatin Ali S, IR, MM (ketua) sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan rincian:
    - a) Pada tanggal 22 September 2015 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dari rekening BNI Bank BNI No.rek: 0151402833, uraian mutasi Tarik CHQ/BG RTGS/Fee CR293574 Sutrisno Bank Mandiri.
    - b) Pada tanggal 18 September 2015 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dari rekening BNI Bank BNI No.rek: 0151402833. dari rekening BNI Bank BNI No.rek: 0151402833, uraian mutasi Tarik CHQ/BG RTGS/Fee CR293863 Sutrisno Bank Mandiri.
    - c) Pada tanggal 8 Oktober 2015 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dari rekening BNI Bank BNI No.rek: 0151402833, uraian mutasi Tarik CHQ/BG RTGS/Fee Sutrisno Bank Mandiri.
    - d) Pada tanggal 22 September 2015 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dari rekening BNI Bank BNI No.rek: 0151402833, uraian mutasi Tarik CHQ/BG RTGS/Fee Sutrisno Bank Mandiri.
  - 2) Saksi Ir. Sri Risnojatiningih, MP (sekretaris) Pada tanggal 08 Januari 2016 menerima uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) karena Koperasi kesulitan uang maka Saksi Ir. Sri Risnojatiningih, MP meminjamkan uang ke Koperasi namun Saksi Ir. Sri Risnojatiningih, MP tidak ingat tanggal meminjamkannya dan tidak ada bukti peminjaman atas uang tersebut;
- c. Pembelian Motor sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) berdasarkan Rekening Koran BNI dengan nomor Rek: 0151402833 atas PRIMKOP UPN VETERAN JATIM;
- d. Fee kepada Saksi Yuliatin Ali A, IR, MM (ketua) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) berdasarkan Rekening Koran BNI dengan nomor Rek: 0151402833 atas PRIMKOP UPN VETERAN JATIM;
- e. Pengambilan simpanan sukarela:

Halaman 190 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Saksi Yuliatin Ali A, IR, MM (ketua) sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan Rekening Koran BNI dengan nomor Rek: 0151402833 atas PRIMKOP UPN VETERAN JATIM;
- 2) Saksi Ir. Sri Risnojatiningsih, MP (sekretaris) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan Rekening Koran BNI dengan nomor Rek: 0151402833 atas PRIMKOP UPN VETERAN JATIM;
- 3) Anggota lain sebesar Rp20.200.000,00 (dua puluh juta rupiah) berdasarkan Rekening Koran BNI dengan nomor Rek: 0151402833 atas PRIMKOP UPN VETERAN JATIM;

f. Pengeluaran yang tidak diketahui penggunaannya sebesar Rp538.025.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan SLIK OJK (Sistem Layanan Informasi Kredit Otoritas Jasa Keuangan) bahwa status pembiayaan dari Nasabah atas nama Primer Koperasi UPN Veteran Jatim dinyatakan collect 5 (kredit macet) sejak tanggal 21 Juni 2018;

Menimbang, bahwa perbuatan TRI ANGGA SETYAYANA selaku Analis Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara membuat Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) yang diajukan oleh Primkop UPN Veteran Jatim dengan nilai 'AAA', Terdakwa tidak melakukan survey atau verifikasi terhadap nama-nama dalam daftar nominative yang diajukan oleh Primkop UPN Veteran Jatim untuk mendapatkan pinjaman dari Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara, dan Terdakwa tidak melakukan monitoring dan evaluasi secara komprehensif terhadap realisasi atau pelaksanaan kredit oleh Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara kepada Primkop UPN Veteran Jatim, sehingga mengakibatkan Primer Koperasi UPN Veteran Jatim dinyatakan collect 5 (kredit macet) sejak tanggal 21 Juni 2018 telah menguntungkan orang lain yaitu Saksi Yuliatin Ali R selaku Ketua Primkop UPN Veteran Jatim, saksi Ir. Sri Risnojatiningsih, MP selaku Sekretaris Primkop UPN Veteran Jatim, dan saksi WIWIK Indrawati dan menguntungkan korporasi yaitu Primkop UPN Veteran Jatim, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**

Menimbang bahwa pengertian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan

Halaman 191 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang bahwa Drs. ADAMI Chazawi, SH mendefinisikan “menyalahgunakan wewenang” sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, atau kebiasaan; “kesempatan” adalah keleluasaan, memperoleh peluang dan apabila peluang yang ada ini digunakan untuk melakukan suatu perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka disini telah terdapat “menyalahgunakan kesempatan” karena jabatan atau kedudukan, sedangkan “menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan” terjadi apabila pelaku menggunakan sarana (segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat (mencapai tujuan) yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa TRI ANGGA SETYAYANA diangkat menjadi pegawai Bank Jatim sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 052/237/KEP/DIR/SDM, tanggal 08 Desember 2014 tentang pengakatan dalam jabatan dan pemindahan tugas pegawai dengan nomor urut 7 NIP 8225 nama TRI ANGGA S. jabatan baru sebagai Capeg Analis Pembiayaan cabang pembantu Syariah Surabaya Utara Cabang Syariah Surabaya;

Bahwa yang menjadi Tugas dan wewenang Terdakwa selaku Analis pembiayaan pada Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara yaitu melakukan Analisa calon nasabah, Survey keadaan usaha nasabah secara langsung, verifikasi laporan keuangan terkait pengajuan nasabah layak atau tidaknya diajukan kepada Penyelia;

Menimbang, Bahwa Struktur organisasi dari Bank Jatim Cabang Pembantu Surabaya Utara adalah :

- a. Pemimpin Cabang Pembantu;
- b. Penyelia Operasional;
- c. Staf, meliputi : Analis pembiayaan, Teller, CS (Customer Service), dan Umum;

Menimbang, bahwa ada 2 (dua) produk pembiayaan yang ada di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara yaitu :

- a. Pembiayaan konsumtif terdiri dari : KPR, Pembiayaan Umroh/Haji, dan Pembiayaan Multi Guna.
- b. Pembiayaan produktif terdiri dari : Pembiayaan Modal Kerja (termasuk didalamnya pembiayaan koperasi, Anjak piutang, konstruksi), dan Pembiayaan Investasi;

Halaman 192 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sistem pembiayaan untuk koperasi dibagi menjadi dua macam yaitu :

- a. PKOP (Pembiayaan kepada Koperasi) yaitu Pembiayaan modal kerja/ investasi yang diberikan Bank kepada koperasi untuk memenuhi kebutuhan koperasi;
- b. PKPA (Pembiayaan kepada Koperasi untuk Anggotanya) yaitu Pembiayaan modal kerja/ investasi yang diberikan Bank kepada koperasi untuk disalurkan kepada anggotanya. Terdapat dua pola pembiayaan yaitu pola *chaneling* (pembiayaan kepada anggota dengan cara yang menjadi nasabah adalah *end user*/anggotanya dan pola *executing* (pembiayaan kepada anggota dengan cara yang menjadi nasabah adalah koperasinya);

Menimbang, bahwa Petugas yang berwenang memproses pengajuan pembiayaan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Surabaya Utara:

- Analis I: TRI ANGGA SETYAYANA;
- Analis II: ANDI TRI PRASETYO;
- Penyelia Pembiayaan: DENNY KURNIAWAN;
- Pemimpin Capem: EITIN PROKLAMININGTYAS;
- Kepala Cabang: PRASETIYO ANTO SETIAWAN;
- Kepala Divisi Bisnis: LULU AVANTIONO HADHIANTO;

Menimbang, bahwa Primer Koperasi (Primkop) UPN Veteran Jatim berkedudukan di Jalan Raya Rungkut Madya, Kec. Gunung Anyar, Kota Surabaya yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 6574/BH/II/89 tanggal 14-09-1989 sebagaimana diubah yang terakhir kali berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 6574A/BH/II/89 pada tanggal 22-11-1995 yang telah didaftarkan dalam daftar umum kepala kantor Wilayah Departemen Koperasi dan Sektor Informal kota Surabaya Propinsi Jawa Timur Nomor: 6574A/PAD/KWK.13/5.1/XI/95 tanggal 22 November 1995;

Bahwa berdasarkan hasil rapat anggota tahunan XXIV tutup buku tahun 2014 primkop UPN "Veteran" Jawa Timur tanggal 19 Maret 2014 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : SKEP/86/IV/2015 tentang susunan pengurus Primer Koperasi UPN "Veteran" Jawa Timur Periode 2015 – 2019 tanggal 20 April 2015 yang mengangkat Ir. Yuliatin Ali S., MM sebagai Ketua Koperasi, Ir. Sri Risnojatiningsih, M.Pd selaku Sekertaris, dan Ir. Pancadewi S., M.T. Adapun Struktur Organisasi Primkop UPN Veteran Jatim sebagai berikut:

Ketua	: Ir. Yuliatin Ali S., MM.
Sekretris	: Ir. Sri Risnojatiningsih, M.Pd
Bendahara	: Ir. Pancadewi S., MT (almh.)

Halaman 193 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasir : Wiwik Indrawati

Menimbang, bahwa sekitar bulan April atau Mei 2015 marketing dari Bank Jatim mendatangi Primkop UPN Veteran Jawa Timur untuk menawarkan Produk Kredit. Setelah beberapa kali kunjungan akhirnya marketing dari Bank Jatim ditemui oleh Ir. Yuliatin Ali selaku ketua Primkop UPN Veteran Jatim. Marketing Bank Jatim menjelaskan produk pembiayaan yang ditawarkan dan syarat-syarat apa saja yang dilengkapi. Setelah mendapatkan penjelasan dari Marketing Bank Jatim, Ir. Yuliatin Ali S., MM selaku Ketua Primkop UPN Veteran Jatim menyetujui untuk menjadi nasabah Bank Jatim;

Bahwa Ir. Yuliatin Ali S., MM. dengan dibantu oleh Ir. Sri Risnojatiningih, M.Pd selaku Sekretaris Koperasi dan Wiwik Indrawati selaku Kasir atau staf administrasi Koperasi melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dan menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada staf Marketing Bank Jatim, yaitu diantaranya :

1. KTP Pengurus;
2. Akte pendirian berikut legalitas usaha;
3. Laporan keuangan (RAT dua tahun terakhir tahun 2013 dan tahun 2014);
4. Hasil penilaian Kesehatan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kecil dan menengah dari Pemkot Surabaya;
5. Audit internal dan eksternal;
6. Rekomendasi dari Bendahara Gaji untuk kuasa pemotongan gaji;

Menimbang, bahwa setelah ada kesepakatan secara lisan antara Ir. Yuliatin Ali S., MM selaku Ketua Koperasi UPN Veteran Jawa Timur untuk mengajukan pinjaman kepada Bank Jatim, kemudian sebelum adanya Surat Permohonan Resmi yang diajukan oleh Pengurus Primkop UPN Veteran Jawa Timur staf Marketing Bank Jatim menyerahkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan kepada Terdakwa TRI ANGGA SETYAYANA selaku Analis I Bank Jatim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Audit Laporan Audit Independen Nomor : GA.C/15.17003/KPUV, tanggal 17 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh "KRISNAWAN, BUSRONI, ACHSIN & ALAMSYAH", opini pada hasil audit independent/ ekseternal terhadap Primkop UPN Veteran Jatim adalah wajar (dalam hal ini Wajar Dengan Pengecualian) bukan Wajar Tanpa Pengecualian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primer Koperasi UPN Veteran Jatim pada tahun 2013 dan 2014 disebutkan bahwa bidang usaha koperasi meliputi simpan pinjam bahwa berdasarkan Surat Edara Pengurus Nomor: SE/07/IX/2007 tanggal 01 Oktober 2007 tentang pinjaman Primkop memberikan pelayanan pinjaman dengan plafon hingga Rp50.000.000,00;

Halaman 194 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengajuan fasilitas pembiayaan oleh Primkop UPN Veteran Jawa Timur kepada Bank Jatim Syariah disertai dengan Rekomendasi dari Bendahara dan bukan dari Pimpinan/Kepala/Komandan suatu Lembaga/Badan/Sekolah/ Dinas/Satuan;

Menimbang, bahwa pada bulan Juni tahun 2015 berdasarkan Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) BPD 1.7 saksi Denny Kurniawan, S.H. selaku Penyelia Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara dan Terdakwa Tri Angga Setyayana selaku Analis Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara melakukan kunjungan ke Primkop UPN Veteran Jatim untuk menawarkan pembiayaan kepada saksi Ir. Yuliatin Ali S, MM selaku Ketua, saksi Ir. Sri Risnojatiningsih, MP selaku Sekretaris dan sdr. Ir. Pancadewi S., MT (almh.) selaku Bendahara Primkop UPN Veteran Jatim;

Menimbang, bahwa Terdakwa TRI ANGGA SETYAYANA melakukan SID/BI Checking pada tanggal 29 Mei 2015 dan membuat Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) pada tanggal 01 Juni 2015 meskipun pada saat itu Ir. Yuliatin Ali S., MM selaku Ketua Koperasi UPN Veteran Jawa Timur belum mengajukan permohonan pinjaman secara tertulis, dan permohonan pengajuan pembiayaan pertama baru diajukan pada tanggal 15 Juni 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil SID/BI Checking yang dilakukan oleh Terdakwa TRI ANGGA SETYAYANA selaku Analis Pembiayaan I diketahui adanya informasi debitur atas nama Primkop UPN Veteran Jatim dan Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim pada Sistem Informasi Debitur (BI *Checking*) bahwa terdapat pinjaman atas nama Primkop UPN Veteran Jatim kepada 5 (lima) bank yang belum lunas yakni Bank BRI Syariah Cab. Surabaya, Bank MNC Cab. Surabaya, Bank Danamon Syariah Cab. Sidoarjo, Bank CIMB NIAGA dan Bank BNI Cab. Pamekasan;

Menimbang, bahwa hasil Analisa permohonan pembiayaan oleh Terdakwa Tri Angga Setyayana selaku Analis Pembiayaan I dan saksi Andi Tri Prasetyo selaku Analis Pembiayaan II disimpulkan rating nasabah Primkop UPN Veteran Jawa Timur adalah "AAA", dimana keterangan nasabah dengan peringkat "AAA" merupakan peringkat tertinggi, debitur ini memiliki kemampuan kepengurusan yang relative lebih baik untuk memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil analisa Terdakwa Tri Angga Setyayana dan saksi Andi Tri Prasetyo dengan sepengetahuan saksi Denny Kurniawan, S.H. selaku Penyelia kemudian menyatakan bahwa permohonan pembiayaan baru Primkop UPN Veteran Jatim dapat didukung dengan struktur fasilitas sebagai berikut :

1. Fasilitas yang diusulkan : Rp20.000.000.000,00

Halaman 195 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tujuan Penggunaan : Modal kerja yang disalurkan kepada Pembiayaan anggota;
3. Bentuk pembiayaan : Modal kerja Pembiayaan Kepada Anggota Koperasi (PKPA) dengan prinsip *Mudharabah wal murabahah*;
4. Jangka waktu pembiayaan : 61 Enam Puluh) bulan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 03 Juni 2015 saksi Denny Kurniawan selaku Penyelia mengeluarkan Nota Pendapat atas Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) yang dibuat oleh Terdakwa Tri Angga Setyayana dan Saksi Andi Tri Prasetyo selaku Analis II yaitu persetujuan untuk diusulkan dan di proses lebih lanjut dengan skema pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA), plafond Pembiayaan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan tujuan penggunaan untuk disalurkan kepada anggota koperasi, syarat Pencairan yaitu Nominatif, Surat Kuasa Potong Gaji, Akad Keanggotaan dan syarat -syarat lain sesuai Buku Pedoman Perusahaan (BPP);

Menimbang, bahwa pada tanggal 03 Agustus 2015, Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara memberikan persetujuan pemberian pembiayaan modal kerja jenis Mudharabah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SPPP) Nomor: 053/085/BJS.CSU/BY yang ditandatangani saksi Dra. Ec. Eitin Proklaminingtyas, M.M selaku Pimpinan Cabang pembantu Bank Jatim Syariah Surabaya Utara dan saksi Denny Kurniawan, S.H. selaku Penyelia Operasional serta ditandatangani oleh saksi Yuliatin Ali S, IR, MM selaku Ketua, saksi Ir. Sri Risnojatiningasih, MP selaku Sekretaris dan sdri. Ir. Pancadewi S., MT (almh.) selaku Bendahara Primkop UPN Veteran Jatim;

Menimbang, bahwa Akad Pembiayaan dilakukan berdasarkan Nomor 04 tanggal 05 Agustus 2015 antara saksi Prasetyo Anto Setiawan selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Syariah dengan Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim dengan fasilitas pembiayaan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) jenis pembiayaan modal kerja Pembiayaan Koperasi Kepada Anggotanya (PKPA) dengan prinsip mudharabah wal murabahah dengan jangka waktu pembiayaan 60 (enam puluh) bulan/ 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 05 Agustus 2015 sampai dengan 05 Agustus 2020 dan dilakukan pengikatan jaminan secara cessie Nomor: 05 Tanggal 05 Agustus 2015 atas *asset replacement* (piutang anggota Koperasi) sesuai dengan nominatif yang dibuat oleh pihak Primkop UPN Veteran Jatim yang diserahkan kepada pihak Bank Jatim Syariah dan asuransi jiwa oleh Askrida Syariah;

Menimbang, bahwa Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara telah mencairkan sebanyak 4 (empat) kali berdasarkan daftar nominative Primkop

Halaman 196 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPN Veteran Jatim yang dicairkan ke rekening Bank Jatim atas nama Primkop UPN Veteran Jatim dengan No. rekening 6161000049, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 05 Agustus 2015 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berdasarkan Daftar Nominatif awal yang dibuat pada tanggal 30 Juli 2015 dengan rincian sebagai berikut;

No.	Nama	Alamat	Jabatan	NIK/NIP	Tanggal U.	Jumlah Permohonan	Jangka Waktu (tahun)	Penggunaan	Gaji/bulan	Biaya Asuransi (premi 0,38%/thn)
1	IR. NINIK ANGGRIANI, MT	PT. ILMU MANGGA V/H.164 SBY	DOSEN	195801241987032001	24-Jan-59	Rp. 20.000.000	2		Rp. 8.306.117	
2	SEKHADYATI, SE, MM	LEBAK TIMUR ASRI NO.114 SBY	DOSEN	380121002871	16-Dec-80	Rp. 25.000.000	2		Rp. 5.180.800	
3	DR. IR. PAKSIKAWATI DEWI, MT	JL. GUNUNG ANYAR ASRI II/BLK. F-3 SBY	DOSEN	36705940033	31-May-67	Rp. 30.000.000	2		Rp. 8.216.550	
4	DR. A. E. ENRY ANDHANIWATI, MAKS.	AL. GURENG KERTAJAYA II C-9 SBY	DOSEN	195912211992032001	23-Dec-59	Rp. 30.000.000	2		Rp. 7.073.720	
5	PURWATI	JL. GUNUNG ANYAR JAYA II/53A SBY	PPIS	197008211991032001	5-Aug-70	Rp. 50.000.000	4		Rp. 5.398.300	
6	DRS. EKO RIYADI, MAKS.	SEDAI PERMAI BB-26 SDA	SESPROGDI AM	030222237	1-May-57	Rp. 75.000.000	4		Rp. 7.476.520	
7	DR. A. E. SITI AMINAH, MM	JL. KETINTANG SELU/4.6 SBY	DOSEN	1951071211988032001	12-Jul-61	Rp. 60.000.000	5		Rp. 8.317.450	
8	IR. SUKARTININGRUM, MP	JL. MERAK II/F-220KA GRESIK	DOSEN	196408101993032001	10-Aug-64	Rp. 40.000.000	5		Rp. 7.480.535	
9	WIDI WAHYULATI	JL. GAT NO.28 SBY	STAF TU	196303701991032001	20-Jul-63	Rp. 40.000.000	5		Rp. 4.950.700	
10	MUJIDI ANDY WIDODO	TEMPEL SUKOREJO 5/26A SBY	STAF RUMGA	379031002841	1-Mar-79	Rp. 50.000.000	5		Rp. 3.971.300	
11	SUDARSO	DS. GOKILINGO SETENAN NGANILUK	STAF PERPUS	03020099	17-May-66	Rp. 50.000.000	5		Rp. 4.409.900	
12	ENDANG RETNODHATIS, SCS, MM	JL. PATEMON II/14B SBY	KASUBAG RENGAS	196309271988032001	27-Sep-63	Rp. 50.000.000	5		Rp. 5.208.000	
13	IR. ENDANG PUJI WATI	PERUM KIP GA BLK. A-35 SBY	DOSEN	195922211988032001	28-Dec-60	Rp. 50.000.000	5		Rp. 6.491.300	
14	IR. PAWANAN NUR INDAH, MP	WPS BLK. I NO.4 SURABAYA	DOSEN	19570701987032001	7-Sep-63	Rp. 50.000.000	5		Rp. 6.185.720	
15	DR. DIANA AMALIYATI, MS	GRIYA BHAYANGKARA SUKRO B-14 SDA	KABAG. HUMAS	196309271988032001	24-Aug-62	Rp. 100.000.000	5		Rp. 8.120.167	
16	IR. SUPAMIRIH, MM	JL. PENJARINGANSARI TMR IV PC-21 SBY	DOSEN	9620421989031001	28-Jul-59	Rp. 100.000.000	5		Rp. 8.964.350	
17	IR. SITI DWI NUGROHO, MS	PERUM PCM AA-39 PEPELEGI SDA	WADEK II FH	195906281988031003	3-Jul-63	Rp. 100.000.000	5			
18	DR. IR. KETUT SRI MAHAENI, MS	MA. BLK. I/41 RUNGKUT SURABAYA	DOSEN FP	196307031990032001						
						Rp. 1.000.000.000				

Surabaya, 30 Juli 2015

Ketua

Ir. Yuliatin Ali Syamsiah, MM

Bendahara

Ir. Pansa Dewi S, MT

Sekretaris

Ir. Sri Rismolatiningsih, MP

- b. Pada tanggal 08 September 2015 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

NO	NAMA	ALAMAT	NO KTP	Tanggal Lahir	SEKTOR USAHA / JABATAN	JUMLAH PERMOHONAN PEMBIAYAAN	JANGKA WAKTU	BESAR GAJI / PENGHASILAN	MAKSIMAL ANGSURAN	BIAYA ASURANSI
1	IR. ANITA RUMDITANG, N, MT	PEMAKA GUY. KEMAYU. BULU SDA	196206301989032001	20-Jun-62	DOSEN	✓	Rp. 50.000.000	12	Rp. 8.190.850	Rp. 4.514.510
2	PATIKULLAH	CANDI LINTAS BETAH 1/28 SBY	36603990164	23-Mar-68	STAF	✓	Rp. 10.000.000	24	Rp. 4.597.000	Rp. 2.738.201
3	IR. ENDANG BRYANTUM, MP	GURENG KERTAJAYA E-44A SBY	19670108199032001	8-Nov-62	DOSEN	✓	Rp. 10.000.000	24	Rp. 8.838.342	Rp. 5.303.005
4	IR. NINIK ANGGRIANI, MT	TANJUNGS PAJA I/8 SBY	196111201987031001	20-Nov-61	DOSEN	✓	Rp. 15.000.000	24	Rp. 7.470.060	Rp. 4.482.036
5	MAHARINAH, MT	SEMPUR 10/18 SDA	384051002071	21-May-64	DOSEN	✓	Rp. 20.000.000	24	Rp. 4.367.830	Rp. 2.620.698
6	DR. AGUS BAKIR, MM	TEL. HAWA KERTOGONO MANJUK	19550930701551	15-Aug-65	DOSEN	✓	Rp. 25.000.000	24	Rp. 5.635.593	Rp. 3.983.556
7	IR. SUSIOWATI, MT	MEYATI SELATAN 14/24 SBY	196211201991032001	20-Nov-62	DOSEN	✓	Rp. 25.000.000	24	Rp. 7.297.077	Rp. 4.376.246
8	IR. ANGGRIANI, MT	DSN. POCEK - PEMERAH	366050101881	3-May-66	STAF	✓	Rp. 15.000.000	58	Rp. 3.704.100	Rp. 2.222.460
9	SUDARWANTO, SE	POCOP NIS-8 KUTIRAN	197106291992031002	29-Jun-71	KASUBAG	✓	Rp. 30.000.000	58	Rp. 5.875.700	Rp. 3.345.420
10	IR. ENDANG BRYANTUM, MP	KERTAJAYA II NO. 512 SURAB	196210161988031003	16-Dec-62	DOSEN	✓	Rp. 50.000.000	58	Rp. 4.647.155	Rp. 2.788.294
11	WANTULI, ST	PER. BLK. A-29 PERAL SBY	196708111991031001	12-Jun-67	STAF	✓	Rp. 50.000.000	58	Rp. 3.965.030	Rp. 2.375.018
12	DR. YULI KURNIAWAN	EL. KUI DHARMASRI BULIDAN, SDA	375071003293	3-Jul-75	STAF	✓	Rp. 50.000.000	58	Rp. 8.040.100	Rp. 2.364.060
13	IR. SUKAWATI	PEMAKAM. 8/22 SBY	196307151984112001	15-Jul-63	STAF	✓	Rp. 50.000.000	58	Rp. 4.370.000	Rp. 2.622.000
14	DR. YULI KURNIAWAN	PER. BLK. A-29 PERAL SBY	196708111991031001	12-Jun-67	STAF	✓	Rp. 50.000.000	58	Rp. 3.965.030	Rp. 2.375.018
15	DR. A. E. SITI AMINAH, MM	JL. KETINTANG SELU/4.6 SBY	1951071211988032001	12-Jul-61	DOSEN	✓	Rp. 60.000.000	5	Rp. 8.317.450	
16	IR. PAWANAN NUR INDAH, MP	WPS BLK. I NO.4 SURABAYA	19570701987032001	7-Sep-63	DOSEN	✓	Rp. 50.000.000	5	Rp. 5.208.000	
17	IR. SUKARTININGRUM, MP	JL. MERAK II/F-220KA GRESIK	196408101993032001	10-Aug-64	DOSEN	✓	Rp. 40.000.000	5	Rp. 4.950.700	
18	IR. SUKARTININGRUM, MP	JL. MERAK II/F-220KA GRESIK	196408101993032001	10-Aug-64	DOSEN	✓	Rp. 40.000.000	5	Rp. 4.950.700	
19	IR. SUKARTININGRUM, MP	JL. MERAK II/F-220KA GRESIK	196408101993032001	10-Aug-64	DOSEN	✓	Rp. 40.000.000	5	Rp. 4.950.700	
20	IR. SUKARTININGRUM, MP	JL. MERAK II/F-220KA GRESIK	196408101993032001	10-Aug-64	DOSEN	✓	Rp. 40.000.000	5	Rp. 4.950.700	
21	IR. SUKARTININGRUM, MP	JL. MERAK II/F-220KA GRESIK	196408101993032001	10-Aug-64	DOSEN	✓	Rp. 40.000.000	5	Rp. 4.950.700	
						Rp. 1.000.000.000				

Surabaya, 5 September 2015

Ir. Yuliatin Ali Syamsiah, MM

Bendahara

Ir. Pansa Dewi S, MT

Sekretaris

Ir. Sri Rismolatiningsih, MP

- c. Pada tanggal 15 September 2015 sebesar Rp1.755.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	ALAMAT	NO KTP	tanggal lahir	SEKTOR USAHA/ JABATAN	JUMLAH PERMOHONAN PEMBIAYAAN	JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN	BESAR GAIJ / PENGGHASILAN	MAKSIMAL ANGSURAN	ADMIN	BIAYA ASURANSI
1	Uba Suroto	J. Klaten V/24 Surabaya	357824502530002	16-May-63	DOSEN	Rp 50.000.000	12	Rp 6.578.567	Rp 4.987.620	Rp 250.000	Rp 100.000
2	Umbel Luvanti SE	J. Tembung Dupa V/25 Surabaya	357824602530003	8-Jun-63	Staf FE	Rp 75.000.000	24	Rp 4.148.592	Rp 2.488.100	Rp 375.000	Rp 800.000
3	Wahyu Kartika MT	J. Wiluna Pemat Tengah V/24 Klaten SBY	357826602530003	20-Apr-63	DOSEN	Rp 100.000.000	24	Rp 11.138.983	Rp 6.698.036	Rp 500.000	Rp 400.000
4	Wahyu Alifandi	J. Perum Gunung Anyar Asri D/20 Sby	357825190300001	19-Mai-60	STAF FE	Rp 75.000.000	36	Rp 5.368.900	Rp 3.321.940	Rp 375.000	Rp 450.000
5	Yoni Samudro SE	Gajah Munggaran II/14 SDA	357828130600002	13-Jun-68	SATF REKTORAT	Rp 75.000.000	36	Rp 5.825.410	Rp 3.495.246	Rp 375.000	Rp 450.000
6	Yoni Hery Pudjo Prasetyo MM	J. Karang Gayan Teratai V/28 Sby	357810130300005	18-Mai-62	DOSEN	Rp 100.000.000	36	Rp 6.577.220	Rp 4.026.932	Rp 500.000	Rp 600.000
7	Yoni Nurwanita IR	Perum KP Panti D/10 Sby	357830502530003	5-Sep-61	DOSEN	Rp 100.000.000	36	Rp 6.852.470	Rp 3.334.882	Rp 500.000	Rp 600.000
8	Yoni Syahmi	Gubung Anyar V/2 Sby	357828002530003	9-Sep-65	DOSEN	Rp 90.000.000	48	Rp 5.613.560	Rp 3.028.100	Rp 450.000	Rp 720.000
9	Yoni Syahmi SE	Gubung Anyar Sby Tengah No 11 Sby	3578252530400003	26-Apr-69	KAS. BAG	Rp 90.000.000	48	Rp 5.257.200	Rp 3.178.630	Rp 450.000	Rp 720.000
10	Yusufi	Amd Tampak Cse RT 005/002 Sda	357838025300004	1-Feb-69	DOSEN	Rp 100.000.000	48	Rp 5.847.400	Rp 3.508.440	Rp 500.000	Rp 800.000
11	Yusufi Tri Kartika Purwati MSi	Medayu Selatan 19/5-15 Surabaya	357836002530003	20-Apr-63	DOSEN	Rp 100.000.000	48	Rp 5.912.600	Rp 3.547.560	Rp 500.000	Rp 800.000
12	Yusufi Tri Kartika Purwati MSi	Sulodami 2/20 Surabaya	357826661330001	28-Nov-62	DOSEN	Rp 100.000.000	48	Rp 7.518.517	Rp 4.571.110	Rp 500.000	Rp 1.000.000
13	Yusufi Tri Kartika Purwati MSi	Perum Jangung Asri Bk C5 Mojokerto	357811402530003	24-Feb-63	PELAKS FP	Rp 100.000.000	58	Rp 4.105.100	Rp 2.483.960	Rp 500.000	Rp 1.000.000
14	Yusufi Mas Juaidi	J. Medaya Utara XXX D-3/28 Sby	357832302530004	19-Sep-75	STAF RUM	Rp 100.000.000	58	Rp 4.162.200	Rp 2.497.530	Rp 500.000	Rp 1.000.000
15	Yusufi Soetopo	Kampung Kaper V/17 S	357830501320004	11-May-76	PELAKS PAM RUMAH	Rp 100.000.000	58	Rp 4.259.100	Rp 2.555.450	Rp 500.000	Rp 1.000.000
16	Yusufi Anhar	Rakut - Kawadjo Surabaya	357824402530002	14-Mar-67	PELAKS PAM RUMAH	Rp 100.000.000	58	Rp 4.837.650	Rp 2.902.560	Rp 500.000	Rp 1.000.000
17	Yusufi Harsono MT	Wintap Brong E/18 Sda	357838002530004	5-Feb-67	DOSEN	Rp 100.000.000	58	Rp 9.063.071	Rp 5.437.843	Rp 500.000	Rp 1.000.000
18	Yusufi Achmad Bilal MSi	Gubung Anyar Sby Tengah No 17 Sby	357825120700003	12-Jul-62	DOSEN	Rp 100.000.000	58	Rp 9.752.903	Rp 5.851.741	Rp 500.000	Rp 1.000.000
19	Yusufi Muhammad Bilal MSi	Perum Mergati P-3 A/Pakean Sda	357813704530002	4-May-60	DOSEN	Rp 100.000.000	58	Rp 14.176.717	Rp 8.506.090	Rp 500.000	Rp 1.000.000
						Rp 1.795.000.000				Rp 8.775.000	Rp 13.940.000



Bendahara  
Pancasila SMT

Setektaris  
H. Sidi Ningsidi Ningsidi MP

d. Pada tanggal 09 Oktober 2015 dicairkan sebesar Rp1.245.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh lima juta rupiah);

NO	NAMA	ALAMAT	NO KTP	tanggal lahir	SEKTOR USAHA/ JABATAN	JUMLAH PERMOHONAN PEMBIAYAAN	JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN	BESAR GAJI / PENGGHASILAN	MAKSIMAL ANGSURAN	BIAYA	
										ADMIN	ASURANSI
1	EMMY ARYANT ST	PERUM GRAYA PRIMA ASRI E/27 SBY	357826802530001	28-Sep-70	DOSEN	Rp 60.000.000	24	Rp 5.871.489	Rp 3.522.869	Rp 300.000	Rp 740.000
2	DORA EC SRI HASTUTI MSi	LEBAR TIMUR V/25 SURABAYA	357825803560003	16-Mar-55	DOSEN	Rp 80.000.000	24	Rp 8.367.217	Rp 4.840.330	Rp 400.000	Rp 320.000
3	PROF. DR. UCHMAN MASHUDJAL MS	PONDOK JATI BUK 17 JATI SEDANJO	357858601050008	10-Aug-58	DOSEN	Rp 100.000.000	24	Rp 13.472.025	Rp 8.082.215	Rp 500.000	Rp 400.000
4	ACD DORON	TAMBAK MEDOKAN AYU GG KAW 12 SBY	3701090050041	7-Jan-70	REKTORAT	Rp 40.000.000	24	Rp 4.640.880	Rp 2.784.460	Rp 200.000	Rp 160.000
5	SURASUD	KEPUN KENIRI TULANGAN	357859275270003	27-May-74	ITI	Rp 65.000.000	36	Rp 4.452.500	Rp 2.571.500	Rp 325.000	Rp 290.000
6	DORA ENHART ST	NGUNDEN JAYA 1/4 SURABAYA	357809420570004	6-Feb-78	DOSEN	Rp 100.000.000	36	Rp 5.162.377	Rp 3.097.426	Rp 500.000	Rp 600.000
7	MALYATI RUMI MSi	MEDOKAN AYU RUMGRUT (MAJUN-10) SBY	357803232720002	23-Feb-57	DOSEN	Rp 100.000.000	36	Rp 6.231.057	Rp 3.738.634	Rp 500.000	Rp 600.000
8	R. EVA ELVIANA MT	RUMGRUT M HARAPAN C 12 A SURABAYA	357830510460001	11-Apr-66	DOSEN	Rp 100.000.000	36	Rp 6.399.260	Rp 3.803.556	Rp 500.000	Rp 600.000
9	DORA SURABADIA MT MSi	SODORWO II/24 SURABAYA	08231100789	23-Mar-62	DOSEN	Rp 100.000.000	36	Rp 7.051.530	Rp 4.230.912	Rp 500.000	Rp 600.000
10	DEWATI DEWATI MT	MEDOKAN SELATAN 2/23 MEDOKAN SBY	357803232100001	12-Jun-60	DOSEN	Rp 100.000.000	36	Rp 7.472.490	Rp 4.485.494	Rp 500.000	Rp 600.000
11	DR. EKO PRYANTO MP	GROGOL 3/12 PENELIH GENTENG SBY	357807310250001	14-Mar-58	DOSEN	Rp 100.000.000	36	Rp 8.276.987	Rp 4.966.138	Rp 500.000	Rp 600.000
12	DR. MINTO WALUYO MM	GUNUNG ANYAR JAYA TENGAH NO.28 SBY	357825301310001	30-Nov-61	DOSEN	Rp 100.000.000	36	Rp 9.487.545	Rp 5.512.527	Rp 500.000	Rp 600.000
13	DR. JULI SANTOSO P MP	GUNUNG ANYAR HARAPAN ZE-32 SBY	357820090750001	9-Jul-59	DOSEN	Rp 100.000.000	36	Rp 9.593.987	Rp 5.576.392	Rp 500.000	Rp 600.000
14	DR. TRIANINGSIH DORA EC MSi	MEDAYU SELATAN 18/4-11 MDK SBY	357826809050003	29-Sep-65	DOSEN	Rp 100.000.000	36	Rp 9.721.720	Rp 5.833.892	Rp 500.000	Rp 600.000
						Rp 1.245.000.000				Rp 6.225.000	Rp 6.910.000



Bendahara  
Pancasila SMT

Setektaris  
H. Sidi Ningsidi Ningsidi MP

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 November 2015 saksi Yuliatin Ali S., IR, MM selaku Ketua Primkop UPN Veteran Jatim kembali mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara untuk fasilitas pembiayaan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Terdakwa Tri Angga dan Saksi Andi Tri Prasetyo membuat Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) untuk atas nama Primkop UPN Veteran Jatim dengan hasil Analisa permohonan pembiayaan dapat disimpulkan rating nasabah yang bersangkutan "AAA" keterangan nasabah dengan peringkat AAA merupakan peringkat tertinggi, debitur ini memiliki kemampuan kepengurusan yang relative lebih baik untuk memenuhi kewajibannya. Debitur yang memiliki rating AAA masih mungkin memiliki aspek jaminan yang lemah (skor rendah) dan apabila hal ini terjadi maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum direalisasi, berdasarkan hasil analisa tersebut Terdakwa Tri Angga Setyayana dan saksi Andi Tri Prasetyo mengusulkan untuk memberikan tambahan pembiayaan sebesar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000.000, (lima miliar rupiah) dengan outstanding Primkop UPN Veteran Jawa Timur di BPD Jatim Syariah atas pembiayaan sebelumnya sebesar Rp4.848.154.451,00 (empat miliar delapan ratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 November 2015 saksi Denny Kurniawan, S.H. selaku Penyelia Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara kembali mengeluarkan Nota Pendapat atas Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) yang dibuat oleh Terdakwa Tri Angga Setyayana dan Saksi Andi Tri Prasetyo yaitu persetujuan untuk diusulkan dan di proses lebih lanjut fasilitas yang dinikmati sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), outstanding per 13 November 2015 sebesar Rp4.848.154.451,00 (empat miliar delapan ratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) dengan syarat pencairan yaitu Nominatif, Surat Kuasa Potong Gaji, Akad Pembiayaan Syariah dan syarat-syarat lain sesuai Buku Pedoman Perusahaan (BPP), selanjutnya saksi Denny Kurniawan, S.H. meneruskan Nota Pendapat tersebut kepada Pimpinan Cabang Pembantu Surabaya Utara yaitu Saksi Dra. Ec. Etin Proklaminingtyas, M.M;

Menimbang, bahwa pada tanggal 04 Januari 2016, Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara memberikan persetujuan pemberian pembiayaan modal kerja jenis Mudharabah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SPPP) Nomor: 053/0143/BJS.CSU/BY yang ditandatangani Saksi Dra. Ec. Etin Proklaminingtyas, M.M selaku Pimpinan Cabang pembantu Bank Jatim Syariah Surabaya Utara dan saksi Denny Kurniawan, S.H. selaku Penyelia Operasional serta ditandatangani oleh saksi Yuliatin Ali S, IR, MM selaku Ketua, saksi Ir. Sri Risnojatiningasih, MP selaku Sekretaris dan sdri. Ir. Pancadewi S., MT (almh.) selaku Bendahara Primkop UPN Veteran Jatim;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan Akad Pembiayaan nomor 07 tanggal 07 Januari 2016 antara saksi Prasetyo Anto Setiawan selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Syariah dengan Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim dengan fasilitas pembiayaan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) jenis pembiayaan modal kerja Pembiayaan Kepada Anggota Koperasi (PKPA) dengan prinsip mudharabah wal murabahah dengan jangka waktu pembiayaan 60 (enam puluh) bulan/ 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 07 Januari 2016 sampai dengan 07 Januari 2021) dan dilakukan pengikatan jaminan secara cessie Nomor: 08 Tanggal 07 Januari 2016 atas *asset replacement* (piutang anggota Koperasi);

Menimbang, bahwa saksi Ir. Sri Risnojatiningasih, MP selaku Sekretaris Primkop UPN Veteran Jatim dengan sepengetahuan saksi Yuliatin Ali S, IR, MM

Halaman 199 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi WIWIK Indrawati pada tanggal 7 Januari 2016 dengan kembali membuat daftar nominatif dengan nilai sebesar Rp2.005.000.000,00 (dua miliar lima juta rupiah) dengan rincian daftar nominatif sebagai berikut:

NO	NAMA	ALAMAT	NO KTP	tanggal lahir	SEKTOR USAHA/ JABATAN	JUMLAH PERMOHONAN	JANGKA WAKTU PEMBAYARAN	BESAR Gaji / PENGHASILAN	MAKSIMAL ANGSURAN	ADMIN	BIAYA ASURANSI
1	Wiyatno	Medaya Utara 20077 Medokan Ayu Surabaya	3578020304780002	3-Apr-78	Rp	35.000.000	24	Rp 3.593.600	Rp 2.155.160	Rp 175.000	Rp 140.000.000
2	Chamiri Thohari	Wanabaron Balongdeso Sidoarjo	3515121502880001	15-Feb-68	Rp	35.000.000	24	Rp 3.834.900	Rp 2.360.940	Rp 175.000	Rp 140.000.000
3	Baukhi Widodo	Genteng Candirejo 5 Surabaya	3578070056700001	4-May-67	Rp	35.000.000	24	Rp 3.918.700	Rp 2.351.220	Rp 175.000	Rp 140.000.000
4	Winarto SE,MM	Wirabumi no.23 Winongo Madun	35770220211700002	20-Nov-70	Rp	45.000.000	24	Rp 4.229.300	Rp 2.537.580	Rp 225.000	Rp 180.000.000
5	Holip,SE	Medokan Ayu Utara 1000/60 Surabaya	3578030086400001	30-Aug-64	Rp	50.000.000	24	Rp 4.341.500	Rp 2.604.900	Rp 250.000	Rp 200.000.000
6	Susanto,SE	Wicoreno 8/62 MA Surabaya	3578030456600005	4-May-66	Rp	50.000.000	24	Rp 4.362.500	Rp 2.617.500	Rp 250.000	Rp 200.000.000
7	Edi Suplanto	Panglima Sudirman 163 Waru Sidoarjo	3515181603750004	16-Mar-75	Rp	50.000.000	24	Rp 4.368.800	Rp 2.621.340	Rp 250.000	Rp 200.000.000
8	Lilik Agus Setiati	Kertitang Wiyata 06/10 Gayungan Surabaya	3578222708680003	17-Aug-68	Rp	50.000.000	24	Rp 4.464.300	Rp 2.676.580	Rp 250.000	Rp 200.000.000
9	Wiwik Yulianingsih,SH,MM	Pemahan Besar 55 Kedungdoro Surabaya	3578054807750002	8-Jul-75	Rp	60.000.000	24	Rp 4.604.895	Rp 2.762.337	Rp 300.000	Rp 240.000.000
10	Wahyu Rudi Pramono	Gaung Sirens Rejojo Nganjuk	3518162504600002	25-Apr-65	Rp	65.000.000	24	Rp 4.876.000	Rp 2.935.660	Rp 325.000	Rp 260.000.000
11	Ir. Siwanto,MS	Duta Terna 5/7 Ngingrat Waru Sidoarjo	3515181306380003	13-Jun-56	Rp	100.000.000	24	Rp 9.818.950	Rp 5.851.370	Rp 500.000	Rp 400.000.000
12	Ir. Surti Aidi Saifuddin Z,MT	Menur 3/29 A Menur Pampung Sariabaya	3578052126300001	18-Mar-62	Rp	80.000.000	36	Rp 5.110.900	Rp 3.065.540	Rp 400.000	Rp 320.000.000
13	Aksan,ST	Wonoayu KUD No.07 D Bangkut Surabaya	3578032505640001	25-May-64	Rp	80.000.000	36	Rp 5.491.400	Rp 3.294.840	Rp 400.000	Rp 320.000.000
14	Ira Rahmawati,S,SES	Perum Puri Teratai 1 B/03 Sidoarjo	3515155112680002	11-Dec-68	Rp	90.000.000	36	Rp 5.641.100	Rp 3.384.660	Rp 450.000	Rp 340.000.000
15	Agung Sorjono,Dr,EC,MM	Perum YKP Pandugo Blok PD-23 Rungkut Sby	3578030301620002	3-Jan-62	Rp	90.000.000	36	Rp 5.712.300	Rp 3.427.740	Rp 450.000	Rp 340.000.000
16	Tauhid	Kebaron Timur Tulangan Surabaya	3515091507690005	15-Jul-69	Rp	90.000.000	36	Rp 5.773.800	Rp 3.464.280	Rp 450.000	Rp 340.000.000
17	Rina Moestika S,SE,MM,IA	Bumi Soulo Permai F-01 Soko Mojokerto	35161351602690001	16-Feb-69	Rp	100.000.000	36	Rp 6.470.032	Rp 3.882.019	Rp 500.000	Rp 600.000.000
18	Henry Nirwanjo,MP	Pondok Muliara AD-16 Jati Sidoarjo	3515082506620001	25-Jun-62	Rp	100.000.000	36	Rp 7.050.750	Rp 4.230.450	Rp 500.000	Rp 600.000.000
19	Ir. Agus Salisyo,MP	Perum Fabean Asri Blok F-20 Sidoarjo	3515171211840002	12-Nov-64	Rp	100.000.000	36	Rp 8.342.665	Rp 4.945.599	Rp 500.000	Rp 600.000.000
20	Oris Soja Andari,MT	Ban Kertapu 5 Tambak-Wajo Sidoarjo	3515106036350001	25-Mar-65	Rp	100.000.000	36	Rp 8.410.740	Rp 5.046.444	Rp 500.000	Rp 600.000.000
21	Ir. Sri Sugyanti Yusranti,MT	Nginden Ika V20 Surabaya	3578040207070003	22-Jul-67	Rp	100.000.000	36	Rp 8.748.010	Rp 5.348.806	Rp 500.000	Rp 600.000.000
22	Siti Hartiyanti,S,SES	Villa Jasinin 3 N-7 Sidoarjo	3515055026400004	15-Feb-64	Rp	100.000.000	36	Rp 8.861.972	Rp 5.317.183	Rp 500.000	Rp 600.000.000
23	Dr. Er. Nurjanti Takarini,MT	Pondok Benowo Indah Blok CV-2 Surabaya	3578305408690001	14-Aug-65	Rp	100.000.000	36	Rp 9.021.902	Rp 5.413.141	Rp 500.000	Rp 600.000.000
24	Ir. Retu Sunardi	Griya gesono Asri C-16 Bangkolan Surabaya	35106041801620003	18-Jan-62	Rp	100.000.000	36	Rp 9.102.625	Rp 5.461.575	Rp 500.000	Rp 600.000.000
25	Ir. Supriatni,MT	Gubeng Kertajaya XII B/15 Surabaya	3578034829580001	6-May-63	Rp	100.000.000	36	Rp 9.141.230	Rp 5.484.732	Rp 500.000	Rp 600.000.000
26	Ir. Marito,MP	Mangrove Masjid SOE Surabaya	3578021807660002	19-Jul-66	Rp	100.000.000	36	Rp 9.712.400	Rp 5.827.440	Rp 500.000	Rp 600.000.000
						Rp 2.005.000.000				Rp 10.025.000	Rp 10.880.000.000

Surabaya, Desember 2016

Bendahara  
Ir. Panca Dewi S,MT

Sekretaris  
Ir. Sri Risnojatningsih,MP

Menimbang, bahwa daftar nominative yang dibuat oleh saksi Ir. Sri Risnojatningsih, MP selaku Sekretaris Primkop UPN Veteran Jatim dengan dibantu oleh saksi Yuliatin Ali S, IR, MM dan saksi WIWIK Indrawati dilakukan dengan mengisi nama anggota, alamat, jabatan, NIK/NIP, tanggal lahir, jumlah permohonan, jangka waktu (tahun), penggunaan, gaji/Bulan, akan tetapi dalam daftar nominative tersebut daftar gaji calon penerima pinjaman tidak sesuai atau nilai gaji beberapa anggota Koperasi dinaikkan untuk mendapatkan pinjaman;

Menimbang, bahwa nama-nama dalam daftar nominative tidak pernah mengajukan pinjaman sebesar pinjaman sebagaimana tertera dalam daftar nominative, dan nama-nama tersebut sebagian besar telah mengajukan pinjaman sebelum nama mereka diajukan dalam daftar nominative untuk diajukan ke Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara. Selain itu nama-nama sebagaimana tertera dalam daftar nominative hanya menandatangani form pengajuan pinjaman, akan tetapi mereka tidak pernah mengisi nominal pinjaman yang diajukan, sedangkan jumlah pinjaman sebagaimana tertera dalam daftar nominative dibuat sendiri oleh saksi Yuliatin Ali S, IR, MM dan saksi WIWIK Indrawati;

Menimbang, bahwa perjanjian pembiayaan antara Primkop UPN Veteran Jatim dengan Anggota yang mengajukan pinjaman Dana Modal Kerja Pembiayaan Kepada Anggota Koperasi (PKPA) dari Bank Jatim Syariah ke Primkop UPN Veteran Jatim dibuat sendiri oleh saksi Yuliatin Ali S, IR, MM, saksi Ir. Sri Risnojatningsih, MP dan sdr. Ir. Pancadewi S., MT (almh.) selaku pengurus Primkop UPN Veteran Jatim, dana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama-nama sebagaimana tertera dalam daftar nominative tidak mengetahui adanya perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Tri Angga Setyayana selaku Analis I dan saksi Denny Kurniawan, S.H. selaku Penyelia Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara hanya menerima daftar nominative yang diajukan oleh saksi Yuliatin Ali S dan saksi Ir. Sri Risnojatiningasih, MP tanpa melakukan pengecekan lebih lanjut kebenaran dan kelayakan nama-nama tersebut untuk diajukan dalam daftar nominative dan mendapatkan pinjaman;

Menimbang, bahwa setelah Primkop UPN Veteran Jatim menerima pencairan dana Modal Kerja pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA) dari Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara, dana tersebut tidak diberikan kepada anggota sebagaimana tercantum dalam daftar nominatif, akan tetapi saksi Yuliatin Ali S, IR, MM memerintahkan saksi Wiwik Indrawati selaku pegawai administrasi umum bagian Kasir Primkop UPN Veteran Jatim yang juga diketahui oleh saksi Ir. Sri Risnojatiningasih, MP untuk mengalihkan setiap pencairan dana modal kerja pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA) tersebut ke Bank BNI No. Rekening 0151402833;

Menimbang, bahwa setelah Primkop UPN Veteran Jatim menerima pencairan dana Modal Kerja pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA) dari Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara Terdakwa Tri Angga Setyayana selaku Analis I dan saksi Denny Kurniawan, S.H. selaku Penyelia Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara melakukan monitoring dengan cara mengunjungi kantor Primkop UPN Veteran Jatim bertemu dengan Pengurus, dan beberapa anggota yang menerima pinjaman dari Koperasi;

Menimbang, bahwa oleh saksi Yuliatin Ali R selaku Ketua Primkop UPN Veteran Jatim dan saksi Ir. Sri Risnojatiningasih, MP selaku Sekretaris Primkop UPN Veteran Jatim dengan dibantu oleh saksi WIWIK Indrawati dana Modal Kerja Pembiayaan kepada anggota Koperasi (PKPA) tidak diberikan kepada anggota sebagai tertera dalam daftar nominative, melainkan dipergunakan untuk keperluan lain, yaitu :

- Membayar hutang Primkop UPN Veteran Jatim kepada Pihak Bank BNI, Bank DANAMON, Bank MNC, Bank BRI dan Bank CIMB NIAGA;
- Membayar simpanan sukarela anggota;
- Membeli sepeda motor inventaris Primkop UPN Veteran Jatim;
- Membayar biaya Audit Independen;
- dan sebagian disalurkan kepada saksi Yuliatin Ali S, IR, MM, saksi Ir. Sri Risnojatiningasih, MP dan saksi Wiwik Indrawati;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Yuliatin Ali S, IR, MM, saksi Ir. Sri Risnojatiningasih, MP dan sdri. Ir. Pancadewi S, MT (almh.) selaku pengurus Primkop UPN Veteran Jatim tidak membuat dan mengirimkan laporan kepada Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara terkait dengan realisasi dana Modal Kerja Pembiayaan kepada anggota Koperasi (PKPA) kepada anggota Koperasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan Buku Kasir saksi Wiwik Indrawati dana dari hasil pembiayaan dana Modal Kerja Pembiayaan Kepada Anggota Koperasi (PKPA) dari Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara tidak disalurkan kepada nama-nama sebagaimana dalam daftar nominative, melainkan digunakan untuk keperluan lain yaitu :

- a. Pembayaran hutang koperasi kepada bank lain sebesar Rp4.226.775.000,00 (empat miliar dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) menurut rekapitulasi catatan Kasir yaitu Saksi Wiwik Indrawati;
- b. Aliran dana kepada pengurus koperasi:
  - 1) Saksi Yuliatin Ali S, IR, MM (ketua) sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan rincian:
    - a) Pada tanggal 22 September 2015 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dari rekening BNI Bank BNI No.rek: 0151402833, uraian mutasi Tarik CHQ/BG RTGS/Fee CR293574 Sutrisno Bank Mandiri.
    - b) Pada tanggal 18 September 2015 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dari rekening BNI Bank BNI No.rek: 0151402833. dari rekening BNI Bank BNI No.rek: 0151402833, uraian mutasi Tarik CHQ/BG RTGS/Fee CR293863 Sutrisno Bank Mandiri.
    - c) Pada tanggal 8 Oktober 2015 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dari rekening BNI Bank BNI No.rek: 0151402833, uraian mutasi Tarik CHQ/BG RTGS/Fee Sutrisno Bank Mandiri.
    - d) Pada tanggal 22 September 2015 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dari rekening BNI Bank BNI No.rek: 0151402833, uraian mutasi Tarik CHQ/BG RTGS/Fee Sutrisno Bank Mandiri.
  - 2) Saksi Ir. Sri Risnojatiningasih, MP (sekretaris) Pada tanggal 08 Januari 2016 menerima uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) karena Koperasi kesulitan uang maka Saksi Ir. Sri Risnojatiningasih, MP meminjamkan uang ke Koperasi namun Saksi Ir. Sri Risnojatiningasih, MP tidak ingat tanggal meminjamkannya dan tidak ada bukti peminjaman atas uang tersebut;

Halaman 202 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pembelian Motor sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) berdasarkan Rekening Koran BNI dengan nomor Rek: 0151402833 atas PRIMKOP UPN VETERAN JATIM;
- d. Fee kepada Saksi Yuliatin Ali A, IR, MM (ketua) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) berdasarkan Rekening Koran BNI dengan nomor Rek: 0151402833 atas PRIMKOP UPN VETERAN JATIM;
- e. Pengambilan simpanan sukarela:
- 1) Saksi Yuliatin Ali A, IR, MM (ketua) sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan Rekening Koran BNI dengan nomor Rek: 0151402833 atas PRIMKOP UPN VETERAN JATIM;
  - 2) Saksi Ir. Sri Risnojatiningsih, MP (sekretaris) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan Rekening Koran BNI dengan nomor Rek: 0151402833 atas PRIMKOP UPN VETERAN JATIM;
  - 3) Anggota lain sebesar Rp20.200.000,00 (dua puluh juta rupiah) berdasarkan Rekening Koran BNI dengan nomor Rek: 0151402833 atas PRIMKOP UPN VETERAN JATIM;
- f. Pengeluaran yang tidak diketahui penggunaannya sebesar Rp538.025.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan SLIK OJK (Sistem Layanan Informasi Kredit Otoritas Jasa Keuangan) bahwa status pembiayaan dari Nasabah atas nama Primer Koperasi UPN Veteran Jatim dinyatakan collect 5 (kredit macet) sejak tanggal 21 Juni 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara No. 03.03/SR-706/PW13/5/2022 Tanggal 21 Oktober 2022 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur, perbuatan saksi Denny Kurniawan, S.H selaku Penyelia Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara secara bersama-sama dengan Terdakwa Tri Angga Setyayana selaku Analis Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara, saksi Yuliatin Ali S, IR, MM, saksi Ir. Sri Risnojatiningsih, MP dan saksi Wiwik Indrawati dalam pemberian kredit kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Tahun Anggaran 2015 telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp4.436.748.265,22 (empat miliar empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah dua puluh dua sen) kemudian karena terdapat pembayaran angsuran ke Bank Jatim Syariah setelah dilakukan audit BPKP tanggal 22 September 2022 sebesar Rp193.000.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) sehingga jumlah kerugian keuangan negara

Halaman 203 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditimbulkan adalah sebesar Rp4.243.748.265,22 (empat miliar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah dua puluh dua sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terdapat fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa TRI ANGGA SETYAYANA selaku Analis pada Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara yang dapat dihubungkan dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai berikut :

- Terdakwa membuat Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) yang diajukan oleh Primkop UPN Veteran Jatim dengan nilai 'AAA';
- Terdakwa tidak melakukan survey atau verifikasi terhadap nama-nama dalam daftar nominative yang diajukan oleh Primkop UPN Veteran Jatim untuk mendapatkan pinjaman dari Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara;
- Terdakwa tidak melakukan monitoring dan evaluasi secara komprehensif terhadap realisasi atau pelaksanaan kredit oleh Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara kepada Primkop UPN Veteran Jatim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa TRI ANGGA SETYAYANA selaku Analis pada Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim akan memberikan penilaian dan pertimbangan apakah perbuatan-perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana dalam unsur ini dengan uraian sebagai berikut;

### **1. Terdakwa membuat Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) yang diajukan oleh Primkop UPN Veteran Jatim dengan nilai 'AAA';**

Menimbang, bahwa Terdakwa Tri Angga Setyayana selaku Analis Pembiayaan I dan saksi Andi Tri Prasetyo selaku Analis Pembiayaan II Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara membuat Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) meskipun belum terdapat surat permohonan pembiayaan dari Pihak Primkop UPN Veteran Jatim. Terdakwa TRI ANGGA SETYAYANA melakukan SID/BI Checking pada tanggal 29 Mei 2015 dan membuat Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) pada tanggal 01 Juni 2015 padahal saat itu Ir. Yuliatin Ali S., MM selaku Ketua Koperasi UPN Veteran Jawa Timur belum mengajukan permohonan pinjaman secara tertulis, dan permohonan pengajuan pembiayaan pertama baru diajukan pada tanggal 15 Juni 2015, hal tersebut bertentangan dengan SOP yang berlaku, karena salah satu syarat

Halaman 204 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan dalam pengajuan kredit untuk dilakukan analisa adalah permohonan tertulis sebagai bukti formil seseorang atau lembaga serius mengajukan pembiayaan;

Menimbang, bahwa proses SID/BI Checking yang dilakukan oleh Terdakwa TRI ANGGA SETYAYANA selaku Analis Pembiayaan I tidak lengkap karena hanya melakukan BI Checking terhadap lembaga yaitu Primkop UPN Veteran Jatim dan tidak melakukan BI Checking kepada nama-nama sebagaimana tercantum dalam daftar nominative untuk mendapatkan pinjaman dari Bank Jatim Syariah, padahal meneliti profile penerima pinjaman juga menjadi bagian penting untuk mengetahui apakah seseorang termasuk dalam daftar pembiayaan macet bank Indonesia, dan menilai kelayakan atau kemampuan seseorang melakukan kewajibannya sebagai wujud pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan perbankan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa TRI ANGGA SETYAYANA selaku Analis Pembiayaan I melakukan SID/BI Checking diketahui adanya informasi debitur atas nama Primkop UPN Veteran Jatim dan Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim pada Sistem Informasi Debitur (BI Checking) terdapat pinjaman atas nama Primkop UPN Veteran Jatim kepada 5 (lima) bank yang belum lunas yakni Bank BRI Syariah Cab. Surabaya, Bank MNC Cab. Surabaya, Bank Danamon Syariah Cab. Sidoarjo, Bank CIMB NIAGA dan Bank BNI Cab. Pamekasan. Terdakwa TRI ANGGA SETYAYANA selaku Analis Pembiayaan I tidak cermat dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menganalisa calon debitur, karena seharusnya Terdakwa TRI ANGGA SETYAYANA selaku Analis Pembiayaan I analisis secara mendalam dengan menghubungkan antara hasil BI Checking dengan profile keuangan Primkop UPN Veteran Jawa Timur;

Menimbang, bahwa hasil Analisa permohonan pembiayaan oleh Terdakwa Tri Angga Setyayana selaku Analis Pembiayaan I dan saksi Andi Tri Prasetyo selaku Analis Pembiayaan II yang menyimpulkan rating nasabah Primkop UPN Veteran Jawa Timur adalah "AAA" adalah tidak benar, tidak akurat dan tidak sesuai dengan kenyataan. Kesimpulan tersebut tidak didukung dengan penilaian yang objektif, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi pada saat proses pengajuan pembiayaan ke Bank Jatim Syariah, kondisi keuangan di UPN Veteran kurang baik, dan pada saat itu Terdakwa Tri Angga Setyayana selaku Analis Pembiayaan I mengetahui Primkop UPN Veteran Jatim masih memiliki pinjaman pada 5 bank lain;

Menimbang, bahwa salah satu syarat untuk dilakukan penandatanganan akad sebagaimana diatur Surat Edaran Direksi No. 052/009/SE/DIR/UUSpoin 5 huruf yang menyatakan untuk Koperasi Karyawan (KOPKAR) harus mendapat rekomendasi/persetujuan pengajuan pembiayaan dari pimpinan/Kepala Suatu

Halaman 205 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga/Badan/Sekolah/Dinas Satuan Tempat berdiri dan beroperasinya Koperasi kecuali Koperasi Jasa Keuangan (KJKS/BMT/KSP), sedangkan dokumen berupa rekomendasi/persetujuan dari Primkop UPN Veteran Jatim bukan ditandatangani oleh Pimpinan Universitas dalam hal ini Rektor sebagai pejabat tertinggi universitas melainkan ditandatangani oleh Bendahara;

Menimbang, pada tanggal 03 Juni 2015 saksi Denny Kurniawan selaku Penyelia mengeluarkan Nota Pendapat atas Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) yang dibuat oleh Terdakwa Tri Angga Setyayana dan Saksi Andi Tri Prasetyo selaku Analis II yaitu persetujuan untuk diusulkan dan di proses lebih lanjut dengan skema pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA), plafond Pembiayaan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan tujuan penggunaan untuk disalurkan kepada anggota koperasi, syarat Pencairan yaitu Nominatif, Surat Kuasa Potong Gaji, Akad Keanggotaan dan syarat -syarat lain sesuai Buku Pedoman Perusahaan (BPP);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membuat Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) yang diajukan oleh Primkop UPN Veteran Jatim dengan nilai 'AAA', yang kemudian mendapatkan persetujuan dari saksi Denny Kurniawan selaku Penyelia telah dilakukan secara tidak cermat, dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, dan perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada diri Terdakwa sebagai Analis Pembiayaan yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan Analisa calon nasabah, Survey keadaan usaha nasabah secara langsung, verifikasi laporan keuangan terkait pengajuan nasabah layak atau tidaknya untuk diajukan kepada Penyelia;

## **2. Terdakwa tidak melakukan survey atau verifikasi terhadap nama-nama dalam daftar nominative yang diajukan oleh Primkop UPN Veteran Jatim untuk mendapatkan pinjaman dari Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara;**

Menimbang, bahwa Daftar Nominatif yang dibuat oleh Primkop UPN Veteran Jatim merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Surat Perjanjian pembiayaan modal kerja berdasarkan prinsip mudharabah Nomor 4 tanggal 5 Agustus 2015 dan Nomor 7 tanggal 7 Januari 2016, sehingga daftar nominative tersebut harus dibuat secara benar, akurat, dan dilaksanakan sesuai dengan perjanjian;

Menimbang, bahwa Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim membuat dokumen daftar nominative secara tidak benar dan tidak akurat sebagai syarat pencairan atas pembiayaan yang diajukan kepada Bank Jatim Syariah. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, nama-nama dalam daftar nominative tidak

Halaman 206 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pernah mengajukan pinjaman sebesar pinjaman sebagaimana tertera dalam daftar nominative, dan nama-nama tersebut sebagian besar telah mengajukan pinjaman sebelum nama mereka diajukan dalam daftar nominative untuk diajukan ke Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara. Selain itu nama-nama sebagaimana tertera dalam daftar nominative hanya menandatangani form pengajuan pinjaman, akan tetapi mereka tidak pernah mengisi nominal pinjaman yang diajukan, sedangkan jumlah pinjaman sebagaimana tertera dalam daftar nominative dibuat sendiri oleh saksi Yuliatin Ali S, IR, MM dan saksi WIWIK Indrawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen daftar nominative yang diajukan oleh Primkop UPN Veteran Jatim kepada Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara, terdapat nama peminjam yang memiliki angsuran kredit melebihi 60% gaji, dan kondisi tersebut bertentangan Surat Perjanjian Pembiayaan modal kerja berdasarkan prinsip mudharabah Nomor 4 tanggal 5 Agustus 2015 dan Nomor 7 tanggal 7 Januari 2016 sebagaimana diatur dalam pasal 4 Syarat Penandatanganan Akad pada huruf f yang menyatakan, bahwa Bank Jatim Syariah Capem Surabaya Utara wajib memastikan bahwa angsuran pembiayaan dari masing-masing anggota kepada koperasi tidak melebihi 60% dari gaji bulanan yang diterima anggota Koperasi;

Menimbang, bahwa perjanjian pembiayaan antara Primkop UPN Veteran Jatim dengan Anggota yang mengajukan pinjaman Dana Modal Kerja Pembiayaan Kepada Anggota Koperasi (PKPA) dari Bank Jatim Syariah ke Primkop UPN Veteran Jatim dibuat sendiri oleh saksi Yuliatin Ali S, IR, MM, saksi Ir. Sri Risnojatiningasih, MP dan sdr. Ir. Pancadewi S., MT (almh.) selaku pengurus Primkop UPN Veteran Jatim, dana nama-nama sebagaimana tertera dalam daftar nominative tidak mengetahui adanya perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Tri Angga Setyayana selaku Analis I dan saksi Denny Kurniawan, S.H. selaku Penyelia Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara hanya menerima daftar nominative yang diajukan oleh saksi Yuliatin Ali S dan saksi Ir. Sri Risnojatiningasih, MP tanpa melakukan pengecekan lebih lanjut kebenaran dan kelayakan nama-nama tersebut untuk diajukan dalam daftar nominative dan mendapatkan pinjaman. Terdakwa Tri Angga Setyayana selaku Analis I dan saksi Denny Kurniawan, S.H. selaku Penyelia Pembiayaan tidak melakukan BI Checking terhadap nama-nama sebagaimana tertera dalam daftar nominative, dan perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan Surat Perjanjian pembiayaan modal kerja berdasarkan prinsip mudharabah Nomor 4 tanggal 5 Agustus 2015 dan Nomor 7 tanggal 7 Januari 2016 pasal 4 syarat-syarat pencairan pembiayaan huruf a yang menyatakan fasilitas pembiayaan dapat ditarik per tahap pencairan atas dasar rencana

Halaman 207 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian pinjaman oleh Koperasi kepada Anggota dan calon anggota yang dibuat dalam bentuk rekapitulasi meliputi : nama, alamat, nomor telpon, sektor usaha/jabatan/bagian, jumlah permohonan pinjaman, jangka waktu pengembalian, penggunaan pinjaman, dan besarnya gaji/penghasilan perbulan, serta kesanggupan mengangsur per bulan, sepanjang yang bersangkutan baik untuk anggota maupun calon anggota tidak termasuk daftar pembiayaan macet bank Indonesia dan repayment capacity masih memenuhi ketentuan koperasi;

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatas adalah bertentangan dengan apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai Analis Pembiayaan yaitu Survey keadaan usaha nasabah secara langsung, verifikasi laporan keuangan terkait pengajuan nasabah layak atau tidaknya diajukan kepada Penyelia untuk memberikan keyakinan atas kemauan dan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya pada bank secara tertib sesuai dengan kesepakatan dan bertanggungjawab atas kelancaran pengembalian pembiayaan yang telah diputus;

### **3. Terdakwa tidak melakukan monitoring dan evaluasi secara komprehensif terhadap realisasi atau pelaksanaan kredit oleh Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara kepada Primkop UPN Veteran Jatim;**

Menimbang, bahwa Primkop UPN Veteran Jatim setelah menerima pencairan dana Modal Kerja pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA) dari Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara, dana tersebut tidak diberikan kepada anggota sebagaimana tercantum dalam daftar nominatif, akan tetapi saksi Yuliatin Ali S, IR, MM memerintahkan saksi Wiwik Indrawati selaku pegawai administrasi umum bagian Kasir Primkop UPN Veteran Jatim yang juga diketahui oleh saksi Ir. Sri Risnojatiningsih, MP untuk mengalihkan setiap pencairan dana modal kerja pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA) tersebut ke Bank BNI No. Rekening 0151402833;

Menimbang, bahwa oleh saksi Yuliatin Ali R selaku Ketua Primkop UPN Veteran Jatim dan saksi Ir. Sri Risnojatiningsih, MP selaku Sekretaris Primkop UPN Veteran Jatim dengan dibantu oleh saksi WIWIK Indrawati dana Modal Kerja Pembiayaan kepada anggota Koperasi (PKPA) tidak diberikan kepada anggota sebagai tertera dalam daftar nominative, melainkan dipergunakan untuk keperluan lain, yaitu :

- Membayar hutang Primkop UPN Veteran Jatim kepada Pihak Bank BNI, Bank DANAMON, Bank MNC, Bank BRI dan Bank CIMB NIAGA;
- Membayar simpanan sukarela anggota;
- Membeli sepeda motor inventaris Primkop UPN Veteran Jatim;
- Membayar biaya Audit Independen;

Halaman 208 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. dan sebagian disalurkan kepada saksi Yuliatin Ali S, IR, MM, saksi Ir. Sri Risnojatiningsih, MP dan saksi Wiwik Indrawati;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh saksi Yuliatin Ali R selaku Ketua Primkop UPN Veteran Jatim dan saksi Ir. Sri Risnojatiningsih, MP selaku Sekretaris Primkop UPN Veteran Jatim dengan dibantu oleh saksi WIWIK Indrawati dengan tidak memberikan dana Modal Kerja Pembiayaan kepada anggota Koperasi (PKPA) kepada anggota sebagai tertera dalam daftar nominative adalah bertentangan dengan Surat Perjanjian pembiayaan modal kerja berdasarkan prinsip mudharabah Nomor 4 tanggal 5 Agustus 2015 dan Nomor 7 tanggal 7 Januari 2016 pasal 4 syarat-syarat pencairan pembiayaan huruf b yang mengatur bahwa pencairan pembiayaan dilakukan bertahap/sekaligus sesuai daftar nominative dan hanya untuk disalurkan/dipinjamkan kepada anggota/calon anggota, setelah data dan dokumen yang diperlukan sudah diserahkan ke bank dan besarnya pencairan maksimum sama dengan jumlah rekapitulasi pemberian pinjaman kepada anggota/calon anggota serta maksimal pencairan pembiayaan sama dengan maksimal plafond pembiayaan yang diberikan bank. Lebih lanjut pasal 4 syarat-syarat pencairan pembiayaan huruf e mengatur : Bank dapat menolak permohonan pencairan PKPA apabila menurut penilaian Bank ternyata :

- pemberian pinjaman kepada anggota/calon anggota tidak sesuai dengan ketentuan dan atau tidak menguntungkan (tidak memenuhi kriteria kelayakan);
- Pemberian pinjaman kepada anggota/calon anggota diragukan kemampuannya dalam mengangsur pinjaman sesuai schedule angsuran;
- Pencairan pembiayaan tidak diteruskan kepada anggota/calon anggota sebagaimana data yang diserahkan ke bank;

Menimbang, bahwa atas pencairan dana Modal Kerja pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA) dari Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara kepada Primkop UPN Veteran Jatim, saksi Yuliatin Ali R selaku Ketua Primkop UPN Veteran Jatim, saksi Ir. Sri Risnojatiningsih, MP selaku Sekretaris Primkop UPN Veteran Jatim dan saksi WIWIK Indrawati tidak pernah membuat laporan realisasinya, dan Terdakwa Tri Angga Setyayana selaku Analis I dan saksi Denny Kurniawan, S.H. selaku Penyelia Pembiayaan tidak pernah meminta atau menagih kepada Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim terkait dengan realisasi pinjaman. Perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan Surat Perjanjian pembiayaan modal kerja berdasarkan prinsip mudharabah Nomor 4 tanggal 5 Agustus 2015 dan Nomor 7 tanggal 7 Januari 2016 pasal 4 syarat-syarat pencairan pembiayaan mengatur :

1. Huruf g mengatur : setiap persetujuan pencairan pembiayaan oleh bank harus ditindaklanjuti dengan pemberian data realisasi pinjaman oleh nasabah kepada

Halaman 209 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggotanya untuk selanjutnya data tersebut disampaikan kepada lembaga penjamin atau asuransi untuk penjaminan jiwa kredit PA saja;

2. Huruf h mengatur : untuk lebih meningkatkan monitoring dan pengawasan dalam pelaksanaannya, maka setiap pencairan pembiayaan harus dibuat kartukendali pertahap pencairan atas dasar pinjaman kepada anggota yang bentuk dan kolomnya sama seperti kartu angsuran pembiayaan;
3. Huruf l mengatur : setiap laporan perkembangan usaha dan atau keuangan yang dibuat nasabah, tindakan/foto copynya wajib diserahkan kepada bank;

Menimbang, bahwa setelah Primkop UPN Veteran Jatim menerima pencairan dana Modal Kerja pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA) dari Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara Terdakwa TRI ANGGA SETYAYANA selaku Analis I dan saksi Denny Kurniawan, S.H. selaku Penyelia Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara tidak melakukan monitoring dan evaluasi secara komprehensif karena hanya mengunjungi kantor Primkop UPN Veteran Jatim bertemu dengan Pengurus, dan beberapa anggota yang menerima pinjaman dari Koperasi;

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatas adalah bertentangan dengan apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai Analis Pembiayaan yang bertugas dan bertanggungjawab melakukan Analisa calon nasabah, Survey keadaan usaha nasabah secara langsung, dan verifikasi laporan keuangan terkait pengajuan nasabah;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana uraian diatas adalah perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai berikut :
  - Pasal 2 yang menyatakan bahwa *"Perbankan Syariah dalam melakukan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian."*
  - Bab VI Tata Kelola, Prinsip Kehati-hatian dan Pengelolaan Risiko Perbankan Syariah Bagian Kesatu Tata Kelola Perbankan Syariah Pasal 34 ayat (1) *"Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, professional dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya."*

Halaman 210 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 63 ayat 1 menyatakan anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:

- a. *Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS*
- b. *Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukan pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank syariah atau UUS; dan/atau*
- c. *Mengubah mengaburkan, menyembunyikan menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan atau laporan transaksi atau rekening suatu bank Syariah atau UUS, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut.*

2. *Peraturan BI No. 8/4/PB/2006 tanggal 30 Januari 2006, tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum sebagai berikut:*

- *Pasal 2 ayat (1) "Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi."*
- *Pasal 54 "Dalam rangka menghindari kegagalan usaha Bank sebagai akibat konsentrasi penyediaan dana dan meningkatkan independensi pengurus Bank terhadap potensi intervensi dari pihak terkait, Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penediaan dana antara lain dengan menerapkan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana yang diberikan."*

3. *Peraturan OJK Nomor 42 /Pojk.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum*

- *Lampiran terkait Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bab IV Kebijakan Persetujuan Kredit atau Pembiayaan E. Proses Persetujuan Kredit atau Pembiayaan "Proses persetujuan Kredit atau Pembiayaan paling sedikit meliputi: 1. Permohonan Kredit atau Pembiayaan Dalam menilai permohonan Kredit atau Pembiayaan, Bank perlu memperhatikan prinsip sebagai berikut: a. Bank hanya memberikan Kredit atau Pembiayaan dalam hal permohonan Kredit atau Pembiayaan diajukan secara tertulis. Hal ini berlaku baik untuk Kredit atau Pembiayaan baru, perpanjangan jangka waktu, tambahan Kredit atau Pembiayaan maupun*

Halaman 211 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*permohonan perubahan persyaratan Kredit atau Pembiayaan. b. Permohonan Kredit atau Pembiayaan harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank termasuk riwayat perkreditan atau pembiayaan pada Bank lain c. Bank harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan Kredit atau Pembiayaan....”*

4. Surat Keputusan Direksi Bank  
Jatim Nomor: 051/182/KEP/DIR/PRN, tanggal 25 Oktober 2013 Perihal  
Organisasi, Tata Kerja Bank Jatim Syariah Bab XXVIII tentang Tugas, Tanggung  
Jawab, dan Kewenangan;

5. Surat Edaran Direksi Bank Jatim  
Nomor: 052/009/SE/DIR/UUS tanggal 25 Maret 2014 tentang Pedoman  
Pelaksanaan Pembiayaan Mikro dan Kecil Bab XII Pembiayaan kepada  
Koperasi Pasal 6 tentang Prosedur Pengajuan, Analisa dan Realisasi  
Pembiayaan;

6. Perjanjian pembiayaan modal kerja  
berdasarkan prinsip mudharabah nomor 4 tanggal 5 Agustus 2015 dan nomor 7  
tanggal 7 Januari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis berpendapat Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan, dimana perbuatan-perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan menyalahgunakan wewenang dan kesempatan yang ada pada diri Terdakwa sebagai Penyelia, sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara;**

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat Negara baik ditingkat pusat maupun daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum

Halaman 212 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa penjelasan tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1 memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, dan segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya pasal 1 angka 2 menegaskan bahwa keuangan negara meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Primer Koperasi UPN Veteran sebanyak dua kali yaitu berdasarkan pada :

- a. Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan Nomor 053/085/BJS.CSU/BY tanggal 03 Agustus 2015 dengan fasilitas sebesar Rp5.000.000.000, Sudah dicairkan/ diambil fasilitas kreditnya;
- b. Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan Nomor 053/0143/BJS.CSU/BY tanggal 04 Januari 2016 dengan fasilitas sebesar Rp 5.000.000.000. Dicairkan / diambil fasilitas kreditnya sebesar Rp2.005.000.000,- (Dua milyar lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa pencairan atas pengajuan pembiayaan Primer koperasi UPN Veteran Jatim dilakukan secara bertahap, yaitu sebanyak 5 (lima) kali pencairan, antara lain:

1. Pada tanggal 5 Agustus 2015, sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);
2. Pada tanggal 5 September 2015, sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
3. Pada tanggal 15 September 2015, sebesar Rp 1.755.000.000,- (Satu milyar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada tanggal 9 Oktober 2015, sebesar Rp 1.245.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah);
5. Pada tanggal 7 Januari 2016, sebesar Rp 2.005.000.000,- (Dua milyar lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Primkop UPN Veteran Jatim menerima pencairan dana Modal Kerja pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA) dari Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara, dana tersebut tidak disalurkan kepada anggota sebagaimana tercantum dalam daftar nominatif, akan tetapi saksi Yuliatin Ali S, IR, MM memerintahkan saksi Wiwik Indrawati selaku pegawai administrasi umum bagian Kasir Primkop UPN Veteran Jatim yang juga diketahui oleh saksi Ir. Sri Risnojatiningih, MP untuk mengalihkan setiap pencairan dana modal kerja pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA) tersebut ke Bank BNI No. Rekening 0151402833;

Menimbang, bahwa oleh saksi Yuliatin Ali R selaku Ketua Primkop UPN Veteran Jatim dan saksi Ir. Sri Risnojatiningih, MP selaku Sekretaris Primkop UPN Veteran Jatim dengan dibantu oleh saksi WIWIK Indrawati dana Modal Kerja Pembiayaan kepada anggota Koperasi (PKPA) tidak diberikan kepada anggota sebagai tertera dalam daftar nominative, melainkan dipergunakan untuk keperluan lain, yaitu :

- a. Membayar hutang Primkop UPN Veteran Jatim kepada Pihak Bank BNI, Bank DANAMON, Bank MNC, Bank BRI dan Bank CIMB NIAGA;
- b. Membayar simpanan sukarela anggota;
- c. Membeli sepeda motor inventaris Primkop UPN Veteran Jatim;
- d. Membayar biaya Audit Independen;
- e. dan sebagian disalurkan kepada saksi Yuliatin Ali S, IR, MM, saksi Ir. Sri Risnojatiningih, MP dan saksi Wiwik Indrawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan SLIK OJK (Sistem Layanan Informasi Kredit Otoritas Jasa Keuangan) bahwa status pembiayaan dari Nasabah atas nama Primer Koperasi UPN Veteran Jatim dinyatakan collect 5 (kredit macet) sejak tanggal 21 Juni 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara No. 03.03/SR-706/PW13/5/2022 Tanggal 21 Oktober 2022 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur, perbuatan saksi Denny Kurniawan, S.H selaku Penyelia Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara secara bersama-sama dengan Terdakwa Tri Angga Setyayana selaku Analis Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara, saksi Yuliatin Ali S, IR, MM, saksi Ir. Sri Risnojatiningih, MP dan saksi Wiwik Indrawati dalam pemberian kredit

Halaman 214 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Tahun Anggaran 2015 telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp4.436.748.265,22 (empat miliar empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah dua puluh dua sen) kemudian karena terdapat pembayaran angsuran ke Bank Jatim Syariah setelah dilakukan audit BPKP tanggal 22 September 2022 sebesar Rp193.000.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) sehingga jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan adalah sebesar Rp4.243.748.265,22 (empat miliar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah dua puluh dua sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi;

## **Ad. 5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, da turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu tindak pidana terdapat lebih dari satu orang pelaku baik sama-sama sebagai orang yang melakukan perbuatan atau ada sebagai orang yang menyuruh melakukan perbuatan ataupun ada pula sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan, maka secara teoritis dikatakan telah terdapat perbuatan "secara bersama-sama", yakni yang memenuhi unsur-unsur:

1. Adanya kerja sama yang disadari, yang merupakan suatu kehendak bersama;
2. Bersama-sama melakukannya seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa saksi Yuliatin Ali R selaku Ketua Primkop UPN Veteran Jatim dan saksi Ir. Sri Risnojatiningih, MP selaku Sekretaris Primkop UPN Veteran Jatim dengan dibantu oleh saksi WIWIK Indrawati mengajukan dana Modal Kerja Pembiayaan kepada anggota Koperasi (PKPA) ke Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara;

Menimbang, bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Primer Koperasi UPN Veteran sebanyak dua kali yaitu berdasarkan pada :

- a. Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan Nomor 053/085/BJ.S.CSU/BY tanggal 03 Agustus 2015 dengan fasilitas sebesar Rp5.000.000.000, Sudah dicairkan/ diambil fasilitas kreditnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan Nomor 053/0143/BJS.CSU/BY tanggal 04 Januari 2016 dengan fasilitas sebesar Rp 5.000.000.000. Dicairkan / diambil fasilitas kreditnya sebesar Rp2.005.000.000,- (Dua milyar lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa proses SID/BI Checking yang dilakukan oleh Terdakwa TRI ANGGA SETYAYANA selaku Analis Pembiayaan I tidak lengkap karena hanya melakukan BI Checking terhadap lembaga yaitu Primkop UPN Veteran Jatim dan tidak melakukan BI Checking kepada nama-nama sebagaimana tercantum dalam daftar nominative untuk mendapatkan pinjaman dari Bank Jatim Syariah;

Menimbang, bahwa hasil Analisa permohonan pembiayaan oleh Terdakwa Tri Angga Setyayana selaku Analis Pembiayaan I dan saksi Andi Tri Prasetyo selaku Analis Pembiayaan II yang menyimpulkan rating nasabah Primkop UPN Veteran Jawa Timur adalah "AAA" adalah tidak benar, tidak akurat dan tidak sesuai dengan kenyataan. Kesimpulan tersebut tidak didukung dengan penilaian yang objektif, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi pada saat proses pengajuan pembiayaan ke Bank Jatim Syariah, kondisi keuangan di UPN Veteran kurang baik, dan pada saat itu Terdakwa Tri Angga Setyayana selaku Analis Pembiayaan I mengetahui Primkop UPN Veteran Jatim masih memiliki pinjaman pada 5 bank lain;

Menimbang, pada tanggal 03 Juni 2015 Saksi Denny Kurniawan selaku Penyelia mengeluarkan Nota Pendapat atas Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) yang dibuat oleh Terdakwa Tri Angga Setyayana dan Saksi Andi Tri Prasetyo selaku Analis II yaitu persetujuan untuk diusulkan dan di proses lebih lanjut dengan skema pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA), plafond Pembiayaan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan tujuan penggunaan untuk disalurkan kepada anggota koperasi, syarat Pencairan yaitu Nominatif, Surat Kuasa Potong Gaji, Akad Keanggotaan dan syarat -syarat lain sesuai Buku Pedoman Perusahaan (BPP). Saksi Denny Kurniawan dalam memberikan persetujuan dan merekomendasikan untuk diusulkan dan diproses lebih lanjut atas pembiayaan kepada Primkop UPN Veteran Jatim telah dilakukan secara tidak cermat, dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian,

Menimbang, bahwa Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim membuat dokumen daftar nominative secara tidak benar dan tidak akurat sebagai syarat pencairan atas pembiayaan yang diajukan kepada Bank Jatim Syariah. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, nama-nama dalam daftar nominative tidak pernah mengajukan pinjaman sebesar pinjaman sebagaimana tertera dalam daftar nominative, dan nama-nama tersebut sebagian besar telah mengajukan pinjaman sebelum nama mereka diajukan dalam daftar nominative untuk diajukan ke Bank

Halaman 216 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara. Selain itu nama-nama sebagaimana tertera dalam daftar nominative hanya menandatangani form pengajuan pinjaman, akan tetapi mereka tidak pernah mengisi nominal pinjaman yang diajukan, sedangkan jumlah pinjaman sebagaimana tertera dalam daftar nominative dibuat sendiri oleh saksi Yuliatin Ali S, IR, MM dan saksi WIWIK Indrawati;

Menimbang, bahwa Terdakwa Tri Angga Setyayana selaku Analis I dan saksi Denny Kurniawan, S.H. selaku Penyelia Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara hanya menerima daftar nominative yang diajukan oleh saksi Yuliatin Ali S dan saksi Ir. Sri Risnojatiningasih, MP tanpa melakukan pengecekan lebih lanjut kebenaran dan kelayakan nama-nama tersebut untuk diajukan dalam daftar nominative dan mendapatkan pinjaman. Terdakwa Tri Angga Setyayana selaku Analis I dan saksi Denny Kurniawan, S.H. selaku Penyelia Pembiayaan tidak melakukan BI Checking terhadap nama-nama sebagaimana tertera dalam daftar nominative,

Menimbang, bahwa oleh saksi Yuliatin Ali R selaku Ketua Primkop UPN Veteran Jatim dan saksi Ir. Sri Risnojatiningasih, MP selaku Sekretaris Primkop UPN Veteran Jatim dengan dibantu oleh saksi WIWIK Indrawati dana Modal Kerja Pembiayaan kepada anggota Koperasi (PKPA) tidak diberikan kepada anggota sebagai tertera dalam daftar nominative, melainkan dipergunakan untuk keperluan lain, yaitu :

- Membayar hutang Primkop UPN Veteran Jatim kepada Pihak Bank BNI, Bank DANAMON, Bank MNC, Bank BRI dan Bank CIMB NIAGA;
- Membayar simpanan sukarela anggota;
- Membeli sepeda motor inventaris Primkop UPN Veteran Jatim;
- Membayar biaya Audit Independen;
- dan sebagian disalurkan kepada saksi Yuliatin Ali S, IR, MM, saksi Ir. Sri Risnojatiningasih, MP dan saksi Wiwik Indrawati;

Menimbang, bahwa atas pencairan dana Modal Kerja pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA) dari Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara kepada Primkop UPN Veteran Jatim, saksi Yuliatin Ali R selaku Ketua Primkop UPN Veteran Jatim, saksi Ir. Sri Risnojatiningasih, MP selaku Sekretaris Primkop UPN Veteran Jatim dan saksi WIWIK Indrawati tidak pernah membuat laporan realisasinya, dan Terdakwa Tri Angga Setyayana selaku Analis I dan saksi Denny Kurniawan, S.H. selaku Penyelia Pembiayaan tidak pernah meminta atau menagih kepada Pengurus Primkop UPN Veteran Jatim terkait dengan realisasi pinjaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan SLIK OJK (Sistem Layanan Informasi Kredit Otoritas Jasa Keuangan) bahwa status pembiayaan dari Nasabah atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Primer Koperasi UPN Veteran Jatim dinyatakan collect 5 (kredit macet) sejak tanggal 21 Juni 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Terdakwa Tri Angga Setyayana selaku Analis I, bersama-sama dengan saksi Denny Kurniawan, S.H. selaku Penyelia Pembiayaan, saksi Yuliatin Ali R selaku Ketua Primkop UPN Veteran Jatim, saksi Ir. Sri Risnojatiningih, MP selaku Sekretaris Primkop UPN Veteran Jatim dan saksi WIWIK Indrawati selaku Kasir/administrasi di Primkop UPN Veteran Jatim, telah melakukan suatu perbuatan, dimana perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan tindak pidana dan perbuatan tersebut dapat terlaksana karena adanya kerja sama yang disadari, dan merupakan suatu kehendak bersama antara Terdakwa dan Saksi-Saksi, sehingga dengan demikian mereka secara bersama-sama melakukannya secara keseluruhan atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana tersebut;

## **Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;**

Menimbang bahwa dalam dakwaan ini juga dijunctokan pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur bahwa selain hukuman pokok, maka Terdakwa juga harus dijatuhi hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli, pengakuan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan terungkap adanya nilai kerugian keuangan negara dalam pemberian kredit kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp4.243.748.265,22 (empat miliar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah dua puluh dua sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak ikut menikmati hasil tindak pidana korupsi pemberian kredit kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Tahun Anggaran 2015, melainkan Terdakwa hanya turut serta berperan sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya sebagai Penyelia, sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan Terdakwa dibebaskan dari pidana tambahan membayar uang pengganti;

Halaman 218 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh pendapat Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan dan pendapat-pendapat Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Nota Pembelaannya dianggap telah terserap dalam seluruh pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena itu nota pembelaan Terdakwa dan Tim Penasihat hukum Terdakwa harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa selebihnya hanya dapat dijadikan sebagai bagian pertimbangan hal-hal berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsider Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan disertai denda yang menjadi ketentuan Undang-Undang, jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan dalam persidangan a quo Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, yang selengkapannya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, Pengadilan perlu memperhatikan tujuan

Halaman 219 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku Terdakwa sebagai pelaku Tindak Pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, disamping itu pidana juga dimaksudkan guna memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana dan menghargai norma-norma kehidupan bermasyarakat khususnya dalam tindak pidana Korupsi seperti halnya dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang keadaan yang meringankan;

### **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

### **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berperilaku sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa TRI ANGGA SETYAYANA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa TRI ANGGA SETYAYANA, oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa TRI ANGGA SETYAYANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Halaman 220 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TRI ANGGA SETYAYANA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Ir. NINIEK ANGGRAINI, M.T.;
  - 2) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi SISHADIYATI, SE, MM.;
  - 3) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi DR. Ir. PANCAWATI DEWI, MT.-
  - 4) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Dra. Ec. NINIEK IMANINGSIH, MP.;
  - 5) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Dra. EC. ERRY ANDHAWATI, MAKs, Ak;
  - 6) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi PURWATI;
  - 7) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Drs. EKO RIYADI, MAKs.;
  - 8) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Dra Ec. SITI AMINAH, MM. ;
  - 9) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Ir. SUKARTININGRUM, MP;
  - 10) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi WIDJI WAHYULIATI, tanggal 9 Maret 2015;
  - 11) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi MUDJI ANDI WIDODO ;
  - 12) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi SUDARSO;-
  - 13) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi ENDANG RETNOWATI, S.Sos, MM;-
  - 14) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Ir. ENDANG PUDJI W. MMT;

Halaman 221 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi PAWANA NUR INDAH;-
- 16) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Dra. DIANA AMALIA, M.Si. ;-
- 17) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Ir. SUPAMRIH, MMA;-
- 18) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi SIGIT DWI NUGROHO, Ir. MSi ;-
- 19) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi DR. Ir. KETUT SRIE MARHAENI J. M.Si. ;
- 20) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi DRA. ANNA RUMINTANG N. MT.;
- 21) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi FACTHULLAH, S.Sos.:-
- 22) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi DRA ENDANG IRYANTI, MM;
- 23) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi NINIK IMANINGSIH;
- 24) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi MASNUNAH, ST ;
- 25) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi AGUS MASRUKIN;-
- 26) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Ir. SUSILOWATI, MT.:-
- 27) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi RAN GOGIK ;-
- 28) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi SOEDARWANTO, SE;-
- 29) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi BUDI PRABOWO S.Sos, MM. ;
- 30) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi WARTADJI, ST;
- 31) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi DODY YULI KURNIAWAN;
- 32) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi SOELIYANI;

Halaman 222 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi GIWATI, SE;-
- 34) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Dra. Ec. DIAH HARI AK, M.Si;-
- 35) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi YULI CANDRASARI, M.Si, S.Sos;
- 36) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi . WIWIK SRI HARIJANI, Ir.;
- 37) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Drs. EC, ARIEF BACHTIAR;
- 38) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi DR. LUKMAN ARIF, M.Si;
- 39) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi IR. ULYA SAROFA;-
- 40) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi YUNIKHE LARASATI, SE.;
- 41) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi IR. WAHYU KARTINI, MT;-
- 42) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi MOH AFFANDI;-
- 43) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi JONI SUMARSONO, SE.;
- 44) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi HERY PUDJOPRASYONO;-
- 45) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi RUDI NURISMANTO, IR;
- 46) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Ir. LILY SYAHRIAL;-
- 47) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi RARAS SRIYATI, SE. MM;
- 48) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi NURHADI;
- 49) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Dra, Ec. TRI KARTIKA PERTIWI, M.Si.:-
- 50) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi IRIANI. MMT;-

Halaman 223 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi HARIYANA;-
- 52) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi MUSA JAELANI;
- 53) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi SOEJANTO;
- 54) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi ASHAR;-
- 55) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Ir. HANDOYO, MT;
- 56) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Drs. EC. MUSLIMIN, MSI;
- 57) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Ir. MUHTASIM BILLAH, MS;
- 58) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi ENNY ARIYANI, ST. MT;-
- 59) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi SRI HASTUTIK;-
- 60) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi DJOHAN MASHUDI;-
- 61) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi ACH. DAROBI;
- 62) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi NURSYAHID;-
- 63) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi DIRA ERNAWATI, ST. MT;-
- 64) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi IR, MULYANTO, MSI;-
- 65) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi IR. EVA ELVIANA, MT.;
- 66) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi SUMARDJIJATI;
- 67) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi EKO PRIYANTO;-
- 68) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Dr. Ir. MINTO WALUYO, MM.;
- 69) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Dr. Ir. JULI SANTOSO, MP.;

Halaman 224 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi SRI TRISNANININGSIH, DRA, EC, MSI;
- 71) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi WIYATNO;
- 72) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi CHAMIM THOHARI;
- 73) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi BASUKI WIDODO;
- 74) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi WINARTO, SE;
- 75) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi HOLIP, SE;
- 76) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi SUPARNO, SE.;
- 77) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi EDY SUPIANTO;-
- 78) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi LILIK AGUS S.:-
- 79) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi WIWIN YULIANINGSIH;-
- 80) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi WAHYU RUDHI PRAMONO;
- 81) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi IR. SISWANTO, MS;
- 82) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi JOUMIL AIDIL SAIFUDDIN;
- 83) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi AKSAN, ST;-
- 84) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi ISA RAHMAJANTI;
- 85) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi AGOENG SOEPRIJONO, Drs, EC, MMA;
- 86) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi TAUKHID;
- 87) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi RINA MOESTIKA;

Halaman 225 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 88) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi HERRY NIRWANTO;-
- 89) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi AGUS SULISTOYONO;
- 90) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi Dra. SONJA ANDARINI;-
- 91) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi SRI SURYANI YUPRAPTI WINASIH;
- 92) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi SUSI HARIYAWATI;
- 93) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi EC. NURJANTI TAKARINI;-
- 94) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi KETUT SUMADI;-
- 95) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi IR. SUPRIHATIN, MT.;
- 96) 2 (dua) lembar Perjanjian pembiayaan KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama anggota koperasi IR. MAROETA, MP.;
- 97) 3 (tiga) lembar Surat Kuasa Pemotongan Gaji KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama 19 (sembilan belas) anggota koperasi, tanggal Agustus 2015;
- 98) 3 (tiga) lembar Surat Kuasa Pemotongan Gaji KOPKAR Primkop UPN Vetaran Jatim atas nama 19 (sembilan belas) anggota koperasi, tanggal September 2015;
- 99) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi tanggal 15 Juni 2015, yang ditandatangani oleh TARWIN, S.E., M.M. yang dikeluarkan oleh Primer Koperasi
- 100) 2 (dua) lembar print out loan statement Bank Jatim Syariah Capem Surabaya Utara Loan No. MDA00013-Primkop UPN Veteran Jatim tanggal 10 Oktober 2024;
- 101) 3 (tiga) lembar print out loan statement Bank Jatim Syariah Capem Surabaya Utara Loan No. MDA00010-Primkop UPN Veteran Jatim tanggal 10 Oktober 2024;
- 102) 1 (satu) lembar print out loan statement Bank Jatim Syariah Capem Surabaya Utara Loan No. MDA00011-Primkop UPN Veteran Jatim tanggal 10 Oktober 2024;

Halaman 226 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 103) 1 (satu) lembar print out loan statement Bank Jatim Syariah Capem Surabaya Utara Loan No. MDA00016-Primkop UPN Veteran Jatim tanggal 10 Oktober 2024;
- 104) 2 (dua) lembar print out loan statement Bank Jatim Syariah Capem Surabaya Utara Loan No. MDA00008-Primkop UPN Veteran Jatim tanggal 10 Oktober 2024;
- 105) 1 (satu) lembar print out mutasi rekening koran Bank Jatim No. rek. 6161000049 atas nama Primkop UPN Veteran Jawa Timur Cabang SY Capem Surabaya Utara periode Oktober 2022 sampai dengan Desember 2023;
- 106) 1 (satu) lembar print out rekapan setoran Primkop UPN Veteran Jawa Timur No. Rek. 6161000049 periode 7 Oktober 2022 sampai dengan 29 Desember 2023 dengan total setoran sejumlah Rp. 193.000.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah);
- 107) 1 (satu) buah buku tulis warna cokelat motif bunga bertuliskan "buku Cek I";
- 108) 1 (satu) buah buku tulis warna cokelat motif bunga bertuliskan "buku Cek II";
- 109) 30 (tiga puluh delapan) lembar print out Rekeneing Koran Bank BNI No. Rek 0151402833 atas nama PRIMER KOPERASI UPN VETERAN JATIM, periode 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Januari 2016;
- 110) 95 (sembilan puluh lima) lembar jadwal pembayaran angsuran anggota primer koperasi UPN Veteran Jatim
- 111) 2 (dua) Lembar Laporan Neraca IDR & VLS Cabang Surabaya dan Capem Tahun 2014 - 2015, tanggal 31 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.
- 112) 4 (empat) Lembar Laporan laba Rugi Cabang Surabaya dan Capem Tahun 2014 - 2015, tanggal 31 Desember 2014, yang di keluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.
- 113) 2 (dua) Lembar Laporan Neraca IDR & VLS Cabang Surabaya dan Capem Tahun 2015 - 2016, tanggal 31 Desember 2015, yang di keluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.
- 114) 4 (empat) Lembar Laporan Laba Rugi Cabang Surabaya dan Capem Tahun 2015 - 2016, tanggal 31 Desember 2015, yang di keluarkan oleh PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR.
- 115) 26 (dua puluh enam) lembar Turunan Akta No. 04 tanggal 5 Agustus 2015 tentang Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Berdasarkan Prinsip

Halaman 227 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mudharabah, yang di keluarkan oleh ARIEF HIDAJAT, S.H., M.Si. Notaris di Surabaya.

- 116) 1 (satu) Lembar ADVIS PEMBIAYAAN, tanggal 8 September 2015, yang di keluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara.
- 117) 1 (satu) Lembar ADVIS PEMBIAYAAN, Tanggal 9 Oktober 2015, yang di keluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara.
- 118) 1 (satu) Lembar ADVIS PEMBIAYAAN, Tanggal 15 September 2015, yang di keluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara.
- 119) 1 (satu) Lembar ADVIS PEMBIAYAAN, Tanggal 5 Agustus 2015, yang di keluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara.
- 120) 1 (satu) Lembar Pendapat Penyelia Pembiayaan Cabang Pembantu Syariah, Tanggal 3 Juni 2015, yang di keluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara.
- 121) K. 1 (satu) Lembar Pendapat Penyelia Pembiayaan Cabang Pembantu Syariah, Tanggal 13 November 2015, yang di keluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara.
- 122) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Dan Kuasa Mendeбет Rekening, Tanggal 7 Januari 2016, yang ditandatangani oleh pemberi kuasa Ir. YULIATIN ALI SYAMSI AH, MM selaku Ketua Primkop UPN "VETERAN" Jawa Timur kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Capem Surabaya Utara.
- 123) 1 (satu) lemigar Surat AKSEP tanggal 7 Januari 2016, yang ditandatangani oleh Pengurus Primkop UPN "VETERAN" Jawa Timur.
- 124) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Kuasa, tanggal 7 Januari 2016, yang ditandatangani oleh pemberi kuasa Ir. YULIATIN ALI SYAMSI AH, MM selaku Ketua Primkop UPN "VETERAN \* Jawa Timur kepada penerima kuasa dai PT. Bank Pembangunan: Daerah Jawa Timur Capem Surabaya Utara.
- 125) 1 (satu) lembar Perohonan Realsasi Pembiayaan tanggal 7 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Pengurus Primkop UPN VETERAN" Jawa Timur

Halaman 228 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 126) 1 (satu) Lembar ADVIS PEMBIAYAAN, Nasabah atas nama PRIMKOP UPN "VETERAN" JAWA TIMUR, tanggal 7 Januari 2016 yang di keluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara.
- 127) 1 (satu) Lembar Surat Permohonan atas penambahan Fasilitas Pembiayaan dari PT. Bank Jatim Syariah, tanggal 15 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Primkop UPN "VETERAN" Jawa Timur.
- 128) 1 (satu) Lembar Surat Permohonan atas penambahan Fasilitas Pembiayaan dari PT. Bank Jatim Syariah, tanggal 11 November 2015, yang dikeluarkan oleh Primkop UPN "VETERAN" Jawa Timur.
- 129) 31 (tiga puluh satu) Lembar print out IDI HISTORY BU, tanggal Laporan 29 Mei 2015, Debitur atas nama PIMKOP UPN VETERAN.
- 130) 44 (empat puluh empat) lembar Print Out IDI HISTORY BU, tanggal laporan 19 November 2015, Debitur atas nama PRIMER KOPERASI UPN VETERAN 001112001-PRIMER KOPERASI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 001112992 -PRIMKOP PEGAWAI UPN VETERAN YOGYAKARTA 001485007.
- 131) 32 (tiga puluh dua) lembar print out IDI HISTORY BU, tanggal laporan 10 November 2015, Debitur atas nama PRIMKOP UPN VETERAN JAWA TIMUR 001011995 - PRIMKOP UPN VETERAN JAWA TIMUR 001422041 - PRIMKOP UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMUR 001114992;
- 132) 44 (empat puluh empat) lembar Print out IDI HISTORY BU, tanggal laporan 19 November 2015, Debitur atas nama PRIMER KOPERASI UPN VETERAN 001112001 - PRIMER KOPERASI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 001112992 - PRIMKOP PEGAWAI UPN VETERAN YOGYAKARTA 001485007.
- 133) 8 (delapan Lembar Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan Nomor 053/085/BJS.CSU/BY, Tanggal 3 Agustus 2015 di keluarkan oleh PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR.
- 134) 2 (dua) Lembar MEMORANDUM PENGUSULAN PEMBIAYAAN (MPP) BPD 1.1. Nomor: - tanggal 1 Juni 2015, Nama Nasabah: Koperasi Primer UPN "VETERAN" Surabaya, yang ditandatangani TRI ANGGA SETYAYANA dan ANDI TRI PRASETYO selaku Analis Pembiayaan.
- 135) 1 (satu) lembar Formulir Laporan Kunjungan Setempat(FKS), tanggal Juni 2015, Nasabah atas nama Koperasi Primer UPN "VETERAN" Surabaya, yang ditandatangani oleh DENNY KURNIAWAN selaku

Halaman 229 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelia Pembiayaan dan TRI ANGGA SETYAYANA selaku Analis Pembiayaan.

- 136) 2 (dua) Lembar Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP) BPD 1.1, Nomor : - anggal 11 November 2015, Nama Nasabah : Koperasi Primer UPN "VETERAN" Surabaya, yang ditandatangani TRI ANGGA SETYAYANA dan ANDI TRI PRASETYO selaku Analis Pembiayaan.
- 137) 1 (satu) lembar Formulir Laporan Kunjungan Setempat(FKS) tanggal 11 November 2015, Nasabah atas nama Koperasi Primer UPN "VETERAN" Surabaya, yang ditandatangani oleh DENNY KURNIAWAN selaku Penyelia Pembiayaan dan TRIANGGA SETYAYANA selaku Analis Pembiayaan.
- 138) 9(sembilan) Lembar Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan No.053/D143/BJS.CSU/BY, Tanggal 4 Januar 2016, di keluarkan oleh PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR.
- 139) 16 (enam belas) Lembar Turunan Akte Nomor : 05 Tanggal 5 Agustus 2015, tentang Pengikatan Jaminan Secara Cessie, yang dibuat oleh ARIEF HIDAJAT, S.H., M.Si. Notaris di Surabaya.
- 140) 32 (tiga puluh dua) Lembar Turunan Akte Nomor : 7, Tanggal 7 Januari 2016, tentang Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Berdasarkan Prinsip Mudharabah, yang di buat oleh SITI NURUL YULIAMI, S.H., M. Kn. Notaris di Surabaya.
- 141) 15 (lima belas) Lembar Lembar Turunan Akte Nomor : 8 tanggal 7 Januari 2016 tentang Pengikatan Jaminan Secara Cessie, yang di buat oleh SITI NURUL YULIAMI, S.H., M. Kn. Notaris di Surabaya.
- 142) 1 (satu) Lembar Surat Peryataan Dan Kuasa Mendeбет Rekening, Tanggal 5 Agustus 2015, yang ditandatangani oleh pemberi kuasa Ir. YULIATIN ALI SYAMSIAH, MM selaku Ketua Primkop UPN "VETERAN" Jawa Timur kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Capem Surabaya Utara.
- 143) 1 (satu) lembar Surat AKSEP tanggal 5 Agustus 2015, yang ditandatangani oleh Pengurus Primkop UPN "VETERAN" Jawa Timur.
- 144) 1 (satu) lembar Surat Peryataan dan Kuasa, tanggal 5 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa Ir. Yuliatin Ali Syamsiah, MM selaku ketua Primkop UPN "VETERAN" Jawa Timur kepada penerima kuasa dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Capem Surabaya Utara.

Halaman 230 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 145) 1 (satu) lembar Permohonan Realisasi Pembiayaan tanggal 5 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Pengurus Primkop UPN "VETERAN" Jawa Timur.
- 146) 1 (satu) Lembar ADVIS PEMBIAYAAN, Nasabah atas nama PRIMKOP UPN "VETERAN" JAWA TIMUR, Tanggal 15 September 2015, yang di keluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara.
- 147) 1 (satu) Lembar Pengajuan Asuransi Penjaminan Pembiayaan No. 053/107/BJS.CSU/BY, Tanggal 16 September 2015, yang di keluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara.
- 148) 1 (satu) Lembar Pengajuan Asuransi Penjaminan Pembiayaan No. m054/004/BJS.CSU/BY, Tanggal 07 Januari 2015, yang di keluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Syariah Surabaya Utara.
- 149) 1 (satu) Lembar POLICY SCHEDULE PA KREASI INSURANCE 12410091501169, Tanggal 22 September 2015, yang di keluarkan oleh PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA.
- 150) 1 (satu) lembar POLICY SCHEDULE PA KREASI INSURANCE No.12410091501170, tanggal 22 September 2015, yang di keluarkan oleh PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA.
- 151) 1 (satu) Lembar Daftar Nominatif Pengajuan Dan Pencairan Anggota PRIMKOP UPN "VETERAN" JAWA TIMUR, Tanggal 30 Juli 2015, yang ditandatangani oleh Pengurus Primkop UPN "VETERAN" Cabang Jawa Timur.
- 152) 1 (satu) Lembar Daftar Nominatif Pengajuan Dan Pencairan Anggota PRIMKOP UPN "VETERAN" JAWA TIMUR, Tanggal 5 September 2015, yang ditandatangani oleh Pengurus Primkop UPN "VETERAN" Cabang Jawa Timur.
- 153) 1 (satu) Lembar Daftar Nominatif Pengajuan Dan Pencairan Anggota PRIMKOP UPN "VETERAN" JAWA TIMUR, Tanggal 15 September 2015, yang ditandatangani oleh Pengurus Primkop UPN "VETERAN" Cabang Jawa Timur.
- 154) 1 (satu) Lembar Daftar Nominatif Pengajuan Dan Pencairan Anggota PRIMKOP UPN "VETERAN" JAWA TIMUR, Tanggal 9 Oktober 2015, yang ditandatangani oleh Pengurus Primkop UPN "VETERAN" Cabang Jawa Timur.

Halaman 231 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 155) 1 (satu) Lembar Daftar Nominatif Pengajuan Dan Pencairan Anggota PRIMKOP UPN VETERAN" JAWA TIMUR, Tanggal 7 Januari 2016, yang ditandatangani oleh Pengurus Primkop UPN VETERAN" Cabang Jawa Timur.
- 156) 1 (satu) lembar Tanda Terima Cek / Giro No : 00141, tanggal 27 November 2014, yang dikeluarkan oleh Primer Koperasi UPN Veteran Jatim.
- 157) 1 (satu) lembar Nomor Bukti : BKM 01234 tanggal 17 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Primer Koperasi UPN Veteran Jatim.
- 158) 1 (satu) lembar catatan pembayaran angsuran Primer Koperasi UPN Veteran Jatim, atas nama PURWATI, S.E.
- 159) 1 (satu) lembar Tanda Terima Cek / Giro No : 00130 tanggal 11 November 2014, yang dikeluarkan oleh Primer Koperasi UPN Veteran Jatim
- 160) 1 (satu) lembar Tanda Terima Cek / Giro No : 00160 tanggal 16 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Primer Koperasi UPN Veteran Jatim
- 161) 1 (satu) lembar Nomor Bukti Kas Masuk (BKM), Nomor Bukti : BKM 00804 tanggal 4 Desember 2014, yang dikeluarkan UPN Veteran Jawa Timur.
- 162) 1 (satu) lembar Rekapitulasi angsuran atas nama Dra. Ec. TRI KARTIKA, M.Si. jumlah plafon pinjaman RP25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), jangka waktu 60 bulan.
- 163) 1 (Satu) lembar Tanda Terima Cek / Giro No. : 00146, tanggal 4 Desember 2014, yang dikeluarkan Primer Koperasi UPN Veteran
- 164) 1 (satu) lembar Nomor Bukti Kas Masuk (BKM), Nomor Bukti : BKM 01606 tanggal 17 Desember 2014, yang dikeluarkan UPN Veteran Jawa Timur.
- 165) 1 (Satu) lembar Tanda Terima penyerahan Cek / Giro No. : 00118, tanggal 30 Oktober 2014, yang dikeluarkan Primer Koperasi UPN Veteran
- 166) 3 (tiga) lembar printout legalisir Surat Keputusan Nomor: 052/237/KEP/DIR/SDM, tanggal 08 Desember 2024 tentang pengangkatan dalam jabatan dan pemindahan tugas pegawai yang dikeluarkan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk

**DIPERGUNAKAN SEBAGAI BARANG BUKTI DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA SAKSI DENNY KURNIAWAN, S.H.**

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 232 dari 233 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025, oleh kami Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Abdul Gani, S.H., M.H. dan Pultoni, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu Lukman Hakim, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Perak dan dihadiri oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Abdul Gani, S.H., M.H.

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Pultoni, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

Lukman Hakim, S.H., M.H.